



**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN PINRANG  
2019-2024**





BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan nasional dan dalam rangka penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 perlu ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 8 TAHUN 2019 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB VA KETENTUAN PERALIHAN

3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

Dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran Tahun 2021 yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, merupakan bagian yang saling mengisi dan melengkapi dengan Perubahan RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 22 Juli 2021

BUPATI PINRANG



IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal 22 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

BUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.01.056.21





LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PINRANG NO 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN  
PINRANG TAHUN 2019-2024

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam era otonomi luas, perencanaan pembangunan daerah diperlukan karena pelaksanaan pembangunan didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam pasal 18 memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam perencanaan pembangunan daerah, Daerah memiliki kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 263 ayat 3 UU no 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa RPJMD





merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024 yang disusun merupakan dokumen perencanaan 5 tahun periode kepemimpinan kepala daerah terpilih yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan melibatkan stakeholder serta para pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Pinrang.

Penyusunan perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2024 berlaku ketentuan mutatis mutansi atau sama dengan penyusunan baru sesuai dengan amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 344 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pada tahun 2019 Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Permendagri tersebut sebagai pengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Peraturan ini mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menggunakan klasifikasi, kodefikasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang baru sebagai pengganti dari program/ kegiatan yang ada di Permendagri 13 Tahun 2006.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang mengambil langkah dengan melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024, dimana sesuai dengan permendagri 86 tahun 2017 pasal 342 ayat (1) huruf c berbunyi Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar, maksud dari perubahan yang mendasar menurut pasal 342 ayat (3) yaitu salah satunya terjadi perubahan kebijakan nasional serta berdasarkan pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 memenuhi amanat pasal 264





ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Berikut ini beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD sebagai berikut:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat antara lain:
  - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.
2. Adanya wabah covid-19 yang melanda Negara kita bahkan dunia sehingga mempengaruhi indikator target yang ditetapkan dalam RPJMD 2019 - 2024.
3. Adanya beberapa perangkat daerah yang mengalami perubahan struktur organisasi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 telah ditetapkan diakhir tahun 2020 dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang baru sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Dengan kondisi ini maka terjadi ketidakselarasan urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimuat dalam RPJMD dan APBD Tahun 2021.

Adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Adanya pembatasan sosial berskala besar di seluruh wilayah Indonesia membuat segala aktifitas sosial, ekonomi, pendidikan dan perdagangan sebagian besar dilakukan di rumah. Hal ini tentu memiliki dampak negatif bagi kesehatan dan perekonomian negara. Pandemi yang berlangsung diawal tahun 2020 ini membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia terhambat. Semua aspek lini kehidupan pun ikut terpengaruh dan mengalami penurunan terutama di sektor pariwisata, perdagangan, perindustrian, perhubungan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan investasi.

Dampak dari adanya pandemi covid-19 ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pinrang mengalami penurunan dari 6,53% di tahun 2019 menjadi 0,44% di tahun 2020. Akan tetapi dibandingkan dengan beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang di era pandemi pada tahun 2020 ini masih cukup baik dan trennya masih positif di bandingkan dengan Provinsi dan beberapa kabupaten lain yang bahkan sampai di angka negatif -10%. Hal ini tak lepas dari kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Pinrang yang tidak terdampak pandemi covid-19 sehingga bisa menopang roda perekonomian di Kabupaten Pinrang.

Pendapatan dan Pertumbuhan Perkapita Kabupaten Pinrang setiap tahunnya





mengalami peningkatan dan naik sampai 52,93 juta di tahun 2020. Akan tetapi meskipun PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang tiap tahunnya meningkat namun masih dibawah dari PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan yakni 56,51 juta ditahun 2020 dan Pendapatan Perkapita Nasional 56,93 juta. Kemudian perkembangan inflasi di Kabupaten Pinrang ditahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,37%. Hal ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Pinrang.

Gini ratio di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 dikategorikan sedang dengan nilai 0,375. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Pinrang cenderung merata dan gap antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin cenderung seimbang. Salah satu indikator ekonomi lainnya adalah presentase penduduk diatas garis kemiskinan yang pada tahun 2020 ini mengalami penurunan menjadi 91,14% ditahun 2020. Angka penduduk miskin di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 cenderung meningkat menjadi 33,56 ribu atau 8,86%. Hal ini dapat terjadi karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan regulasi akibat pandemi covid19 yang melanda seluruh negara di dunia ini.

Begitupun halnya dengan segala perencanaan penganggaran yang sebelumnya telah disusun dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan harus mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kondisi dan situasi yang dihadapi sekarang. Perubahan RPJMD ini dilakukan selain untuk memenuhi ketentuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, juga sebagai bentuk perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, adaptif dan responsif.

Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang meliputi penyempurnaan substansi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini. Penyesuaian dan penyempurnaan ini dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu peraturan dari pusat maupun peraturan dari daerah. Sehingga Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024 sudah mengakomodir Perubahan RPJMN dan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 – 2023. RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 - 2024 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Di dalam perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang memuat permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan berdasarkan hasil kajian pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan *Sustainable Development Goals / SDG's*. Terdapat 17 tujuan dalam TPB/SDG's yang disadur Pemerintah Kabupaten Pinrang kedalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pinrang 2019-2024 yang menetapkan 11 tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) yang menjadi fokus perhatian pada



RPJMD 2019 – 2024. Di Kabupaten Pinrang capaian indikator TPB/SDG's adalah 127 indikator dari 220 indikator TPB/SDG's yang menjadi wewenang kabupaten. Hal ini dikarenakan beberapa indikator tidak terdapat di Kabupaten Pinrang seperti panjang jalan kereta api, panjang jalan tol dan jumlah pelabuhan yang strategis serta indikator lain yang memang tidak ada di Kabupaten Pinrang.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan idiil penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 -2019 adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD1945. Sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6) tentang Pemerintah Daerah Berhak Melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan ;
- 2) Undang -undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3) Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8) Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 9) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014





tentang Cipta Kerja.

- 11) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 12) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronana Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 13) Peraturan Pemerintah no 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; diubah dengan PP no 72 tahun 2029 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 20) Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 21) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 23) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun



2020 - 2024;

- 24) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (LN Tahun 2020 Nomor 259);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 34) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 35) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga





- Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembarab Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
  - 37) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor7);
  - 38) Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No.1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan daerah;
  - 39) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023;
  - 40) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14);
  - 41) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2018 tentang tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten PinrangTahun 2009-2029;
  - 42) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024;

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang sistem pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD Periode 2019 –2024 penjabaran RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan



20 (Dua Puluh) tahunan. Penyusunan RPJMD 2019 – 2024 berpedoman pada RPJMD, RPJPD, Perubahan RPJMD Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota.

**Tabel.1 Keselarasan Misi pada RPJPD Kabupaten Pinrang 2005-2025 dengan Misi pada RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024**

MISI RPJMD 2019 – 2024	MISI RPJPD 2005 - 2025
Misi-1: Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.	Misi-2: Membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah dan masyarakat yang maju, dinamis, terbuka serta profesional
Misi-2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan	Misi 3: Membangun kualitas pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Misi-3: Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus	Misi 1: Menjadikan pengamalan nilai-nilai keagamaan, Pancasila, dan budaya lokal sebagai pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Misi-4: Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan	Misi 7: Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum
Misi-5: Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara.	Misi 5: Membangun kemandirian daerah berbasis agribisnis dan agroindustri dalam memperkuat kemandirian ekonomi lokal yang berorientasi pasar
Misi-6: Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Misi 4: Mewujudkan optimasi layanan sarana dan prasarana serta infrastruktur wilayah
Misi-7: Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang	Misi 3: Membangun kualitas pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
	Misi 5: Membangun kemandirian daerah berbasis agribisnis dan agroindustri dalam memperkuat kemandirian ekonomi lokal yang berorientasi pasar
	Misi6: Mewujudkan pemerataan pembangunan berwawasan lingkungan
	Misi 4: Mewujudkan optimasi layanan sarana dan prasarana serta infrastruktur wilayah





MISI RPJMD 2019 – 2024	MISI RPJPD 2005 - 2025
sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan	

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024 dengan mencakup seluruh aspek misi yang ada pada RPJPD dan RPJMD. Misi RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 juga memiliki keselarasan dengan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

**Tabel. 2 Keselarasan Misi pada RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 dengan Misi pada RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024.**

Misi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023	RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024
Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	Misi-1: Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.
Misi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023	RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024
Misi-2: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel	Misi-5: Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara.
Misi-3: Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	Misi-4: Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan
Misi-4: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter  Misi-5: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Misi-2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan
	Misi-3: Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus
	Misi-4: Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan
	Misi-6: Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
	Misi-7: Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan



Dari tabel diatas dapat dilihat keterikatan antara RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024.

**Tabel.3 Keselarasan Visi Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Misi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024**

VISI MISI RPJMN 2020-2024	MISI RPJMD 2019 – 2024
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi-2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Misi-1: Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.  Misi-4: Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi-5: Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/ prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi-6: Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi-3: Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan	
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Misi-1: Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Visi Misi Presiden pada RPJMN 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024.




**Tabel.4 Keselarasan Arah Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Misi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024**

RPJMN 2020 – 2024	RPJMD 2019-2024
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Misi-1: Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.  Misi-3: Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Misi-5: Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara.
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Misi-2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Misi-4: Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Misi-1: Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.  Misi-7: Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Misi-6 Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Misi-1: Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.



Dari tabel diatas dapat dilihat keterkaitan antara Arah Pembangunan Nasional pada RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024. Disamping itu selain memuat visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPN, RPJMN, RPJMD Propinsi, RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada bagan berikut ini :

**Gambar 1. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan Pembangunan**



Sumber : Tim Penyusun

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJPD Provinsi, RPJPDN dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi. RPJMD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan prioritas kepala daerah. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahun yang juga memuat kebijakan baru terkait dinamika pembangunan khususnya kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berkenaan. Selanjutnya RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) dengan berpedoman pada RENSTRA-PD.



Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memperhatikan RPJMD/ Dokumen Perencanaan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pinrang terutama pada penyediaan sarana prasarana jalan dan transportasi pada wilayah–wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten lain.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 disusun dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023. Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 dan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

##### **1.4.1 Maksud**

Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 disusun dengan maksud untuk menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati atas perubahan yang ada sebagai bentuk respon terhadap aspirasi masyarakat dan janji politik melalui penetapan program dan kegiatan prioritas daerah. RPJMD menjadi tolak ukur pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui RENSTRA PD. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diukur dari pencapaian target RPJMD. Seluruh program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA PD.

RPJMD Kab. Pinrang akan menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Pinrang sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati terpilih sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak.

#### 1.4.2 Tujuan

- a. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD perencanaan daerah untuk satu tahun.
- c. Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- d. Sebagai pedoman tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang.
- e. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.
- f. Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Pinrang berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN.
- g. Menjadi dasar bagi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Pinrang berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan 2018 - 2023.
- h. Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 -2024 disusun sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum pendahuluan penyusunan RPJMD yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD serta sistematika penulisan RPJMD.

##### **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar





analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Berupa informasi yang relevan dan penting yang menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi / misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

### **Bab III Gambaran Keuangan Daerah**

Bab ini Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, terdiri dari: Kinerja Keuangan Masa Lalu dan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan lima tahun kedepan.

### **Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah**

Bab ini Menguraikan permasalahan dan isu –isu strategis daerah yang menjadi dasar utama dalam penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

### **Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Bab ini Menguraikan tentang visi dan misi kepala daerah terpilih, serta perumusan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur.

### **Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah**

Bab ini merupakan bagian yang menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan program Pembangunan daerah dirumuskan dari masing –masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

### **Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

### **Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja daerah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala



daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indicator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

### **Bab IX Penutup**

Bab ini menguraikan pedoman transisi yang disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan memasukan program - program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta kaidah pelaksanaan untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 - 2024.







BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak ± 185 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Secara astronomis, Kabupaten Pinrang terletak pada koordinat 4°10'30" sampai 3°19'13" Lintang Selatan dan antara 119°26'30" sampai 119°47'20" Bujur Timur, masing-masing berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar serta Provinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare.

Wilayah administratif Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 Kecamatan dan 109 Desa/Kelurahan (40 Kelurahan dan 69 Desa) dengan luas 1.961,77 Km<sup>2</sup>. Adapun Kecamatan Lembang merupakan kecamatan terluas dengan luas 733,09 Km<sup>2</sup>.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang 2020

No	Kecamatan	Luas kecamatan (km2)	Persentase
1	Suppa	74,20	3,78
2	Mattiro Sompe	96,69	4,94
3	Lanrisang	73,01	3,72
4	Mattiro Bulu	132,49	6,75
5	Watang Sawitto	58,97	3,01
6	Paleteang	37,29	1,90
7	Tiroang	77,73	3,96
8	Patampanua	136,85	6,98
9	Cempa	90,30	4,60
10	Duampanua	291,86	14,88
11	Batulappa	158,99	8,10
12	Lembang	733,09	37,37
Pinrang		1.961,77	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2021

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa luas wilayah Kecamatan Lembang merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni 733,09 Km<sup>2</sup> atau sekitar 37,37% dari total luas wilayah Kabupaten Pinrang, kemudian selanjutnya Kecamatan Duampanua dengan luas 291,86 Km<sup>2</sup> (14,88%). Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yakni Kecamatan Paleteang



dengan luas wilayah hanya 37,29 Km<sup>2</sup> atau sekitar 1,90% dari total luas wilayah Kabupaten Pinrang.


**Tabel 2.2**  
**Jumlah Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Pinrang Tahun 2020**

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	Lingkungan	RK/RW	RT
1	Suppa	8	2	22	5	151	144
2	Mattiro Sompe	7	2	19	4	43	86
3	Lanrisang	6	1	16	3	29	71
4	Mattiro Bulu	7	2	19	6	57	117
5	Watang Sawitto	-	8	-	17	48	112
6	Paleteang	-	6	-	14	22	81
7	Tiroang	-	6	-	13	14	63
8	Patampanua	7	4	17	13	59	102
9	Cempa	6	1	15	2	34	79
10	Duampanua	10	5	25	10	72	155
11	Batulappa	4	1	11	4	25	43
12	Lembang	14	2	37	5	84	193
Pinrang		69	40	181	96	638	1.246

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2021

Berdasarkan tabel 2.2 total wilayah administrasi Kabupaten Pinrang terdiri dari 69 desa, 40 kelurahan, 22 dusun, 96 lingkungan , 638 RK/RW dan 1.246 RT. Secara detail wilayah Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pinrang**



Sumber :Perda RTRW Tahun 2012 Kabupaten Pinrang

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Pinrang pada umumnya memiliki permukaan bervariasi, wilayah bagian utara terdiri dataran tinggi dan perbukitan yang membentang dari barat ke timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter di atas permukaan laut, sehingga wilayah ini cocok dijadikan sebagai areal pengembangan tanaman hortikultural dan sayur-sayuran. Wilayah bagian tengah meliputi wilayah-wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai



dengan 500 meter di atas permukaan laut, daerah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup potensial untuk pengembangan tanaman perkebunan dan pertanian. Wilayah bagian barat meliputi wilayah pesisir dengan ketinggian 0 sampai 150 meter di atas permukaan laut, daerah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup baik bila dijadikan sebagai areal pengembangan potensi perikanan. Klasifikasi ketinggian/ topografi di Kabupaten Pinrang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- **Ketinggian 0 – 100 m dpl** Wilayah yang termasuk ke dalam daerah ketinggian ini sebagian besar terletak di wilayah pesisir yang meliputi beberapa wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang Sawtito, Tiroang, Patampanua dan Kecamatan Cempa.
- **Ketinggian 100 – 400 m dpl** Wilayah yang termasuk ke dalam daerah dengan ketinggian ini meliputi beberapa wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Suppa, Mattiro Bulu, dan Kecamatan Paleteang.
- **Ketinggian 400 – 1000 m dpl** Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini sebagian kecil wilayah meliputi Kecamatan Duampanua.
- **Ketinggian di atas 1000 m dpl** Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini terdiri dari sebagian Kecamatan Lembang dan Batulappa.

**Tabel 2.3**  
**Ketinggian Wilayah Kabupaten Pinrang Dari Permukaan Laut (M Dpl)**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Ketinggian (Meter)
1	Suppa	Majenang	2-265
2	Mattiro Sompe	Langnga	2-212
3	Lasinrang	Jampue	2-14
4	Mattiro Bulu	Bua	12-228
5	Watang Sawito	Sawitto	6-14
6	Paleteang	Lalleng bata	14-157
7	Tiroang	Tiroang	13-23
8	Patampanua	Teppo	13-86
9	Cempa	Cempa	2-18
10	Duampanua	Lampa	2-965
11	Batulappa	Bilajeng	20-1007
12	Lembang	Tuppu	2-1908

Sumber: Kabupaten Pinrang dalam Angka 2021

Kondisi topografi Kabupaten Pinrang juga dapat dikelompokkan berdasarkan kemiringan lereng yang terdiri dari:

1. Kemiringan 0-3 % Wilayah ini memiliki lahan yang relatif datar yang sebagian besar terletak di kawasan pesisir meliputi wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang Sawito, Tiroang, Patampanua dan Kecamatan Cempa.
2. Kemiringan 3 – 8 % Wilayah ini memiliki permukaan datar yang relatif bergelombang. Wilayah yang memiliki karakteristik topografi demikian terdiri dari Kecamatan, Suppa, Mattiro Bulu, Batulappa dan Kecamatan Paleteang.
3. Kemiringan 8 – 45 % Wilayah ini memiliki permukaan yang bergelombang sampai agak curam. Wilayah yang memiliki karakteristik topografi seperti ini adalah Wilayah Kecamatan Duampanua.





4. Kemiringan > 45 % Wilayah ini memiliki permukaan curam yang bergunung-gunung. Wilayah yang memiliki karakteristik topografi ini meliputi wilayahkaki pegunungan seperti Kecamatan Lembang.

Klasifikasi ketinggian/ Topografi kelerengan di Kabupaten Pinrang berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Ketinggian Wilayah Kabupaten Pinrang Berdasarkan Kelerengan**

No	Kelerengan	Kriteria	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 - 2	Datar	100.370,20	51,1
2	2-15	Landai	15.696,80	8,1
3	15 - 40	Berbukit	50.246	25,6
4	> 40	Berbukit	29.864	15,2
Jumlah			196.177	100

Sumber: BPS Kabupaten Pinrang2021

Geologi wilayah Kabupaten Pinrang dari hasil pengamatan dan kompilasi Peta Geologi Kabupaten Pinrang, maka susunan lapisan batuan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Endapan alluvium dan sungai, endapan alluvium dan sungai mempunyai ketebalan antara 100-150 meter, terdiri dari atas lempung, lanau, pasir dan kerikil. Pada umumnya endapan lapisan ini mempunyai kelulusan air yang bervariasi dan kecil hingga tinggi. Potensi air tanah dangkal cukup besar tetapi sebagian wilayah kualitasnya kurang baik. Muka air tanah dangkal 1-1,50 meter.
2. Batuan gunung api tersusun atas breksi dengan komponen bersusun trakht dan andesit, tufa batu apung, batu pasir terfaan, konglomerat dan breki terfaan, ketebalannya berkisar 500 meter, penyebarannya dibagian utara Kota Pinrang, sekitar Bulu Lemo, Bulu Pakoro sedangkan dibagian selatan sekitar Bulu Manarang, Bulu Paleteang, Bulu Lasako (berbatasan dengan Parepare). Kearah Bungin terdapat batu gamping terumbu yang umumnya relative sama dengan batuan gunung api.
3. Batuan aliran lava, batuan aliran lava bersusun trakhit abu-abu muda hingga putih, bekekar tiang, penyebarannya kearah daerah Kabupaten Pinrang, yaitu sekitar Kecamatan Lembang dan Kecamatan Duampanua.
4. Batuan konglomerat (Formasi Walanae), batuan ini terletak dibagian Timur Laut Pinrang, sekitar Malimpung sampai kewilayah Kabupaten Sidrap, satuan batuan ini terdiri atas konglomerat, sedikit batu pasir glakonit dan serpih dan membentuk morfologi bergelombang dan tebalnya kira-kira hingga 400meter.

5. Batuan lava bersusun basol hingga andesit, satuan batuan ini berbentuk lava bantal, breksi andesit piroksin dan andesit trakhit. Tebalnya 50 hingga 100 meter dengan penyebaran sekitar Bulu Tirasa dan Pakoro.
6. Batu pasir, satuan batuan ini bersusun andesit, batu lanau, konglomerat dan breksi. Struktur sesar diperkirakan terdapat pada batuan aliran lava dan batu pasir bersusun andesit, berupa sesar normal.

Jenis tanah wilayah Kabupaten Pinrang dari hasil pengamatan dan kompilasi Peta Jenis Kabupaten Pinrang, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Suppa Aluvial Kelabu; Grumosol Kelabu; Aluvial Hidromorf; Regosol Kelabu.
- Mattiro Sompe Aluvial Hidromorf; Aluvial Kelabu Kekuningan; Aluvial Kelabu Olif
- Lanrisang Grumosol Kelabu;
- Mattiro Bulu Regosol Kelabu; Grumosol Kelabu; Brown Forest Soil
- Watang Sawitto Aluvial Kelabu; Aluvial Hidromorf; Aluvial Kelabu Olif; Regosol Kelabu.
- Paleteang Regosol Coklat Kelabuan; Aluvial Kelabu Olif; Aluvial Kelabu Kekuningan; Regosol Kelabu Kekuningan.
- Tiroang Regosol Kelabu; Brown Forest Soil;
- Patampanua Aluvial Kelabu Kekuningan; Aluvial Hidromorf; Regosol Kelabu Kekuningan; Fodsolik Coklat; Aluvial Kelabu Olif; Brown Forest Soil; Fodsolik Coklat Kekuningan
- Cempa Aluvial Kelabu Kekuningan; Aluvial Hidromorf; Aluvial Kelabu Olif
- Duampanua Fodsolik Coklat Kekuningan; Aluvial Kelabu Kekuningan; Fodsolik Coklat; Aluvial Kelabu Olif; Aluvial Hidromorf.
- Batulappa Fodsolik Coklat; Fodsolik Coklat Kekuningan.
- Lembang Brown Forest Soil

Keadaan hidrologi Kabupaten Pinrang, berdasarkan hasil data yang diperoleh, ditemukan daerah-daerah yang masih mengalami genangan periodik. Sedangkan untuk sumber air permukaan antara lain berasal dari aliran sungai yang mengalir wilayah-wilayah Kabupaten Pinrang. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Pinrang adalah sungai Kariango, Sungai Mamasa, Lasape dan Sungai Saddang. Sungai yang terbesar adalah Sungai Saddang yang berhulu di atas pegunungan, airnya mengalir dan bermuara ke Selat Makassar. Sungai Saddang yang mengalir sepanjang tahun dengan debit yang relatif besar sangat potensial dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, air bersih dan reservoir untuk pembangkit listrik. Selain Sungai Saddang, air tanah dangkal berupa sumur-sumur yang dibuat oleh masyarakat dan air tanah dalam berupa sumur artesis juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih. Selain itu, pada kondisi tertentu terutama pada saat musim hujan sungai tersebut mempengaruhi sebagian wilayah Kabupaten Pinrang, khususnya di daerah aliran sungai, karena memungkinkan adanya limpasan air sungai yang merupakan ancaman banjir di daerah yang bersangkutan.



Klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson, tipe iklim Wilayah Kabupaten Pinrang termasuk tipe A dan B dengan curah hujan terjadi pada bulan Desember hingga Juni dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari. Musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai September. Kriteria tipe iklim menurut Oldeman-Syarifuddin bulan basah di Kabupaten Pinrang tercatat 7 - 9 bulan, bulan lembab 1 - 2 bulan dan bulan kering 2 - 4 bulan. Tipe iklim menurut klasifikasi Oldeman - Syarifuddin adalah iklim B dan C. Curah hujan tahunan berkisar 1526 mm, Evaporasi rata-rata tahunan di Kabupaten Pinrang berkisar antara 5,5 mm/hari sampai 8,7 mm/hari. Suhu rata-rata normal antara 27°C dengan kelembaban udara 82% - 85%.

Di Kabupaten Pinrang terdapat 5 (lima) stasiun curah hujan antara lain stasiun curah hujan Pinrang dengan periode pengamatan 30 tahun, stasiun curah hujan lainnya dengan periode pengamatan rata-rata baru 12 tahun. Stasiun curah hujan tersebut antara lain: stasiun curah hujan Malimpung, Langnga, Benteng dan Lasape.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pinrang, rata-rata curah hujan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 55,92 mm<sup>3</sup>/bulan. Curah hujan terendah terjadi pada bulan September yakni sebesar 1 mm<sup>3</sup>, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari yakni sebesar 154mm<sup>3</sup>.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Pinrang, Tahun 2020**

Bulan	Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	Hari Hujan
Januari	97	6
Februari	154	8
Maret	78	6
April	105	11
Mei	11	4
Juni	54	8
Juli	7	3
Agustus	14	4
September	1	...
Oktober	34	3
November	23	5
Desember	93	...

Sumber: BPS Kabupaten Pinrang 2021

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pinrang ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya.

## A. Kawasan Lindung

**Kawasan Lindung terdiri atas :**

### 1). Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:

#### a. Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung dengan luas 45.168 Ha (empat puluh lima ribu seratus enam puluh delapan hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

#### b. Kawasan resapan air.

Kawasan resapan air ditetapkan di kawasan sekitar hutan lindung dan kawasan sekitar daerah aliran sungai di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

### 2) Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan melindungi sungai, danau atau waduk, dan RTH kawasan perkotaan dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas :

#### a. Kawasan sempadan sungai;

Kawasan sempadan sungai ditetapkan di Sungai Kariangodan Sungai Saddang dengan ketentuan :

- daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter paling sedikit berjarak 10 (sepuluh ) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
- daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
- daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;



- daratan sepanjang tepian sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 5 m dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
- daratan sepanjang tepian sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 3 m dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

b. Kawasan sempadan pantai;

Kawasan sempadan pantai ditetapkan di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Pinrang sepanjang 101 (seratus satu) kilometer di Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Lembang, dengan ketentuan :

- daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

c. Kawasan sekitar danau atau waduk

Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan di Bendungan Benteng Kecamatan Patampanua dengan ketentuan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi.

d. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

Kawasan ruang terbuka hijau kawasan berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, social budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL dan PPK di Kabupaten Pinrang.

### 3). Kawasan lindung geologi

Kawasan lindung geologi ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah.

Kawasan lindung geologi, terdiri atas:

- a. Kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tsunami, dan kawasan rawan abrasi.

1. Kawasan rawan gempa bumi

Kawasan rawan gempa bumi ditetapkan di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Pinrang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

2. Kawasan rawan tsunami

Kawasan rawan tsunami ditetapkan di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Pinrang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

3. Kawasan rawan abrasi

Kawasan rawan abrasi ditetapkan di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Pinrang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah dan kawasan sekitar mata air.

Kawasan imbuhan air tanah meliputi daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi air tanah berupa kawasan Cadangan Air Tanah Pinrang Sidenreng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Duampanua.

Kawasan sekitar mata air ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan BatuLappa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang dengan ketentuan paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

**4). Kawasan lindung lainnya.**

Kawasan lindung lainnya sebagaimana ditetapkan dalam rangka melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Kawasan lindung lainnya merupakan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau ditetapkan di kawasan:

a. Konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

- b. Konservasi perairan laut berupa kawasan konservasi terumbu karang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

## **B. Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya, terdiri atas :

1. kawasan peruntukan hutan produksi;
2. kawasan peruntukan hutan rakyat;
3. kawasan peruntukan pertanian;
4. kawasan peruntukan perikanan;
5. kawasan peruntukan pertambangan;
6. kawasan peruntukan industri;
7. kawasan peruntukan pariwisata;
8. kawasan peruntukan permukiman; dan
9. kawasan peruntukan lainnya.

### **2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah**

Pengembangan wilayah Kabupaten Pinrang diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pinrang. Salah satu rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pinrang meliputi pusat kegiatan. Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Pinrang, terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi : pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama; dan sistem jaringan prasarana lainnya.

#### **a. Pusat-Pusat Kegiatan**

Salah satu Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pinrang meliputi pusat kegiatan. Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Pinrang, terdiri atas pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

**Tabel 2.6**  
**Pusat – Pusat Kegiatan Kabupaten Pinrang**

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)		Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
	Kawasan Perkotaan Pinrang yang meliputi :	- Kawasan Perkotaan Watang Suppa di Kecamatan Suppa;	meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terdiri
-	sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto,	- Kawasan Perkotaan Teppo di Kecamatan Patampanua;	- Pusat permukiman perdesaan Lero di Kecamatan Suppa;
-	sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, dan	- Kawasan Perkotaan Alitta di Kecamatan Mattiro Bulu;	- Pusat Permukiman perdesaan Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe;
-	sebagian wilayah Kecamatan Tiroang;	- Kawasan Perkotaan Lampa Pekkabata di Kecamatan Duampanua;	- Pusat Permukiman perdesaanWaetuo di Kecamatan Lanrisang;
		- Kawasan Perkotaan Kassa di Kecamatan Batulappapa; dan	- Pusat Permukiman perdesaan Tadang Palie di Kecamatan Cempa;
		- Kawasan Perkotaan Taddokkong di Kecamatan Lembang	- Pusat Permukiman perdesaan Bungi di Kecamatan Duampanua;
			- Pusat Permukiman perdesaan Lembang Mesakada di Kecamatan Lembang;
			- Pusat permukiman perdesaan Sali-Sali di Kecamatan Lembang; dan
-		-	- Pusat permukiman perdesaan Basseang di Kecamatan Lembang
		-	

Sumber data : Perda RTRW Kabupaten Pinrang Tahun 2012 -2032

### **b. Sistem Jaringan Prasarana Utama**

Sistem jaringan prasarana utama yang ada Kabupaten Pinrang terdiri dari Sistem jaringan transportasi darat, Sistem jaringan transportasi laut, Sistem jaringan transportasi udara.

## 1. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas Sistem jaringan jalan dan Sistem jaringan perkeretaapian.





- a. Sistem jaringan jalan
- Sistem jaringan jalan terdiri atas jaringan jalan; dan lalu lintas dan angkutan jalan.
- Sistem jaringan jalan terdiri atas jaringan jalan arteri primer; jaringan jalan kolektor primer; jaringan jalan lokal.

**Tabel2.7**  
**Sistem Jaringan di Kabupaten Pinrang**

SISTEM JARINGAN JALAN	LOKASI
1. Jaringan jalan arteri Primer	<p>a. Ruas Batas Provinsi Sulawesi Barat – Batas Kota Pinrang sepanjang 43,554 (empat puluh tiga koma lima lima empat) kilometer;</p> <p>b. Ruas jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 0,891 (nol koma delapan sembilan satu) kilometer;</p> <p>c. Ruas jalan Ahmad Yani sepanjang 2,804 (dua koma delapan kosong empat) kilometer;</p> <p>d. Ruas Batas Kota Pinrang – Batas Kota Parepare sepanjang 20,154 (dua puluh koma satu lima empat) kilometer; dan</p> <p>e. Ruas jalan Jenderal Sudirman sepanjang 2,912 (dua koma sembilan satu dua) kilometer.</p>
2. Jaringan jalan kolektor primer	<p>a. Ruas Pinrang –Rappang sepanjang 19,68 (sembilan belas koma enam delapan) kilometer;</p> <p>b. Ruas jalan Pincara – Malimpung – Malaga Batas Kabupaten Enrekang sepanjang 22,50 (dua puluh dua koma lima nol) kilometer; dan</p> <p>c. Ruas jalan Tuppu – Bakaru sepanjang 20,00 (dua puluh koma nol) kilometer.</p>

Sumber data : Perda RTRW Kabupaten Pinrang Tahun 2012 – 2023

Lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Pinrang meliputi trayek angkutan dan terminal.

- Trayek angkutan , meliputi :
- Trayek angkutan barang , terdiri atas Trayek angkutan barang dalam provinsi yang melayani pergerakan moda angkutan barang antara Kabupaten Pinrang dengan Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan Trayek angkutan barang antar provinsi yang melayani pergerakan moda angkutan barang antara Kabupaten Pinrang dengan Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Pulau Sulawesi.



- Trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP) yang melayani pergerakan moda angkutan umum penumpang antara Kabupaten Pinrang dengan Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Pulau Sulawesi;
- Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) yang melayani pergerakan moda angkutan umum penumpang antara Kabupaten Pinrang dengan Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- Trayek angkutan penumpang perdesaan yang melayani pergerakan moda angkutan umum penumpang antara Kawasan Perkotaan Pinrang dengan PPK dalam wilayah Kabupaten Pinrang.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut:

- Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Wewenang penyelenggaraan jalan nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Pekerjaan Umum.
- Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Wewenang penyelenggaraan jalan ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Nama ruas – ruas jalan provinsi yang melalui Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada Tabel 2. 18.

**Tabel2.8**  
**Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Kabupaten Pinrang**

NO	NOMOR RUAS		NAMA RUAS	PANJANG RUAS (Km)
	LAMA	BARU		
	NO. RUAS	NO. RUAS		
1	079	080	Pinrang – Rappang	19,68
2	080	081	Paleteang - Malimpung - Malaga – Kabere	24,23
3	081	082	Tuppu - Pao- Pamulungan - Batas Kab. Tana Toraja	40,2

Sumber : Keputusan Gubernur Sul- Sel Nomor 2755/XII/Tahun 2015

- Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Kewenangan penyelenggaraan jalan ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

- Jalan Kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. Kewewenangan penyelenggaraan jalan ini dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Kewenangan penyelenggaraan jalan ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

## 2. Sistem jaringan perkeretaapian

Sistem jaringan perkeretaapian di Kabupaten Pinrang terdiri atas jaringan jalur kereta api, stasiun kereta api; fasilitas operasi kereta api.

Sistem jaringan perkeretaapian di Kabupaten Pinrang ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Sulawesi dan Provinsi Sulawesi Selatan

Jaringan jalur kereta api merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tengah – Provinsi Sulawesi Barat – Parepare – Pinrang – Pangkajene – Pinrang – Makassar – Sungguminasa – Takalar – Bulukumba – Watampone – Parepare.

Stasiun kereta api ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain.

## 3. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Sistem jaringan transportasi laut terdiri dari Tatanan kepelabuhanan; dan Alur pelayaran.

### a. Tatanan Kepelabuhan

Tatanan kepelabuhanan berfungsi sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan pariwisata, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perikanan dan industri.

### b. Alur Pelayaran

Alur pelayaran terdiri atas:

- Alur pelayaran nasional yang menghubungkan pelabuhan Kajuanging dan pelabuhan nasional lainnya; dan
- Alur pelayaran lokal yang menghubungkan pelabuhan pengumpan di Kabupaten Pinrang dan pelabuhan lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

#### 4. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Jaringan prasarana lainnya di Kabupaten Pinrang terdiri atas: sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air; dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

##### 1) Sistem Jaringan Energi

Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud merupakan rencana pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energy terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Pinrang terdiri atas:

- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru di Kecamatan Lembang dengan kapasitas 126 (seratus dua puluh enam) megawatt;
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Suppa di Kecamatan Suppa dengan kapasitas 62 (enam puluh dua) megawatt;
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sawitto di Kecamatan Patampanua dengan kapasitas 1,5 (satu koma lima) megawatt;
- Pengembangan energy listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Pinrang terdiri atas: Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat di Kecamatan Lembang, Kecamatan Batulappa, dan Kecamatan Duampanua; dan Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) Mwe.

Jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas :

- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV yang menghubungkan GI Bakaru – GI Tuppu - GI Pinrang, GI Pinrang - GI Parepare, dan GI Parepare – GI Suppa; dan
- Gardu Induk (GI) Bakaru dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA terdapat di Kecamatan Lembang dan GI Pinrang dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA di Kecamatan Watang Sawitto.

##### 2) Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi. Sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas jaringan teresterial; dan jaringan satelit. Selain jaringan terestrial dan satelit, sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* telekomunikasi.

Sistem jaringan telekomunikasi dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Pinrang di Kecamatan Watang Sawitto dengan kapasitas 3.576 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam) satuan sambungan telepon.





3) **Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Sistem jaringan sumber daya air, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air.

1. Sumber Air

Sumber air terdiri atas air permukaan pada sungai, bendung, bendungan, embung, sumber air permukaan lainnya, dan cekungan air tanah (CAT).

2. Prasarana Sumber Daya Air

Prasarana sumber daya air terdiri atas sistem jaringan irigasi dan sistem pengendalian banjir. Sistem jaringan irigasi meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani DI di wilayah Kabupaten Pinrang.

**Tabel2.9**  
**Sistem Jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Pinrang**

No	SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR	KEWENANGAN
1	<p>Sumber Air, meliputi :</p> <p>a. Air permukaan yang bersumber dari WS Saddang sebagai wilayah sungai lintas provinsi yang meliputi DAS Kariango, DAS Rappang, dan DAS Karajae;</p> <p>b. Bendung, yaitu Bendung Benteng dan Bendung Pasolengan di Kecamatan Duampanua, Bendung Padang Lolo dan Bendung Taccipi di Kecamatan Patampanua dan Bendung Kalosi di Kecamatan Lembang;</p> <p>c. Bendungan yaitu Bendungan Bakaru di Kecamatan Lembang;</p> <p>d. Embung, yaitu Embung Watangpulu di Kecamatan Suppa, dan Embung Watang Kasa I dan Embung Watang Kasa II di Kecamatan Batu Lappa, Embung Binanga Karaeng I dan Embung Binanga Karaeng II di Kecamatan Lembang, dan Embung Malimpung di Kecamatan Patampanua;</p> <p>e. sumber air permukaan lainnya berupa mata air yang meliputi mata air Pakeng, mata air Taddokkong, dan mata air Tuppu di Kecamatan Lembang, mata air Rajang, dan mata air Massewae di Kecamatan Duampanua, dan mata air Tapporang di Kecamatan Batulappa; dan</p> <p>f. Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi : Cekungan Air Tanah (CAT) lintas kabupaten, yaitu CAT Sidenreng Rappang yang melintasi Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Cempa, Kecamatan Patampanua, dan Kecamatan Duampanua.</p>	<p>WS Lintas Provinsi</p> <p>Kewenangan Pemerintah Daerah</p> <p>Kewenangan pemerintah</p> <p>Kewenangan Pemerintah Daerah</p> <p>Kewenangan Pemerintah Daerah</p>



No	SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR	KEWENANGAN
2	<p>Prasarana Sumber Daya Air</p> <p>- Sistem Jaringan Irigasi</p> <p>a DI Saddang dengan luas pelayanan 42.931 (empat puluh dua . ribu sembilan ratus tiga puluh satu) hektar;</p> <p>b DI Taccipi dengan luas pelayanan 1.568 (seribu lima ratus . enam puluh delapan) hektar di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua; dan</p> <p>c Daerah Irigasi (DI) terdiri dari 87 (delapan puluh tujuh) DI . meliputi total luas pelayanan 9.557 (sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Lembang, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Batulappa, dan Kecamatan Mattiro Bulu.</p> <p>- Sistem Pengendalian Banjir pengendalian terhadap luapan air Sungai Saddang dan Sungai Kariango</p>	<p>Kewenangan Pemerintah</p> <p>Kewenangan Pemerintah Provinsi</p> <p>Kewenangan Pemerintah Kabupaten</p>

Sumber Data : Perda RTRW Kabupaten Pinrang Tahun 2012 – 2032

4) **Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan**

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri atas Sistem pengelolaan persampahan; Sistem penyediaan air minum (SPAM); Sistem jaringan drainase; Sistem jaringan air limbah; dan Jalur evakuasi bencana.

a. Sistem pengelolaan persampahan.

Sistem pengelolaan persampahan ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Pinrang terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.

Lokasi TPS di Kabupaten Pinrang meliputi TPS sampah organik dan TPS sampah non organik direncanakan pada unit lingkungan permukiman dan di kawasan perkotaan PKL, PPK dan PPL yang dikembangkan dengan sistem transfer depo. Lokasi TPST dan TPA di Kabupaten Pinrang ditetapkan di Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua dengan luasan 5,3 (lima koma tiga) hektar.

b. Sistem penyediaan air minum (SPAM).

Sistem penyediaan air minum dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.

SPAM terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. SPAM jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten Pinrang. SPAM bukan jaringan perpipaan yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPAM di Kabupaten Pinrang dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku. SPAM jaringan perpipaan terdiri atas :

➤ Unit air baku yang bersumber dari :

- 1) Sungai, yaitu Sungai Saddang dan Sungai Kariango;
- 2) Mata air, yaitu mata air Pakeng di Kecamatan Lembang, dan mata air Rajang di Kecamatan Duampanua.

➤ Unit produksi air minum meliputi :

- 1) SPAM Zona I, meliputi Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Cempa dan Kecamatan Batulappa mengambil air baku dari Bendung Benteng;
- 2) SPAM Zona II, meliputi Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Mattiro Sompe mengambil air baku dari Sungai Kariango; dan
- 3) SPAM Zona III, meliputi Kecamatan Lembang dan Kecamatan Duampanua mengambil air baku dari mata air Pakeng dan/atau mata air Rajang.

➤ Unit distribusi air minum ditetapkan di seluruh kecamatan.

c. Sistem jaringan drainase;

Sistem jaringan drainase meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata.

Sistem saluran drainase melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Saddang, dan Sungai Kariango yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Pinrang. Sistem saluran drainase sekunder dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman.

Sistem saluran drainase primer dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Saddang, dan Sungai Kariango yang melayani kawasan perkotaan di

Kabupaten Pinrang. Sistem saluran drainase sekunder dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman.

d. Sistem jaringan air limbah;

Sistem jaringan air limbah ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem jaringan air limbah meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat. Sistem pembuangan air limbah setempat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat. Sistem pembuangan air limbah dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri, kawasan rumah sakit, dan kawasan permukiman padat.

e. Jalur evakuasi bencana.

Jalur dan ruang evakuasi bencana bertujuan sebagai penyediaan jalur dan ruang yang dapat digunakan untuk tempat keselamatan dan tempat berlindung jika terjadi bencana. Jalur dan ruang evakuasi bencana ditetapkan dalam skala kota, skala kawasan, dan skala lingkungan berupa jalur evakuasi bencana (*escape way*) dan ruang evakuasi bencana (*melting point*).

Jalur evakuasi bencana meliputi :

- a. Ruas jalan Lero Minralo – Tana Mili, ruas jalan Sabangparu – Ladea – Tonrogngge dan ruas jalan Ujung Lero – Tana Mili di Kecamatan Suppa;
- b. Ruas jalan Jampue – Paladang – Polewali – Tonrongngge di Kecamatan Lanrisang;
- c. Ruas jalan Langnga – Patobong – Cappakala di Kecamatan Mattiro Sompe;
- d. Ruas jalan Wakka – Akkajang – Cempa Pasar di Kecamatan Cempa;
- e. Ruas jalan Kajuanging – Tuppu dan ruas jalan Pajalele – Teppo – Cenrana di Kecamatan Lembang; dan
- f. Ruas jalan Paria – Pekkabata, ruas jalan Serang - Kappe – Data, dan ruas jalan Maroneng - Bungi – Rajang di Kecamatan Duampanua.

Jalur evakuasi bencana direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana.

Ruang evakuasi bencana (*Melting point*) merupakan kawasan yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi korban bencana meliputi:



- a. Pos Angkatan Laut dan SD 230 Majjakka B di Kecamatan Suppa;
- b. Lapangan Sepak Bola Cappakala di Kecamatan Mattiro Sompe;
- c. Kantor Camat Cempa di Kecamatan Cempa;
- d. Lapangan Sepakbola Pekkabata, dan lapangan sepak bola Rajang di Kecamatan Duampanua; dan
- e. SD 141 Tuppu dan Lapangan Terbuka Cenrana di Kecamatan Lembang.

#### **2.1.2.1 Kawasan Strategis Kabupaten**

Kawasan strategis Kabupaten Pinrang merupakan bagian wilayah Kabupaten Pinrang yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sumberdaya alam, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Pinrang terdiri atas: Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

- Kawasan Strategis Nasional adalah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare yang merupakan kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan ekonomi yang berada di Kabupaten Pinrang.
- Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Pinrang terdiri atas : KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi dan KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berikut penjelasannya :
  - a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
    1. Kawasan lahan pangan berkelanjutan komoditas beras dan jagung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang;
    2. Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kopi robusta, kakao, dan jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang; dan
    3. Kawasan pengembangan budidaya udang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah

- Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.
- b. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, terdiri atas:
1. kawasan penambangan minyak dan gas bumi Blok Enrekang di wilayah Kabupaten Pinrang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian Kecamatan Batulappa, sebagian Kecamatan Lembang dan sebagian Kecamatan Patampanua; dan
  2. kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru di Kecamatan Lembang.
- c. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, merupakan kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang
- Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), terdiri atas: kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya, kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; dan kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berikut penjelasannya :
- 1) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
    1. Kawasan perkotaan Pinrang sebagai pusat pemerintahan , pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pendidikan, dan pusat perdagangan dan jasa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang dan sebagian wilayah Kecamatan Tiroang.
- Kawasan Agropolitan yang terdiri atas:
- Kawasan Agropolitan Bakaru yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian tanaman pangan, komoditas pertanian hortikultura dan komoditas perkebunan ditetapkan di Kecamatan Lembang;
  - Kawasan Agropolitan Sipatuo, Malimpung, dan Padang Loang (SIPUNDANG) yang berbasis agrobisnis komoditas perkebunan yang ditunjang oleh komoditas perikanan dan peternakan ditetapkan di Kecamatan Patampanua;
  - Kawasan Agropolitan Watang Pulu, Alitta, dan Makkawaru (WALIMA) yang berbasis agrobisnis komoditas peternakan ditetapkan di Kecamatan Mattiro Bulu;

- Kawasan Agropolitan Batulappa yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian tanaman pangan dan peternakan ditetapkan di Kecamatan Batulappa; dan
- Kawasan Agropolitan Tiroang yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian ditetapkan di Kecamatan Tiroang;
- Kawasan Agropolitan Paleteang yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian ditetapkan di Kecamatan Paleteang;
- Kawasan Agropolitan Cempa yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian dan komoditas peternakan ditetapkan di Kecamatan Cempa;
- Kawasan Agropolitan Sawitto yang berbasis agrobisnis komoditas pertanian dan komoditas peternakan ditetapkan di Kecamatan Watang Sawitto.
- Kawasan Minapolitan yang terdiri atas:
  - Kawasan Minapolitan Paria, Data Bittoeng, dan Maroneng (PADABIMA) yang berbasis agrobisnis budidaya komoditas perikanan ditetapkan di Kecamatan Duampanua yang ditunjang oleh Tempat Pendaratan Ikan Kajuangin;
  - Kawasan Minapolitan Wiringtasi yang berbasis agrobisnis budidaya komoditas perikanan ditetapkan di Kecamatan Suppa yang ditunjang oleh Tempat Pendaratan Ikan Pelabuhan Ujung Lero;
  - Kawasan Minapolitan Mattiro Sompe, Lanrisang dan Cempa (MALACE) yang berbasis agrobisnis budidaya komoditas perikanan ditetapkan di Kecamatan Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Lanrisang dan Kecamatan Cempa yang ditunjang oleh Tempat Pendaratan Ikan Pelabuhan Langnga;
  - Kawasan Pariwisata Alam Lembang ditetapkan di Kecamatan Lembang;
  - Kawasan Pariwisata Alam Permandian Air Panas Sulili ditetapkan di Kecamatan Paleteang;
  - Kawasan Peruntukan Industri ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa dan sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu; dan
  - Kawasan rencana Kota Terpadu Mandiri (KTM) Buttusawe di Kecamatan Duampanua.
- d. KSK dengan sudut kepentingan sosial dan budaya
  - 1. Kawasan Istana Addatuang Sawitto diKec. Watang Sawitto
  - 2. Kawasan monumen dan makam lasinrang di Kecamatan Paleteang

3. Kawasan Makam Tuan Fakki di Kec. Tiroang

e. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, terdiri atas:

1. kawasan bendungan Benteng di Kecamatan Patampanua

f. KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup :

1. Kawasan jalur hijau mangrove pesisir pantai Kabupaten Pinrang di sebagian wilayah Kec. Suppa, sebagian wilayah kec. Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang;

2. Kawasan DAS Saddang di Kecamatan Lembang , Kecamatan Batulappa dan Kecamatan Patampanua.

3. Kawasan Hutan Kota Bulu Paleteang di Kecamatan Paleteang.

4. Kawasan rawan banjir di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah kecamatan Duampanua dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

#### 2.1.2.2 Kawasan Kelautan dan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas :

i. kawasan peruntukan perikanan tangkap;

Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi kawasan pesisir dan laut Kecamatan Suppa, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Lanrisang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mattiro Sompe, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Cempa, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Duampanua, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Lembang.

ii. kawasan peruntukan budidaya perikanan;

Kawasan peruntukan budidaya perikanan, terdiri dari :

a. Kawasan budidaya perikanan air laut komoditas rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang;

b. Kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang dan bandeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang; dan

c. Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan

Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Duampanua.

iii. Kawasan pengolahan ikan

Kawasan pengolahan ikan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

iv. Kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan.

Kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Suppa, Kecamatan Mattiro Sompe, dan Kecamatan Lembang.

### 2.1.2.3 Kawasan Peruntukan Pertaniandan Perkebunan

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan, peternakan.

Kawasan peruntukan pertanian dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pinrang, terdiri atas Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, Kawasan peruntukan pertanian hortikultura, dan Kawasan peruntukan perkebunan. Berikut penjelasan terkait kawasan peruntukan pertanian :

- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luas 44.861 Ha (empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang; dan
- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luas 30.914 Ha (tiga puluh ribu sembilan ratus empat belas hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.



**Tabel 2.10**  
**Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan**  
**Di Kecamatan di Kabupaten Pinrang**

No	Kecamatan	Pertanian Lahan Basah		Pertanian Lahan Kering	
		Luas (Ha)	persentase (%)	Luas (Ha)	persentase (%)
1	Suppa	1.716	3,83	2.503	8,1
2	Lanrisang	3.714	8,28	1.015	3,28
3	Mattiro Bulu	4.822	10,75	3.689	11,96
4	Mattiro Sompe	3.679	8,2	878	2,84
5	Paleteang	3.137	6,99	2.251	7,28
6	Tiroang	4.835	10,78	2.413	7,81
7	Watang Sawitto	4.033	8,99	834	2,7
8	Patampanua	4.464	9,95	4.394	14,21
9	Cempa	4.237	9,45	2.240	7,25
10	Duampanua	7.671	17,1	7.359	23,81
11	Batulappa	458	1,02	1.798	5,82
12	Lembang	2.093	4,67	1.530	4,95
Total		44.861	100	30.914	100

Sumber : Perda RTRW Tahun 2011 Kabupaten Pinrang

- Kawasan peruntukan perkebunan kakao dan kelapa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang;
- Kawasan peruntukan perkebunan kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lembang, dan sebagian wilayah Kecamatan Batulappa;
- Kawasan peruntukan perkebunan jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Lembang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Batulappa; dan
- Kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

**Tabel 2.11**  
**Kawasan Peruntukan Perkebunan**  
**Di Kecamatan di Kabupaten Pinrang**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	persentase (%)
1	Suppa	1.351	5,53
2	Lanrisang	-	-
3	Mattiro Bulu	2.685	11
4	Mattiro Sompe	-	-
5	Paleteang	78	0,32
6	Tiroang	-	-
7	Watang Sawitto	-	-
8	Patampanua	2.233	9,15
9	Cempa	864	3,54
10	Duampanua	1.620	6,63
11	Batulappa	1.212	4,96
12	Lembang	14.374	58,87
Total		24.417	100

Sumber : Perda RTRW Tahun 2011 Kabupaten Pinrang

- Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang; dan
- Kawasan peruntukan pengembangan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, dan sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pinrang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas 44.861 Ha (empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu hektar).

**2.1.2.4 Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi :

1. Kawasan peruntukan pariwisata budaya,
2. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
3. Kawasan peruntukan pariwisata buatan.



Tabel 2.12  
Kawasan Pariwisata di Setiap Kecamatan Kabupaten Pinrang

Kecamatan	Kawasan Peruntukan pariwisata budaya	Kawasan peruntukan pariwisata alam	Kawasan peruntukan pariwisata buatan
Kecamatan Tiroang	Makam Tuan Fakki		
Kecamatan Mattiro Sompe		Pantai Ammani Desa Mattirotasi, dan Pantai Ujung Tape Kelurahan Pallameang	
Kecamatan Mattiro Bulu			
Kecamatan Lembang	Masjid Tua Tondo Bunga Desa Letta, dan Benteng Paremba Desa Benteng Paremba	Sungai Lue dan Sumber Air Panas Rajang Balla Desa Benteng Paremba, Permandian Air Panas Lemo Susu, Air Terjun Karawa, Kali Jodoh, Permandian Batu Pandan Kelurahan Betteng, Permandian Balaloang Permai Desa Pakeng, Goa Paniki Desa Binanga Karaeng, dan Pantai Kajuanging dan Pantai Kanipang Desa Sabbangparu	Danau Buatan PLTA Bakaru di Desa Ulusaddang
Kecamatan Duampanua	Makam Raja – raja Kaballangan Desa Kaballangan, dan Makam Tosalamae di Desa Massewae	Bukit Tirasa Kelurahan Lampa, Air Terjun Lamoro Desa Massewae, Permandian Pasandorang Desa Kaballangang, dan Pantai Kappe dan Pantai Maroneng di Kelurahan Data	
Kecamatan Lanrisang	Masjid Tua At Taqwa Jampue dan Saoraja Datu Lanrisang	Pantai Wae Tuwoe Desa Wae Tuwoe	
Kecamatan Suppa	Pengrajin Sarung Sutra Mandar, Masjid Tua Ujung Lero Desa Lero, Istana Datu Suppa dan Makam Besse Kajuara Kelurahan Watang Suppa	Pantai Wiring Tasi Desa Wiring Tasi, Pantai Ujung Lero Desa Lero, Pantai Ujung Labuang Desa Ujung Labuang, Pantai Sinar Bahari Sabbang Paru Desa Tasiwalie Pantai Bonging Ponging Desa Lotang Salo, Pantai Pelabuhan Marabombang, dan Pulau Kamarrang	Tempat pengasapan ikan, tempat pembuatan perahu tradisional, perkebunan kelapa dalam dan pelabuhan nelayan di Desa Lero
Kecamatan Paleteang	Makam Lasinrang di Kelurahan Laleng Bata, Makam Petta Malae di Kelurahan Temmasarangnge, Arajang Sawitto dan Pusara Benteng Sawitto dan	Bulu Paleteang di Kelurahan Temmassaarangnge, dan Permandian Air Panas Sulili Kelurahan Mamminasae	



Kecamatan	Kawasan Peruntukan pariwisata budaya	Kawasan peruntukan pariwisata alam	Kawasan peruntukan pariwisata buatan
	Makam Addatuang Sawitto Matinro Langkara'na		
Kecamatan Watang Sawitto	Saoraja Desa Liang Garessi, Monumen Lasinrang, Istana Addatuang Sawitto Kelurahan Sawitto dan Kompleks Makam Raja-raja Sawitto		
Kecamatan Batulappa		Goa Batu Lappa Desa Batu Lappa	
Kecamatan Patampanua		Batu Moppangnge Desa Malimpung	Bendungan Benteng di Kelurahan Benteng dan rumah makan terapung di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua
Kecamatan Cempa		Pantai Wakka Desa Tadangpalie	

Sumber : Perda RTRW Tahun 2011 Kabupaten Pinrang

2.1.2.5 Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Migas

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan,terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara, terdiri atas:

- a. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa belerang ditetapkan di sebagian wilayah Desa Sulili Kecamatan Paleteang;
- b. wilayah usaha pertambangan komoditas batuan terdiri atas:
  - 1). Komoditas batu gamping, ditetapkan di sebagian wilayah Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa;
  - 2).Komoditas pasir kuarsa, ditetapkan di sebagian wilayah Desa Malimpung Kecamatan Patampanua dan Kecamatan Tiroang;
  - 3). Komoditas andesit, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa;
  - 4). Komoditas urukan tanah setempat ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa dan sebagian wilayah Kecamatan Duampanua; dan
  - 5). Komoditas kerikil berpasir alami, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Paleteang.



2. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi.

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi merupakan bagian dari kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Blok Enrekang yang berada di wilayah Kabupaten Pinrang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Lembang dan sebagian wilayah Kecamatan Batulappa.

2.1.2.6 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi:

- 1. Kawasan peruntukan industri besar yang merupakan kawasan industri manufaktur;
- 2. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
- 3. Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas :
  - o Kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas hasil hutan dan pertanian ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa dengan luasan 100 (seratus) hektar; dan
  - o Kawasan peruntukan industri logam, mesin, dan tekstil ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu dengan luasan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hektar.
- 4. Kawasan peruntukan industri rumah tangga.

Kawasan peruntukan industri rumah merupakan kawasan aglomerasi industry rumah tangga

**Tabel 2.13**  
**Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Pinrang**

No	Kawasan Peruntukan Industri	Lokasi
1	Industri Besar	Sebagian wilayah Kecamatan Suppa, dan sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe
2	Industri Sedang	di sebagian wilayah Kecamatan Suppa dengan luasan 100 (seratus) hektar
		di sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu dengan luasan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hektar.
3	Industri Rumah Tangga	di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

Sumber : Perda RTRW Tahun 2011 Kabupaten Pinrang





2.1.3 Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya. Kawasan rawan bencana alam, terdiri atas:

- a. Kawasan rawan banjir;
- b. Kawasan rawan gelombang pasang; dan
- c. Kawasan rawan tanah longsor.

Kawasan rawan banjir ditetapkan di kawasan daerah aliran Sungai Saddang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Duampanua dengan luasan 5.465 (lima ribu empat ratus enam puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Suppa dengan luasan hektar, sebagian wilayah Kecamatan Cempa dengan luasan 658 (enam ratus lima puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe dengan luasan 1.741 (seribu tujuh ratus empat puluh satu) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang dengan luasan 97 (sembilan puluh tujuh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua dengan luasan 65,92 (enam puluh lima koma sembilan puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang dengan luasan 359,81 (tiga ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh satu) hektar dan sebagian wilayah Kecamatan Batulappa dengan luasan 9,45 (sembilan koma empat puluh lima) hektar.

Kawasan rawan gelombang pasang, ditetapkan di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Pinrang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lembang, sebagian wilayah Kecamatan Batu Lappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Duampanua.

Tabel 2.14  
Jumlah Kejadian Bencana Menurut Jenisnya Dirinci Tiap Kecamatan Di Kabupaten Pinrang Tahun 2020

No	Kecamatan	Banjir	Kebakaran	Kekeringan	Angin Topan	Tanah Longsor
1	Suppa	-	-	-	-	-
2	Mattiro Sompe	3	-	-	7	-
3	Lanrisang	-	-	1	1	-
4	Mattiro Bulu	6	-	1	-	-
5	Watang Sawitto	1	-	-	1	-
6	Paleteang	5	-	-	1	-
7	Tiroang	6	-	-	-	-
8	Patampanua	-	-	-	-	-
9	Cempa	-	-	-	-	-
10	Duampanua	1	-	-	5	-
11	Batulappa	-	-	2	-	-



12	Lembang	1	-	-	1	5
Jumlah		23	-	4	16	5

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2021

Untuk menangani masalah bencana, maka dibuat jalur dan ruang evakuasi bencana. Jalur dan ruang evakuasi bencana bertujuan sebagai penyediaan jalur dan ruang yang dapat digunakan untuk tempat keselamatan dan tempat berlindung jika terjadi bencana. Jalur dan ruang evakuasi bencana ditetapkan dalam skala kota, skala kawasan, dan skala lingkungan berupa jalur evakuasi bencana (escape way) dan ruang evakuasi bencana (*melting point*). Jalur evakuasi bencana meliputi:

**Tabel 2.15**  
**Jalur Evakuasi Bencana Di Kabupaten Pinrang**

JENIS BENCANA	LOKASI
Gelombang Pasang dan Tsunami	- ruas jalan Lero Minralo – Tana Mili, ruas jalan Sabangparu – Ladea – Tonrogngge dan ruas jalan Ujung Lero – Tana Mili di Kecamatan Suppa
	- ruas jalan Jampue – Paladang – Polewali – Tonrongngge di Kecamatan Lanrisang;
	- ruas jalan Langnga – Patobong – Cappakala di Kecamatan Mattiro Sompe;
	- ruas jalan Wakka – Akkajang – Cempa Pasar di Kecamatan Cempa;
	- ruas jalan Kajuanging – Tuppu dan ruas jalan Pajalele – Teppo – Cenrana di Kecamatan Lembang; dan
	- ruas jalan Paria – Pekkabata, ruas jalan Serang - Kappe – Data, dan ruas jalan Maroneng - Bungi – Rajang di Kecamatan Duampanua.

Sumber data : Perda RTRW Kabupaten Pinrang Tahun 2012 -2032

Jalur evakuasi bencana yang tercantum diatas direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana.

Ruang evakuasi bencana (Melting point) merupakan kawasan yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi korban bencana meliputi:

- a. Pos Angkatan Laut dan SD 230 Majjakka B di Kecamatan Suppa;
- b. Lapangan Sepak Bola Cappakala di Kecamatan Mattiro Sompe;
- c. Kantor Camat Cempa di Kecamatan Cempa;
- d. Lapangan Sepakbola Pekkabata dan lapangan sepak bola Rajang di Kecamatan Duampanua;
- dan
- e. SD 141 Tuppu dan Lapangan Terbuka Cenrana di Kecamatan Lembang.



Dalam dokumen KLHS Kabupaten Pinrang, salah satu kajian risiko yang dihadirkan adalah kajian risiko bencana. Kajian ini didasarkan pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2020 yang telah dipublikasikan. Pengkajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan di suatu daerah sehingga dapat dianalisa terhadap kemungkinan timbulnya potensi bencana di daerah tersebut. Setelah diketahui kemungkinan potensi bencana, dapat ditentukan langkah-langkah sistematis terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pengurangan risiko masing-masing bencana yang berpotensi. Secara umum, pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas. Pada dasarnya, upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana telah dilakukan di Kabupaten Pinrang tahun 2011. Upaya tersebut adalah dengan penyusunan Dokumen RPB tahun 2011 sekaligus merangkum pengkajian risiko bencana. Batasan dalam pengkajian tersebut selama 5 (lima) tahun sehingga kajian risiko bencana yang disusun sekarang merupakan pengembangan dari kajian sebelumnya. Dasar pengkajian risiko bencana disamakan dengan aturan terkait kebencanaan hingga tingkat nasional. Pengkajian tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Pengkajian tersebut didasarkan dengan indeks masing-masing bencana terhadap bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Metodologi yang digunakan untuk menerjemahkan indeks tersebut untuk menghasilkan tingkat risiko untuk setiap bencana di suatu daerah. Penyempurnaan terhadap metodologi yang digunakan akan berpengaruh terhadap proses pengkajian risiko dan hasil kajian. Pengaruh tersebut terkait dengan komponen-komponen yang digunakan dalam pengkajian, yaitu bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko. Adapun hasil pengkajian risiko bencana di Kabupaten Pinrang dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.16**  
**Jenis Bahaya dan Resiko Tinggi di Kabupaten Pinrang**

Jenis Bahaya	Luas (ha)	Persentase Luas terhadap Wilayah Kabupaten (%)
Banjir	106,59	0,06
Cuaca Ekstrem	47.899,56	24,78
Gempa Bumi	79.790,31	41,28
Karhutla	19.978,69	10,34
Tanah Longsor	51.924,16	26,86

Sumber data : Laporan KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019 -2024 Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil kajian resiko bencana di Kabupaten Pinrang, menunjukkan bahwa di Kabupaten Pinrang terdapat 5 jenis bahaya yang berisiko tinggi, yaitu banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, dan tanah longsor. Lokasi bencana tanah longsor yang




tertinggi berada di Kecamatan Lembang karena penutupan lahan yang kurang baik (perubahan tutupan lahan) serta tergolong daerah pegunungan.

Tabel 2.17  
Lokasi Resiko Tanah Longsor Tinggi di Kabupaten Pinrang

Kecamatan	Luas Kategori Bencana Tanah Longsor			
	Aman	Rendah	Sedang	Tinggi
Batulappa	7.418,87	18,02	1.849,21	6.826,99
Cempa	8.927,85			
Duampanua	21.050,00	12,25	3.396,27	4.314,80
Lanrisang	6.389,68			
Lembang	8.774,91	192,03	22.347,90	40.506,75
Mattiro Bulu	12.075,19		468,52	246,15
Mattiro Sompe	8.971,62			
Paleteang	4.867,04		85,65	
Patampanua	12.177,54		350,34	29,48
Suppa	7.562,64		270,97	
Tiroang	7.317,55			
Wattang Sawitto	6.837,72			
Total (ha)	112.370,61	222,29	28.768,86	51.924,16
Total (%)	58,14	0,12	14,88	26,86

Sumber data : Laporan KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019 -2024 Kabupaten Pinrang


Gambar 2.2  
Grafik Persentase Luas Resiko Tanah Longsor di Kabupaten Pinrang



Sumber data : Laporan KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019 -2024 Kabupaten Pinrang

Gambar 2.3

Peta Kerawanan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Pinrang Tahun 2017



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa berdasarkan administrasi potensi terjadinya resiko longsor terbesar terdapat pada Kecamatan Lembang dan Batulappa. Hal ini dikarenakan topografi kedua kecamatan tersebut sebagian wilayahnya berupa pengunungan. Sementara penggunaan lahannya umumnya berupa semak belukar dan pertanian, dimana pemanfaatan lahan secara umum tidak berkelanjutan.

#### 2.1.4Aspek Demografi

Secara umum jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan jenis kelamin, setiap tahunnya dari tahun 2016 – 2020 jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada jumlah penduduk laki-laki.

Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang berdasarkan data terakhir Tahun 2020 berjumlah 403.994 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Watang Sawitto yaitu sebanyak 56.570jiwa, dan selanjutnya Kecamatan Duampanua berjumlah 50.226jiwa. Secara rinci jumlah penyebaran penduduk di tiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel berikut :





Tabel 2.18  
Jumlah Penduduk Perkecamatan  
Di Kabupaten Pinrang Tahun 2016– 2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Mattiro Sompe	30.558	30.117	30.491	31.085	30.155
2	Suppa	32.962	33.179	33.641	33.899	34.434
3	Mattiro Bulu	31.035	30.980	30.939	31.205	31.524
4	Watang Sawitto	56.202	56.695	56.630	57.383	56.570
5	Patampanua	38.346	38.244	37.796	38.178	37.577
6	Duampanua	51.735	50.647	49.448	49.719	50.226
7	Lembang	48.122	48.382	46.844	47.403	46.932
8	Cempa	20.188	20.237	19.550	19.689	19.543
9	Tiroang	26.195	25.530	23.439	23.660	23.409
10	Lanrisang	20.407	19.762	19.749	19.812	19.713
11	Paleteang	43.020	43.003	41.815	42.209	42.630
12	Batulappa	12.055	11.806	11.516	11.429	11.281
Jumlah		410.825	408.582	401.858	405.671	403.994

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, 2021





**Tabel 2.19**  
**Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perkecamatan**  
**Di Kabupaten Pinrang Tahun 2016 - 2020**

No	Kecamatan	Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020			
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Mattiro Sompe	15.022	15.536	30.558	7,44	14.717	15.400	30.117	7,37	14.879	15.612	30.491	7,58	15.163	15.922	31.085	7,66	14.729	15.426	30.155	7,46
2	Suppa	16.342	16.620	32.962	8,02	16.428	16.751	33.179	8,12	16.668	16.973	33.641	8,37	16.839	17.060	33.899	8,35	17.143	17.291	34.434	8,52
3	Mattiro Bulu	15.236	15.799	31.035	7,55	15.196	15.784	30.980	7,58	15.136	15.803	30.939	7,69	15.228	15.977	31.205	7,69	15.449	16.075	31.524	7,80
4	Watang Sawitto	27.734	28.468	56.202	13,68	27.918	28.777	56.695	13,88	27.793	28.837	56.630	14,09	28.179	29.204	57.383	14,14	27.810	28.760	56.570	14,00
5	Patampanua	18.934	19.412	38.346	9,33	18.868	19.376	38.244	9,36	18.509	19.287	37.796	9,4	18.733	19.445	38.178	9,41	18.490	19.087	37.577	9,30
6	Duampanua	25.602	26.133	51.735	12,59	24.844	25.803	50.647	12,4	24.218	25.230	49.448	12,3	24.376	25.343	49.719	12,25	24.692	25.534	50.226	12,43
7	Lembang	24.207	23.915	48.122	11,71	24.344	24.038	48.382	11,84	23.495	23.349	46.844	11,65	23.824	23.579	47.403	11,68	23.569	23.363	46.932	11,62
8	Cempa	9.977	10.211	20.188	4,91	9.994	10.243	20.237	4,95	9.657	9.893	19.550	4,86	9.733	9.956	19.689	4,85	9.702	9.841	19.543	4,84
9	Tiroang	13.160	13.035	26.195	6,38	12.761	12.769	25.530	6,25	11.595	11.844	23.439	5,83	11.678	11.982	23.660	5,83	11.533	11.876	23.409	5,79
10	Lanrisang	10.027	10.380	20.407	4,97	9.611	10.151	19.762	4,84	9.638	10.111	19.749	4,91	9.677	10.135	19.812	4,88	9.630	10.083	19.713	4,88
11	Paletang	21.394	21.626	43.020	10,47	21.405	21.598	43.003	10,52	20.745	21.070	41.815	10,4	20.933	21.276	42.209	10,40	21.098	21.532	42.630	10,55
12	Batulappa	6.072	5.983	12.055	2,93	5.933	5.873	11.806	2,89	5.746	5.770	11.516	2,86	5.651	5.778	11.429	2,81	5.624	5.657	11.281	2,79
	Jumlah	203.707	207.118	410.825	100	202.019	206.563	408.582	100	198.079	203.779	401.858	100	200.014	205.657	405.671	100	199.469	204.525	403.994	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Pinrang2021



2.1.5 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.20

Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan

No	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan Yang diperkenankan
1	I	Semua Jenis Penggunaan Lahan
2	II	Semua Jenis Penggunaan Lahan Kecuali Psi
3	III	Semua Jenis Penggunaan Lahan Kecuali Psi dan Pi (hanya Psd)
4	IV	Pt, semua jenis pengembangan , semua jenis hutan
5	V	Semua jenis penggembalaan (Pgi,Pgsd, Pgt), semua jenis hutan
6	VI	Pgsd,Pgt, semua jenis hutan
7	VII	Pgt, hutan
8	VIII	Cagar alam dan Hutan Lindung

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Penjelasan:

1. Kelas I, tanah pada kelas ini memiliki sedikit faktor pembatas dan memiliki resiko kerusakan yang kecil. Jenis tanah pada kelas ini sangat baik dan dapat diusahakan untuk segala jenis pertanian. Tanah ini umumnya relatif datar, bahaya

- erosi kecil, solum tanah dalam, drainase baik, mudah diolah, penahan air yang baik dan responsif terhadap pemupukan.
2. Kelas II, tanah pada kelas ini mempunyai sedikit faktor pembatas yang dapat mengurangi pilihan penggunaannya atau membutuhkan tindakan konservasi yang sedang. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran – saluran air.
  3. Kelas III, tanah pada kelas ini mempunyai lebih banyak faktor pembatas daripada tanah pada kelas II, dan apabila digunakan untuk usaha pertanian akan memerlukan tindakan konservasi yang serius, yang umumnya lebih sulit baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharannya. Faktor – faktor pembatas pada lahan kelas ini dapat berupa lereng yang agak miring, cukup peka terhadap erosi, drainase jelek, permeabilitas tanah sangat lambat, solum dangkal, kapasitas menahan air rendah, kesuburan dan produk aktifitas tanah rendah dan sulit untuk diperbaiki.
  4. Kelas IV, tanah pada kelas ini merupakan faktor pembatas yang lebih besar dari pada kelas III, sehingga jenis penggunaan / jenis tanaman yang diusahakan juga sangat terbatas. Tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curam (15% - 30%), sehingga sangat peka terhadap erosi, drainase nya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah.
  5. Kelas V, tanah pada kelas ini terletak pada tempat yang datar/ agak cekung, selalu basah / tergenang air, atau terlalu banyak batu di atas permukaan tanah. Karena itu tanah pada kelas ini tidak sesuai untuk usaha pertanian tanaman semusim, namun lebih sesuai untuk ditanami dengan vegetasi permanen seperti tanaman makanan ternak/ dihutankan.
  6. Kelas VI, tanah pada kelas ini terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah tererosi/ telah mengalami erosi yang sangat berat/ mempunyai solum yang sangat dangkal. Tanah pada kelas ini tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen.



7. Kelas VII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curang, telah tererosi berat, solum sangat dangkal dan berbatu. Karena itu tanah ini hanya cocok untuk ditanami dengan vegetasi permanen.
8. Kelas VIII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang sangat curam, permukaan sangat kasar, tertutup batuan lepas/ batuan singkapan/ tanah pasir pantai. Karena itu tanah pada kelas ini dibiarkan pada keadaan alami dibawah vegetasi alami (cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi).

Tabel 2.21

Persentase Kemampuan Lahan Menurut Kelas di Kabupaten Pinrang

Kelas	Luas (Ha)	Persentase (%)
II	6.591,38	3,41
IV	6.790,50	3,51
V	86.256,57	44,63
VI	91.560,16	47,37
VIII	2.087,31	1,08

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten PinrangTahun 2019-2024

Berdasarkan kriteria tersebut diatas dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Pinrang. Hasilnya 47,37% luas lahan kelas VI, 44,63% luas lahan kelas V, 3,51 % luas lahan kelas IV, 3,41 % luas lahan kelas II, dan 1,08% luas lahan kelas VIII. Hasil ini menunjukkan bahwa umumnya lahan di Kabupaten Pinrang umumnya hanya mampu untuk penggunaan semua jenis pengembalaan sedang, pengembalaan terbatas dan semua jenis hutan, selain itu juga didominasi untuk kegiatan pertanian terbatas, serta sangat sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan faktor pembatas, lahan di Kabupaten Pinrang umumnya mengandung krikil atau batuan dan jenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air. Terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi berat. Hanya cocok untuk padang rumput, hutan produksi terbatas tanpa adanya perlindungan. Sebaiknya dibiarkan secara alami.

Adapun kecamatan yang berpotensi untuk pengembangan budidaya pertanian diperlihatkan pada table dibawah ini:




Tabel 2.22  
Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Pinrang

Kecamatan	Kelas (ha)				
	II	IV	V	VI	VIII
Batu Lappa	1.117,48	1.747,82	794,78	12.452,99	
Cempa			8.924,30	0,01	3,54
Duampanua		564,96	16.107,18	11.949,46	151,72
Lanrisang	2,62		6.226,21		160,85
Lembang	383,29	270,82	3.819,14	66.127,92	1.220,41
Mattiro Bulu	293,89	1.444,17	10.020,09	745,42	286,30
Mattiro Sompe			8.861,16		110,46
Paleteang	509,17		4.297,73	145,78	
Patampanua	3.868,84	440,22	8.109,72	138,59	
Suppa	365,78	2.322,51	4.991,29		154,03
Tiroang	50,31		7.267,24		
Wattang Sawito			6.837,72		
Total	6.591,38	6.790,50	86.256,57	91.560,16	2.087,31

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Berdasarkan tabel diatas, daerah pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Batu Lappa (1.117,48 ha) dan Kecamatan Patampanua(3.868,84 ha). Sedangkan untuk sebagian daerah Kecamatan Lembang dan Mattiro Bulu tidak sesuai dijadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen beberapa bagian juga di kecamatan ini diarahkan untuk peruntukan cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi.

**Gambar. 2.4**  
**Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Pinrang Tahun 2021**



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem yang datanya tersedia adalah daya dukung penyediaan air bersih dan penyediaan pangan. Penentuan ambang batas dihitung berdasarkan jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan pendekatan ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) melalui pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi dengan menggunakan system grid skala ragam. Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih dan pangan menggambarkan



status daya dukung suatu wilayah. Penyediaan air bersih di Kabupaten Pinrang diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.23

Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Pinrang

Kecamatan	Status Air Tahun 2017 (m3/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Batu Lappa	12.389.379,22	2.771.781,17	9.617.598,05
Cempa	16.240.770,99	3.116.239,70	13.124.531,29
Duampanua	33.130.750,82	5.833.475,63	27.297.275,20
Lanrisang	11.359.329,44	2.871.203,88	8.488.125,56
Lembang	48.366.519,75	8.836.447,43	39.530.072,33
Mattiro Bulu	18.020.559,89	5.622.097,92	12.398.461,97
Mattiro Sompe	14.478.618,57	2.759.368,25	11.719.250,32
Paleteang	8.974.247,67	2.647.651,97	6.326.595,70
Patampanua	19.851.677,15	5.287.307,15	14.564.370,00
Suppa	9.594.305,67	2.811.884,45	6.782.421,22
Tiroang	13.541.800,22	3.414.149,78	10.127.650,44
Wattang Sawito	12.079.234,12	3.733.305,05	8.345.929,08
Total	218.027.193,50	49.704.912,33	168.322.281,17


Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Pinrang sebesar 218.027.193,50 m<sup>3</sup>/Tahun, sementara kebutuhan sebesar 49.704.912,33 m<sup>3</sup>/Tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 168.322.281,17 m<sup>3</sup>/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Lembang (48.366.519,75 m<sup>3</sup>/Tahun), dan Duampanua (33.130.750,82 m<sup>3</sup>/Tahun).Hal ini dapat dipahami dikarenakan kecamatan tersebut di atas merupakan kecamatan yang tutupan lahannya masih bagus dan masih terdapat banyak kawasan hutan. Sementara untuk selisih antara ketersedian dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Paleteang (6.326.595,70 m<sup>3</sup>/Tahun).





Gambar 2.5  
Peta Kajian Daya Dukung Penyediaan Air di Kabupaten Pinrang



Sumber : KLHS Kabupaten Pinrang

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.



2.2.1 Kesejahteraan Pemerataan Ekonomi

1.Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2020, sector yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pinrang menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku adalah sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 45,22%. Kemudian disusul oleh sector Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,42%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24  
Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga berlaku  
Tahun 2016-2020

No	Sektor	2016	2017	2018*	2019**	2020
		Hb	Hb	Hb	Hb	Hb
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	48,55	48.51	47.02	45.03	45.22
2	Pertambangan dan penggalian	2.60	2.63	2.71	2.75	2.80
3	Industri pengolahan	6.28	6.37	6.10	6.28	6.14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Konstruksi	9.68	9.67	10.08	10.85	10.78
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.91	13.13	13.89	14.63	14.42
8	Transportasi dan Pergudangan	2.65	2.54	2.58	2.65	2.31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.88	0.89	0.93	0.97	0.87
10	Informasi dan Komunikasi	2.17	2.20	2.29	2.36	2.59
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.20	2.12	2.11	2.05	2.01
12	Real Estate	3.35	3.28	3.21	3.17	3.32
13	Jasa Perusahaan	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3.82	3.71	3.99	4.05	4.08
15	Jasa Pendidikan	2.75	2.79	2.85	2.94	3.09
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.27	1.26	1.28	1.33	1.49
17	Jasa Lainnya	0.71	0.72	0.75	0.76	0.67
PDRB		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber data :PDRB Kabupaten Pinrang menurut lapangan usaha tahun 2016 -2020, BPS Kabupaten Pinrang  
\*Angka Sementara  
\*\*Angka sangat sementara





Tabel 2.25  
Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Konstan  
Tahun 2016-2020

No	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
		Hk	Hk	Hk	Hk	Hk
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	47.23	46,94	46,00	44,64	44,57
2	Pertambangan dan penggalian	2.10	2,21	2,27	2,32	2,37
3	Industri pengolahan	6.13	6,25	6,01	6,22	6,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.11	0,11	0,11	0,12	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0,01	0,01	0,00	0,005
6	Konstruksi	9.28	9,17	9,21	9,65	9,70
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.23	14,54	15,19	15,58	15,35
8	Transportasi dan Pergudangan	2.79	2,78	2,84	2,94	2,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.87	0,88	0,93	0,96	0,85
10	Informasi dan Komunikasi	2.84	2,89	3,02	3,14	3,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.17	2,06	2,04	1,95	1,95
12	Real Estate	3.24	3,2	3,16	3,14	3,27
13	Jasa Perusahaan	0.12	0,12	0,12	0,12	0,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3.81	3,71	3,81	3,84	3,88
15	Jasa Pendidikan	3.02	3,05	3,13	3,18	3,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.31	1,31	1,35	1,39	1,51
17	Jasa Lainnya	0.74	0,76	0,80	0,80	0,71
PDRB		100.00	100	100,00	100,00	100

Sumber data :PDRB Kabupaten Pinrang menurut lapangan usaha tahun 2016 -2020, BPS Kabupaten Pinrang  
\*Angka Sementara  
\*\*Angka sangat sementara



**Tabel 2.26**  
**Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha**  
**Atas harga dasar konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2016 - 2020 ( Juta Rp).**

No	Sektor	2016		2017		2018*		2019**		2020	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
1	2	3		4		5		6		7	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.138.381,33	4.892.687,39	7.935.912,09	5.267.114,96	8.507,077,50	5.514.127,22	8.839.082,07	5.700.352,00	9.081.427,01	5.716.122,55
2	Pertambangan dan penggalian	382.986,93	223.064,56	430.860,30	248.092,15	490.703,09	271.620,17	539.429,20	296.875,30	563. 220,59	303.562,22
3	Industri pengolahan	922.929,32	647.618,83	1.041.413,17	701.117,76	1.103.170,41	720.778,31	1.233.228,21	794.067,20	1. 233.483,28	785.743,32
	Pengadaan Listrik dan Gas	10.057,62	11.912,11	12.772,01	12.621,25	14.158,56	13.751,77	15.602,65	15.316,20	16.162,20	15.998,98
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	667,84	538,72	718,86	572,48	797,43	619,73	841,1	634,9	899,97	671,98
6	Konstruksi	1.423.616,67	967.721,80	1.581.449,55	1.031.813,81	1.823.210,55	1.104.632,21	2.130.422,44	1.232.741,50	2.165.469,94	1.243.766,10
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.898.149,92	1.477.637,60	2.148.673,58	1.622.759,01	2.512.472,39	1.820.609,58	2.871.418,43	1.989.820,40	2.895.761,18	1.968.919,95



No	Sektor	2016		2017		2018*		2019**		2020	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
8	Transportasi dan Pergudangan	390.059,36	289.784,89	415.352,10	311.622,65	467.003.85	340.947.64	520.620,01	375.406,90	463.596,12	331.949,52
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	128.762,08	90.957,01	145.045,05	98.772,98	167.890.53	111,366.84	190.276,74	122.204,90	175.703,11	109.435,44
10	Informasi dan Komunikasi	318.548,81	295.678,28	359.960,15	324.624,86	413,278.43	361,652.60	462.477,61	401.284,60	520.698,77	455.098,61
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	322.945,66	226.282,49	346.559,59	231.326,24	382,341.02	244,128.40	402.042,59	249.464,90	404.477,46	250.301,65
12	Real Estate	492.898,25	337.153,99	536.283,95	359.338,36	580,868.66	379,130.55	622.566,47	400.743,80	667.137,37	419.114,69
13	Jasa Perusahaan	15.692,89	12.421,50	17.206,89	13.293,47	19,613.08	14,599.72	21.341,59	15.628,70	20.007,94	14.383,87
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	562.337,41	396.724,44	607.005,04	416.090,67	721,621.92	456,738.56	794.166,16	490.077,90	819.870,58	497.655,84
15	Jasa Pendidikan	404.556,51	313.730,90	457.148,86	341.715,35	515,670.66	375,251.63	576.322,27	406.611,80	621.250,73	429.791,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	186.339,67	135.918,20	206.797,90	147.077,08	231,972.42	161,513.01	260.904,77	177.188,40	298.691,02	193.536,87
17	Jasa Lainnya	104.823,99	77.282,33	117.402,87	84.670,52	135,928.48	95,750.76	149.577,58	101.659,30	135.155,71	90.398,42
<b>PDRB</b>		<b>14.703.754,25</b>	<b>10.397.105,90</b>	<b>16.360.561,94</b>	<b>11.212.623,60</b>	<b>18.087.778,99</b>	<b>11.987.218.7</b>	<b>19.630.319,95</b>	<b>12.770.078,60</b>	<b>20.083.012,97</b>	<b>12.826.451,93</b>

Sumber data : PDRB Kabupaten Pinrang menurut lapangan usaha tahun 2016 -2020, BPS Kabupaten Pinrang

\*Angka Sementara

\*\*Angka sangat sementara

Uraian tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pinrang adalah berasal dari sektor pertanian yang tiap tahun mengalami peningkatan untuk tahun 2016 sebesar Rp.7.138.381,33dan pada tahun 2020 naik menjadi Rp. 9.081.427,01. Jika disandingkan dengan data Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Berlaku maka sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tetap menunjukkan kontribusi yang paling besar terhadap PDRB Kabupaten Pinrang.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar 0,44%. Dari 17 sektor lapangan usaha, 11 sektor mengalami pertumbuhan positif dan lainnya negatif. Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 13,41 persen, diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,23 persen serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,84 persen. Pandemi Covid-19 yang juga dialami oleh Kabupaten Pinrang memberi dampak beberapa aspek ekonomi Kabupaten Pinrang. Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.27**  
**Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan**  
**menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2016 -2020**

No	Sektor	2016	2017	2018*	2019**	2020**
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.38	7.65	4.69	3.37	0.28
2	Pertambangan dan penggalian	12.95	11.22	9.48	9.30	2.25
3	Industri pengolahan	8.25	8.26	2.80	10.17	-1.05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.19	5.95	8.96	11.38	4.46
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.12	6.27	8.25	2.45	5.84
6	Konstruksi	6.18	6.62	7.06	11.60	0.89
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.69	9.82	12.19	9.29	-1.05
8	Transportasi dan Pergudangan	6.29	7.54	9.41	10.11	-11.58
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.84	8.59	12.75	9.73	-10.45



10	Informasi dan Komunikasi	9.64	9.79	11.41	10.96	13.41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	14.97	2.23	5.53	2.19	0.34
12	Real Estate	7.92	6.58	5.51	5.70	4.58
13	Jasa Perusahaan	7.72	7.02	9.83	7.05	-7.97
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	-5.91	4.88	9.77	7.30	1.55
15	Jasa Pendidikan	8.41	8.92	9.81	8.36	5.70
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.81	8.21	9.82	9.71	9.23
17	Jasa Lainnya	9.75	9.56	13.09	6.17	-11.08
	<b>PDRB</b>	<b>7.44</b>	<b>7.84</b>	<b>6.91</b>	<b>6.53</b>	<b>0.44</b>

Sumber data : PDRB Kabupaten Pinrang menurut lapangan usaha tahun 2016 -2020, BPS Kabupaten Pinrang  
\*Angka Sementara  
\*\*Angka sangat sementara


Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang tahun 2019 sebesar 6.53 lebih rendah jika dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan lebih tinggi dibanding dengan laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang mengalami perlambatan sebesar 0,44.Sedangkan laju pertumbuhan Sulsel dan Nasional mengalami kontraksi sebesar -0,70 dan -2,07. Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel dan gambar sebagai berikut:

**Tabel 2.28**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016- 2020**

No	Pertumbuhan Ekonomi	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan ekonomi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kab.Pinrang	%	7,44	7,84	6,91	6,53	0,44	5,83
2	Sul Sel	%	7,42	7,21	7,06	6,92	-0,70	5,58
3	Nasional	%	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,64

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang 2021

**Grafik2.7**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020**



**2. PDRB Perkapita**

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah adalah dengan melihat tingkat pendapatan penduduk wilayah tersebut, dan PDRB Perkapita merupakan proyeksi indikator untuk menentukan tingkat pendapatan perkapita di suatu wilayah.

Pendapatan dan Pertumbuhan Perkapita Kabupaten Pinrang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan gambaran pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.29**  
**Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional menurut harga berlaku Tahun 2016-2020**

No	PDRB Perkapita(ADHB)	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Pinrang	(Juta Rp)	39,78	43,95	48,28	52,05	52,93
2	Sul Sel	(Juta Rp)	43,82	47,82	52,64	57,03	56,51
3	Nasional	(Juta Rp)	47,93	51,89	55,99	59,06	56,93

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang 2021

Berdasarkan pada tabel diatas data menunjukkan meskipun PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang tiap tahunnya meningkat namun masih dibawah dari PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan dan Pendapatan Perkapita Nasional.





3.Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

**Tabel 2.30**  
**Perbandingan Inflasi Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016 - 2020**

No	Inflasi ( % )	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Rata2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kab.Pinrang	%	2,11	3,43	1,96	2,45	2,37	2,46
2	SulSel	%	0,30	1,04	0,86	0,20	0,15	0,51
3	Nasional	%	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	2,83

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang, 2021

Perkembangan Inflasi Kabupaten Pinrang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami pasang surut. Ditahun 2016 angka inflasi di Kabupaten Pinrang mencapai 2,11% kemudian naik ditahun 2017 menjadi 3,43% dan turun 1,96% ditahun 2018 lalu naik lagi di tahun 2019 menjadi 2,45% dan turun lagi menjadi 2,37% ditahun 2020. Hal ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Pinrang.

4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bahwa tentang indeks gini dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila indeks ginilebih kecil dari 0,3, dikategorikan ketimpangan sedang apabila indeks gininya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya dikategorikan ketimpangan tinggi apabila indeks gininya lebih besar dari 0,5.Berikut dapat disajikan perkembangan indeks gini Kabupaten Pinrang untuk kurun waktu 2016-2020 pada table berikut :

**Tabel 2.31**  
**Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016 – 2020**

No	Indeks Gini	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Pinrang	0,38	0,309	0,359	0,336	0,375
2	Sul Sel	0,426	0,407	0,397	0,390	0,389
3	Nasional	0,394	0,391	0,384	0,380	0,385

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang 2021

Bila diperhatikan table tersebut diatas dalam kurun waktu 2016 – 2020 Kabupaten Pinrang Indeks Gininya terkategori ketimpangan **sedang**.Kondisi tersebut mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Pinrang cenderung merata atau gap antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin cenderung seimbang.Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi diharapkan merata di masing-masing kategori (17 Kategori).

**5. Kemiskinan**

- Penduduk Diatas Garis Kemiskinan**

Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan diatas garis kemiskinan. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Pinrang berfluktuatif walaupun cenderung menurun, hal ini musti menjadi perhatian Pemerintah Daerah mengingat dengan menurunnya persentase penduduk diatas garis kemiskinan berarti jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan bertambah sehingga Pemerintah Daerah perlu untuk memfokuskan Program yang terkait penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2.32

Perbandingan Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Pinrang,  
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020

No	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Pinrang	91,52%	91,54%	91,19%	91,54%	91,14%
2	Sul Sel	90,76%	90,52%	91,13%	91,44%	91,04%
3	Nasional	89,30%	89,88%	90,34%	90,78%	89,81%

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang 2021

Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan dari tahun 2016 sebesar 91,52% mengalami penurunan menjadi 91,14% ditahun 2020.

- Tingkat Kemiskinan**

**Kemiskinan** adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Di Kabupaten Pinrang jumlah penduduk miskin dari tahun 2016-2020 cenderung meningkat dengan jumlah 33,56 ribu jiwa atau 8,86% pada tahun 2020.

Tabel 2.33

Penduduk Miskin Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	31,28	31,43	32,94	31,85	33,56
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,48	8,46	8,81	8,46	8,86
3	Garis Kemiskinan	250.163	256.054	280.746	294.349	338.731

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang2021

Salah satu factor meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Pinrang tahun 2016-2020 adalah karena Garis kemiskinan meningkat dari 250.163 menjadi 338.731



6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan pembangunan suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, akan tetapi seluruh aspek kehidupan salah satunya adalah pembangunan manusia. Pembangunan manusia sangat penting dilakukan untuk mencapai kesejahteraan penduduk. Indikator dalam proses pembangunan manusia dapat dilihat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Tujuannya adalah untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara, dan untuk mengklasifikasi apakah sebuah wilayah atau negara tergolong dalam wilayah atau negara maju, berkembang atau terbelakang.

Di Kabupaten Pinrang untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari 3 hal yang paling mendasar dalam pembangunan manusia, yaitu Angka Harapan Hidup, Pengetahuan dan standar hidup layak. Hasil perhitungan IPM ini menggambarkan secara umum pembangunan manusia Kabupaten Pinrang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34  
Komponen IPM Kabupaten Pinrang  
Tahun 2016-2020

Uraian Angka	2016	2017	2018	2019	2020
Harapan Hidup ( Tahun )	68,55	68,68	68,98	69,39	69,61
Harapan Lama Sekolah ( Tahun )	13,18	13,19	13,20	13,22	13,23
Rata – rata Lama Sekolah ( Tahun )	7,48	7,54	7,84	7,85	7,86
Pengeluaran Riil Perkapita yang disesuaikan (Ribuan Rupiah)	10.899	11.279	11.508	11.828	11.844
IPM	69,42	69,90	70,62	71,12	71,26

Sumber data : BPS Kabupaten Pinrang 2021

Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pinrang selama periode tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun ketahun, pada tahun 2016 dicapai 69,42 dan tahun 2017 dicapai 69,90, serta tahun 2018 dicapai 70,62 dan meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 71,26. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa indikator pendukung dalam penentuan nilai Indeks Pembangunan Manusia diantaranya : Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil Perkapita Penduduk yang setiap tahun juga mengalami peningkatan.



**Tabel 2.35**  
**Perbandingan IPM Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016 – 2020**

No	IPM	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Pinrang	69,42	69,90	70,62	71,12	71,26
2	Daerah Setara ( Kab. Sidrap)	69,39	69,84	70,60	71,05	71,93
3	Sul Sel	69,76	70,34	70,90	71,66	71,94
4	Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,21

Sumber data : BPS 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai IPM di Kabupaten Pinrang dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 69,42 di tahun 2016 menjadi 71,26 di tahun 2020, akan tetapi nilai IPM Kabupaten Pinrang masih jauh dibawah dari nilai IPM daerah setara seperti Kabupaten Sidrap yang memiliki nilai IPM 71,93 di tahun 2020 dan di bawah dari nilai IPM Provinsi Sulawesi Selatan yakni 71,94 di tahun 2020. Walaupun nilai IPM Kabupaten Pinrang berada diatas nilai IPM Nasional akan tetapi masih dirasa perlu untuk melakukan peningkatan target dan kinerja untuk indikator pendukung dari nilai Indeks Pembangunan Manusia.

**7. Indeks Perkembangan Wilayah**

Perkembangan wilayah biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan dalam dimensi geografis. Dari perkembangan wilayah inilah yang akan menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan suatu indikator-indikator dan variabel pembangunan. Secara umum, tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur yang ada diwilayah tersebut. Semakin banyak fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur yang ada diwilayah tersebut, maka semakin tinggi aktivitas ekonomi masyarakatnya sehingga perkembangan wilayah diderah tersebut akan semakin maju. Kondisi tersebut dapat dilihat dari padatnya jaringan jalan, semakin luasnya wilayah perkantoran dan perdagangan, semakin menyebarnya wilayah pemukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan tingginya peluang kerja. Untuk mengukur tingkat perkembangan wilayah dapat dilakukan dengan menghitung Indeks Perkembangan Wilayah menggunakan analisis scalogram dengan menggunakan tiga komponen yakni kependudukan, fasilitas umum dan aksesibilitas wilayah berupa panjang ruas jaringan jalan. Jumlah dari tiga komponen diatas kemudian discoring dengan angka 1 untuk setiap fasilitas yang



terpenuhi diwilayah tersebut sehingga menghasilkan angka untuk Indeks Perkembangan Wilayah pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.36**  
**Indeks Perkembangan WilayahTahun 2016-2020**

No	IndikatorKinerjaUtama	Tahun					
		satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	IndeksPerkembangan Wilayah	angka	53	57	59	60	78

Sumber Data: DinasBinaMarga, CiptaKaryadan Tata Ruang, 2021

Dari tabel diatas di Kabupaten Pinrang indeks perkembangan wilayah dihitung berdasarkan beberapa indikator yaitu persentase kemantapan jalan, cakupan irigasi kewenangan kabupaten, persentase ketersediaan sport center, persentase rumah tangga akses air minum, dan persentase pemukiman layak huni. Pada tahun 2019 indeks perkembangan wilayah Kabupaten Pinrang sebesar 60% dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 78%.

**8. Indeks Layanan Infrastruktur Wilayah Pinrang Utara (Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang)**

Indeks Layanan Infrastruktur Wilayah Pinrang Utara yakni Kecamatan Batulappa, Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Lembang merupakan salah satu misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Pinrang yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup baik akan tetapi masih terkendala dalam pengembangan infrastruktur karena kondisi topografi yang berada di pegunungan sehingga perkembangan pembangunan di wilayah ini perlu mendapat perhatian lebih untuk ditingkatkan dengan terlebih dahulu mengetahui nilai atau tingkat perkembangan wilayahnya. Dengan memakai analis scalogram yang menggunakan tiga komponen yakni kependudukan, fasilitas umum dan aksesibilitas wilayah dengan menjumlahkan seluruh komponen ini dan diberi pembobotan nilai 1 untuk fasilitas yang terpenuhi sehingga nilai indeks layanan infrastruktur wilayah Pinrang Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.37**  
**Indeks layanan infrastuktur Kecamatan Batulappa, DuampanuaDan Lembang Tahun 2016-2020**

No	IndikatorKinerjaUtama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks layanan infrastuktur Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang	45,30%	48,50%	46,90%	28,10%	31,60%

Sumber data: DinasBinaMarga, CiptaKaryadan Tata Ruang, 2021





Indeks Layanan Infrastruktur Kecamatan Batulappa, Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Lembang pada tahun 2019 sebesar 28% dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 32%. Dengan adanya angka ini maka dapat dilihat bahwa perkembangan pembangunan di wilayah Pinrang Utara masih harus ditingkatkan lagi dengan memperhatikan fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, perdagangan dan peribadatan. Disamping itu faktor aksesibilitas wilayah yakni panjang lebar ruas jalan serta kondisi jalanan juga sangat mempengaruhi perkembangan pembangunan disuatu wilayah.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pendidikan

Tercapainya pembangunan sumber daya manusia ditandai dengan tingginya kualitas hidup yang dicapai masyarakat. Salah satu standar yang ditetapkan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu lamanya hidup, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Indeks pendidikan adalah salah satu komponen dalam menyusun Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pendidikan ini nantinya dapat digunakan untuk mengukur atau membandingkan perubahan dari beberapa variabel yang mencerminkan kinerja sektor pendidikan dan disajikan dalam bentuk angka/indeks. Angka Indeks yang praktis dan mudah dibaca yang dapat memberikan gambaran kondisi output kinerja sektor pendidikan di daerah yang dibentuk dari indikator angka partisipasi murni, rasio ruang kelas kategori baik terhadap total ruang kelas, serta rata-rata lama sekolah. Hasil dari perhitungan Indeks Pendidikan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.38  
Indeks Pendidikan Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun					
		satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pendidikan	angka	61,54	61,77	62,80	62,89	62,95

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Indeks pendidikan dibentuk dari indikator angka partisipasi murni, rasio ruang kelas kategori baik terhadap total ruang kelas, serta rata-rata lama sekolah. Indeks Pendidikan Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan dari tahun 2019 dengan nilai 62,89 menjadi 62,95 pada tahun 2020.



2. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf ( AMH ) merupakan Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana. Indikator Angka Melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama pada daerah-daerah pedesaan dan terpencil dimana jumlah penduduk yang tidak dapat mendapatkan akses pendidikan (bersekolah) atau indikator yang menunjukkan kemampuan penduduk suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Penduduk yang 15 tahun keatas yang melek huruf (penduduk yang bisa baca) pada tahun 2016 - 2020 menunjukkan pada tahun 2016 dicapai 94,83%, dan pada tahun tahun 2020 meningkat ke 99,99%.

Tabel 2.39  
Angka Melek Huruf Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2020

No	Bidang/urusan	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Penduduk Usia diatas 15 tahun yang bisa Membaca dan Menulis	210.710	212.990	215.950	225.899	259.790
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas	222.194	224.071	225.609	226.000	259.823
3.	AMH Kabupaten Pinrang 15 tahun Keatas	94,83%	95,05%	95,72%	99,96%	99,99%

Sumber data : Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Pinrang 2021

3.Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pinrang dalam 5 tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 dicapai 7,48 dan tahun 2020 mencapai 7,86.



**Tabel 2.40**  
**Perbandingan Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Pinrang, Daerah Setara (Kabupaten Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Rata-rata lama sekolah Kab.Pinrang	7,48	7,54	7,84	7,85	7,86
2	Angka Rata-rata lama sekolah Daerah Setara ( Kab. Sidrap)	7,33	7,52	7,79	7,83	Kab. Sidrap
3.	Angka Rata-rata lama sekolah Sul Sel	7,75	7,95	8,02	8,26	Prov
4.	Angka Rata-rata lama sekolah Nasional	7,95	8,10	8,17	8,34	Pusat

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang 2021

Dari tabel diatas Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pinrang dalam 5 tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 dicapai 7,48 dan tahun 2020 mencapai 7,86. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Pinrang juga masih tinggi dibanding dengan angka rata-rata lama sekolah kabupaten lain atau yang setara seperti Kabupaten Sidrap. Akan tetapi angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada nilai 8,26 di tahun 2019 dan angka rata-rata lama sekolah Nasional berada pada angka 8,34 di tahun 2019.

**4.Indeks Kesehatan**

Ukuran kualitas hidup manusia yang terdapat dalam indeks pembangunan manusia (IPM) yang dibentuk melalui tiga dimensi dasar, dan kesehatan termasuk dalam salah satu dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indeks kesehatan dibentuk dari indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan, balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap, balita dengan gizi normal (tidak stunting), dan angka harapan hidup. Dari indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini nilai Indeks Kesehatan Kabupaten Pinrang sebagai berikut :

**Tabel 2.41**  
**Indeks Kesehatan Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun					
		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kesehatan	angka	74,69	74,89	75,35	75,98	76,32



Sumber data: DinasKesehatan, 2021

Di Kabupaten Pinrang Indeks Kesehatan pada tahun 2019 sebesar 75,98 dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 76,32. Walaupun angka indeks kesehatan di Kabupaten Pinrang masih tergolong baik akan tetapi masih perlu lebih ditingkatkan lagi terutama dari segi fasilitas dan pelayanan kesehatan terutama disaat pandemi seperti ini.

5. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Berdasarkan serangkaian Age Specific Rate atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu. Harapan hidup berbeda dengan lama hidup, lama hidup atau panjang hidup yakni jumlah tahun maksimum penduduk untuk dapat hidup. Berbeda dengan harapan hidup, lama hidup antara penduduk suatu negara atau daerah dengan daerah lainnya tidak berbeda karena umur manusia ada batas maksimumnya. Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Pinrang mengalami perkembangan sejalan dengan kemajuan teknologi dan kesadaran masyarakat dalam melakukan perawatan bayi yang dilahirkan semakin membaik sehingga dapat mencapai harapan hidup yang lebih baik pula.

Tabel 2.42

Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Pinrang, Daerah Setara (Kabupaten Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Usia Harapan Hidup (Thn) Kabupaten Pinrang	68,55	68,68	68,98	69,39	69,61
2	Angka Usia Harapan Hidup (Thn)Daerah Setara ( Kab. Sidrap)	68,69	68,82	69,15	69,59	69,83
3	Angka Usia Harapan Hidup (Thn) Sulawesi Selatan	69,82	69,84	70,08	70,43	70,57



4	Angka Usia Harapan Hidup (Thn) Nasional	70,90	71,06	71,20	71,34	73,4
---	---	-------	-------	-------	-------	------

Sumber data : Dinas KesehatanKabupaten Pinrang 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Angka Usia Harapan Hidup selama lima tahun terakhir di Kabupaten Pinrang dari 68,55 pada tahun 2016 menjadi 69,51 pada tahun 2020. Akan tetapi angka ini masih lebih rendah dibanding dengan kabupaten yang setara seperti Kabupaten Sidrap yang memiliki Angka Usia Harapan Hidup sebesar 69,83 di tahun 2020, Provinsi Sulawesi Selatan 70,57 di tahun 2020 dan Nasional 73,4 ditahun 2020. Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan Angka Usia Harapan Hidup agar bisa melampaui target nasional.

6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Salah satu idikator dalam IPM dalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Dalam hal pembangunan manusia sering dibahas mengenai perbedaan gender, dimana berfokus pada bagaimana mencapai kesetaraan gender dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Hal ini terkait dengan tujuan dari MDGs yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan semua variabel signifikan yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/Sederajat penduduk perempuan, APS SMP/Sederajat penduduk perempuan, APS SMA/Sederajat penduduk perempuan, Angka Buta Huruf penduduk perempuan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja penduduk perempuan, rasio jenis kelamin, rasio jenis kelamin saat lahir, dan persentase penduduk perempuan mempunyai keluhan kesehatan. Adapun hasil adari Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel 2.43**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	95,44	95,45	95,35	96,24

Sumber data: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A, 2021

Di Kabupaten Pinrang Indeks Pembangunan Gender mengalami peningkatan dari 95,35 pada tahun 2019 menjadi 96,24 pada tahun 2020. Nilai Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Pinrang masih relatif baik akan tetapi angka ini masih harus terus dipertahankan dalam hal pencapaian misi dan tujuan dari TPB di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Pinrang pada khususnya.

**7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

**Tabel 2.44**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2016 -2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	59,61	61,73	67,92	68,11

Sumber data: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A, 2021

Nilai IDG Kabupaten Pinrang untuk tahun 2019 mencapai 67,92 dan tahun 2020 sebesar 68,11.

**8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.





Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

**Tabel 2.45**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja 15 Tahun ke atas	orang	154.903	153.357	166.922	165.960	167.701
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas	orang	276.613	255.011	278.166	280.966	283.694
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	56,0	60,1	60,01	59,07	59,11

Sumber Data : BPS 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kabupaten Pinrang selama lima tahun terakhir sangat fluktuatif dimulai dari tahun 2016 sebesar 56,0% kemudian naik pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 60,1% kemudian turun di tahun 2019 menjadi 59,01% dan naik lagi pada angka 59,11%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kondisi perekonomian yang juga mengalami pasang surut.

**9.Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, indikator ini diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Perkembangan dari indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan disamping menjadi bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Besarnya tingkat pengangguran terbuka mempunyai dampak sosial yang luas dikarenakan mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan.

**Tabel 2.46**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	orang	6.343	6.769	4.669	4.834	7.020
Penduduk Angkatan Kerja	orang	154.903	153.422	166.922	165.960	167.701



Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,09	4,41	2,80	2,91	4,19
------------------------------	---	------	------	------	------	------

Sumber Data : BPS 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Pinrang mengalami pasang surut lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Pinrang berada pada 4,41% dan menurun di tahun 2018 menjadi 2,80% dan di tahun 2019 berada pada angka 2,91%. Akan tetapi ditahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,19. Hal ini terjadi karena dampak pandemi covid-19 yang menyerang seluruh aspek kehidupan di dunia ini.

Tabel 2.47

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pinrang, Daerah Setara (Kabupaten Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016 – 2020

No	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Pinrang (%)	4,09	4,41	2,80	2,91	4,19
2	Sulawesi Selatan (%)	4,80	5,61	4,94	4,62	6.31
3	Nasional (%)	5,61	5,50	5,30	5,23	7,07

Sumber data : BPS 2021

Dari table tersebut di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pinrang masih relative lebih kecil jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan dan skala nasional.

10. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Tabel 2.48

Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Yang Bekerja	orang	148.560	147.207	162.253	161.126	160.681
Angkatan Kerja	orang	154.903	153.357	166.922	165.960	167.701



Rasio Penduduk Yang Bekerja	%	95,9	96,0	97,20	97,09	95,81
-----------------------------	---	------	------	-------	-------	-------

Sumber Data : BPS 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio Penduduk yang bekerja di Kabupaten Pinrang mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir dari 95,9% di tahun 2016 kemudian naik 96,0% ditahun 2017 dan 97,20% ditahun 2018 kemudian turun mejadi 97,09% ditahun 2019 dan 95,81% ditahun 2020

11.Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Tabel 2.49  
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten PinrangTahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat	76,87	79,01	83,62	84,75	85,99

Sumber Data : Bagian Ortala SETDA Kabupaten Pinrang, 2020

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat selama lima tahun terakhir di Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan dari 76,87 di tahun 2016 kemudian menjadi 79,01 di tahun 2017, lalu 83,62 di tahun 2018 dan 84,75 ditahun 2019, terakhir 85,99 di tahun 2020. Diharapkan agar nilai IKM Kabupaten Pinrang terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi ditahun yang akan datang.

12. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitasnya, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan



pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan.

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi didapatkan dari jumlah keragaman konsumsi pada setiap individu yang dikonsumsi setiap harinya, yaitu kelompok padi - padian + kelompok umbi-umbian + kelompok pangan hewani + kelompok minyak lemak + kelompok buah/biji berminyak + kelompok kacang-kacangan + kelompok gula + kelompok buah + kelompok lain-lainnya yang nilainya didapatkan dari aplikasi Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, yang mana dengan besarnya keragaman pangan dikonsumsi oleh masyarakat makin besar pula skor PPH Konsumsi.

**Tabel 2.50**  
**Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PHH) Konsumsi**  
**Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pencapaian skor pola pangan harapan (PHH) konsumsi	88,70	89,20	89,30	89,30	89,50

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa skor pola pangan harapan (PHH) konsumsi Kabupaten Pinrang untuk tahun 2020 sebesar 89,5%. Angka ini masih wajar dan merupakan angka rata-rata yang dimiliki oleh beberapa kabupaten di Indonesia. Akan tetapi dengan angka ini Kabupaten Pinrang harus meningkatkan nilai skor PPH atau paling tidak mempertahankannya.

**13. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan**

Pola Pangan Harapan merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu



dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan didapatkan dari jumlah produksi dari kelompok padi-padian + kelompok umbi-umbian + kelompok pangan hewani + kelompok minyak lemak + kelompok buah/biji berminyak + kelompok kacang - kacangan + kelompok gula + kelompok sayur dan buah dan kelompok lain-lain melalui aplikasi Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dengan meningkatnya jumlah produksi pada setiap komoditi maka makin besar skor PPH Ketersediaan yang didapatkan.

Adapun skor pola pangan harapan ketersediaan Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.51**  
**Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan**  
**Tahun 2016 – 2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PHH) Ketersediaan	80,00	80,20	81,10	82,00	82,10

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian skor pola pangan harapan ketersediaan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 berada pada nilai 82,10.

**14. Penguatan Cadangan Pangan**

Penguatan cadangan pangan dimaksudkan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebutkan bahwa cadangan pangan Nasional terdiri dari cadangan pangan Pemerintah, cadangan pangan Pemerintah Daerah dan cadangan pangan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah maka perhitungan cadangan pangan Pemerintah Daerah menggunakan kriteria jumlah penduduk, konsumsi beras perkapita per tahun dan proporsi terhadap cadangan beras nasional. Dari hasil perhitungan cadangan pangan inilah maka ditetapkanlah nilai penguatan cadangan pangan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.52  
Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penguatan Cadangan Pangan	157,05%	113,12%	141,20%	156,06%	173,06%

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan, 2021

Di Kabupaten Pinrang terjadi penguatan cadangan pangan pada tahun 2019 sebesar 156,06% dan tahun 2020 sebesar 173,06%.

15. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Pembangunan sektor pertanian memegang peran yang strategis dalam pembangunan di Sulawesi Selatan. Peran strategis pertanian tersebut antara lain melalui kontribusi yang nyata dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber pendapatan daerah, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) terhadap perekonomian Kabupaten Pinrang semakin nyata. Selama periode 2014 – 2019, rata-rata kontribusi sektor pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) terhadap PDRB mencapai 27,97% merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar, namun cenderung menurun setiap tahun sekitar -2,04%, ini disebabkan kontribusi dari sektor lain mulai mengalami peningkatan. Nilai Tukar Petani (NTP) dalam 5 (lima) tahun terakhir di atas angka 110 dimana pada tahun 2019 sebesar 106,91 dan tahun 2020 sebesar 105,13. Ini menunjukkan tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Pinrang masih cukup tinggi, namun berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat pendapatan petani di Indonesia rata-rata 4 (empat) kali lebih rendah jika dibandingkan dengan tenaga kerja industri pengolahan, tetapi mereka tidak pernah turun ke jalan demonstrasi setiap peringatan hari buru yang dilaksanakan tanggal 1 Mei setiap tahunnya.

Tabel 2.53  
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB  
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi sektor pertanian	Rp.	4.078.558.150.000	4.146.630.070.000	4.262.829.800.000	4.008.675.325.000	4.138.181.200.000
2	Jumlah PDRB	Rp	14.703.754.250.000	16.360.561.940.000	18.087.778.990.000	19.630.319.950.000	20.083.021.970.000
3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	27,73	25,34	23,56	20,42	20,61

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Pinrang, 2021





16.Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun, dimana mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 536.910.350.000 atau 3,64% setelah itu cenderung menurun sampai dengan tahun 2020, ini disebabkan sektor pertanian padi masih mendominasi kontribusinya terhadap PDRB sektor Pertanian/Perkebunan.

Tabel 2.54  
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB  
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija)	Rp.	536.910.350.000	520.911.900.000	515.964.600.000	417.655.600.000	484.163.500.000
2	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan	Rp	4.078.558.150.000	4.146.630.070.000	4.262.829.800.000	4.008.675.325.000	4.138.181.200.000
3	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	13,16	12,56	12,10	10,42	11,70

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Pinrang, 2021

17. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Pinrang mengalami penurunan dari 6 ton/ha pada tahun 2019 menjadi 5,9 ton/ha pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan karena beberapa faktor salah satunya karena faktor cuaca dan hama pada tanaman.

Tabel 2.55  
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar  
Tahun 2019-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	6,06 ton/ha	6,1 ton/ha	6,19 ton/ha	6 ton/ha	5,9 ton/ha

Sumber data: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021

Tabel 2.56  
Luas Panen dan Produksi padi sawah menurut kecamatan  
di Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2020

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)		Produksi (Ton)		Produktivitas (Kw/Ha)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Suppa	1.942	1.942	11.652	12.632	60,00	59,00
2	Mattiro somepe	10.354	10.354	62.124	60.771	60,00	59,00
3	Lanrisang	8.378	8.378	50.270	51.135	60,00	59,00



4	Mattiro bulu	11.551	11.551	69.306	68.664	60,00	59,00
5	Watang sawitto	9.312	9.312	55.872	54.941	60,00	59,00
6	Paleteang	5.308	5.308	31.848	31.010	60,00	59,00
7	Tiroang	11.367	11.367	68.202	67.065	60,00	59,00
8	Patampanua	12.035	12.035	72.210	79.467	60,00	59,00
9	Cempa	11.246	11.246	67.476	66.995	60,00	59,00
10	Duampanua	15.186	15.186	91.116	90.435	60,00	59,00
11	Batu lappa	2.723	2.723	16.338	20.013	60,00	59,00
12	Lembang	5.685	5.685	34.110	35.854	60,00	59,00
	Jumlah	105.087	105.087	630.524	638.982	60,00	59,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Tahun 2021

Luas panen padi sawah di Kabupaten Pinrang selama lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan dari 104.107 Ha pada tahun 2016 menjadi 108.302 Ha di tahun 2020. Begitupun halnya dengan produksi padi di Kabupaten Pinrang yang mengalami peningkatan dari 625.312 ton di tahun 2016 menjadi 638.983 ton di tahun 2020. Walaupun luas panen dan produksi terus meningkat dalam lima tahun terakhir ini akan tetapi produktivitasnya mengalami fluktuatif. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas salah satunya faktor iklim dan hama pada tanaman.

**Tabel 2.57**  
**Luas Panen dan Produksi padi sawah di Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	2020	108.302	638.983	59,00
2	2019	105.087	630.524	60,00
3	2018	105.726	654.329	61,89
4	2017	105.839	645.618	61,00
5	2016	104.107	625.311	60,64

Sumber : Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Tahun 2021

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam peningkatan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, diantaranya :

1. Kondisi Sarana infrastruktur pertanian khususnya jaringan irigasi masih banyak mengalami kerusakan,
2. Ketersediaan saprodi khususnya benih dan pupuk bersubsidi seringkali mengalami kelangkaan di tingkat petani pada saat dibutuhkan,
3. Faktor iklim yang terkadang susah diprediksi seperti banjir di musim hujan dan kekeringan,
4. Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) yang masih sering terjadi,



5. Jumlah penyuluh PNS yang lebih sedikit dibanding jumlah desa/kelurahan yaitu sisa jumlah PPL PNS 73 orang sedangkan jumlah Desa/Kelurahan 109

6. Harga komoditi yang seringkali mengalami Fluktuasi

Faktor–faktor penyebab keberhasilan ini dalam peningkatan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, diantaranya:

1. Kerjasama yang baik antara SKPD lingkup pertanian.
2. Dukungan masyarakat khususnya para stakeholder bidang pertanian (Kelompoktani, GP3A/P3A, Penyuluh) sebagai ujung tombak pertanian telah melaksanakan fungsi secara maksimal.
3. Komitmen yang tinggi segenap aparat Dinas Pertanian dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan.
4. Sinergitas program dan kegiatan lintas SKPD di bawah arahan dan petunjuk bapak Bupati telah nyata memberikan hasil yang positif.
5. Dukungan Anggaran dan Kegiatan APBD Tingkat Provinsi dan APBN.

18. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Pinrang setiap tahun mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016-2020, walaupun sektor pertambangan bukan merupakan sektor unggulan, namun sampai saat ini izin pertambangan di Kabupaten Pinrang semakin diperketat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penambangan – penambangan liar, dan sampai saat Pemerintah Kabupaten Pinrang senantiasa melakukan pembinaan, penertiban dan pencegahan terjadinya penambangan liar .

Tabel 2.58

Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	2,60	2,63	2,71	2,75	2.80

Sumber Data : BPS Kabupaten Pinrang, 2021

19. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku pada tahun 2019 sebesar 1,68% dan pada tahun 2020 sebesar 1,55%.



**Tabel 2.59**  
**Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	-	1,63	1,66	1,68	1,55

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

**20. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB**

Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pinrang terhadap PDRB Kabupaten Pinrang untuk kurun waktu 2016–2020 mengalami peningkatan, dari tahun ketahun yang meliputi perikanan tangkap, perikanan darat, dan perikanan laut.

**Tabel 2.60**  
**Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kelautan dan Perikanan	Rp.	2.877.189,74	3.232.876,61	4.408.650,00	3.908.397,00	4.179.275,00
PDRB	Rp.	14.703.754,25	16.360.561,94	18.087.778,99	19.630.319,95	20.083.012,97
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	19,52	19,70	24,37	19,91	20,81

Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang, 2021

**21. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB**

Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pinrang terhadap PDRB Kabupaten Pinrang untuk kurun waktu 2016–2020 mengalami peningkatan dari tahun ketahun, namun sampai saat ini Kabupaten Pinrang belum memiliki komoditi berdasarkan ekspor bersih perdagangan.

**Tabel 2.61**  
**Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Perdagangan	Rp.	1.898.149,92	2.148.673,58	2.512.472,39	2.871.418,43	2.895.761,18
PDRB	Rp.	14.703.754,25	16.360.561,94	18.087.778,99	19.630.319,95	20.083.012,97
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	13,08	13,41	13,89	14,63	14,42

Sumber Data : Dinas Perindagem Kabupaten Pinrang, 2021



22. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Industri Kabupaten Pinrang terhadap PDRB Kabupaten Pinrang untuk kurun waktu 2016–2020 mengalami fluktuatif, namun nilai yang paling tinggi terdapat pada tahun 2017 sebesar 6,35% atau senilai Rp.1.041.413.170.000.

Tabel 2.62  
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Industri	Rp.	922.929,32	1.041.413,17	1.103.170,41	1.233.288,21	1.233.483,28
PDRB	Rp.	14.703.754,25	16.360.561,94	18.087.778,99	19.630.319,95	20.083.012,97
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	6,26	6,35	6,09	6,28	6,14

Sumber Data : Dinas Perindagem Kabupaten Pinrang, 2021

23. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintahan menuju pemerintahan berkelas dunia. Dalam pelaksanaannya reformasi birokrasi dilaksanakan pada aparatur pemerintah melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi. Program-program reformasi birokrasi tersebut ada yang berhubungan secara langsung dan ada yang tidak secara langsung dengan pencapaian keberhasilan reformasi birokrasi. Peningkatan jumlah opini audit BPK Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara langsung dapat meningkatkan pencapaian target jumlah opini audit BPK berpredikat WTP. Selain itu, peningkatan kualitas SAKIP dan LAKIP akan berpengaruh langsung pada pencapaian target jumlah instansi pemerintah yang akuntabel.

Tabel 2.63  
Indeks Reformasi Birokrasi (nilai) Tahun 2019-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun	
		2019	2020
1	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	52,44	52,67

Sumber data: Bagian Organisasi Sekretariat daerah, 2021

Di Kabupaten Pinrang untuk nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 yaitu 52,44 dan tahun 2020 yaitu 52,67.



24. Nilai SAKIP KabupatenPinrang

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Untuk Kabupaten Pinrang nilai SAKIP pada tahun 2019 yaitu 61,54 sedangkan untuk tahun 2020 yaitu 62,86.

Tabel 2.64  
Nilai SAKIP KabupatenPinrangTahun 2016 -2020

No	IndikatorKinerjaUtama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai SAKIP KabupatenPinrang	50,87	56,98	60,06	61,54	62,86

Sumber data: BagianOrganisasiSekretariatdaerah, 2021

25. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadapap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 yaitu 83,75 dan pada tahun 2020 dengan nilai 85,99.

Tabel 2.65  
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan PublikTahun 2019-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	76,87	79,01	83,62	84,75	85,99

Sumber data: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2021

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.





2.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

1. Tingkat Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak-anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pembinaan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal. Pada tahun 2019 tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD sebesar 73,50% dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 92,83%.

**Tabel 2.66**  
**Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	Anak	12.557	14.268	14.870	8.019	13.548
2	Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	Anak	20.757	22.023	22.06	10.910	14.594
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	60,50	64,79	67,45	73,50	92,83

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

2. Tingkat Partisipasi Usia Pendidikan Dasar

Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pada tahun 2019 sebesar 98,25% dan pada tahun 2020 sebesar 95,28%.

**Tabel 2.67**  
**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	Anak	46.821	46439	46781	46,527	44.232
2	Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	Anak	47.023	46599	46936	47,354	46.423



3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,57	99,66	99,67	98,25	95,28
---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

3.Tingkat Partisipasi Usia Pendidikan Menengah Pertama

Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama pada tahun 2019 sebesar 82,45% dan 92,06% pada tahun 2020.

Tabel 2.68  
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	Anak	24023	23445	23168	19.227	21.309
2	Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	Anak	25494	24797	24455	23.319	23.147
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	94,23	94,55	94,74	82,45	92,06

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

4. Pendidikan Kesenjangan

Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada tahun 2019 sebesar 92,37% dan pada tahun 2020 sebesar 97,27%.

Tabel 2.69  
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	Anak	2.469	2.652	3.096	2.965	3.383
2	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	Anak	2.754	2.935	3.363	3.210	3.478



	pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan						
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	89,64	90,37	92,05	92,37	97,27

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

2.3.1.2 Bidang Urusan Kesehatan

1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 0,05% dan pada tahun 2020 sebesar 0,07%.

Tabel 2.70  
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk  
Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Orang	237	197	200	200	303
2	Jumlah Penduduk di Kabupaten / Kota	Orang	366.789	369.595	374.583	377.199	407.236
3	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	%	0,06	0,05	0,05	0,05	0,07

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

2.Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi

Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan tahun 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.71  
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi  
Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	RS	1	1	1	3	3
2	Jumlah RS di Kabupaten / Kota	RS	2	2	2	3	3
3	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	50	50	50	100,00	100,00

Data : Dinas Kesehatan, 2021



3. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2019 sebesar 93,94% dan 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.72  
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil  
Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Ibu hamil	6.879	7.100	6.899	7.547	7.830
2	Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten / Kota	Ibu hamil	7.529	7.100	7.318	8.034	7.951
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	91,37	92,21	94,27	93,94	98,47

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

4. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan

Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan pada tahun 2019 sebesar 93,20%dan 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.73  
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan  
Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Ibu Bersalin	6.856	6.889	6.739	7.210	7.383
2	Jumlah Ibu Bersalin di Kabupaten / Kota	Ibu Bersalin	7.187	7.024	6.985	7.736	7.383
3	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	95,39	98,08	96,48	93,20	100,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

5. Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun 2019 mencapai 107% dan 2020 mencapai 100%.



**Tabel 2.74**  
**Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Bayi	7.271	6.891	6.741	7.717	7.394
2	Jumlah Bayi Baru Lahir di Kabupaten / Kota	Bayi	6.825	6.991	6.741	7.187	7.384
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	107	99	100	107	100,13

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

**6. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar**

Cakupan pelayanan kesehatan balita yang sesuai standar telah mencapai 100% pada tahun 2019 dan tahun 2020 menurun menjadi 69,88%.

**Tabel 2.75**  
**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Balita	28.468	33.351	33.921	25.095	24.843
2	Jumlah Balita di Kabupaten / Kota	Balita	25.806	29.571	35.640	25.095	35.546
3	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	110,32	112,78	95,18	100,00	69,88

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

**7. Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar pada tahun 2019 dan 2020 telah mencapai 100%.



**Tabel 2.76**  
**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Anak	5.108	22.491	12.432	11.639	23.244
2	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota	Anak	6.477	41.970	12.432	11.639	23.244
3	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	78,86	53,59	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

**8. Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skirining Kesehatan**

Persentase orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan yang sesuai standar pada tahun 2020 mencapai 100%.

**Tabel 2.77**  
**Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2019	2020
1	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	0	159.221
2	Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten / Kota	Orang	0	159.221
3	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	0	100,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021





9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2019 dan tahun 2020 telah mencapai 100%.

Tabel 2.78  
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	4.668	12.698	13.199	15.231	43.332
2	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten / Kota	Orang	12.520	23.170	15.106	15.231	43.332
3	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	37,28	54,80	87,38	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

10. Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2019 sebesar 3,28% dan tahun 2020 telah mencapai 100%.



**Tabel 2.79**  
**Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	13.237	3.952	29.147	8.776	121.474
2	Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten / Kota	Orang	256.351	95.765	301.347	266.802	121.474
3	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	5,16	4,01	9,67	3,28	100,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

**11. Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan**

Persentase penderita diabetes mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2019 dan tahun 2020 mencapai 100%.

**Tabel 2.80**  
**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	0	0	0	2.615	3.263
2	Jumlah penderita DM di Kabupaten / Kota	Orang	0	0	0	2.615	3.263
3	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	0	0	0	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021



12. Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa

Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang sesuai standar pada tahun 2019 dan tahun 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.81  
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	2.732	1.360	1.389	918	867
2	Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten / Kota	Orang	2.732	1.360	1.389	918	867
3	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

13. Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar

Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar pada tahun 2019 dan tahun 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.82  
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	472	464	271	596	398
2	Jumlah penderita TBC di Kabupaten / Kota	Orang	472	464	271	596	398
3	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021



14. Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar pada tahun 2019 dan tahun 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.83  
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang	0	0	0	9.404	7.799
2	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV	Orang	0	0	0	9.404	7.799
3	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	0	0	0	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021

2.3.1.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Infrastruktur Pengendalian Banjir

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebesar 52,08% pada tahun 2019 dan 64,55% pada tahun 2020.

Tabel 2.84  
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	Ha	810,086.71	9,673,622.92	10,314,650.95	13,784,446.96	17.083.283,73
2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	Ha	26.466.315,65	26.466.315,65	26.466.315,65	26.466.315,65	26.466.315,65
3	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	30,6	36,55	38,97	52,08	64,55

Sumber Data : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, 2021



2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota pada tahun 2019 sebesar 58,26 % dan pada tahun 2020 sebesar 58,29%.

Tabel 2.85  
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)	Meter	1,360,824.52	1,360,824.52	1,581,992.61	1,723,085.65	1.724.060,26
2	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)	Meter	2.957.621,08	2.957.621,08	2.957.621,08	2.957.621,08	2.957.621,08
3	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	46,01	46,01	53,49	58,26	58,29

Sumber Data : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, 2021

3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi mencapai 92,80% pada tahun 2019 dan 93,08% pada tahun 2020.

Tabel 2.86  
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha),direhabilitasi (ha),dioperasikan dan pelihara (ha)	Ha	4.650	4.700	4.750	5.015	5.030
2	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota	Ha	5.142	5.142	5.142	5.404	5.404



3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	90,43	91,40	92,38	92,80	93,08
---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber Data : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, 2021

4. **Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Pinrang**

Penyediaan air minum untuk masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/Prt/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. Air Minum Domestik yang selanjutnya adalah Air Minum untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Air. Air Minum Non Domestik adalah Air Minum yang digunakan untuk aktifitas penunjang di permukiman selain untuk kebutuhan Air Minum Domestik.

Penyediaan pelayanan Air Minum dilakukan dalam rangka menjamin hak rakyat atas Air Minum, terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara Pelanggan dan Penyelenggara, tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum. SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum.

SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk : (1) tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum, (2) terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, (3) tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha, dan (4) tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum. Jenis SPAM meliputi SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan.

SPAM jaringan perpipaan meliputi: (1) unit air baku, (2) unit produksi, (3) unit distribusi, dan (4) unit pelayanan. Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku. Unit produksi merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses



fisika, kimia, dan/atau biologi. Unit distribusi merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan. Unit pelayanan merupakan titik pengambilan air.

SPAM bukan jaringan perpipaan terdiri atas: (1) sumur dangkal, (2) sumur pompa, (3) bak penampungan air hujan, (4) terminal air, dan (5) bangunan penangkap mata air. Sumur dangkal merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum. Sumur pompa merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu. Bak penampungan air hujan bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku. Terminal air merupakan sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air. Bangunan penangkap mata air merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.

Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Pinrang telah ditetapkan melalui rencana induk SPAM (RISPAM) Tahun 2010-2025 dengan kondisi eksiting : (1) SPAM ibukota Kabupaten : SPAM Jaringan perpipaan dikelola oleh PDAM Tirta Sawitto dengan sumber air baku dari saluran induk Sawitto dengan debit aliran 5.000 liter/detik dan kapasitas produksi 125 liter/detik, dan SPAM jaringan non perpipaan oleh masing-masing masyarakat berupa sumur gali dan sumur bor. Namun sejak tahun 2012 PDAM Tirta Sawitto mengalami kesulitan non teknis sehingga tidak beroperasi lagi, sehingga SPAM di ibukota mengandalkan SPAM jaringan non perpipaan yaitu sumur gali dan sumur bor ; dan (2) SPAM ibukota Kecamatan : SPAM jaringan perpipaan melalui IKK meliputi IKK Langnga, IKK Majenang, dan IKK Watang Suppa dengan sumber air baku dari saluran irigasi dan air tanah dalam, dan SPAM jaringan non perpipaan oleh masing-masing masyarakat berupa sumur gali dan sumur bor. Namun IKK tersebut juga tidak berfungsi lagi sebagai unit distribusi dan unit pelayanan.

RISPAM membagi 3 (tiga) zona pelayanan yaitu (1) Zona I meliputi Kecamatan Watang Sawitto (ibukota Pinrang), Kecamatan Paleteang, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Cempa dan Kecamatan Batulappa, (2) Zona II meliputi Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Bulu, dan Kecamatan Mattiro Sompe, dan (3) Zona III meliputi Kecamatan Lembang, Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Cempa.



Berdasarkan konsep SPAM diatas dan target bidang air minum yaitu mewujudkan 100% akses pelayanan dasar air minum, maka pencapaian kinerja indikator SPM yaitu Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.87 dibawah ini:

**Tabel 2.87**  
**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Rumah tangga	69.204	72.081	74.122	75.612	93.014
2	Jumlah total proyeksi rumah tangga	Rumah tangga	94.417	95.660	96.920	98.197	99.490
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	%	73,3	75,35	76,48	77	93,49

Sumber Data : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2021

Berdasarkan Tabel 2.87 diatas menunjukkan jumlah rumha tangga di Kabupaten Pinrang tahun 2016 sejumlah 94.417 rumah tangga dan jumlah rumah tangga terlayani sejumlah 69.204 rumah tangga sehingga Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota sebesar 73,3%. Pencapaian kinerja tahun 2020 yaitu jumlah rumah tangga di Kabupaten Pinrang sejumlah 99.490 rumah tangga dan jumlah rumah tangga terlayani sejumlah 93.014 rumah tangga sehingga Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota sebesar 93,49%. Pencapaian kinerja tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2016. Artinya, DISBIMACIPTA telah berhasil melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akses terhadap air minum, namun hal tersebut belum mencapai 100%.

## 5. **Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**

Pengolahan air limbah domestik diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Air limbah domestik terdiri dari air limbah kakus (*black water*), dan air limbah non kakus (*grey water*).

SPALD terdiri dari SPALD Setempat (SPALD-S) dan SPALD Terpusat (SPALD-T). SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.

Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Bupati/Walikota dapat membentuk UPTD SPALD Kabupaten/Kota untuk menangani pengelolaan air limbah domestik. Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang telah membentuk UPT Pengelolaan Air Limbah pada DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang.

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Badan Usaha SPALD dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD wajib mendapat izin Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.



Berdasarkan konsep SPALD diatas serta pencapaian indikator Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.88 dibawah ini:

**Tabel 2.88**  
**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Pencapaian Target (Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik (rumah)	73.111	75.650	80.444	82.185	82.285
2	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT (rumah)	1.366	1.425	2.005	2.520	3.520
3	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah IPALD (rumah)	166	238	345	445	545
4	Jumlah rumah di kabupaten (rumah)	85.612	86.144	87.022	87.875	88.510
5	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (%)	87,19	89,75	95,14	96,9	97,56

Sumber Data : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2021

Berdasarkan Tabel 2.19 diatas menunjukkan bahwa untuk mengetahui penyediaan pelayanan pengolahan air limbah digunakan formulasi yaitu jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik + Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah IPALD dibagi Jumlah rumah di kabupaten dikali 100%. Pencapaian kinerja tahun 2016 yaitu Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik sebesar 73.111 rumah, Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT sebesar 1.366 rumah, Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah IPALD sebesar 166 rumah, dan Jumlah rumah di kabupaten Pinrang sebesar 85.612 rumah sehingga penyediaan pelayanan pengolahan air limbah sebesar 87,19%. Sedangkan pencapaian kinerja tahun 2020 yaitu Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik sebesar 82.285 rumah, Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT sebesar 3.520 rumah, Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah IPALD sebesar 545 rumah, dan Jumlah rumah di kabupaten Pinrang sebesar 88.510 rumah sehingga penyediaan pelayanan pengolahan air limbah sebesar 97,56%. Pencapaian kinerja tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2016. Artinya, DISBIMACIPTA telah berhasil melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akses terhadap air minum, namun hal tersebut belum mencapai 100%.



6. Rasio kepatuhan IMB

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. IMB diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Rasio kepatuhan terhadap izin mendirikan bangunan (IMB) pada tahun 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.89  
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	IMB	3.386	4.408	5.352	5.799	6.024
2	Jumlah IMB yang berlaku	IMB	3.386	4.408	5.352	5.799	6.024
3	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Rasio	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2021

Berdasarkan Tabel 2.89 diatas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2016 yaitu Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya (Izin) sebanyak 3.386 izin dan Jumlah IMB yang berlaku sebanyak 3.386 izin sehingga Rasio kepatuhan IMB kabupaten sebesar 100%. Artinya, Rasio kepatuhan IMB kabupaten telah menunjukkan kinerja yang baik dan telah mencapai target sebesar 100%. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala.

7. Tingkat Kemantapan Jalan di Kabupaten Pinrang

Jalan daerah terdiri dari jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah. Data panjang jalan daerah seringkali terjadi perubahan karena adanya pembangunan jalan baru, perubahan status kewenangan serta terdapat Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum menetapkan kewenangan jalannya melalui Surat Keputusan Kepala Daerah. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem

jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Pemerintah kabupaten memiliki wewenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Wewenang tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Panjang ruas jalan kabupaten di Kabupaten Pinrang pada tahun 2014 sepanjang **747,91 Km** dan pada tahun 2017 dilakukan revisi panjang ruas jalan kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Pinrang Nomor 600/301/2017 tentang Penetapan Ruas-Ruas Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Pinrang, tanggal 23 Mei 2017 yaitu panjang ruas jalan kabupaten sebesar **861,70 Km**.

Berdasarkan konsep dan data serta pencapaian IKK yaitu Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada table 2.90

**Tabel 2.90**  
**Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap	km	351,33	376,55	401,44	486,93	566,38
2	Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	km	861,7	861,7	861,7	861,7	861,7
3	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	40,77	43,70	46,59	56,51	65,73

Sumber Data : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2021

Berdasarkan Tabel 2.90 diatas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2016 yaitu Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) sepanjang 351,33 Km dan Jumlah total panjang jalan Kabupaten sepanjang 861,7 Km, sehingga Porsi Panjang Jalan Kabupaten pada seluruh wilayah Kabupaten Pinrang dengan kualifikasi mantap sebesar 40,77%. Pencapaian kinerja tahun 2020 yaitu Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) sepanjang 566,38 Km dan Jumlah total panjang jalan Kabupaten sepanjang 861,7 Km, sehingga Porsi Panjang Jalan Kabupaten pada seluruh wilayah Kabupaten Pinrang dengan kualifikasi mantap sebesar 65,73%. Artinya kurun waktu 2016-2020 DISBIMACIPTA telah berhasil melakukan peningkatan kondisi jalan kabupaten sepanjang 215,05 Km atau meningkat sebesar 24,96%. Namun demikian masih terdapat Panjang jalan kabupaten sepanjang 295,32 Km untuk dilakukan peningkatan kondisi jalan.





8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi

Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun 2020 mencapai 89,90%.

Tabel 2.91  
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	orang	-	-	-	313	383
2	Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	orang	-	-	-	352	426
3	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	-	-	-	88,92	89,90

Sumber Data : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2021

9. Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi

Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi mencapai 100% pada tahun 2020.

Tabel 2.92  
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Proyek	422	441	265	255	121
2	Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Proyek	422	441	265	255	121
3	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2021



2.3.1.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 mencapai 100%.

**Tabel 2.93**  
**Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten Pinrang Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	Rumah	-	-	-	341	1.010,00
2	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	Rumah	-	-	-	1.941	1.010,00
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	-	-	-	17,57	100,00

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2021

2. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah

Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah di Kabupaten Pinrang belum tersedia.

**Tabel 2.94**  
**Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah tangga	-	-	-	-	-
2	Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	Rumah tangga	-	-	-	-	-
3	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2021



3. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten Pinrang yang ditangani

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha Kabupaten Pinrang yang ditangani sebesar 49,67% pada tahun 2020.

Tabel 2.95  
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	Ha	-	0,21	0,4	7,99	3,04
2	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	Ha	13,46	13,46	13,25	14,11	6,12
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	0	1,56	3,01	56,63	49,67

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2021

4. Persentase unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebanyak 4,62%.

Tabel 2. 96  
Persentase unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)  
Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah unit rumah tidak layak huni	Rumah	6.092	5.964	5.687	6.887	5.537
2	Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	Rumah	117.829	118.471	119.051	119.667	119.868
3	Persentase unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	5,17	5,03	4,77	5,76	4,62

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2021

5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 mencapai 100%.



**Tabel 2.97**  
**Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	Rumah	-	-	-	6.722	6.846
2	Jumlah unit rumah kab/kota	Rumah	-	-	-	6.722	6.846
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	-	-	-	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2021

**2.3.1.5 Bidang Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

**1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**

Persentase gangguan trantibum di Kabupaten Pinrang yang dapat diselesaikan pada tahun 2019 sebesar 60%, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 100%.

**Tabel 2.98**  
**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengaduan yang ditangani	Pengaduan	11	9	10	6	9
2	Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	Pengaduan	11	9	10	10	9
3	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	60,00	100,00

Sumber Data : Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2021



2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Persentase perda dan perkada yang ditegakkan pada tahun 2019 sebesar 60,61% dan pada tahun 2020 yaitu sebesar 75,76%.

Tabel 2.99  
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	Pelanggaran	4	7	18	35	25
2	Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Perda/Perkada	41	41	41	33	33
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	9,76	17,07	43,90	60,61	75,76

Sumber Data : Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2021

3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada tahun 2019 sebanyak 405.671 jiwa yang berada di 12 kecamatan, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 363.417 jiwa.

Tabel 2.100  
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jiwa/kecamatan	402.832 Jiwa, 12 kecamatan	408.582 Jiwa, 12 kecamatan	401.858 Jiwa, 12 kecamatan	405.671 Jiwa, 12 kecamatan	363.417 jiwa, 12 kecamatan

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

4. Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2019 sebanyak 405.671 jiwa dan pada tahun 2020 sebanyak 407.236 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan.



**Tabel 2.101**  
**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa/kecamatan	402.832 Jiwa, 12 kecamatan	408.582 Jiwa, 12 kecamatan	401.858 Jiwa, 12 kecamatan	405.671 Jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

**5. Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun 2019 sebanyak 405.671 jiwa dan pada tahun 2020 sebanyak 407.236 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan.

**Tabel 2.102**  
**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa/kecamatan	402.832 Jiwa, 12 kecamatan	408.582 Jiwa, 12 kecamatan	401.858 Jiwa, 12 kecamatan	405,671 Jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan

Sumber Data : Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2021

**6. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**

Persentase pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 61,39% dan pada tahun 2020 sebesar 83,51%.





**Tabel 2.103**  
**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**  
**Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	Layanan	61	57	79	124	81
2	Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	Kejadian	85	96	119	202	97
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	71,76	59,38	66,39	61,39	83,51

Sumber Data : Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2021

**7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran**

Waktu tanggap (response time) terhadap penanganan kebakaran di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan tahun 2020 selama 15 menit.

**Tabel 2.104**  
**Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15

Sumber Data : Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2021



2.3.1.6 Bidang Urusan Sosial

1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di luar Panti

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 telah mencapai 100%.

Tabel 2.105  
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang tepenuhi kebutuhan dasanya di luar panti	Orang	-	-	-	53	84
2	Populasi penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Orang	-	-	-	53	84
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%				100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Sosial, 2021

Data pada tahun 2016-2018 karena Dinas Sosial Kab. Pinrang belum memasukkan program dan kegiatan yang mengacu pada indikator Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di luar Panti. Selain itu Dinas Sosial Kab. Pinrang belum memiliki data atau masih dalam proses pendataan terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di luar panti.

2. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan tahun 2020 telah mencapai 100%

**Tabel 2.106**  
**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	Korban	379	192	292	118	79
2	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	Korban	379	192	292	118	79
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Sosial, 2021

**2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar**

**2.3.2.1 Bidang Urusan Tenaga Kerja**

**1. Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja**

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 0,71% dan meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,92%.

**Tabel 2.107**  
**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Tahun 2019-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	Kegiatan	13	20	17	13	18
2	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	Kegiatan	1.844	1.812	1.864	1.820	1.952
3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0,70	1,10	0,91	0,71	0,92

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2021



2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Kabupaten Pinrang sebesar 3,44% dan pada tahun 2020 sebesar 0,68%.

Tabel 2.108  
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Tenaga kerja	344	216	668	204	40
2	Jumlah tenaga kerja keseluruhan	Tenaga kerja	4.365	5.093	5.798	5921	5.921
3	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	7,88	4,24	11,44	3,44	0,68

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2021

3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Pinrang selama tahun 2019-2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 7.925,52 pada tahun 2019 dan sebesar 7.982,56 pada tahun 2020.

Tabel 2.109  
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	Rupiah	10.397.105,92	11.212.623,63	11.987.443,92	12.770.078,59	12.826.451,93
2	Jumlah tenaga kerja	Tenaga kerja	148.560	146.653	162.253	161.126	160.681
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	(Juta Rupiah)	6.998,59	7.645,68	7.388,85	7.925,52	7.982,56

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2021

4. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 36,69%.

**Tabel 2.110**  
**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tahun 2019-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Perusahaan	75	97	113	164	164
2	Jumlah Perusahaan	Perusahaan	369	390	432	447	447
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	20,33	24,87	26,16	36,69	36,69

**5. Persentase Tenaga kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten**

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten sebesar 58,1 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 51,55%.

**Tabel 2.111**  
**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten Tahun 2019-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Pencaker	665	1.600	635	875	383
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Pencaker	753	2.908	1.130	1.506	743
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	88,31	55,02	56,19	58,1	51,55

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2021

**2.3.2.2 Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD**

Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 0,67% dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 9,19%.



**Tabel 2.112**  
**Persentase ARG pada belanja langsung APBD Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	Rupiah				46.650.000	58.769.455.600
2	Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di APBD	Rupiah				6.942.315.000	639.301.728.716
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%				0,67	9,19

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A, 2021

**2. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait**

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 0,03% dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 0,12%.

**Tabel 2.113**  
**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten Pinrang Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	Anak				26	159
2	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	Anak				82.606	135.783
3	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%				0,03	0,12

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A, 2021

**3. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)**

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) pada tahun 2019 sebesar 0,03% dan pada tahun 2020 sebesar 0,05%.

**Tabel 2.114**  
**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Tahun 2019-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Perempuan				42	111
2	Jumlah penduduk perempuan	Perempuan				163.106	205.657





3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%				0,03	0,05
---	--	---	--	--	--	------	------

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A, 2021

2.3.2.3 Bidang Urusan Pangan

1. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)

Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 32,11% dan meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar 35,43%.

Tabel 2.115  
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cadangan pangan	Ton	15.705,47	11.312,77	14.120,50	15.606,44	17.306,2
2	Jumlah kebutuhan pangan	Ton	49.043,16	49.029,84	48.222,96	48.500,64	48.840,24
3	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	32,02	23,07	29,30	32,18	35,43

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan, 2021

2.3.2.4 Pertanian

1. Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan

Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan pada tahun 2020 telah mencapai 100%.

Tabel 2.116  
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi	Ha	-	-	-	-	85.000
2	Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	ha	-	-	-	-	400.000



3	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	-	-	-	-	21,25
---	---	---	---	---	---	---	-------

Sumber Data : Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2021

2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum

Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Pinrang masih 0%.

Tabel 2.117

Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum  
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	ha	-	-	-	-	4.500
2	Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	ha	-	-	-	-	20.000
3	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	-	-	-	-	22,5

Sumber Data : Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2021

3. Persentase Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal

Persentase ketersediaan lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 53,45%.

Tabel 2.118

Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal  
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	ha	-	-	-	-	4.500
2	Luas izin lokasi yang diterbitkan	Ha	-	-	-	-	21.250



3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	-	-	-	-	21,18
---	---	---	---	---	---	---	-------

Sumber Data : Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2021

**4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**  
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 34,20%.

**Tabel 2.119**  
**Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penerima tanah obyek land reform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	orang	-	-	-	-	2.500
2	Jumlah penerima tanah obyek landreform	orang	-	-	-	-	15.000
3	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	-	-	-	-	16,6

Sumber Data : Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2021

**5. Tersedianya tanah untuk masyarakat**  
Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat berdasarkan izin membuka tanah yang telah diterbitkan pada tahun 2020 telah mencapai 100%.

**Tabel 2.120**  
**Tersedianya tanah untuk masyarakat Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	ha	-	-	-	-	630
2	Luas izin membuka tanah yang diterbitkan	ha	-	-	-	-	3.000



3	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	-	-	-	-	21
---	------------------------------------	---	---	---	---	---	----

Sumber Data : Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2021

6. Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi

Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi di Kabupaten Pinrang selama tahun 2020 telah mencapai 100%.

Tabel 2.121  
Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	kasus	-	-	-	-	4
2	Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	kasus	-	-	-	-	20
3	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	-	-	-	-	20

Sumber Data : Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2021

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pinrang

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Pinrang dihitung berdasarkan indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks tutupan hutan. IKLH di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 yaitu 68,29 dan pada tahun 2020 dengan nilai 68,74.

Tabel 2.122  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pinrang  
Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	IKA = Indeks Kualitas Air	Nilai	65,00	68,33	70	70	70
2	IKU = Indeks Kualitas Udara	Nilai	88,75	97,24	95,88	95,4	94,31
3	ITH = Indeks Tutupan Hutan	Nilai	57,58	57,58	57,58	46,71	48,62
4	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%).	%	69,15	72,69	72,79	68,29	68,74

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2021

2. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Pinrang

Pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 71,80% dan pada tahun 2020 sebesar 57,19%.



**Tabel 2.123**  
**Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota**  
**Tahun 2016 -2020**

No.	Indikator	Satu an	2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Volume Sampah yang Dapat Ditangani	Ton	69.699	75.524	128.892,52	45.338,81	36.205,97
2	Total Volume Timbunan Sampah Kab/Kota	Ton	81.026	81.026	60.846,03	62.062,95	63.304,14
3	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Kab/Kota	%	86,02	93,21	95	71,80	57,19

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2021

**3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah**

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang mencapai 100% selama tahun 2019-2020.

**Tabel 2.124**  
**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota**  
**Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan,dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota	Usaha / kegiatan	-	21	23	56	3
2	Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	Usaha / kegiatan	-	21	23	56	3
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	-	77,00	85,00	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, 2021

**2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**1. Perekaman KTP Elektronik**

Persentase penduduk usia 17 tahun ke atas di Kabupaten Pinrang yang telah melakukan perekaman KTP elektronik pada tahun 2019 sebanyak 90,62% dan pada tahun 2020 sebanyak 96,91%.



Tabel 2.125  
Perekaman KTP Elektronik Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	penduduk	243.025	256.718	271.056	277.115	278.715
2	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	penduduk	287.340	287.478	279.262	284.002	287.592
3	Perekaman KTP Elektronik	%	84,57	89,30	97,06	90,62	96,91

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 8,28% dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 26,91%.

Tabel 2.126  
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA  
Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	Anak	-	-	-	10.749	34.194
2	Jumlah anak usia 0-17 tahun	Anak	-	-	-	129.789	127.072
3	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	-	-	-	8,28	26,91

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

3. Kepemilikan akta kelahiran

Jumlah anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Pinrang yang telah memiliki akta kelahiran selama tahun 2019 sebesar 92,20% dan tahun 2020 sebesar 26,91%.



**Tabel 2.127**  
**Kepemilikan akta kelahiran Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	Anak	121.333	121.238	119.897	130.135	130.197
2	Jumlah anak usia 0-18 tahun	Anak	143.442	138.418	129.575	135.783	134.580
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	84,58	87,58	92,53	95,84	96,74

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

**4. Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama**

Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja samapada tahun 2019 sebesar 16,28% sementara pada tahun 2020 meningkat menjadi 72,09%.

**Tabel 2.128**  
**Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Tahun 2019-2020**

No	Indikator	Satuan	2019	2020
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD	7	31
2	Jumlah OPD	OPD	43	43
3	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	16,28	72,09

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

**2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal**

Desa Tertinggal adalah desa yang masyarakatnya serta wilayahnya kurang berkembang dibandingkan desa lainnya.

Persentase pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 56%.



Tabel 2.129  
Persentase Pengentasan Desa Tertinggal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun	Desa	9	5	14	9	7
2	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	Desa	50	41	36	16	12
3	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	18	12	39	56	56

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang bias memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri pada tahun 2019 sebanyak 1 desa dan untuk tahun 2020 sebanyak 2 desa.

Persentase peningkatan status Desa Mandiri di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 masih 5%.

Tabel 2.130  
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri Tahun 2018-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa berkembang yang memenuhi ktiteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	Desa			1	1	2
2	Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	Desa	7	19	28	46	39
3	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	0	0	4	2	5

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. TFR (Angka Kelahiran Total)

Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 2,28 dan tahun 2020 sebesar 2,64.



Tabel 2.131  
TFR (Angka Kelahiran Total) Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,50	2,70	2,68	2,65	2,64

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A, 2021

2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) pada tahun 2019 sebesar 64,72% dan tahun 2020 sebesar 65,02%.

Tabel 2.132  
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta KB aktif modern	peserta	35.226	36.616	36.395	37.346	36.605
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	Pasangan	56.977	56.928	56.372	57.705	56.297
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	61,82	84,32	64,56	64,72	65,02

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A, 2021

3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) pada tahun 2019 sebesar 11,51% dan tahun 2020 sebesar 11,48%

Tabel 2.133  
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	PUS	9.259	20.321	8.718	6.643	6.464
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	PUS	56.977	56.928	56.372	57.705	56.297
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	16,25	23,34	15,47	11,51	11,48

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A, 2021



2.3.2.9 Perhubungan

1. Rasio konektivitas Kabupaten Pinrang

Rasio konektivitas di Kabupaten Pinrang dihitung berdasarkan jumlah trayek dikali bobot trayek kemudian dibagi dengan jumlah kebutuhan trayek. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 diperoleh capaian 1,3.

Tabel 2.134  
Rasio konektivitas Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	IK 1 (Angkutan Jalan) = Jumlah trayek x bobot trayek) bagi jumlah kebutuhan trayek	1	1	1	1	1
2	IK 2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) +(IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Sumber Data : Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2021

2. Kinerja lalu lintas Kabupaten

Kinerja lalu lintas di Kabupaten Pinrang diperoleh persentase sebesar 0,44 pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 2.135  
Kinerja lalu lintas Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

Sumber Data : Dinas Perhubungan dan Pertanahan, 2021

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pinrang telah mencapai 100% pada tahun 2019 dan tahun 2020.



**Tabel 2.136**  
**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	OPD	0	43	83	83	83
2	Jumlah OPD	OPD	83	83	83	83	83
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	0	50,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2021

**2. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi**

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi pada tahun 2017 masih mencapai 0% dikarenakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian baru terbentuk pada tahun tersebut. Pada tahun 2018 Pemerintah Kab. Pinrang Mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai target kinerja yang direncanakan sehingga mencapai perolehan 100%, Pada tahun 2019 dan tahun 2020 ditargetkan 26 sistem utk diintegrasikan dan yang terrealisasi hanya 4 sistem saja sehingga realisasi capaian hanya 15,38%.

**Tabel 2.137**  
**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	layanan publik	0	0	3	4	4
2	Jumlah layanan publik	layanan publik	0	3	3	26	26
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	0	0	100	15,38	15,38

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2021



3. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah di Kabupaten Pinrang tahun Pada tahun 2016 mencapai 86,88 persen dimana penduduk yang menjadi sasaran sebanyak 106.488 jiwa dari 122.563 jiwa, tahun 2017 mencapai 86,65 persen dimana penduduk yang menjadi sasaran sebanyak 107.493 jiwa dari 124.055 jiwa, tahun 2018 mencapai 80,74 persen dimana penduduk yang menjadi sasaran sebanyak 165.490 jiwa dari 204.950 jiwa di tahun 2019 mencapai 81,15 persen dimana penduduk yang menjadi sasaran sebanyak 230.095 jiwa dari 283.553 jiwa dan di tahun 2020 mencapai 90,97 persen dimana penduduk yang menjadi sasaran sebanyak 257.960 jiwa dari 283.553 jiwa yang ada di kabupaten pinrang.

Tabel 2.138  
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Penduduk	106.488	107493	165.490	230.095	257.960
2	Jumlah penduduk usia 17 Tahun keatas	Penduduk	122.563	124.055	204.950	283.553	283.553
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang	%	86,88	86,65	80,74	81,15	90,97

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2021

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Persentase Koperasi yang berkualitas

Jumlah koperasi yang berkualitas di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 13,48% dan pada tahun 2020 sebesar 13,10%.

**Tabel 2.139**  
**Persentase Koperasi yang berkualitas Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	Koperasi	51	66	52	50	49
2	Jumlah seluruh koperasi	Koperasi	353	364	370	371	374
3	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	14,45	18,13	14,05	13,48	13,10

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2021

## 2. Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 17,11% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 8,94%.

**Tabel 2.140**  
**Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha**  
**Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Usaha mikro	100	200	400	480	1.856
2	Jumlah usaha mikro keseluruhan	Usaha mikro	19.901	20.202	20.567	20.767	20.767
3	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	0,5	0,9	1,9	2,3	8,94

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2021

### 2.3.2.12 Penanaman Modal

#### 1. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pinrang

Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar -11,03% dan pada tahun 2020 sebesar 1,95%.

**Tabel 2.141**  
**Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2019-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah investasi tahun n - Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	Rp	1.121.438.828.103	50.573.408.000	235.184.600.000	-190.803.343.932	34.314.717.812





2	Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	Rp	1.634.742.292.000	168.531.570.000	1.920.500.300.000	1.729.696.956.068	1.764.011.673.880
3	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pinrang	%	68,61	30,01	12,25	-11,03	1,95

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

1. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Sebagaimana dalam UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ditegaskan bahwa pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan salah satu strategi pelayanan kepemudaan yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda, pemberian kesempatan yang sama untuk berkeekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi menuju kemandirian pemuda.

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 0,21% dan pada tahun 2020 sebesar 0,52%.

Tabel 2. 142  
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri  
Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota	Pemuda	-	100	155	201	522
2	Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten/kota	Pemuda	-	95.564	97.247	98.281	101.056
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	-	0,10	0,16	0,21	0,52

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

2. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan pada tahun 2019 sebesar 0,83% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,39%.



**Tabel 2.143**  
**Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	Pemuda	-	433	673	816	2.418
2	Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten/kota	Pemuda	-	95.564	97.247	98.281	101.056
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	-	0,45	0,69	0,83	2,39

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

**3. Peningkatan Prestasi Olahraga**

Peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Pinrang dilihat dari jumlah perolehan medali pada event olahraga tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2019 diraih 4 medali pada event olahraga namun pada tahun 2020 tidak ada.

**Tabel 2.144**  
**Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2019-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	-	38	146	4	Tidak ada

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

**2.3.2.14 Statistik**

**1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah**

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pinrang telah mencapai 100% pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Hal ini berkat strategi pengumpulan data dan distribusi data statistic melalui suatu system (Decision Support System DSS) Lontara Pinrang yang sudah terintegrasi di pusat data Kabupaten Pinrang



**Tabel 2.145**  
**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	OPD	0	44	44	44	44
2	Jumlah OPD	OPD	44	44	44	44	44
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	0	100	100	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2021

**2. Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah di Kabupaten Pinrang telah mencapai 100% pada tahun 2019 dan tahun 2020.

**Tabel 2.146**  
**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	OPD	0	44	44	44	44
2	Jumlah OPD	OPD	44	44	44	44	44
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	0	100	100	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2021

**2.3.2.15 Persandian**

**1. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah**

Tingkat keamanan informasi pemerintah Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 sampaitahun 2020 masih menunjukkan pencapaian kinerja 0 % dimana belum melakukan system elektronik (S.E) yang menerapkan System Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian, salah satu upaya dalam melaksanakan system keamanan data dan



informasi Pemerintah Kabupaten pinrang pada tahun 2017 -2019 melalui pemasangan Firewall pada tahun 2020 penambahan system keamanan dengan pemasangan Honypot sebagai system keamanan data dan informasi kabupaten Pinrang.

**Tabel 2.147**  
**Tingkat keamanan informasi pemerintah Tahun 2019-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah nilai per area keamanan informasi	OPD	0	0	0	0	0
2	Jumlah area penilaian	OPD	5	5	5	0	0
3	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2021

2.3.2.16 Kebudayaan

1. Terlestarikannya Cagar Budaya

Jumlah cagar wisata yang terdata dan telah dilestarikan di Kabupaten Pinrang telah mencapai 100% pada tahun 2019 dan tahun 2020.

**Tabel 2.148**  
**Terlestarikannya Cagar Budaya Tahun 2019-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Cagar budaya	44	44	44	44	44
2	Jumlah cagar budaya yang terdata	Cagar budaya	44	44	44	44	44
3	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

2.3.2.17 Perpustakaan

1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Pinrang belum ada.

**Tabel 2.149**  
**Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Tahun 2019-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, 2021



2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 38,44% dan pada tahun 2020 sebesar 25,92%.

Tabel 2.150  
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan	%	0,90	0,98	0,100	0,146	0,123
2	UPLM 2 = Ketercukupan koleksi	%	85,00	87,25	90,05	92,41	78
3	UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan	%	0,98	0,100	0,107	0,127	0,107
4	UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan	%	95,42	103,43	92,56	109,92	85,05
5	UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP	%	-	-	-	-	-
6	UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	%	0,005	0,005	0,006	0,009	0,005
7	UPLM 7 = Anggota perpustakaan	%	20,21	23,00	25,00	28,03	18,26
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\sum \text{UPLM} / \text{AM}$	%	33,75	35,79	34,63	38,44	30,26

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, 2021

2.3.2.18 Kearsipan

1. Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja

Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Pinrang sebesar 75% pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Tabel 2.151  
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	T = Tingkat ketersediaan arsip	%					
2	a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	70	75	85	100	100
3	i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	80	79	90	100	100
4	s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	70	80	90	100	100



5	j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	-	-	-	-	-
6	$T = (a + i + s + j)/4$	%	220	234	265	300	300
			55	58,5	66,25	75	75

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, 2021

2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pinrang sebesar 33,33% pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Tabel. 2.152

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%					
2	m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	%	-	-	-	-	-
3	b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	%	-	-	-	-	-
4	g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kab.yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	%	-	-	-	-	-
5	a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	%	-	-	-	100	100
6	c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	%	70	80	90	100	100
7	i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	%	-	-	-	-	-
8	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$	%	70	80	90	200	200
			11,66	13,33	15	33,33	33,33

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, 2021



2.3.3 Urusan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)

Selama kurun waktu 2016 – 2020, produksi perikanan Kabupaten Pinrang meningkat sebesar 10,98% per tahun, yakni dari 53.340,67 ton pada tahun 2016 menjadi 77.259,41 ton pada tahun 2020.

**Tabel 2.153**  
**Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) di wilayah Kabupaten Pinrang (sumber data: one data KKP) Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) (sumber data: one data KKP)	Ton	53.340,67	58.511,39	65.552,62	69.475,78	77.259,41

Sumber Data : Dinas Perikanan, 2021

2.3.3.2 Pariwisata

1. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan

Keberhasilan pembangunan pariwisata suatu daerah dapat dilihat dan diukur dari tingkat kunjungan wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Untuk menarik minat para wisatawan untuk berkunjung diperlukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas dan citra pariwisata daerah. Seperti dengan menyediakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata dan promosi pariwisata dalam memperkenalkan produk wisata untuk menarik jumlah kunjungan wisatawan.

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 16,67% namun pada tahun 2020 persentase pertumbuhannya -100.

**Tabel 2.154**  
**Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1	Wisatawan	-	5	3	5	-35
2	Jumlah wisatawan tahun n-1	Wisatawan	-	22	27	30	35





3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-	22,73	11,11	16,67	-100,00
---	--	---	---	-------	-------	-------	---------

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Pada tabel di atas, dapat kita lihat realisasi Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 persentase pertumbuhan 22,73% pada tahun 2018 persentase pertumbuhan 11,11%. Pada tahun 2019 persentase pertumbuhan 16,67% namun pada tahun 2020 tidak ada wisatawan mancanegara (-100%). Hal tersebut diakibatkan karna adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

2. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten Pinrang

Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 mencapai 13,94% namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -88,01%.

Tabel 2.155  
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Pinrang Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1	Wisatawan	-	10.765	10.577	7.528	- 54.149
2	Jumlah wisatawan tahun n-1	Wisatawan	-	32.658	43.423	54.000	61.528
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Pinrang	%	-	32,96	24,36	13,94	-88,01

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Pada tabel di atas, dapat kita lihat realisasi Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 persentase pertumbuhan 32,96% persentase pertumbuhan pada tahun 2018 persentase pertumbuhan 24,36%. Pada tahun 2019 persentase pertumbuhan 13,94% namun pada tahun 2020 persentase pertumbuhan -88,01%. Hal tersebut diakibatkan karna adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

3. Tingkat Hunian Akomodasi

Pesatnya pertumbuhan di sektor Pariwisata mempengaruhi pesatnya pembangunan di bidang pendukungnya, salah satu komponen industri pariwisata

yang besar peranannya di Indonesia adalah usaha perhotelan. Dilihat dari fungsi utama hotel adalah sewa kamar atau jasa penginapan. Konsumen mengharapkan sesuatu yang bukan hanya sekedar kamar menginap, namun mereka lebih mengharapkan hal lain seperti pelayanan, fasilitas dan kondisi lingkungan yang menyenangkan, sopan santun dan rasa hormat dari seluruh karyawan dalam melayani. Hal tersebut membutuhkan sebuah kegiatan komunikasi untuk dapat saling mendapat pengertian dari berbagai pihak terutama pihak yang paling berpengaruh untuk perusahaan. Sehingga semua pihak mendapatkan kepuasan dan terpenuhi kebutuhannya.

Tingkat hunian akomodasi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 13,15% dan pada tahun 2020 sebesar 12,24%.

**Tabel 2.156**  
**Tingkat Hunian Akomodasi Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kamar yang terjual	Kamar	-	209	238	302	279
2	Jumlah kamar yang tersedia	Kamar	-	2.148	2.152	2.297	2.280
3	Tingkat Hunian Akomodasi	%	-	9,72	11,05	13,15	12,24

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Pada tabel di atas, dapat kita lihat realisasi Persentase tingkat hunian akomodasi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 persentase pertumbuhan 9,72, pada tahun 2018 persentase pertumbuhan 11,05%. Pada tahun 2019 persentase pertumbuhan 13,15% namun pada tahun 2020 persentase pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 12,24%. Hal tersebut diakibatkan karna adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

#### 4. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku pada tahun 2019 sebesar 1,68% dan pada tahun 2020 sebesar 1,55%.

**Tabel 2.157**  
**Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	-	1,63	1,66	1,68	1,55

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021



Pada tabel di atas, dapat kita lihat realisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 sebesar 1,63%, pada tahun 2018 sebesar 1,66%. Pada tahun 2019 sebesar 1,68% namun pada tahun 2020 persentase pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 1,55%. Hal tersebut diakibatkan karna adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2019 sebesar 2,28% dan pada tahun 2020 1,72%.

Tabel 2.158  
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	-	2,07	2,12	2,28	1,72

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Pada tabel di atas, dapat kita lihat realisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 sebesar 2,07%, pada tahun 2018 sebesar 2,12%. Pada tahun 2019 sebesar 2,28% namun pada tahun 2020 persentase pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 1,72%. Hal tersebut diakibatkan karna adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

2.3.3.3 Pertanian

1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun

Produktivitas pertanian per hektar per tahun di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebanyak 6,00 ton/ha dan pada tahun 2020 sebanyak 5,90 ton/ha.

Tabel 2.159  
Produktivitas pertanian per hektar per tahun Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	Ton/ha	625.311	645.618	654.329	630.524	638.983
2	Luas panen	Ha	104.107	105.839	105.726	105.087	108.302
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	6,06	6,10	6,18	6,00	5,90

Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021



2. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular yang terjadi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 14,43% dan tahun 2020 sebesar 9,66%.

Tabel 2.160  
Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun berjalan - jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun sebelumnya	Kejadian / Kasus	1.240	997	802	512	392
2	Jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun sebelumnya	Kejadian / Kasus	4.611	4.392	4.164	3.548	4.060
3	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	26,89	22,71	19,25	14,43	9,66

Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perkebunan, 2021

2.3.3.4Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin di Kabupaten Pinrang

Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetika tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi. Izin Pemanfaatan Langsung adalah izin untuk melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada lokasi tertentu. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik.

Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada: (1) wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan (2) wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

Pengusahaan Panas Bumi terdiri atas: pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung, dan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung digunakan untuk: (1) wisata; (2) agrobisnis; (3) industri; dan (4) kegiatan lain yang menggunakan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung. Dalam hal pengusahaan Panas Bumi



untuk Pemanfaatan Langsung berada di dalam Kawasan Hutan konservasi, pengusahaan Panas Bumi hanya dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam. Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung wajib terlebih dahulu memiliki Izin Pemanfaatan Langsung.

Izin Pemanfaatan Langsung diberikan oleh bupati/wali kota untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada: (1) wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan (2) wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi. Izin Pemanfaatan Langsung diberikan berdasarkan permohonan dari Setiap Orang. Izin Pemanfaatan Langsung diberikan setelah Setiap Orang mendapat izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung berada di Kawasan Hutan, pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Dalam hal pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dilakukan pada wilayah yang ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, Bupati sebelum memberikan Izin Pemanfaatan Langsung wajib mendapatkan persetujuan Menteri. Dalam hal akan dilaksanakan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, Bupati sebelum memberikan Izin Pemanfaatan Langsung harus berkoordinasi dengan Menteri.

Berdasarkan konsep pemanfaatan panas bumi diatas dan pencapaian IKK yaitu Persentase Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.160 dibawah ini:

**Tabel 2.161**  
**Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin di Kabupaten Pinrang Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin	Perusahaan	-	-	-	-	-
2	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	Perusahaan	-	-	-	-	-
3	persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin di Kabupaten Pinrang	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas PERINDAGEM, 2021

### 2.3.3.5 Perdagangan

#### 1. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Toko adalah bangunan Gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP) adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan. Izin usaha toko modern (IUTM) adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern.

Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

Persyaratan Pemenuhan Komitmen untuk Toko Swalayan yang berdiri sendiri : (1) memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Mini market); (2) rekomendasi dari instansi yang berwenang; (3) memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan (4) memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain: (1) memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Mini market); (2) rekomendasi dari instansi yang berwenang; (3) Melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau izin bangunan/kawasan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan; dan (4) Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha



Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern. Pemenuhan Komitmen sampai batas waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari kerja.

Persyaratan Pemenuhan Komitmen untuk Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan : (1) Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; (2) rekomendasi dari instansi yang berwenang; (3) memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan (4) Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas dan pencapaian IKK yaitu Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan) tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.161 dibawah ini:

**Tabel 2.162**  
**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	Pelaku usaha	21	25	30	33	36
2	Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota	Pelaku usaha	21	25	30	33	39
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	92,31

Sumber Data : Dinas PERINDAGEM, 2021

Berdasarkan Tabel 2.161 diatas menunjukkan bahwa pencapaian IKK Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan) pada tahun 2016-2019 sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 92,31 % atau terdapat 3 (tiga) pelaku usaha yang belum memperoleh izin.

**2. Persentase Kinerja Realisasi Pupuk Tahun 2019-2020**

Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA,



Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun Kelompok Tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi Pupuk Bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg di Lini IV yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.

Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati. Apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor dan/atau Pengecer tidak berjalan lancar, Produsen wajib melakukan penyaluran langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di Lini IV setelah berkoordinasi dengan Bupati setempat dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten. Dalam rangka program khusus pertanian, Produsen dapat menunjuk Distributor untuk melakukan penjualan langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani yang mengikuti program tersebut. Pelaksanaan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian.

Persentase kinerja realisasi pupuk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 40,54% dan pada tahun 2020 sebesar 40,34%.



Tabel 2.163

Persentase kinerja realisasi pupuk Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi	Ton	0	0	0	27.932	31.602,45
2	RDKK	Ton	0	0	0	68.901	78.335,81
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	0,00	0,00	0,00	40,54	40,34

Sumber Data : Dinas PERINDAGEM, 2021

3. Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)  
Bertanda Tera Sah yang Berlaku

Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas. Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap setiap UTTP. Dalam hal Tera ulang dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh, atau Meter Gas Diafragma yang telah habis masa berlaku tanda tera sahnya, pengujian dapat dilakukan dengan Uji Sampel. Uji Sampel dilakukan terhadap Populasi UTTP yang memenuhi persyaratan ketentuan Uji Sampel. Uji sampel hanya dapat dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh, atau Meter Gas Diafragma yang usia pakainya paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 25,56% dan pada tahun 2020 sebesar 63,17%.



**Tabel 2.164**  
**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan	UTTP	447	517	733	723	1.308
2	Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	UTTP	2.510	2.667	2.726	2.830	2.071
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	17,81	19,38	26,89	25,56	63,17

Sumber Data : Dinas PERINDAGEM, 2021

**2.3.3.6 Perindustrian**

**1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Pinrang**

Kegiatan usaha industri meliputi industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Kegiatan usaha industri ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri, bahwa Industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (Sembilan) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri menengah merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (Sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah). Industri **besar** merupakan industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua) puluh orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah). Matriks penggambaran kriteria industri dapat dilihat pada Gambar 2.6 dibawah ini:



Gambar 2.6

Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi  
Untuk Klasifikasi Usaha Industri

Nilai Investasi  Tenaga Kerja	< Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000 – Rp15.000.000.000	> Rp15.000.000.000
1-19 orang	Industri Kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Industri Menengah	Industri Menengah
≥ 20 orang	Industri Menengah	Industri Menengah	Industri Besar

Izin usaha industri (IUI) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri. IUI meliputi IUI kecil untuk industri kecil, IUI menengah untuk industri menengah, dan IUI besar untuk industri besar. Berdasarkan PP Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, bahwa IUI diberikan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri. Perusahaan wajib berlokasi di Kawasan industri kecuali perusahaan dengan ketentuan: (1) berlokasi di daerah Kabupaten/Kota yang belum memiliki Kawasan industri atau telah memiliki Kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri dalam Kawasan industrinya telah habis, (2) termasuk klasifikasi industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, atau (3) industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/ atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus. Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri dan berlokasi di luar Kawasan industri dapat diberikan IUI dengan ketentuan : (1) berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota, dan (2) termasuk klasifikasi industri menengah, wajib berlokasi di Kawasan peruntukan industri sesuai dengan RTRW.

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar -25,49% dan pada tahun 2020 sebesar 4,11%.

Tabel 2.165  
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di KabupatenPinrang  
Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	Industri kecil dan menengah	-66	79	3	-29	3



2	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	Industri kecil dan menengah	86	20	99	102	73
3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Pinrang	%	-76,74	395	3,03	-28	4,11

Sumber Data : Dinas PERINDAGEM, 2021

2. **Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK**

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan RPIP dan RPIK. RPIP atau RPIK mengatur industri pengolahan nonmigas yaitu industri yang masuk kategori C dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), tidak termasuk industri batubara dan pengilangan migas.

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK pada tahun 2020 mencapai 39,20%.

Tabel 2.166

**Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	%	-	-	-	-	39,20

Sumber Data : Dinas PERINDAGEM, 2021

3. **Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait**

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 15,28% dan pada tahun 2020 sebesar 13,67%.



**Tabel 2.167**  
**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Izin	20	99	102	73	76
2	Jumlah izin yang dikeluarkan	Izin	206	305	407	480	556
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	9,71	32,46	25,06	15,28	13,67

Sumber Data : Dinas PERINDAGEM, 2021

**4. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait**

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan tahun 2020 masih 0%.

**Tabel 2.168**  
**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Izin	0	0	0	0	0
2	Jumlah izin yang dikeluarkan	Izin	0	0	0	0	0
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas PERINDAGEM, 2021

**5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten Pinrang**

Kawasan industri diatur dalam PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan



bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia. Badan usaha dapat berbentuk: (1) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; (2) Koperasi; atau (3) Perseroan Terbatas. Kawasan Industri dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki IUKI. IUKI diberikan hanya bagi kegiatan usaha Kawasan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan tahun 2020 masih mencapai 0%.

**Tabel 2.169**  
**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Izin	0	0	0	0	0
2	Jumlah izin yang dikeluarkan	Izin	0	0	0	0	0
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas PERINDAGEM, 2021



6. Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini

Informasi industri diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. Untuk melaksanakan penyampaian Informasi Industri dan Informasi Lain, Pengelola SIINas memberikan Akun SIINas tipe D kepada Kepala Daerah.

Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan tahun 2020 masih 0%.

Tabel 2.170  
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini  
Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Keterkinian informasi industri :		0	0	0	0	0
	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan		0	0	0	0	0
	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan		0	0	0	0	0
	Tidak menyampaikan informasi industri						
2	Kelengkapan informasi industri meliputi:						
	Informasi produksi dan kapasitas produksi		0	0	0	0	0
	Informasi bahan baku dan bahan penolong		0	0	0	0	0
3	Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas PERINDAGEM, 2021



Berdasarkan Tabel 2.169 diatas menunjukkan bahwa pencapaian IKK Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini pada tahun 2016-2020 sebesar **0%**. Hal tersebut terjadi karena Pengelola SIINas belum memberikan Akun SIINas tipe D kepada Kepala Daerah.

2.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.4.1 Perencanaan dan Keuangan

1. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 19,19% dan pada tahun 2020 sebesar 18,63%.

Tabel 2.171  
Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Rupiah	213.777.636.363,00	211.205.357.642,85	228.512.393.667,00	235.566.080.914,00	262.200.172.664,00
2	Jumlah APBD	Rupiah	1.368.107.503.046,75	1.285.718.310.365,85	1.303.598.764.098,84	1.227.724.924.055,22	1.268.124.083.700,05
3	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	15,63	16,43	17,53	19,19	18,63

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

2. Rasio PAD Terhadap APBD Non migasTahun 2019-2020

Rasio PAD terhadap APBD non migas pada tahun 2019 sebesar 10,26% dan pada tahun 2020 sebesar 9,99%.

Tabel 2.172  
Rasio PAD Terhadap APBD Non MigasTahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PAD	Rupiah	113.038.054.428,49	118.859.698.609,48	130.651.477.245,38	133.311.262.030,14	151.056.079.570
2	Jumlah APBD Non Migas	Rupiah	1.279.458.889.519,36	1.220.049.099.292,48	1.281.808.141.976,38	1.299.421.857.734,83	1.312.648.049.358,18
3	Rasio PAD	%	8,83	9,74	10,19	10,26	9,99

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP di Kabupaten Pinrang selama tahun 2019 dan tahun 2020 berada di level 3.



**Tabel 2.173**  
**Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**  
**Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber Data : Inspektorat, 2021

**4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP di Kabupaten Pinrang selama tahun 2019 dan tahun 2020 berada di level 3.

**Tabel 2.174**  
**Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber Data : Inspektorat, 2021

**5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)**

Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) pada tahun 2019 sebesar 79,61% dan pada tahun 2020 sebesar 81,94%.

**Tabel 2.175**  
**Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)**  
**Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures	Rupiah	832.206.408.905,75	826.228.243.231	835.799.724.152	913.995.426.295	1.090.809.746.496
2	Jumlah belanja APBD	Rupiah	1.191.023.036.343,75	1.143.410.107.563	1.282.671.059.726,38	1.148.030.804.512	1.188.373.367.238



3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	69,87	72,26	65,16	79,61	81,94
---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

6. Opini Laporan Keuangan

Opini laporan keuangan Kabupaten Pinrang setiap tahunnya mencapai WTP dan untuk tahun 2020 mencapai WTP kembali.

Tabel 2.176  
Opini Laporan Keuangan Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : Inspektorat, 2021

2.3.4.2 Pengadaan

1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun  
berikutnyayang ditandatangani pada kuartal pertama

Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 0%.

Tabel 2.177  
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.  
Yang ditandatangani pada kuartal pertama Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun	Kontrak	0	0	0	0	0
2	Jumlah kontrak keseluruhan tahun	Kontrak	81	65	669	672	824
3	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0,00

Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Pinrang



2. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif Tahun 2019-2020

Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif pada tahun 2019 sebesar 7,52% dan pada tahun 2020 sebesar 10,60%.

Tabel 2.178  
Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Pengadaan	117	91	53	63	79
2	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan tanpa kompetitif	Pengadaan	0	0	831	942	745
3	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	0	0	6,38	6,69	10,60

Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Pinrang

3. Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan

Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan pada tahun 2019 sebesar 46,93% dan pada tahun 2020 sebesar 38,13%.

Tabel 2.179  
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	Belanja langsung	225.299.315.000	121.024.815.481	236.913.042.517,90	63.768.674.950	138.590.218.646
2	Total belanja langsung	Belanja langsung	612.505.147.368,75	630.913.035.867	552.024.944.463	574.933.622.837	598.119.361.631
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	36,78	19,18	42,92	27,07	34,82

Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Pinrang

2.3.4.3 Kepegawaian

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 247,48% dan pada tahun 2020 sebesar 266,67%.

**Tabel 2.180**  
**Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2019-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas	Pegawai	1.715	1.715	1.733	1.819	1.728
2	Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA/ke bawah	Pegawai	1.056	848	763	735	648
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	162,40	202,24	227,13	247,48	266,67

Sumber Data : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

## 2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2019 sebesar 60,14% dan pada tahun 2020 sebesar 61,32%.

**Tabel 2.181**  
**Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2019-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pegawai PNS/Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	Pegawai	1.779	1.586	1.536	1.536	1.457
2	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Pegawai	2.771	2.563	2.496	2.554	2.376
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	64,20	61,88	61,54	60,14	61,32

Sumber Data : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

## 3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2019-2020

Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2019 sebesar 11,13% dan pada tahun 2020 sebesar 11,74%.

**Tabel 2.182**  
**Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2019-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	Pegawai	207	180	189	171	171
2	Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Pegawai	1.779	1.586	1.536	1.536	1.457
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	11,64	11,35	12,30	11,13	11,74

Sumber Data : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

**2.3.4.4 Manajemen Keuangan**

**1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Tahun 2019-2020**

Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 yaitu -6,49% dan pada tahun 2020 -5,43%.

**Tabel 2.183**  
**Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi	Rupiah	1.191.023.036.343,75	1.143.410.107.563	1.282.671.059.726,38	1.148.030.804.512	1.188.373.367.238
2	Total belanja APBD dikurangi satu	Rupiah	1.368.107.503.046,75	1.285.718.310.365,85	1.296.910.334.172	1.227.724.924.055,22	1.268.124.083.700,05
3	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-12,94	-11,07	-1,10	-6,49	-6,29

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

**2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD**

Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 1,54 dan pada tahun 2020 sebesar 20,03.





Tabel 2.184  
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD  
Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	Rupiah	113.038.054.428,49	118.859.698.609,48	130.651.477.245,38	133.311.262.030,14	131.174.527.320,35
2	Total PAD dalam APBD dikurangi satu	Rupiah	101.829.567.935	109.986.809.930	125.995.847.430	131.283.048.492,00	125.849.979.824,00
3	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		11,01	8,07	3,70	1,54	4,23

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

3. Assets Management Tahun 2019-2020

Untuk manajemen asset Kabupaten Pinrang keempat indikatornya memenuhi syarat.

Tabel 2.185  
Assets Management Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

4. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya

Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 6,26% dan pada tahun 2020 sebesar 4,98%.



**Tabel 2.186**  
**Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya Tahun 2016 -2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai realisasi SILPA	Rupiah	148.517.440.392,97	145.789.520.026,84	77.330.984.013,22	81.555.878.066,05	72.760.417.381,23
2	Total belanja anggaran tahun sebelumnya	Rupiah	1.246.120.592.912,13	1.368.107.503.046,75	1.285.718.310.365,85	1.303.598.764.098,84	1.227.724.924.055,22
3	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	11,92	10,66	6,01	6,26	5,93

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

2.3.4.5 Transparansi dan Partisipasi Publik

1. Informasi Tentang Sumber daya yang tersedia untuk pelayanan

Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 yaitu 103,75% dan pada tahun 2020 102,42%.

**Tabel 2.187**  
**Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan Tahun 2019-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	Rupiah				8.009.798.000	3.083.992.250
2	Realisasi belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	Rupiah				7.720.355.925	3.011.206.826
3	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%				103,75	102,42

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2021



2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah Tahun 2019-2020

Akses publik terhadap informasi keuangan daerah di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 25%.

Tabel 2.188  
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda	Dokumen	3	3	3	3	3
2	Total jumlah dokumen yang telah dirinci	Dokumen	12	12	12	12	12
3	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2021

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Sebagian besar pendapatan masyarakat di Kabupaten Pinrang dipergunakan untuk keperluan konsumsi makanan, dimana rata-rata pengeluaran perkapita untuk sebulan paling tinggi untuk konsumsi makanan, sedangkan yang mengarah ke konsumsi non makanan masih dibawah konsumsi makanan namun konsumsi non makanan telah mengalami peningkatan sedikit demi sedikit yang menandakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.189  
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator	2016	2017	2018**	2019**	2020
1. Pengeluaran KonsumsiRumahTangga	8,247,680.95	9,134,497.03	10,112,173.95	11,043,700.05	Blm ada data dari BPS
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	97,831.49	108,659.43	132,001.19	201,531.92	Blm ada data dari BPS
3. Pengeluaran KonsumsiPemerintah	1,090,939.48	1,172,461.38	1,371,101.34	1,559,350.62	Blm ada data dari BPS
4. Pembentukan Modal TetapBruto	5,293,168.31	5,853,925.35	6,354,064.13	6,971,094.61	Blm ada data dari BPS



5. PerubahanInventori	157,878.46	102,487.38	346,714.13	356,662.97	Blm ada data dari BPS
6. Net EksporBarangdanJasa	(183,744.45)	(11,468.63)	(228,275.74)	(502,020.22)	Blm ada data dari BPS
<b>PDRB</b>	14,703,754.25	16,360,561.94	18,087,778.99	19,630,319.95	20,083,012.97

Sumber Data : BPS Kabupaten Pinrang, 2020

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) dapat diukur dari besarnya indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Pada indikator NTP di Kabupaten Pinrang mengalami fluktuatif yang disebabkan oleh produktivitas komoditas pertanian khususnya padi sawah yang cenderung turun dikarenakan iklim yang sulit diprediksi serta hasil cetak sawah baru belum optimal produksinya juga harga gabah yang cenderung menurun, sementara harga barang jasa juga cenderung meningkat disebabkan tingkat inflasi walaupun sarana pertanian terutama pupukyang relatif stabil. Ini menjadikan NTP Kabupaten Pinrang mengalami fluktuatif, namun menunjukan NTP tetap lebih besar dari 100, ini menggambarkan bahwa pendapatan petani masih tinggi dibandingkan pengeluarannya sebesar 105,13% pada tahun 2020.

Tabel 2.190  
Nilai Tukar Petani

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Tukar Petani	114,29	111,84	110,12	106,91	105,13

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Holtikultura 2021

3. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Pola pengeluaran konsumsi menggambarkan proporsi pengeluaran penduduk yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan dan non pangan.Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita cenderung menunjukkan persentase peningkatan, namun hanya pada tahun 2018 sedikit menurun yaitu pada angka 42,28%. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.191  
Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Per kapita

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1. KonsumsiRumahTangga	8.247,68	9.134,50	10.112,17	11.043,70	Blm ada data



2. KonsumsiNon Pangan	6,470.80	7,258.58	4,806.13		Blm ada data
PDRB	14.703,75	16.360,56	18.087,78	19.630,32	
Proporsi konsumsi non pangan terhadap total PDRB	43.91	44.23	42.28		

Sumber Data : BPS Kabupaten Pinrang 2021

4. Indeks Layanan InfrastrukturKabupaten

Indeks infrastruktur dibentuk dari indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak, persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah. Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Pinrang sebesar 70,2dan pada tahun 2020 sebesar 75,8.

Tabel 2.192  
IndekslayananinfrastrukturKabupatenTahun 2016 -2020

No	IndikatorKinerjaUtama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	IndekslayananinfrastrukturKabupaten	81,26	82,28	85,94	70,2	75,8

Sumber data: DinasBinaMarga, CiptaKaryadan Tata Ruang, 2021

5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung berdasarkan beberapa indikator yaitu indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas air (IKA) dan indeks tutupan hutan (ITH). Pada tahun 2019 IKLH Kabupaten Pinrang diperoleh nilai 68,29 dan pada tahun 2020 diperoleh nilai 68,74.

Tabel 2.193  
IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)Tahun 2019-2020

No	IndikatorKinerjaUtama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	69,15	72,69	72,79	68,29	68,74

Sumber data: DinasPerumahan, KawasanPemukimandanLingkunganHidup, 2021

6. IndeksResikoBencana

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di Kabupaten Pinrang. Perhitungan tingkat risiko ini dilakukan dengan memerhatikan faktor bahaya (Hazard), kerentanan (Vulnerability), dan kapasitas



(Capacity). Indeks Resiko Bencana Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 162,5 dan pada tahun 2020 sebesar 205.

**Tabel 2.194**  
**Indeks Resiko Bencana Tahun 2019-2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Resiko Bencana				179,20	205

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

**7. Angka Kriminalitas**

Angka kriminalitas di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 terdapat 536 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 538 kasus.

**Tabel 2.195**  
**Angka Kriminalitas Tahun 2019-2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani	97,34	34,98	31,92	71,45	85,90

Sumber data: Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2021

**8. Indeks Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung-jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Melalui partisipasi yang diberikan masyarakat, disadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang ingin memperbaiki mutu hidupnya.

Pengertian partisipasi/peran-serta pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikut-sertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan intrinsik maupun ekstrinsik dalam keseluruhan proses kegiatan pembangunan, yang mencakup: pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil kegiatan yang dicapai. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat menjadi 7 tingkatan berdasarkan karakteristiknya yaitu : partisipasi pasif/manipulative, partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materiil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan self mobilization, dimana masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas.

Namun Indeks Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kabupaten Pinrang belum dapat diukur karena baru akan dilakukan pengukuran pada tahun 2021 untuk capaian di tahun 2020.

## **2.5 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 - 2020**

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2016 – 2020 diukur melalui indikator kinerja menunjukkan bahwa dari 156 Indikator yang diukur, terdapat 64 indikator yang melampaui target yang ditetapkan 2020, 49 Indikator yang sesuai target 2020, dan 43 Indikator Belum Mencapai Target.

Pada Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi terdapat 9 Indikator yang diukur. Sebagian besar (7 indikator) belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2020, hanya Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia yang telah melampaui target. Sehingga permasalahan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masih akan menjadi titik berat pembangunan daerah Kabupaten Pinrang tahun 2021 – 2024.

Pada Aspek Kesejahteraan Sosial terdapat 26 indikator yang diukur Terdapatn 11 indikator yang telah melampaui target yang ditetapkan, 1 indikator sesuai target dan 14 Indikator belum mencapai target.

Disamping pengukuran kinerja dari kedua aspek tersebut di atas yang menggambarkan kinerja impact Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, pengukuran capaian aspek pelayanan umum yang menggambarkan kinerja outcome penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2016 - 2020 dengan berbagai indicator dan capaiannya sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.196.





Tabel 2.196

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2020

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja Setiap Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI							
1	Pertumbuhan Eknomi (%)	7,44	7,84	6,91	6,53	0,44	7,87	Belum Tercapai
2	PDRB per kapita (Juta Rp.)	39,78	43,95	48,28	52,05	52,93	56,23	Belum Tercapai
3	Inflasi	2,11	3,43	1,96	2,45	2,37	2,5	Melampaui
4	Indeks Gini	0,38	0,309	0,359	0,336	0,375	0,34	Belum Tercapai
5	Persentase Penduduk di atas garis Kemiskinan	91,52	91,54	91,19	91,54	91,14	91,99	Belum Tercapai
6	Tingkat Kemiskinan	8,34	8,48	8,46	8,81	8,86	8,01	Belum Tercapai
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,42	69,9	70,62	71,12	71,26	70,85	Melampaui
8	Indeks Perkembangan Wilayah	53	57	59	60	78	NA	NA
9	Indek layanan infrastruktur Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang	45,30	48,50	46,90	28,10	31,60	NA	NA



1.2	KESEJAHTERAAN SOSIAL							
1	Indeks Pendidikan	61,54	61,77	62,80	62,89	62,95	64,75	Belum Tercapai
2	Angka melek huruf	94,83%	95,05%	95,72%	99,96%	99,99%	100	Belum Tercapai
3	Angka rata-rata lama sekolah	7,48	7,54	7,84	7,85	7,86	9,07	Belum Tercapai
4	Indeks Kesehatan	74,69	74,89	75,35	75,98	76,32	78	Belum Tercapai
5	Angka usia harapan hidup	68,55	68,68	68,98	69,39	69,61	69,45	Melampaui
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	95,44	95,45	95,35	95,16	96,24	Belum Tercapai
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	59,61	61,73	67,92	68,11	60,41	Melampaui
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	56	60,1	60,01	59,07	59,11%	60	Belum Tercapai
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,09	4,41	2,8	2,91	4,19	3,55	Belum Tercapai
10	Rasio Penduduk Yang Bekerja	95,9	96	97,2	97,09	95,81	96	Belum Tercapai
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,87	79,01	83,62	84,75	85,99	84	Melampaui
12	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PHH) Konsumsi	88,70	89,20	89,30	89,30	89,50	90	Belum Tercapai
13	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	80,00	80,20	81,10	82	82,10	82,50	Belum Tercapai
14	Penguatan Cadangan Pangan	157,05%	113,12%	141,20%	156,06%	173,06%	172	Melampaui
15	Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB	27,73	25,34	23,56	20,42	20,61	20,59	Melampaui
16	Kontribusi sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB	13,16	12,56	12,10	10,42	11,70	11,65	Melampaui
17	Produksi Sektor Pertanian	625.311 (ton/tahun)	645.618 (ton/tahun)	654.329 (ton/tahun)	630.524 (ton/tahun)	638.983 (ton/tahun)	638.997 (ton/tahun)	Melampaui



18	Produktivitas Tanaman Pangan Utama (padi) per hektar	6,06 Ton/ha	6,10 Ton/ha	6,19 Ton/ha	6 Ton/ha	5,9 Ton/Ha	6	Belum Tercapai
19	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	100	100	100	100	100	100	Tercapai
20	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	2,6	2,63	2,71	2,75	2,8	2,75	Melampaui
21	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	-	1,63	1,66	1,68	1,55	1,75	Belum Tercapai
22	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	19,52	19,7	24,37	19,91	20,81	20,50	Melampaui
23	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13,08	13,41	13,89	14,63	14,42	14,50	Belum Tercapai
24	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	6,26	6,35	6,09	6,28	6,14	6,30	Belum Tercapai
25	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	52,44	52,67	52,50	Melampaui
26	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	50,87	56,98	60,06	61,54	62,86	61	Melampaui
<b>2</b>	<b>PELAYANAN UMUM</b>							
<b>2.1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR</b>							
<b>1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>							
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	60,50%	64,79%	67,45%	73,50%	92,83%	100%	Belum Tercapai
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,57%	99,66%	99,67%	98,25%	95,28%	100%	Belum Tercapai
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94,23%	94,55%	94,74%	82,45%	92,06%	100%	Belum Tercapai
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	89,64%	90,37%	92,05%	92,37%	97,27%	100%	Belum Tercapai



<b>2</b>	<b>KESEHATAN</b>							
2.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,07%	0,5	Melampaui
2.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	50%	50%	50%	100%	100%	100%	Tercapai
2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	91,37%	92,21%	94,27%	93,94%	98,47%	100%	Belum Tercapai
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95,39%	98,08%	96,48%	93,20%	100%	100%	Tercapai
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	107%	99%	100%	107%	100,13%	100%	Melampaui
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	110,32%	112,78%	95,18%	100%	69,88%	100%	Belum Tercapai
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	78,86%	53,59%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	-	-	-	100%	100%	Tercapai
2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	37,28%	54,80%	87,38%	100%	100%	100%	Tercapai
2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5,16%	4,01%	9,67%	3,28%	100%	100%	Tercapai
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	100%	100%	100%	Tercapai
2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	-	-	-	100%	100%	100%	Tercapai
<b>3</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							



3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	30,6%	36,55%	38,97%	52,08%	64,55%	55%	Melampaui
3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	46,01%	46,01%	53,49%	58,26%	58,29%	58,28%	Melampaui
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	90,43%	91,40%	92,38%	92,80%	93,08%	93%	Melampaui
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	73,3%	75,35%	76,48%	77	93,49%	85%	Melampaui
3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87,19%	89,75%	95,14%	96,9%	97,56%	97%	Melampaui
3.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
3.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	40,77%	43,7%	46,59%	56,51%	65,73%	65%	Melampaui
3.8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	-	-	88,92%	89,90%	89%	Melampaui
3.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
4	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>							
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	-	-	-	17,57%	100%	100%	Tercapai
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Tercapai
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	-	1,56%	3,01%	56,63%	49,67%	57%	Belum Tercapai
4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5,17%	5,03%	4,77%	5,76%	4,62%	5,75%	Belum Tercapai



4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	-	-	-	100%	100%	100%	Tercapai
<b>5</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>							
5.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	60%	100%	100%	Tercapai
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	9,76%	17,07%	43,90%	60,61%	75,76%	75%	Melampaui
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	402.832 jiwa, 12 Kecamatan	408.582 jiwa, 12 Kecamatan	401.858 jiwa, 12 Kecamatan	405.671 jiwa, 12 kecamatan	363.417 jiwa, 12 kecamatan	363.717 jiwa, 12 kecamatan	Belum Tercapai
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	402.832 jiwa, 12 Kecamatan	408.582 jiwa, 12 Kecamatan	401.858 jiwa, 12 Kecamatan	405.671 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.436 jiwa, 12 kecamatan	Belum Tercapai
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	402.832 jiwa, 12 Kecamatan	408.582 jiwa, 12 Kecamatan	401.858 jiwa, 12 Kecamatan	405.671 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.436 jiwa, 12 kecamatan	Belum Tercapai
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	71,76%	59,38%	66,39%	61,39%	83,51%	75%	Melampaui
5.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	Tercapai
<b>6</b>	<b>SOSIAL</b>							
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				100%	100%	100%	Tercapai
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai



URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR								
7	<b>TENAGA KERJA</b>							
7.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0,70	1,10	0,91	0,71%	0,92%	0,92%	Tercapai
7.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	7,88%	4,24%	11,44%	3,44%	0,68%	3,5%	Belum Tercapai
7.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah)	6.998,59	7.645,68	7.388,85	7.925,52	7.982,56	7.982,50	Melampaui
7.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	20,33%	24,87%	26,16%	36,69%	36,69%	35%	Melampaui
7.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	88,31%	55,02%	56,19%	58,1%	51,55%	50%	Melampaui
8	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							
8.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-	-	-	0,67%	9,19%	5%	Melampaui
8.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	-	-	-	0,03%	0,12%	0,05	Melampaui
8.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-	-	-	0,03%	0,05%	0,05	Tercapai
9	<b>PANGAN</b>							
9.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	32,02%	23,07%	29,30%	32,18%	35,43%	35%	Melampaui
10	<b>PERTANAHAN</b>							





10.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-	-	-	-	21,25%	21%	Melampaui
10.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	-	-	-	-	22,5%	21%	Melampaui
10.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	-	-	-	-	21,18%	21%	Melampaui
10.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-	-	-	-	16,6%	15%	Melampaui
10.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	-	-	-	-	21%	21%	Melampaui
10.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	-	-	-	-	20%	20%	Tercapai
<b>11</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>							
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab	69,15%	72,69%	72,79%	68,29%	68,74%	68,20%	Melampaui
11.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	86,02%	93,21%	95%	71,8	57,19%	70%	Belum Tercapai
11.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	-	77%	85%	100%	100%	100%	Tercapai
<b>12</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>							
12.1	Perekaman KTP Elektronik	84,57%	89,30%	97,06%	90,62%	96,91%	95%	Melampaui
12.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	-	-	-	8,28%	26,91%	25%	Melampaui
12.3	Kepemilikan akta kelahiran	84,58%	87,58%	92,53%	95,84%	96,74%	96%	Melampaui
12.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	-	-	-	16,28%	72,09%	50%	Melampaui



<b>13</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>							
13.1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	18%	12%	39%	56%	56%	50%	Melampaui
13.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0	0	4%	2%	5%	5%	Tercapai
<b>14</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>							
14.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,50	2,70	2,68	2,65	2,64	2,65	Belum Tercapai
14.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	61,82%	64,32%	64,56%	64,72%	65,02%	65%	Melampaui
14.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	16,25%	23,34%	15,47%	11,51%	11,48%	11,50%	Belum Tercapai
<b>15</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>							
15.1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	Tercapai
15.2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	Tercapai
<b>16</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>							
16.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-	50%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
16.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	-	100%	15,38%	15,38%	15,38%	Tercapai
16.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi SasaranPenyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	86,88%	86,65%	80,74%	81,15%	90,97%	90%	Melampaui
<b>17</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>							
17.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	14,45%	18,13%	14,05%	13,48%	13,10%	13,30%	Belum Tercapai



17.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	0,5%	0,9%	1,9%	2,3%	8,94%	8%	Melampaui
<b>18</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>							
18.1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	68,61	30,01	12,25	-11,03	1,95%	2%	Belum Tercapai
<b>19</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>							
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	-	0,10%	0,16%	0,21%	0,52%	0,5	Tercapai
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	-	0,45%	0,69%	0,83%	2,39%	2,5%	Melampaui
19.3	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	-	38	146	4	Tidak Ada	Tidak Ada	Tercapai
<b>20</b>	<b>STATISTIK</b>							
20.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
20.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
<b>21</b>	<b>PERSANDIAN</b>							
21.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-	-	-	-	-	-	Tercapai
<b>22</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>							
22.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
<b>23</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>							



23.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tercapai
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	33,75%	35,79%	34,63%	38,44	30,26%	35%	Belum Tercapai
24	<b>KEARSIPAN</b>							
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	55%	58,5%	66,25%	75%	75%	75%	Tercapai
24.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	11,66%	13,33%	15%	33,33%	33,33%	33,33%	Tercapai
<b>URUSAN PILIHAN</b>								
25	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							
25.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	53.340,67 Ton	58.511,39 Ton	65.552,62 Ton	69.475,78 Ton	77.259,41 Ton	76.657,30 Ton	Melampaui
26	<b>PARIWISATA</b>							
26.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-	22,73%	11,11%	16,67%	-100%	15%	Belum Tercapai
26.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-	32,96%	24,36%	13,94%	-88,01%	14%	Belum Tercapai
26.3	Tingkat Hunian Akomodasi	-	9,72%	11,05%	13,15%	12,24%	13%	Belum Tercapai
26.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	-	1,63%	1,66%	1,68%	1,55%	1,5%	Belum Tercapai
26.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	-	2,07%	2,12%	2,28%	1,72%	2%	Belum Tercapai



<b>27</b>	<b>PERTANIAN</b>							
27.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,06 Ton/ha	6,10 Ton/ha	6,19 Ton/ha	6 Ton/ha	5,9 Ton/ha	6 Ton/ha	Belum Tercapai
27.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-	-	-	14,43	9,66%	10%	Belum Tercapai
<b>28</b>	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>							
28.1	Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin di Kabupaten / Kota	0	0	0	0	0	0	Tercapai
<b>29</b>	<b>PERDAGANGAN</b>							
29.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	100%	100%	100%	92,31%	100%	Belum Tercapai
29.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	0	0	0	40,54%	40,34%	40%	Melampaui
29.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	17,81%	19,38%	26,89%	25,55%	63,17%	50%	Melampaui
<b>30</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>							
30.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	-76.74%	395%	3,03%	-28%	4,11%	4%	Melampaui
30.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	-	-	-	-	39,20%	37%	Melampaui
30.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	9,71%	32,46%	25,06%	15,28%	13,67%	15%	Belum Tercapai
30.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0	0	Tercapai



30.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0	0	Tercapai
30.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	0	0	0	0	0	Tercapai
<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								
<b>31</b>	<b>PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>							
31.1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	15,63%	16,43%	17,53%	19,19%	18,63%	18,5%	Melampaui
31.2	Rasio PAD	8,83%	9,74%	10,19%	10,26%	9,99%	10%	Belum Tercapai
31.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Tercapai
31.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Tercapai
31.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	69,87%	72,26%	65,16%	79,61%	81,94%	80%	Melampaui
31.6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
<b>32</b>	<b>PENGADAAN</b>							
32.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0	0	0	0	Tercapai
32.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	0	0	6,38	6,69	10,60%	10%	Melampaui
32.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	36,78%	19,18%	42,92%	27,07%	34,82%	34%	Melampaui
<b>33</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>							
33.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	162,40%	202,24%	227,13%	247,48%	266,67%	250%	Melampaui



33.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	64,20%	61,88%	61,54%	60,14%	61,32%	60%	Melampaui
33.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11,64%	11,35%	12,30%	11,13%	11,74%	11,55%	Melampaui
<b>34</b>	<b>MANAJEMEN KEUANGAN</b>							
34.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-12,94%	-11,07%	-1,10%	-6,49%	-6,29%	-5%	Belum Tercapai
34.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	11,01%	8,07%	3,70%	1,54%	4,23%	3,5%	Melampaui
34.3	Manajemen Aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	1. Apakah ada daftar aset tetap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tercapai
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tercapai
	<b>3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan</b>	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tercapai
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tercapai
34.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	11,92%	10,66%	6,01%	6,26%	5,93%	6,5%	Belum Tercapai
<b>35</b>	<b>TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK</b>							
35.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	-	-	-	103,75%	102,42%	100%	Melampaui
35.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Tercapai
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>								
1	Persentase Pengeluaran konsumsi Pangan per kapita	56,09	55,77	57,72		51,41	50,50	Melampaui
2	Nilai tukar petani	114,29	111,84	110,12	106,91	105,13	105	Melampaui
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	43,91	44,23	42,28		48,59	48	Melampaui





4	Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten	81,26	82,28	85,94	70,2	75,8	74	Melampaui
5	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	69,15%	72,69%	72,79%	68,29%	68,74%	68,70%	Melampaui
6	Indeks Resiko Bencana	-	-	-	179,20	205	200	Melampaui
7	Persentase Angka Kriminalitas Yang Tertangani	97,34	34,98	31,92	71,45	85,90	85	Melampaui







2.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Permasalahan dan isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil kajian pencapaian indikator TPB. Asumsi ini didasarkan bahwa pencapaian indikator TPB menjadi fokus perhatian dalam konteks keberlanjutan pembangunan di suatu daerah. Indikator TPB yang telah dilaksanakan, namun belum mencapai target dijadikan sebagai *baseline* yang mendapatkan perhatian dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 untuk dipenuhi target pencapaiannya. Sehingga dengan sendirinya permasalahan dan isu strategis diterjemahkan dari indikator yang belum mencapai target tersebut. Adapun pada periode RPJMD selanjutnya indikator TPB yang tidak mencapai target dapat berbeda sesuai dengan hasil kajian pencapaian TPB, dan menjadi fokus pada kesempatan lain. Sementara untuk indikator TPB yang telah mencapai target, belum dilaksanakan dan belum ada data bukan berarti diabaikan, namun tetap diperhatikan dalam pencapaiannya ke depan, dilaksanakan dan diupayakan pemenuhan datanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. Pinrang 2019 – 2024, 17 tujuan dalam TPB /SDG's ditetapkan 11 tujuan yang menjadi fokus perhatian pada RPJMD 2019–2024.

Selain menetapkan isu strategis, berdasarkan hasil kajian capaian TPB di Kabupaten Pinrang, maka ditetapkan juga skala prioritas. Skala prioritas dimaksudkan untuk mengarahkan prioritas pembangunan di Kabupaten Pinrang sehingga mendapatkan perhatian yang lebih dalam hal penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan penganggarnya. Kriteria pada penetapan skala prioritas daerah didasarkan pada pertimbangan besarnya GAP indikator TPB antara capaian dan target, standar pelayanan minimal (SPM) dan keterkaitan dengan ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Tabel 2.196  
Isu dan Sasaran Prioritas Hasil Kajian Pencapaian TPB

TUJUAN TPB	SASARAN	PERMASALAHAN	ISU PERIORITAS
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim	Belum meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada 12 Kecamatan	Belum berakhirnya kemiskinan dalam segala bentuk
		Belum menurunnya indeks risiko bencana pada kawasan perkotaan	



TUJUAN TPB	SASARAN	PERMASALAHAN	ISU PERIORITAS
	dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.		
	Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Belum tercapainya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah menjadi 100%.	
		Belum tercapainya akses terhadap sanitasi yang layak menjadi 100%.	
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Masih tingginya prevalensi anemia pada ibu hamil	Masih terjadinya kasus kelaparan, belum tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta belum meningkatnya pelaksanaan pertanian berkelanjutan
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Belum tersedianya akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau untuk semua.	Belum terwujudnya Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Belum menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk.	Belum terjaminnya kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia



TUJUAN TPB	SASARAN	PERMASALAHAN	ISU PERIORITAS
	Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.		
		Belum tercapainya imunisasi dasar lengkap pada bayi.	
		Belum menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.	
	Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Belum meningkatnya jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	
		Belum menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi.	
	Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Belum menurunnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas	
		Belum menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Belum tercapainya akses terhadap sanitasi yang layak menjadi 100%.	Belum terjaminnya Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
	Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Belum tercapainya akses terhadap layanan air minum layak menjadi 100%	
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Belum tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat menjadi 114,09%.	Belum terjaminnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta belum meningkatnya Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
		Belum tercapainya APK SMP/MTs/ sederajat menjadi 106,94%.	



Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Indikator TPB yang telah dilaksanakan, namun belum mencapai target mendapatkan perhatian dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 untuk dipenuhi target pencapaiannya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa permasalahan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pinrang belum mencapai target nasional dikarenakan masih terdapatnya indikator TPB yang belum dicapai. Untuk itu indikator TPB yang belum mencapai target tersebut akan dibuatkan alternatif skenario pencapaian TPB-nya. Hasil perumusan alternatif skenario tersebut akan diikuti dengan rumusan-rumusan kebijakan, rencana dan program yang diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024. Adapun 44 indikator TPB yang belum mencapai target tersebut diperlihatkan pada tabel dibawah ini :





Tabel 2.197: CAPAIAN INDIKATOR  
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)  
KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2015 - 2020

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	2015	Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN									
1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%		8,48	8,46	8,81	8,46	8,86
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	90	91	92	93	95	95
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan .	DINAS TENAGA KERJA	%	71.99	85.01	86.29	86.86	79.75	79.75
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial	%			100	100	100	100
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	RT			10.518 9.542 8.900			
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								



1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	80,7	82,5	83,7	88,4	89,5	87
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100	100	100
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas PUPR							
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	99,57	99,62	99,66	99,67	99,80	99,00
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	94,23	94,31	94,55	94,74	95	98,32
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	DISPERINDAGEM	%	92,18	92,74	93,80	94,65	95,05	95,79
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	89	892	300	0	2	1
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana..	BPBD	Rupiah	1.030.750.000	2.907.000.000	5.418.860.000	2.304.000.000	4.504.000.000	1.595.000.000
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial	KK			20	28	118	79



Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN									
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINAS KESEHATAN	%	1,71	0,58	0,8	2,7	6,2	4,8
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Ketahanan Pangan	Persen	100	100	100	100	100	100
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	DINAS KESEHATAN	%	14,89	14,33	16,99	34,6	10,97	8,72
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	DINAS KESEHATAN	%	15,2	14,9	14,7	14,4	9,76	9,6
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	DINAS KESEHATAN	%	2,18	3,09	3,25	3,05	2,44	2,05
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	DINAS KESEHATAN	%	10,5	10,9	11,02	9,6	11,86	7,66
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	DINAS KESEHATAN	%	67	58	66,1	66,4	68,03	72,27
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan	PPH	89,5	88,7	89,2	89,3	89,3	89,3
2.4	Pada tahun 2030, menjaminsistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.								
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas Pertanian , Bappeda	Ha	44.861	44.861	44.861	44.861	44.861	44.861
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA									



3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINAS KESEHATAN	Per/ 100.000	146,28	73,75	58,04	59,35	83,43	67,72
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	DINAS KESEHATAN	%	96,90	96,48	93,75	95,39	93,10	97,23
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	96,90	96,48	93,75	95,39	93,10	97,23
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Per/1000	2,34	1,47	0,43	0,74	0,27	0,14
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Per/ 1000	7,02	5,75	5,51	5,19	3,75	3,25
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Per/ 1000	1,17	1,33	0,43	0,74	0,28	0,27
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100	100	100
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINAS KESEHATAN	%	0,006	0,014	0,011	0,008	0,011	0,010
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINAS KESEHATAN	Per /100.000	147,8	131,1	153,5	159,9	182,2	106,2
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	DINAS KESEHATAN	Per /1000	0,25	0,22	0,19	0,16	0,19	0,15
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	DINAS KESEHATAN	Kabupaten	1	1	1	1	1	1
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	DINAS KESEHATAN	Kabupaten	1	1	1	1	1	1



3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	9,5	9,3	9,1	9,1	9	9
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINAS KESEHATAN	%	38	37,6	37,2	36,9	36,6	36,6
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	22,3	22,2	21,9	21,8	19,8	19,9
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	DINAS KESEHATAN	%	0	0	0	0	1.067	0
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	DINAS KESEHATAN	kabupaten	1	1	1	1	1	1
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas P2KBP3A	%		61,8	64,3	64,6	64,7	65,02
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas P2KBP3A	%		61,8	64,3	64,6	64,7	65,02
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas P2KBP3A	%		13,6	14,7	16,7	16,3	18,17
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas P2KBP3A	%						
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas P2KBP3A	%						
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								



3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	DINAS KESEHATAN	Jiwa	172	205	262	292	314	302
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DINAS KESEHATAN	Jiwa	171.867	205.197	262.062	292.422	313.810	301.982
3,9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.								
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	DINAS KESEHATAN	%	0	0	0	0	0	0
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.								
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	9,5	9,3	9,1	9,1	9	9
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100	100	100
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.								
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	1,68	1,93	1,99	2,25	2	4,67
<b>Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA</b>									
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	98	98	98	98	98	98



4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	18,58	23,53	13,62	16,1	71,95	88,95
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	3,51	3,51	47,37	5,57	73,68	70,18
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	106,3	109,37	100,14	100,07	110,56	100,04
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	95,02	100,68	101,93	103,33	105,98	100,06
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	8,6	8,7	8,75	8,8	9,01	9,07
4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	62,07	60,5	64,79	67,45	71,21	73,50
4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.								





4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%						
	SD = Perempuan / Laki-laki X100		%	90	90,6	91,55	92,8	93,05	93,81
	SMP = Perempuan / Laki-laki X100		%	93	94	95	98,87	99	99,78
	SMA,SMK,SLB = Perempuan / Laki-laki X100		%	100	100	101	102,55	103,5	104,65
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	100	100	100	100	100	100
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	100	100	100	100	100	100
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.								
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%						



	SD = 304/323X100		%	92	92	93	93	94	94
	SMP = 52/58X100		%	87	87	88	88	89	89
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.								
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%			92,56	92,65	50	38,47
	Persentase Guru PAUD Bersertifikat		%			86,5	86,5	33,4	32,18
	Persentase Guru SD Bersertifikat		%			95,5	95,5	54,7	41,52
	Persentase Guru SMP Bersertifikat		%			95,7	95,7	61,6	41,71
<b>Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN</b>									
5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas P2KBP3A	Program					1	1
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas P2KBP3A	%					0,03%	0,01
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas P2KBP3A	%					0,03%	0,03
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas P2KBP3A	%					0,02%	0,01
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas P2KBP3A	%					83,33%	90



5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas P2KBP3A	%						0,17
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Dinas P2KBP3A	%						21,9
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas P2KBP3A	%						4,43
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas P2KBP3A	%						10
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinas P2KBP3A	%						6,25
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.								
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas P2KBP3A	%		16,3	15,4	15,5	11,5	11,48
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas P2KBP3A	%		61,8	64,3	64,6	64,7	65,02
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.								
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Diskominfo	%	51	52	54	55	56	65
<b>Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA</b>									
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas PUPR							



6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas PUPR							
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas kesehatan						108	108
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas kesehatan	%	10	15	20	25	30	40
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DINAS Lingkungan Hidup	Nilai Parameter Kualitas Air Sungai	63,33	65	68,33	70	70	70
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	PSDA	web	1	1	1	1	1	1
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	PSDA	Sungai	1	1	1	1	1	1
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	PSDA	Lembaga	0	0	0	27	80	170
<b>Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA</b>									
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	Persen	7,44	6,62	7,08	6,24	5,81	-



8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	BPS	Ribu Rupiah	35.831	39.783	43.953	48.288	52.053	-
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	DINAS TENAGA KERJA	%	27.69	37.24	32.22	29.44	27.87	27.87
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	DINAS TENAGA KERJA	%	34.66	37.44	35.11	29.84	33.17	33.17
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) ke layanan keuangan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	%	49,73	61,51	59,66	65,27	79,57	91,00
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	DINAS TENAGA KERJA	Rp/Jam	12.500	14.063	15.625	16.549	17.877	19.399
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	DINAS TENAGA KERJA	%	17.22	19.37	64.80	55.10	34.00	41.33
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS, DINAS TENAGA KERJA	%	4,85		4,41	2,80	2,91	4,19
8,6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.								
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	DINAS TENAGA KERJA	%	10.29	08.59	32.39	16.28	23.86	10.87
<b>Target SDGs 08 : 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.</b>									
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	%	0.83	0.76	-	-	-	-
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								



8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	%	-	-	1,68	1,6	1,68	9,73
8.9.1.(a)	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Org	-	-	-	30	35	-
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Org	-	-	43.423	54.000	61.528	7.379
8,10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.								
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	%	6,65%	4,23%	4,09%	9,33	26,23	66%
<b>Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI</b>									
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.								
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	dermaga	4	4	4	4	4	4
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	dermaga	1	1	1	1	1	1
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.								
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	DISPERINDAGEM	%	6,94	8,25	8,25	2,80	10,17	-1,05
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	DINAS TENAGA KERJA	%	32.14	24.14	32.73	34.24	37.54	37.54



9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.								
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Diskominfo	%	51	52	54	55	56	65
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Diskominfo	%	51	52	54	55	56	65
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Diskominfo	%	41	45	50	51	65	75
<b>Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA</b>									
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS (Dinsos)		0,414	0,38	0,309	0,359	0,336	0,375
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS (Dinsos)	%		8,48	8,46	8,81	8,46	8,86
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dinas PMD						19	4
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas PMD					35	16	12
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	Desa	Desa	0	0	0	0	0	0
<b>Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN</b>									
11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.								
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	DINAS Lingkungan Hidup							





11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Dinas PUPR							
11,3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.								
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Dinas PUPR							
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	89	892	300	0	2	1
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	EWS	0	0	0	0	1	1
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rupiah	1.030.750.000	2.907.000.000	5.418.860.000	2.304.000.000	4.504.000.000	1.595.000.000
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100
Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.									
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
<b>Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN</b>									
12,5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								



12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DINAS Lingkungan Hidup	-	-	-	81,026.5m3	135,676.33m3	863.907 kg	27,098.18 Ton
<b>Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA</b>									
13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.								
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	per 100.000/orang	89	892	300	0	2	1
<b>Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>									
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DLH	Dokumen	0	0	1	1	1	1
<b>Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>									
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DINAS PERIKANAN	orang	-	-	1.458	2.432	1.131	896
<b>Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI</b>									
15,9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.								
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	DINAS Lingkungan Hidup	dokumen	0	0	0	0	0	0
<b>Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN</b>									
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.								
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polres	Kasus		DM	DM	DM	DM	DM
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Polres	%		DM	DM	DM	DM	DM



16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.								
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	89,40	87,05	88,93	93,09	93,51	94,57
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Ortala	%	18,45	31,65	12,01	5,4	2,46	
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	SETDA (PEMBANGUNAN)	%	13,99	14,65	8,73	16,01	11,33	15,17
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Ortala	%	CC (Nilai 58,52)	BB (nilai 71,54)	CC (nilai 55,4)	CC ( nilai 50,58)	CC (nilai 52,44)	belum terbit
16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.								
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas P2KBP3A	%					10%	10%
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas P2KBP3A	%		6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								



16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	%	82	98	97	97	100	99
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	%	57	85	88	93	96	97
16,10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.								
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Diskominfo	Orang	1	43	43	43	43	43
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.								
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase	0,74	0,77	0,73	0,77	0,68	0,75
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase	0,15	0,15	0,15	0,14	0,17	0,16



17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase	7,63	7,09	0,01	6,86	9,55	8,94
17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Diskominfo	%	41	45	50	51	65	75
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Diskominfo	%	41	45	50	51	65	75
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.*	BPS	Persen	-	-	-	100	100	98,92
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	Persen	-	-	-	90	100	86,67
17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.								
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	BPS	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	jumlah kelahiran				61	347	766	1029	310



						934	523	1280	1766	635
	Jumlah kematian									
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Pengunjung	...	...		8.715	8.404	11.857	12.952
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)*	BPS	%	-	-	-		100	100	95,24





## 2.7 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) diposisikan untuk menjawab isu – isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mencakup Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar dan Penerima Pelayanan Dasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut.

Salah satu Sasaran Nasional yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Pendidikan yang tertuang dalam rata – rata lama sekolah, Kesehatan yang tertuang dalam Angka Harapan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yaitu Pengurangan Kawasan Kumuh serta Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Ketersediaan Akses Air Minum.

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk Kabupaten terdiri atas:

1. Pendidikan Dasar
2. Pendidikan Kesetaraan
3. Pendidikan Anak Usia Dini
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
6. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
7. Pelayanan Kesehatan Balita
8. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
9. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
10. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

11. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
12. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
13. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
14. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
15. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
16. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari hari
17. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik
18. Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota
19. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
20. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
21. Pelayanan informasi rawan bencana
22. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
23. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
24. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
25. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
26. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
27. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
28. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
29. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kab/kota

## **2.7.1 Bidang Urusan Pendidikan**

### **2.7.1.1 Pendidikan Dasar**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) di Kabupaten Pinrang setiap tahunnya 100%, namun pada tahun 2019 turun menjadi 77,27% dan tahun 2020 92,53%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.198

Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)  
Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	100	100	100	77,27	92,53

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Tahun 2021

2.7.1.2. Pendidikan Kesetaraan

Dalam kurun waktu 2016-2020 Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) di Kabupaten Pinrang setiap tahunnya 100% sedangkan pada tahun 2019 menjadi 81,61% dan tahun 2020 naik menjadi 97,27%. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.199

Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs) Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	100	100	100	81,61	97,27

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Tahun 2021

2.7.1.3. Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam kurun waktu 2016-2020 Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD di Kabupaten Pinrang setiap tahunnya meningkat namun pada tahun 2019 menurun menjadi 73,50% dan tahun 2020 74,28%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.200**  
**Jumlah Warga Negara Usia 5-6Tahun**  
**yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD**  
**Tahun 2016 - 2020**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	95,56	95,60	96,01	73,50	92,83

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Tahun 2021

**2.7.2 Bidang Urusan Kesehatan**  
**2.7.2.1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 90,31%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.201**  
**Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan**  
**Tahun 2016 - 2020**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	97	98,14	94	90,31

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

**2.7.2.2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 90,73%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.202**  
**Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2016 - 2020**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	95	96,48	93,1	90,73

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

**2.7.2.3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 105 % melebihi target nasional, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 91,23%.Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.203**  
**Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2016 - 2020**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	100	106,40	105	91,23

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

**2.7.2.4. Pelayanan kesehatan balita**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 95,63%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.204**  
**Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2016 - 2020**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	94	94,51	93,43	95,63

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020



2.7.2.5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang mencapai 100% namun pada tahun 2020 sebesar 73%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.205**  
**Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2016 - 2020**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	100	100	100	73

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

2.7.2.6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang mencapai 100%, kecuali pada tahun 2020 mencapai 97%. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.206**  
**Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2016 - 2020**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	100	100	100	97

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

2.7.2.7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang tahun 2020 mencapai 90,36%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.207

Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	78%	95,38%	94%	90,36%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

2.7.2.8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang tahun 2020 mencapai 94%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.208

Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2014 - 2019

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	74,4 0%	92,50 %	91%	94%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2021

2.7.2.9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang tahun 2020 mencapai 83,21%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.209

Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	90,80%	100%	87%	83,21%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020





2.7.2.10. Pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa berat

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan di Kabupaten Pinrang tahun 2020 mencapai 93,39%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.210  
Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	-	100%	100%	92%	93,39%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

2.7.2.11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang tahun 2020 mencapai 96,98%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.211  
Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	94,90%	100%	100%	96,98%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

2.7.2.12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Pinrang tahun 2017, 2018 dan 2019 mencapai 100%, namun menurun menjadi 91,88% pada tahun 2020. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.212**  
**Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2016 - 2020**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	-	100%	100%	100%	91,88%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

**2.7.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum**

**2.7.3.1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari –hari**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kabupaten Pinrang setiap tahun naik dimana pada tahun 2018 mencapai 89,69%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.213**  
**Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari Tahun 2016 - 2020**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	73,3%	75,35%	76,48%	77%	93,49%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang, Tahun 2019

**2.7.3.2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Pinrang setiap tahun naik dimana pada tahun 2018 mencapai 84%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.214

Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	87,19 %	89,75 %	95,14 %	96,99 %	97,56 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang, Tahun 2019

2.7.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

2.7.4.1. Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni di Kabupaten Pinrang belum ada, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.215

Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huniTahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang, Tahun 2019

2.7.4.2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni di Kabupaten Pinrang belum ada, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.216

Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	-	-	-		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang, Tahun 2019

2.7.5. TRANTIBUMLINMAS

2.7.5.1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada di Kabupaten Pinrang belum ada, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.217

Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	80%	80%	90%	90%	90%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang, Tahun 2021

2.7.5.2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Pinrang setiap tahun meningkat dan pada tahun 2019 mencapai 90%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.218**  
**Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Tahun 2016 - 2020**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	80%	85%	90%	90%	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

**2.7.5.3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Pinrang setiap tahun meningkat dan pada tahun 2019 mencapai 85%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.219**  
**Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Tahun 2016 - 2020**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	80%	85%	85%	85%	85%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

**2.7.5.4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Pinrang setiap tahun meningkat dan pada tahun 2019 mencapai 60%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.220**  
**Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Tahun 2016 - 2020**

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	60%	60%	60%	60%	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang, Tahun 2020



2.7.5.5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Pinrang setiap tahun meningkat dan pada tahun 2019 mencapai 65%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.221

Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	55%	65%	60%	61,39%	83,51%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang, Tahun 2020

2.7.6. SOSIAL

2.7.6.1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Pinrang tahun 2016-2018 belum ada dan pada tahun 2019-2020 mencapai 100%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.222

Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	-	-	-	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Tahun 2019

2.7.6.2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Pinrang tahun 2016- 2019 belum ada dan pada tahun 2020 mencapai 100%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.223

Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	-	-	-	-	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Tahun 2021

2.7.6.3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Pinrang tahun 2016-2018 belum ada dan pada tahun 2019-2020 mencapai 100%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.224

Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar pantiTahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	-	-	-	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Tahun 2021

2.7.6.4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti di Kabupaten Pinrang tahun 2016-2019 belum ada, namun pada tahun 2020 mencapai 100%, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.225

Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar pantiTahun 2016-2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	-	-	-	-	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Tahun 2021





2.7.6.5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota

Dalam kurun waktu 2016-2020 Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial di Kabupaten Pinrang setiap tahun belum ada, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.226  
Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Tahun 2016 - 2020

Indikator Pencapaian	Target Nasional	Capaian SPM				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Tahun 2021



### **BAB III**

#### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Pengelolaan Keuangan daerah adalah aktivitas keuangan yang mencakup hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk pengelolaan segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang merupakan analisa yang menggambarkan tentang kemampuan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang harus menyajikan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan dan struktur APBD.

Pada tahap awal, analisa dilakukan terhadap penerimaan daerah yang meliputi pendapatan dan penerimaan Pembiayaan Daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya menempatkan posisi sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan obyek – obyek pendapatan daerah.

Selanjutnya dibuatlah analisa untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah, analisa ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 ( lima ) tahun kedepan.

Dalam menganalisa proyeksi pendapatan daerah ini dilakukan berdasarkan pada data dan informasi berbagai aspek yang mempengaruhi pendapatan daerah, antara lain :

1. Angka rata – rata pertumbuhan pendapatan daerah
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/Laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain – lain)
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
4. Kebijakan di bidang keuangan negara.

Pendapatan daerah, pada dasarnya ditunjang oleh 3 ( tiga ) faktor utama, yaitu indikator makro ekonomi, kebijakan keuangan Negara dan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi.



### **3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Kinerja keuangan masa lalu menyajikan gambaran kinerja pelaksanaan APBD dan perkembangan Neraca Daerah, dimana dapat digambarkan secara garis besar bahwa dalam hal pelaksanaan APBD untuk realisasi pendapatan hampir selalu mencapai target dengan rata-rata selama kurung waktu Tahun 2016-2019 mencapai 99%. Sedangkan untuk belanja daerah pendapaiannya rata-rata sebesar 91% dan untuk penerimaan pembiayaan realisasi capaiannya rata-rata sebesar 99% dari estimasi yang dituangkan dalam APBD.

#### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Analisis kinerja pelaksanaan APBD, secara khusus menguraikan perkembangan pendapatan daerah beserta rincian sumber-sumbernya, belanja daerah beserta rincian alokasi belanja langsung dan tidak langsungnya, serta pembiayaan daerah beserta dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaannya. Bagian ini menyajikan gambaran realisasi komponen-komponen pokok APBD dalam time series lima tahun dalam satu periode kepemimpinan kepala daerah terakhir. Kinerja realisasi APBD Kabupaten Pinrang selama periode 2016 - 2020, disajikan berdasarkan komponen-komponen APBD, berupa pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan APBD selama periode 2016-2020 terdapat beberapa peningkatan secara postur atau besaran yang dianggarkan dalam bentuk belanja, ini tentunya berimbas pada target pendapatan serta penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan. Secara garis besar peningkatan realisasi pendapatan bertambah sebesar 0,69% dan belanja bertambah sebesar 1,34%. Sedangkan untuk realisasi pembiayaan rata-rata menurun sebesar -7,58%



**Tabel 3.1**  
**Rata – Rata Pertumbuhan Realisasi APBD**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	TAHUN (Rp)					Rata - Rata Pertumbuh an
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.279.458.889.519,36</b>	<b>1.221.185.916.613,48</b>	<b>1.282.671.059.726,38</b>	<b>1.300.927.793.264,83</b>	<b>1.312.939.658.814,18</b>	<b>0,69%</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	113.038.054.428,49	118.859.698.609,48	130.651.477.245,38	133.363.942.030,14	131.176.927.320,35	7,52%
1.1.1	Pajak Daerah	22.088.176.846,00	24.709.040.643,17	25.817.574.562,00	29.855.768.183,00	31.362.250.639,00	9,36%
1.1.2	Retribusi Daerah	3.554.564.154,00	3.278.045.936,00	3.391.589.553,00	4.379.680.158,00	3.952.291.808,00	-1,50%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	10.224.012.492,00	11.237.521.430,88	8.997.938.825,00	9.579.675.801,00	8.343.822.796,00	-4,95%
1.1.4	Lain Lain PAD Yang SAH	77.171.300.936,49	79.635.090.599,43	92.444.374.305,38	89.548.817.888,14	87.518.562.077,35	8,71%
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.025.000.033.024,00</b>	<b>918.761.121.584,00</b>	<b>960.435.678.350,00</b>	<b>972.000.085.303,00</b>	<b>929.729.919.743,00</b>	<b>-1,90%</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	23.731.891.944,00	18.050.870.711,00	15.678.824.144,00	13.557.097.614,00	17.336.756.680,00	-3,82%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	702.399.157.000,00	690.060.262.000,00	693.794.315.000,00	744.790.264.000,00	673.175.379.000,00	-1,06%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	298.868.984.080,00	210.649.988.873,00	250.962.539.206,00	213.652.723.689,00	239.217.784.063,00	-3,81%
<b>1.3</b>	<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang SAH</b>	<b>141.420.802.066,87</b>	<b>183.565.096.420,00</b>	<b>191.583.904.131,00</b>	<b>195.563.765.931,69</b>	<b>252.032.811.750,83</b>	<b>10,99%</b>
1.3.1	Hibah	17.128.814.169,00	5.166.226.733,00	50.991.679.118,00	53.124.079.777,00	63.808.057.641,00	39,65%
1.3.2	Dana Darurat						



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya ***)	60.318.098.078,87	58.614.550.487,00	51.745.395.602,00	69.717.764.754,69	62.993.359.709,83	-7,58%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ***)	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.673.109.819,00	5.286.887.200,00	6.026.404.411,00	5.758.000,00	42.602.646.400,00	11,62%
1.3.6	Dana Transfer Lainnya	49.300.780.000,00	114.497.432.000,00	82.820.425.000,00	72.716.163.400,00	82.628.748.000,00	13,78%
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.256.526.140.443,75</b>	<b>1.224.099.334.663,00</b>	<b>1.351.140.043.260,00</b>	<b>1.293.600.671.573,00</b>	<b>1.325.082.586.616,00</b>	<b>1,34%</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>644.020.993.075,00</b>	<b>593.186.298.796,00</b>	<b>799.115.098.797,00</b>	<b>784.352.325.639,00</b>	<b>726.963.224.985,00</b>	<b>3,07%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	569.692.376.975,00	496.392.898.696,00	550.892.032.989,00	560.451.684.336,00	568.189.548.944,00	-0,07%
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	7.668.600.000,00	15.773.973.000,00	110.207.067.808,00	77.169.364.403,00	11.964.650.000,00	11,76%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	212.800.000,00	140.950.000,00	138.700.000,00	2.654.700.000,00	182.150.000,00	-3,81%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa	65.503.104.100,00	80.689.227.100,00	137.578.498.000,00	143.736.094.700,00	136.474.759.900,00	20,14%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	944.112.000,00	189.250.000,00	298.800.000,00	340.482.200,00	10.152.116.141,00	81,09%
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>612.505.147.368,75</b>	<b>630.913.035.867,00</b>	<b>552.024.944.463,00</b>	<b>509.248.345.934,00</b>	<b>598.119.361.631,00</b>	<b>-0,59%</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	32.166.266.749,00	37.998.891.747,00	23.393.901.200,00	31.999.307.196,00	37.258.059.400,00	3,74%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	253.741.383.931,75	335.417.359.997,00	303.557.133.232,00	321.544.434.763,00	323.971.458.659,00	6,30%
2.2.3	Belanja Modal	326.597.496.688,00	257.496.784.123,00	225.073.910.031,00	155.704.603.975,00	236.889.843.572,00	-7,71%
<b>3</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>125.575.866.317,36</b>	<b>148.702.938.076,36</b>	<b>145.799.967.546,84</b>	<b>77.330.984.013,22</b>	<b>84.668.705.705,05</b>	<b>-7,58%</b>



3.1	Penerimaan Pembiayaan	142.704.680.482,75	148.702.938.076,36	145.799.967.546,84	77.330.984.013,22	84.668.705.705,05	-9,92%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	17.128.814.165,39	-	-	-	-	-100,00%



**Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

---





#### **3.1.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah**

Secara Keseluruhan Pendapatan Daerah mengalami pertumbuhan 0,69% meningkat dari Rp. 1,279 Trilyun pada tahun 2016 menjadi Rp. 1,312 Trilyun pada tahun 2020. Dalam 4 (empat) tahun pendapatan daerah meningkat sebesar Rp. 33,480 Milyar.

Komponen Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Sebagai bahan dalam melakukan analisa untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah dapat dilihat perkembangan realisasi dan pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2020 sebagai berikut :



**Tabel 3.2**

**Rata – Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Belanja Daerah  
Kabupaten Pinrang Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	Tahun (Rp)					Rata - Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.279.458.889.519,36</b>	<b>1.221.185.916.613,48</b>	<b>1.282.671.059.726,38</b>	<b>1.300.927.793.264,83</b>	<b>1.312.939.658.814,18</b>	<b>0,69%</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>113.038.054.428,49</b>	<b>118.859.698.609,48</b>	<b>130.651.477.245,38</b>	<b>133.363.942.030,14</b>	<b>131.176.927.320,35</b>	<b>7,52%</b>
1.1.1	Pajak Daerah	22.088.176.846,00	24.709.040.643,17	25.817.574.562,00	29.855.768.183,00	31.362.250.639,00	<b>9,36%</b>
1.1.2	Retribusi Daerah	3.554.564.154,00	3.278.045.936,00	3.391.589.553,00	4.379.680.158,00	3.952.291.808,00	<b>-1,50%</b>
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	10.224.012.492,00	11.237.521.430,88	8.997.938.825,00	9.579.675.801,00	8.343.822.796,00	<b>-4,95%</b>
1.1.4	Lain Lain PAD Yang SAH	77.171.300.936,49	79.635.090.599,43	92.444.374.305,38	89.548.817.888,14	87.518.562.077,35	<b>8,71%</b>
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.025.000.033.024,00</b>	<b>918.761.121.584,00</b>	<b>960.435.678.350,00</b>	<b>972.000.085.303,00</b>	<b>929.729.919.743,00</b>	<b>-1,90%</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	23.731.891.944,00	18.050.870.711,00	15.678.824.144,00	13.557.097.614,00	17.336.756.680,00	<b>-3,82%</b>
1.2.2	Dana Alokasi Umum	702.399.157.000,00	690.060.262.000,00	693.794.315.000,00	744.790.264.000,00	673.175.379.000,00	<b>-1,06%</b>
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	298.868.984.080,00	210.649.988.873,00	250.962.539.206,00	213.652.723.689,00	239.217.784.063,00	<b>-3,81%</b>
<b>1.3</b>	<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang SAH</b>	<b>141.420.802.066,87</b>	<b>183.565.096.420,00</b>	<b>191.583.904.131,00</b>	<b>195.563.765.931,69</b>	<b>252.032.811.750,83</b>	<b>10,99%</b>
1.3.1	Hibah	17.128.814.169,00	5.166.226.733,00	50.991.679.118,00	53.124.079.777,00	63.808.057.641,00	<b>39,65%</b>
1.3.2	Dana Darurat						



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya ***)	60.318.098.078,87	58.614.550.487,00	51.745.395.602,00	69.717.764.754,69	62.993.359.709,83	-7,58%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ***)	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.673.109.819,00	5.286.887.200,00	6.026.404.411,00	5.758.000,00	42.602.646.400,00	11,62%
1.3.6	Dana Transfer Lainnya	49.300.780.000,00	114.497.432.000,00	82.820.425.000,00	72.716.163.400,00	82.628.748.000,00	13,78%



Perlu Menjadi perhatian, walaupun Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang meningkat sebesar Rp. 33,480 Milyar selama periode 2016 – 2020, tetapi komponen terbesar dalam struktur pendapatan APBD Kabupaten Pinrang adalah Komponen Dana Perimbangan. Komposisi ini bila dipersentasekan akan menunjukkan bahwa Komponen Dana Perimbangan berkontribusi sebesar 70,81%; Komponen Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang sah sebanyak 19,20% dan Komponen Pendapatan Asli daerah sebesar 9,99%.


**Tabel 3.3**  
**Perkembangan Pendapatan Kab. Pinrang Tahun 2016-2020**

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	1.310.283.436.429,39	1.279.458.889.519,36	97,65
2	2017	1.218.891.462.672,88	1.221.185.916.613,48	100,19
3	2018	1.296.910.334.172,00	1.282.671.059.726,38	98,90
4	2019	1.296.695.284.742,00	1.300.927.793.264,83	100,33
5	2020	1.322.996.164.815,00	1.312.939.658.814,18	99,24


Sumber Bappeda Kab. Pinrang, tahun 2020

Gambaran dari table 3.3 dapat dilihat bahwa secara presentase tingkat pencapaian realisasi masih berfluktuatif namun dari sisi besaran penerimaan pendapatan secara konstan mengalami kenaikan.

**Grafik 3.1**  
**Komposisi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang**  
**Periode 2016 – 2020**



**Grafik 3.2**  
**Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kab. Pinrang Tahun 2016 – 2020**




Dari gambaran diatas dapat dilihat komposisi realisasi pendapatan pada struktur APBD Kab. Pinrang selama 5 terakhir sangat bertumpu pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat khususnya pada dana perimbangan.

#### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Secara umum pendapatan asli daerah terbagi atas 4 jenis pendapatan yaitu pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan keyaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam empat tahun ini, Komposisi PAD masih sangat bergantung pada komponen Lain – Lain PAD yang Sah terlihat dari kontribusi komponen ini yang mencapai 66,72 persen, selebihnya 23,91 oleh komponen Pajak daerah, 3,01 persen oleh komponen Retribusi Daerah dan 6,36 persen oleh komponen Hasil Pengelolaan Keuangan Yang dipisahkan. Komposisi tersebut mengindikasikan pentingnya disusun suatu kebijakan daerah, baik kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendorong peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari PAD dan sumber – sumber pendapatan daerah yang menunjang kemandirian fiskal daerah Kabupaten Pinrang.

**Grafik 3.3**  
**Komposisi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang**  
**Periode 2016 - 2020**



#### a.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah. Definisi dalam Undang-undang Nomor 28 Nomor 2009, pajak daerah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau dengan kata lain pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Gambaran realisasi pendapatan pajak daerah dapat dilihat dalam table berikut :

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Target Pajak Daerah Kabupaten Pinrang**  
**Periode 2016 s/d 2020**

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	17.872.243.000,00	22.088.176.846,00	123,59
2	2017	20.923.952.500,00	24.709.040.643,17	118,09
3	2018	23.234.000.000,00	25.817.574.562,00	111,12
4	2019	24.179.500.000,00	29.855.768.183,00	123,48
5	2020	27.446.621.028,00	31.362.250.639,00	115,10

Dari table diatas dapat dilihat bahwa sector Pajak Daerah mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun dengan tingkat realisasi yang cukup besar dan rata-rata realisasi melebihi target yang diestimasikan. Kontribusi terbesar pada jenis pendapatan pajak daerah berasal dari Pajak Penerangan Jalan.



## a.2 Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 UU nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah serta juga Retribusi Daerah, Definisi Retribusi Daerah ini ialah pungutan di daerah yakni sebagai pembayaran atas jasa atau juga perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang secara pribadi atau juga badan tertentu. Subjek atau Wajib Retribusi ini yakni orang atau pun juga badan yang terlibat atas suatu pembayaran terhadap penggunaan baik jasa atau juga perizinan oleh pemerintah daerah, termasuk juga pemungut atau juga pemotong retribusi daerah

Gambaran realisasi Retribusi Daerah tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Target Restribusi Daerah Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2016 s/d 2020**

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	3.474.336.000,00	3.554.564.154,00	102,31
2	2017	3.714.563.000,00	3.278.045.936,00	88,25
3	2018	3.659.536.000,00	3.391.589.553,00	92,68
4	2019	3.914.536.000,00	4.379.680.158,00	111,88
5	2020	3.594.536.000,00	3.952.291.808,00	109,95

## a.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam struktur pendapatan APBD Kab. Pinrang terdapat komponen pendapatan ini yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau dalam hal ini PT. Bank Sulselbar. Gambaran realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**  
**Daerah**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2016 s/d 2020**

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	10.224.012.492,00	10.224.012.492,00	100,00
2	2017	11.237.521.430,88	11.237.521.430,88	100,00
3	2018	12.237.521.430,00	8.997.938.825,00	73,53
4	2019	11.224.012.492,00	9.579.675.801,00	85,35
5	2020	8.343.822.796,00	8.343.822.796,00	100,00





#### a.4 Lain-lain Pendapatan PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ada beberapa komponen dalam penerimaan Lain-lain PAD yang Sah yang tercantum dalam APBD Kab. Pinrang yaitu :

1. Pendapatan Jasa Giro
2. Pendapatan Bunga Deposito, dan
3. Penjualan Hail Pertanian

Adapun gambaran penerimaan pada pendapatan Lain-lain PAD yang Sah selama 5 tahun terakhir dengan gambaran secara komprehensif sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Target Lain - Lain PAD Yang Sah**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2016 s/d 2020**

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	70.258.976.443,00	77.171.300.936,49	109,84
2	2017	74.110.800.000,00	79.635.090.599,43	107,45
3	2018	86.864.800.000,00	92.444.374.305,38	106,42
4	2019	91.965.000.000,00	89.548.817.888,14	97,37
5	2020	86.465.000.000,00	87.518.562.077,35	100,95

#### b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana ini terdiri 3 jenis yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.


Gambaran realisasi penerimaan dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Target Dana Perimbangan**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2016 s/d 2020**

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	1.090.634.385.555,00	1.025.000.033.024,00	93,98
2	2017	935.105.050.000,00	918.761.121.584,00	98,25
3	2018	972.428.245.000,00	960.435.678.350,00	98,77
4	2019	986.037.275.450,00	972.000.085.303,00	98,58
5	2020	938.277.849.691,00	929.729.919.743,00	99,09

Penurunan Pertumbuhan dana perimbangan saat ini mencapai -2,41% dengan rincian Dana bagi hasil Pajak / Bagi hasil non pajak -7,55%, Dana alokasi umum -1,06% serta Dana Alokasi Khusus -5,41%.

**Grafik 3.4**  
**Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Pinrang**  
**Periode 2016 - 2020**



Kontribusi komponen dana perimbangan mengalami perubahan dalam lima tahun berjalan 2016 - 2020. Komponen DAU sebagai penyumbang terbesar mencatat kontribusi 68,53 persen pada tahun 2016, mengalami peningkatan hingga berkontribusi 72,41 persen terhadap total dana perimbangan pada tahun 2020. Sebaliknya komponen DAK mengalami penurunan pada periode yang sama, Menurun dari 29,16% pada tahun 2016 menjadi 25,73% pada tahun 2020. DBH pajak/non pajak sebagai komponen dana perimbangan terkecil, menunjukkan penurunan tipis, dari 2,32 % pada tahun 2016 menjadi 1,86 % pada tahun 2020.



### b.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada tempat berdasarkan angka presentase khusus untuk mendanai keperluan tempat di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian DBH dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan APBN.

Adapun gambaran realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Kab. Pinrang dari tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.9**

**Realisasi Terhadap Target Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak  
Kabupaten Pinrang Tahun 2016 s/d 2020**

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	14.804.410.555,00	23.731.891.944,00	160,30
2	2017	20.915.180.000,00	18.050.870.711,00	86,31
3	2018	18.463.869.000,00	15.678.824.144,00	84,92
4	2019	18.500.307.000,00	13.557.097.614,00	73,28
5	2020	16.164.040.691,00	17.336.756.680,00	107,26

### b.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta bertujuan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah dengan menerapkan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi suatau daerah.

Gambaran realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Kab. Pinrang kurang waktu 2016-2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10**

**Realisasi Terhadap Target Dana Alokasi Umum  
Kabupaten Pinrang Tahun 2016 s/d 2020**

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	702.399.157.000,00	702.399.157.000,00	100,00
2	2017	690.060.262.000,00	690.060.262.000,00	100,00
3	2018	693.794.315.000,00	693.794.315.000,00	100,00
4	2019	744.790.264.000,00	744.790.264.000,00	100,00
5	2020	675.600.723.000,00	673.175.379.000,00	99,64



### b.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang ditransfer kepada daerah tertentu dan kemudian dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tujuan mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat yang kewenangannya telah dialihkan kepada daerah.

Gambaran realisasi pendapatan DAK Kab. Pinrang tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Terhadap Target Dana Alokasi Khusus**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2016 s/d 2020**

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	373.439.818.000,00	298.868.984.080,00	80,03
2	2017	224.129.608.000,00	210.649.988.873,00	93,99
3	2018	260.170.061.000,00	250.962.539.206,00	96,46
4	2019	222.746.704.450,00	213.653.723.689,00	95,92
5	2020	246.513.086.000,00	239.217.784.063,00	97,04

### c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan pada pemerintahan daerah bertujuan memberikan peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Gambaran realisasi penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Terhadap Target Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2016 s/d 2020**

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	117.810.482.939,39	141.420.802.066,87	120,04
2	2017	173.799.602.142,00	183.565.096.420,00	105,62
3	2018	198.486.231.742,00	191.583.904.131,00	96,52
4	2019	179.374.960.800,00	195.563.765.931,69	109,03
5	2020	258.868.335.300,00	252.032.811.750,83	97,36



### c.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah yang berasal dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan program kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu contoh hibah dana BOS yang dilaksanakan langsung oleh sekolah-sekolah.

Gambaran realisasi pendapatan hibah adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.13**  
**Realisasi Terhadap Target Pendapatan Hibah**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2016 s/d 2020**

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	19.345.592.665,39	17.128.814.169,00	88,54
2	2017	3.079.132.570,00	5.166.226.733,00	167,78
3	2018	54.072.427.000,00	50.991.679.118,00	94,30
4	2019	52.933.027.000,00	53.124.079.777,00	100,36
5	2020	69.489.587.300,00	63.808.137.641,00	91,82

### c.2 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi merupakan pendapatan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada pemerintah daerah terhadap pajak yang menjadi kewenangan provinsi sesuai dengan proporsi yang telah diatur oleh perundang-undangan. Beberapa jenis DBH pajak yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Gambaran penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.14**  
**Realisasi Terhadap Target Pendapatan DBH Provinsi**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2016 s/d 2020**

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	37.854.647.655,00	60.318.098.078,87	159,34
2	2017	51.002.027.572,00	58.614.550.487,00	114,93
3	2018	54.648.118.942,00	51.745.395.602,00	94,69
4	2019	53.375.500.000,00	69.717.764.754,69	130,62
5	2020	60.950.000.000,00	62.993.359.709,83	103,35

### c.3 Bantuan Keuangan Dari Provinsi

Bantuan keuangan provinsi merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan kegiatan prioritas pemerintah provinsi di kabupaten/kota.



Gambaran realisasi bantuan keuangan provinsi adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Terhadap Target Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2016 s/d 2020**

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	11.309.462.619,00	14.673.109.819,00	129,74
2	2017	3.880.449.000,00	5.286.887.200,00	136,24
3	2018	6.945.260.800,00	6.026.404.411,00	86,77
4	2019	5.545.260.800,00	5.755.869.600,00	103,80
5	2020	45.800.000.000,00	42.602.646.400,00	93,02

#### c.4 Dana Transfer Lainnya

Dana Transfer Lainnya adalah dana yang dialokasikan untuk membantu Daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Salah satunya adalah pelaksanaan pembangunan desa melalui Dana Desa dan pemberian Dana Insentif Daerah (DID).

Gambaran realisasi penerimaan dana transfer lainnya addalah sebagai berikut :

**Tabel 3.16**  
**Realisasi Terhadap Target Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2016 s/d 2020**

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	49.300.780.000,00	49.300.780.000,00	100,00
2	2017	115.837.993.000,00	114.497.432.000,00	98,84
3	2018	82.820.425.000,00	82.820.425.000,00	100,00
4	2019	67.521.173.000,00	66.966.051.800,00	99,18
5	2020	82.628.748.000,00	82.628.748.000,00	100,00

#### 3.1.1.2 Kinerja Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah untuk menggambarkan kinerja keuangan daerah satu periode yang telah berjalan. Meliputi kinerja alokasi belanja tidak langsung beserta dengan seluruh komponennya dan alokasi belanja langsung beserta komponen-komponennya. Analisis difokuskan pada kinerja pertumbuhan dan kinerja share setiap komponen belanja pada total belanja daerah. Proporsi realisasi belanja daerah dibandingkan anggaran daerah selama 3 ( tiga ) tahun terakhir adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.17**  
**Proporsi Realisasi Belanja daerah Terhadap Anggaran Tahun 2016**

No	Uraian	2016			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
2	<b>BELANJA</b>	<b>1.435.838.832.746,75</b>	<b>1.256.526.140.443,75</b>	<b>179.312.692.303,00</b>	<b>87,51%</b>
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>755.527.796.805,75</b>	<b>644.020.993.075,00</b>	<b>111.506.803.730,75</b>	<b>85,24%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	676.042.267.105,75	569.692.376.975,00	106.349.890.130,75	84,27%
2.1.2	Belanja Bunga				
2.1.3	Belanja Subsidi				
2.1.4	Belanja Hibah	8.604.200.000,00	7.668.600.000,00	935.600.000,00	89,13%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	650.000.000,00	212.800.000,00	437.200.000,00	32,74%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa	-	-		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa	67.731.329.700,00	65.503.104.100,00	2.228.225.600,00	96,71%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	944.112.000,00	1.555.888.000,00	37,76%
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>680.311.035.941,00</b>	<b>612.505.147.368,75</b>	<b>67.805.888.572,25</b>	<b>90,03%</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	34.939.545.047,00	32.166.266.749,00	2.773.278.298,00	92,06%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	277.066.323.386,00	253.741.383.931,75	23.324.939.454,25	91,58%
2.2.3	Belanja Modal	368.305.167.508,00	326.597.496.688,00	41.707.670.820,00	88,68%

Dari table diatas digambarkan bahwa realisasi belanja terhadap anggaran yang tersedia adalah sebesar 87,51%. Jumlah presentase penyerapan ini banyak dipengaruhi oleh besaran presentase realisasi anggaran pada belanja sosial dan belanja tidak terduga yang presentase penyerapannya hanya 32,74% dan 37,76%.

**Tabel 3.18**  
**Proporsi Realisasi Belanja daerah Terhadap Anggaran Tahun 2017**

No	Uraian	2017			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
2	<b>BELANJA</b>	<b>1.367.408.903.065,85</b>	<b>1.224.099.334.663,00</b>	<b>143.309.568.402,85</b>	<b>89,52%</b>
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>688.406.061.318,85</b>	<b>593.186.298.796,00</b>	<b>95.219.762.522,85</b>	<b>86,17%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	587.170.195.618,85	496.392.898.696,00	90.777.296.922,85	84,54%
2.1.2	Belanja Bunga				
2.1.3	Belanja Subsidi				
2.1.4	Belanja Hibah	16.395.273.000,00	15.773.973.000,00	621.300.000,00	96,21%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	650.000.000,00	140.950.000,00	509.050.000,00	21,68%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa		-		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa	81.690.592.700,00	80.689.227.100,00	1.001.365.600,00	98,77%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	189.250.000,00	2.310.750.000,00	7,57%
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>679.002.841.747,00</b>	<b>630.913.035.867,00</b>	<b>48.089.805.880,00</b>	<b>92,92%</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	40.522.461.048,00	37.998.891.747,00	2.523.569.301,00	93,77%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	368.903.528.726,00	335.417.359.997,00	33.486.168.729,00	90,92%
2.2.3	Belanja Modal	269.576.851.973,00	257.496.784.123,00	12.080.067.850,00	95,52%





Realisasi anggaran pada periode ini adalah sebesar 89,52% atau tingkat penyerapan yang cukup baik, namun presentase penyerapannya untuk beberapa jenis belanja sebetulnya sangat baik tetapi adanya beberapa jenis belanja yang sangat kurang presentase realisasi penyerapannya mengakibatkan total presentase penyerapan menjadi lebih kecil. Ini tergambar pada penyerapan pada belanja bantuan sosial yang penyerapannya hanya sebesar 21,68% dan Belanja tidak terduga yang presentase realisasinya hanya sebesar 7,57%.

**Tabel 3.19**  
**Proporsi Realisasi Belanja daerah Terhadap Anggaran Tahun 2018**

No	Uraian	2018			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
2	<b>BELANJA</b>	<b>1.442.699.854.079,84</b>	<b>1.351.140.043.260,00</b>	<b>91.559.810.819,84</b>	<b>93,65%</b>
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>859.875.252.595,84</b>	<b>799.115.098.797,00</b>	<b>60.760.153.798,84</b>	<b>92,93%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	602.436.907.949,84	550.892.032.989,00	51.544.874.960,84	91,44%
2.1.2	Belanja Bunga				
2.1.3	Belanja Subsidi				
2.1.4	Belanja Hibah	116.337.254.546,00	110.207.067.808,00	6.130.186.738,00	94,73%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	138.700.000,00	361.300.000,00	27,74%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa	-	-		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa	139.101.090.100,00	137.578.498.000,00	1.522.592.100,00	98,91%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	298.800.000,00	1.201.200.000,00	19,92%
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>582.824.601.484,00</b>	<b>552.024.944.463,00</b>	<b>30.799.657.021,00</b>	<b>94,72%</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	24.404.629.500,00	23.393.901.200,00	1.010.728.300,00	95,86%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	319.761.866.484,00	303.557.133.232,00	16.204.733.252,00	94,93%
2.2.3	Belanja Modal	238.658.105.500,00	225.073.910.031,00	13.584.195.469,00	94,31%

Dari table diatas digambarkan bahwa realisasi belanja terhadap anggaran yang tersedia adalah sebesar 93,66%. Terjadi peningkatan disbanding 2 tahun sebelumnya, namun jumlah presentase secara total ini juga dipengaruhi oleh besaran presentase realisasi anggaran pada belanja sosial dan belanja tidak terduga yang presentase penyerapannya hanya 27,74% dan 19,92%.



**Tabel 3.20**  
**Proporsi Realisasi Belanja daerah Terhadap Anggaran Tahun 2019**

No	Uraian	2019			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
2	<b>BELANJA</b>	<b>1.374.026.268.755,22</b>	<b>1.293.600.671.573,00</b>	<b>80.425.597.182,22</b>	<b>94,15%</b>
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>835.910.746.747,22</b>	<b>784.352.325.639,00</b>	<b>51.558.421.108,22</b>	<b>93,83%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	598.586.952.808,22	560.451.684.336,00	38.135.268.472,22	93,63%
2.1.2	Belanja Bunga				
2.1.3	Belanja Subsidi				
2.1.4	Belanja Hibah	86.397.449.239,00	77.169.364.403,00	9.228.084.836,00	89,32%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.125.000.000,00	2.654.700.000,00	470.300.000,00	84,95%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa	-	-		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa	146.301.344.700,00	143.736.094.700,00	2.565.250.000,00	98,25%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	340.482.200,00	1.159.517.800,00	22,70%
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>538.115.522.008,00</b>	<b>509.248.345.934,00</b>	<b>28.867.176.074,00</b>	<b>94,64%</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	34.604.855.426,00	31.999.307.196,00	2.605.548.230,00	92,47%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	340.851.546.995,00	321.544.434.763,00	19.307.112.232,00	94,34%
2.2.3	Belanja Modal	162.659.119.587,00	155.704.603.975,00	6.954.515.612,00	95,72%

**Tabel 3.21**  
**Proporsi Realisasi Belanja daerah Terhadap Anggaran Tahun 2020**

No	Uraian	2020			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
2	<b>BELANJA</b>	<b>1.407.654.270.520,05</b>	<b>1.325.082.586.616,00</b>	<b>82.571.683.904,05</b>	<b>94,13%</b>
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>768.352.541.804,05</b>	<b>726.963.224.985,00</b>	<b>41.389.316.819,05</b>	<b>94,61%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	598.580.079.984,05	568.189.548.944,00	30.390.531.040,05	94,92%
2.1.2	Belanja Bunga				
2.1.3	Belanja Subsidi				
2.1.4	Belanja Hibah	13.912.575.000,00	11.964.650.000,00	1.947.925.000,00	86,00%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	329.700.000,00	182.150.000,00	147.550.000,00	55,25%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa	-	-		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa	139.530.186.820,00	136.474.759.900,00	3.055.426.920,00	97,81%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	16.000.000.000,00	10.152.116.141,00	5.847.883.859,00	63,45%
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>639.301.728.716,00</b>	<b>598.119.361.631,00</b>	<b>41.182.367.085,00</b>	<b>93,56%</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	38.577.375.792,00	37.258.059.400,00	1.319.316.392,00	96,58%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	348.862.613.913,00	323.971.458.659,00	24.891.155.254,00	92,87%
2.2.3	Belanja Modal	251.861.739.011,00	236.889.843.572,00	14.971.895.439,00	94,06%



Tabel 3.22


Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja  
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Pinrang

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		%	%	%	%	%
	<b>BELANJA</b>	<b>87,51%</b>	<b>89,52%</b>	<b>93,65%</b>	<b>94,15%</b>	<b>94,13%</b>
A	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>85,24%</b>	<b>86,17%</b>	<b>92,93%</b>	<b>93,53%</b>	<b>94,61%</b>
	Belanja Pegawai	84,27%	84,54%	91,44%	93,63%	94,92%
	Belanja Bunga					
	Belanja Subsidi					
	Belanja Hibah	89,13%	96,21%	94,73%	60,88%	86,00%
	Belanja Bantuan Sosial	32,74%	21,68%	27,74%	84,95%	55,25%
	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa					
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa	96,71%	98,77%	98,91%	98,25%	97,81%
	Belanja Tidak Terduga	37,76%	7,57%	19,92%	22,70%	63,45%
B	<b>Belanja Langsung</b>	<b>90,03%</b>	<b>92,92%</b>	<b>94,72%</b>	<b>94,93%</b>	<b>93,56%</b>
	Belanja Pegawai	92,06%	93,77%	95,86%	92,47%	96,58%
	Belanja Barang dan Jasa	91,58%	90,92%	94,93%	94,82%	92,87%
	Belanja Modal	88,68%	95,52%	94,31%	95,72%	94,06%
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>87,51%</b>	<b>89,52%</b>	<b>93,65%</b>	<b>94,15%</b>	<b>94,13%</b>

Secara keseluruhan kinerja pertumbuhan belanja daerah selama empat tahun rata-rata mencapai 1,45 %, meningkat dari Rp 1,256 Milyar pada tahun 2016 menjadi Rp 1,331 trilyun pada tahun 2020. Kinerja pertumbuhan tersebut lebih banyak dikontribusi oleh rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung yang mencapai 3,07 persen, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan belanja langsung yang menurun -0,59% persen selama periode 2016-2020. Alokasi belanja tidak langsung menunjukkan peningkatan tajam dalam empat tahun tahun, meningkat dari Rp 644,02 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp 726,96 milyar pada tahun 2020. Sedangkan alokasi belanja langsung menurun dari Rp 612,50 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp 598,11 milyar pada tahun 2020.

Berikut perbandingan alokasi belanja daerah untuk alokasi belanja tidak langsung dan alokasi belanja langsung selama periode 2016-2020, nampak pada *gambar* berikut ini.

**Grafik 3.5**  
**Perkembangan alokasi Belanja daerah Kabupaten Pinrang**  
**Periode 2016 – 2020**



Berdasarkan gambar 3.5 dapat dianalisa dalam lima tahun implementasi pembangunan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Pinrang selama periode 2016 - 2020 berusaha mengendalikan porsi alokasi belanja sehingga komposisi belanja langsung dan tidak langsung dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat. Porsi alokasi belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 48,75% meningkat menjadi 51,54% persen pada tahun 2017, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar 40,86% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 38,42 yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 45,14%. Penurunan drastis porsi alokasi belanja langsung terhadap belanja tidak langsung ini berkaitan langsung dengan meningkatnya secara signifikan besaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang mana kedua belanja tersebut merupakan komponen dalam Belanja Tidak Langsung.


Kinerja alokasi belanja tidak langsung, lebih didominasi oleh alokasi belanja pegawai. Meskipun alokasi belanja pegawai masih sangat mendominasi, tetapi kinerja pertumbuhannya rendah dalam alokasi belanja tidak langsung. Hanya bertumbuh rata-rata 3,07% selama periode 2016-2020. Berbanding terbalik dengan alokasi belanja hibah dan alokasi belanja bantuan keuangan yang rata-rata pertumbuhannya hingga mencapai masing-masing 11,76% untuk belanja hibah dan 20,14% untuk belanja bantuan keuangan selama periode 2016-2020 ini. Bila kondisi ini terus berlanjut ke depan, maka diperkirakan *share* alokasi belanja pegawai akan terus menurun dalam alokasi belanja tidak langsung. Sebaliknya, *share* alokasi



belanja hibah dan belanja bantuan keuangan akan terus meningkat yang empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan peran yang signifikan.


Grafik 3.6

Perkembangan alokasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Pinrang



Pada saat yang sama kinerja alokasi belanja langsung yang menurun - 0,59%, terutama didorong oleh pertumbuhan alokasi belanja barang dan jasa dan alokasi belanja modal yang masing-masing bertumbuh 6,30% dan -7,71%. Secara keseluruhan share alokasi belanja barang dan jasa merupakan yang terbesar dari total alokasi belanja langsung. Selama empat tahun alokasi belanja barang dan jasa mencapai 52,93% dari total Rp 2,90 triliun alokasi belanja langsung selama periode 2016-2020. Pada saat yang sama, share alokasi belanja modal mencapai 41,43% dari total alokasi belanja langsung dalam empat tahun. Selebihnya, hanya 5,64 persen alokasi belanja langsung untuk alokasi belanja pegawai. Postur alokasi belanja modal yang seperti ini masih menggambarkan postur belanja yang kurang ideal, karena bila dibandingkan dengan total belanja daerah, alokasi belanja modal masih tergolong minim. Dalam lima tahun, alokasi belanja modal hanya mencapai 18,67% dari total Rp 6,45 triliun alokasi belanja daerah selama empat tahun. Tantangan pemerintah daerah yang akan datang adalah memastikan alokasi belanja modal meningkat signifikan untuk menjamin terlaksananya pembangunan dan pelayanan umum bagi masyarakat secara langsung sehingga dapat mengakselerasi kemajuan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dari capaian dewasa ini.

**Grafik 3.7**  
**Komposisi Komponen Belanja Langsung**  
**Kumulatif selama lima tahun**



### 3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Secara umum komponen Pembiayaan daerah terdiri atas **Penerimaan Pembiayaan Daerah** yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah dan **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang.

Selama periode 2016 – 2020 secara rata – rata kinerja pembiayaan menunjukkan kecenderungan pembiayaan defisit dalam pengertian alokasi belanja daerah selalu lebih besar dari pendapatan daerah. Selama periode 2016 – 2020 pertumbuhan defisit APBD cenderung meningkat. Sekaitan dengan pembiayaan defisit, selama periode ini Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang mengambil langkah ekspansif dengan memperbesar alokasi belanja daerah guna merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, selain itu juga defisit APBD selama periode 2016– 2020 tetap terjaga pada angka yang jauh dibawah 3% dari total PDRB Kabupaten Pinrang, hal ini mengindikasikan terjaganya kondisi kesehatan keuangan Kabupaten Pinrang yang tidak membebani masyarakat dalam hal menutup defisit APBD. Bahkan melalui kebijakan pembiayaan defisit ini diharapkan akan memacu kinerja pembangunan hingga mencapai hasil yang signifikan yang bermanfaat untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang.



**Tabel 3.22**  
**Rata – Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata - Rata Pertu mbuha n
3	Pembiayaan	125.575.866.317,36	148.702.938.076,36	145.799.967.546,84	77.330.984.013,22	84.668.705.705,05	-7,58%
3.1	Penerimaan Pembiayaan	142.704.680.482,75	148.702.938.076,36	145.799.967.546,84	77.330.984.013,22	84.668.705.705,05	-9,92%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	17.128.814.165,39	-	-	-	-	- 100,00 %

Realisasi Pembiayaan Daerah selama tahun 2016 – 2020 cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2016 sebesar 125,57 Milyar dan pada tahun 2020 sebesar 84,66 Milyar.

### 3.1.2 Neraca Daerah

Perkembangan neraca daerah, menguraikan pelaporan keseimbangan umum daerah, yakni keseimbangan antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana daerah. Berikut ini disajikan perkembangan neraca daerah Kabupaten Pinrang sebagai berikut :







**Tabel 3.23**  
**Rata – rata Pertumbuhan Neraca Daerah**  
**Kabupaten Pinrang Periode 2016 – 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata - rata pertumbuhan
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	<b>184.512.176.692,00</b>	<b>182.753.678.880,58</b>	<b>121.337.991.290,23</b>	<b>143.719.862.049,18</b>	<b>114.796.066.667,82</b>	<b>-9,05%</b>
1.1.1.	Kas	148.944.754.390,36	145.889.377.815,84	53.332.784.013,22	84.659.775.022,05	72.576.002.126,87	<b>-13,39%</b>
1.1.2.	Piutang	25.899.261.349,09	25.354.831.508,90	57.102.801.173,36	49.456.864.812,18	32.806.496.059,27	<b>4,84%</b>
1.1.3.	Persediaan	9.668.160.952,55	11.509.469.555,84	10.902.406.103,65	9.603.222.214,95	9.413.568.481,68	<b>-0,53%</b>
1.2.	ASET TETAP	<b>2.170.075.384.978,27</b>	<b>2.294.487.680.770,62</b>	<b>2.680.311.916.170,21</b>	<b>2.667.028.426.948,25</b>	<b>2.811.441.418.569,40</b>	<b>5,32%</b>
1.2.1.	Tanah	173.956.662.589,52	388.205.621.902,52	487.883.424.402,52	487.017.770.822,52	488.479.064.891,52	<b>22,94%</b>
1.2.2.	Peralatan dan Mesin	<b>263.518.701.401,49</b>	<b>284.745.864.338,69</b>	316.375.331.381,65	346.046.331.782,92	425.709.369.418,61	<b>10,07%</b>
1.2.3.	Gedung dan Bangunan	<b>899.239.796.174,59</b>	<b>897.808.414.086,68</b>	946.934.252.860,13	953.377.414.077,42	1.025.528.502.584,53	<b>2,66%</b>
1.2.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	<b>1.728.053.582.825,39</b>	<b>1.878.825.332.354,29</b>	2.047.702.342.459,29	2.139.503.408.970,10	2.295.528.160.869,81	<b>5,84%</b>
1.2.5.	Aset tetap lainnya	<b>15.985.670.160,29</b>	<b>15.392.623.337,66</b>	16.365.830.671,55	16.188.583.043,36	15.116.187.600,30	<b>-1,11%</b>
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	<b>49.234.995.441,44</b>	<b>1.685.337.756,52</b>				
1.2.7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	<b>(959.914.023.614,45)</b>	<b>(1.172.175.513.005,74)</b>	- 1.134.949.265.604,93	- 1.275.105.081.748,07	- 1.438.919.866.795,37	<b>8,43%</b>
1.3.	ASET LAINNYA	<b>185.391.452.913,27</b>	<b>184.227.104.568,60</b>	<b>44.621.942.477,67</b>	<b>65.659.182.965,18</b>	<b>72.573.117.787,62</b>	<b>-17,10%</b>
1.3.1.	Tagihan penjualan anggsuran						
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah				180.167.272,00		
1.3.3.	Kemitraan dengan pihak kedua						
1.3.4.	Aset tak berwujud	1.254.020.000,00	1.778.058.000,00	2.258.509.399,20	1.667.263.889,40	2.007.281.079,60	<b>9,87%</b>
1.3.5.	Aset Lain - lain	159.217.256.697,41	157.803.012.072,44	12.775.920.035,21	33.673.843.223,29	40.247.760.855,53	<b>-24,05%</b>
1.3.6.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	24.920.176.215,86	24.646.034.496,16	29.587.513.043,26	30.318.075.852,49	30.318.075.852,49	<b>4,00%</b>



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

	JUMLAH ASET DAERAH	2.539.979.014.583,54	2.661.468.464.219,80	2.846.271.849.938,11	2.876.407.471.962,61	2.998.810.603.024,84	3,38%
2.	KEWAJIBAN						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	48.763.819.511,11	30.505.523.532,41	27.498.471.956,72	26.828.542.201,67	19.700.154.775,47	-16,58%
2.1.2.	Utang perhitungan pihak ketiga	96.511.129,00	107.467.789,00	1.800.000,00	1.669.317,00	50.224.223,64	-12,25%
2.1.3.	Uang muka dari kas daerah						
2.1.4.	Pendapatan diterima dimuka	248.302.814,61	207.197.664,41	201.470.535,72	260.643.652,67	229.854.144,25	-1,53%
2.1.5.	Utang Kepada Pihak ketiga	33.409.048.660,50	8.329.081.205,00	7.132.785.950,00	4.776.642.282,00	4.709.121.745,00	-32,42%
2.1.6.	Utang Jangka Pendek lainnya	15.009.956.907,00	21.861.776.874,00	20.162.415.471,00	21.789.586.950,00	14.710.954.662,58	-0,40%
3.	EKUITAS DANA						
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	148.517.440.392,97	145.789.520.026,84				-100,00%
3.1.1.	SILPA	148.517.440.392,97	145.789.520.026,84				-100,00%
3.1.2.	Cadangan Piutang						
3.1.3.	Cadangan persediaan						
3.1.4.	Pendapatan yang ditangguhkan						
3.1.5.	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek						
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI						
3.2.1.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang						
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset tetap						
3.2.3.	Diinvestasikan dalam aset lainnya						
3.2.3.	JUMLAH EKUITAS DANA	2.491.215.195.072,43	2.630.962.940.687,39	2.818.773.377.981,39	2.849.578.929.760,94	2.979.110.448.249,37	3,64%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.539.979.014.583,54	2.539.979.014.583,54	2.846.271.849.938,11	2.871.764.725.181,65	2.998.810.603.024,84	3,38%

### **3.1.2.1 Aset Daerah**

Analisa aset mencakup 4 komponen utama, yaitu aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Selama periode 2016 – 2020, Perkembangan Aset Daerah Kabupaten Pinrang mencapai rata – rata pertumbuhan 3,38%. Komponen Aset lainnya mengalami penurunan pertumbuhan dengan rata – rata pertumbuhan yang mencapai -17,10%, Komponen Aset Tetap mengalami pertumbuhan sebesar 5,32% dan Aset lancar sebesar -9,05%.

### **3.1.2.2 Kewajiban**

Kewajiban Daerah Kabupaten Pinrang periode 2016 – 2020 cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya dengan rata – rata pertumbuhan -16,58% yang didominasi oleh Utang Jangka Pendek Lainnya dengan rata – rata pertumbuhan sebesar -0,40%

### **3.1.2.3 Ekuitas Dana**

Secara konseptual, ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah, yang terbagi dalam tiga kategori, yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana Kabupaten Pinrang selama periode 2016 - 2020, menunjukkan trend positif dengan rata-rata pertumbuhan 3,64% setiap tahunnya. Berkat pertumbuhan ekuitas dana yang diinvestasikan pada aset lainnya ini, menggambarkan modal sendiri yang dimiliki oleh Kabupaten Pinrang bertumbuh dan mampu menciptakan keseimbangan keuangan yang baik, antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana yang sama-sama bertumbuh secara rata-rata 3,38% selama periode 2016-2020 tersebut.

### **3.1.2.4 Rasio Keuangan**

Kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Pinrang dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 – 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **A. Rasio Likuiditas**

Kondisi Rasio Likuiditas yang diukur dengan rasio lancar mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2020, hal ini menunjukkan besarnya aktiva lancar yang dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar mengartikan bahwa semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam



menutupi kewajiban utang lancarnya. Untuk mengetahui rincian rasio lancar daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.24**  
**Rasio Lancar Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Aset Lancar	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio
1	2016	184.512.176.692	48.763.819.511	3,78
2	2017	182.753.678.881	30.505.523.532	5,99
3	2018	121.337.991.290	27.498.471.957	4,41
4	2019	143.719.862.049	26.828.542.202	5,36
5	2020	114.796.066.668	19.700.154.775	5,83

Sumber: Neraca Pinrang berbagai seri

Demikian pula yang diukur menggunakan Rasio Quick, rasio ini akan menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar atau tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan dibanding dengan aset lainnya. Rasio cepat (Quick Ratio) Kabupaten Pinrang menunjukkan nilai yang meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2020

**Tabel 3.25**  
**Rasio Quick Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Aset Lancar	Persediaan	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio
1	2016	184.512.176.692	9.668.160.952,55	48.763.819.511	3,59
2	2017	182.753.678.881	11.509.469.555,84	30.505.523.532	5,61
3	2018	121.337.991.290	10.902.406.103,65	27.498.471.957	4,02
4	2019	143.719.862.049	9.603.222.214,95	26.828.542.202	5,00
5	2020	114.796.066.668	9.413.568.481,68	19.700.154.775	5,35

Sumber : Neraca Pinrang berbagai seri

Rasio Likiuditas yang diukur dengan rasio cash menunjukkan fluktuatif selama tahun 2016 - 2020. Namun demikian, kemampuan membayar utang jangka pendek menunjukan kondisi yang sangat baik. Rincian rasio Cash daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.26**  
**Rasio Kas Kabupaten Pinrang Tahun 2016 – 2020**

No	Tahun	Kas	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio
1	2016	148.944.754.390,36	48.763.819.511	3,05
2	2017	145.889.377.815,84	30.505.523.532	4,78
3	2018	53.332.784.013,22	27.498.471.957	1,94
4	2019	84.659.775.022,05	26.828.542.202	3,16
5	2020	72.576.002.126,87	19.700.154.775	3,68

*Sumber: Neraca Pinrang berbagai seri*

#### **B. Rasio Solvabilitas**

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas: Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset, menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Rasio total hutang terhadap total ekuitas pada tahun 2016 hingga 2020 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan kisaran nilai 0.02 hingga 0,01. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap pembiayaan pada tahun 2016 lebih tinggi dari tahun 2020, dan pengaruh hutangnya terhadap aktiva sangat kecil. Untuk mengetahui rincian rasio hutang terhadap aset daerah dapat dilihat pada tabel III.6 dan tabel berikut.

**Tabel 3.27**  
**Rasio Total Kewajiban dengan Ekuitas**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2016 – 2020**

No	Tahun	Total Kewajiban	Ekuitas Dana	Rasio Hutang terhadap Ekuitas
1	2016	48.763.819.511,11	2.491.215.195.072,43	0,02
2	2017	30.505.523.532,41	2.630.962.940.687,39	0,01
3	2018	27.498.471.956,72	2.818.773.377.981,39	0,01
4	2019	26.828.542.201,67	2.849.578.929.760,94	0,01
5	2020	19.700.154.775	2.979.110.448.249,37	0,01

*Sumber: Neraca Pinrang berbagai seri*

**Tabel 3.28**  
**Rasio Total Kewajiban dengan Aset**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2016 – 2020**

No	Tahun	Total Kewajiban	Total Aset	Rasio
1	2016	48.763.819.511,11	2.539.979.014.583,54	0,02
2	2017	30.505.523.532,41	2.661.468.464.219,80	0,01
3	2018	27.498.471.956,72	2.846.271.849.938,11	0,01
4	2019	26.828.542.201,67	2.876.407.471.962,61	0,01
5	2020	19.700.154.775	2.998.810.603.024,84	0,01

*Sumber: Neraca Pinrang berbagai seri*

### C. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas tidak relevan untuk dihitung dalam analisis keuangan karena Pemerintah Kabupaten Pinrang tidak memiliki piutang.

## 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pinrang sebagaimana tergambar dalam APBD selama periode 2016 - 2019, menguraikan dua aspek penting, yakni (1) proporsi penggunaan anggaran dan (2) hasil analisis pembiayaan yang mencakup. Pada dua aspek ini dicermati sejumlah kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Orientasi alokasi belanja dan pembiayaan pembangunan daerah ini sangat terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada periode pembangunan berjalan, sehingga sangat terkait pada penguatan kapasitas terhadap pelayanan public untuk penciptaan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

### 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Salah satu yang perlu dicermati adalah proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari total alokasi belanja daerah dan pembiayaan pengeluaran daerah. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan pegawai untuk kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dikendalikan oleh aparat pemerintah daerah yang tersebar pada setiap unit dan perangkat daerah terkait.

Komponen-komponen belanja daerah yang tergolong dalam alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, baik dalam kelompok belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung, meliputi belanja: (1) gaji





dan tunjangan, (2) tambahan penghasilan, (3) penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, dan (4) belanja pemungutan pajak daerah. Sedangkan alokasi belanja langsung, meliputi belanja: (1) honorarium PNS, (2) uang lembur, (3) beasiswa pendidikan PNS, (4) kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS, (5) premi asuransi kesehatan, (6) makanan dan minuman pegawai, (7) pakaian dinas dan atributnya, (8) pakaian khusus dan hari-hari tertentu, (9) perjalanan dinas, (10) perjalanan pindah tugas, (11) pemulangan pegawai, dan (12) belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelir, peralatan dan perlengkapan, dll). Alokasi belanja daerah tersebut menjamin kelancaran dan terselenggaranya kegiatan pemerintahan daerah, baik untuk layanan publik maupun untuk penyelenggaraan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

**Tabel 3.29**  
**Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Kabupaten Pinrang Periode 2016 – 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Belanja Tidak Langsung	569.692.376.975,00	496.392.898.696,00	550.892.032.989,00	560.451.684.336,00	567.954.989.466,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	442.282.915.665,00	388.256.751.685,00	390.845.487.044,00	400.214.550.595,00	403.886.126.114,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	122.823.629.880,00	103.519.751.280,00	154.133.503.895,00	154.243.922.561,00	157.044.332.391,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	3.675.600.000,00	4.003.200.000,00	5.344.200.000,00	5.382.400.000,00	5.563.800.000,00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	860.481.430,00	561.245.731,00	507.673.300,00	524.149.380,00	1.314.782.911,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	49.750.000,00	51.950.000,00	61.168.750,00	86.661.800,00	145.948.050,00
B	Belanja Langsung	125.816.992.367,00	107.268.445.657,00	110.784.813.249,00	132.642.983.525,00	115.011.535.999,00
1	Belanja Honorarium PNS**)	9.305.599.000,00	12.686.825.000,00	11.251.290.000,00	13.972.479.500,00	13.347.811.350,00
2	Belanja Uang Lembur**)	4.318.760.400,00	5.207.305.699,00	2.143.263.700,00	3.236.908.450,00	3.267.899.800,00
3	Belanja Pegawai BLUD	4.254.935.600,00	3.329.876.000,00	3.266.302.000,00	3.233.098.000,00	3.518.951.000,00
4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	45.900.000,00	37.400.000,00	40.000.000,00	-	-
5	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	6.065.061.780,00	9.183.721.647,00	8.082.018.199,00	9.243.702.809,00	4.574.959.938,00
6	Belanja premi asuransi kesehatan	-	7.997.254.262,00	13.688.068.500,00	14.929.205.950,00	22.159.030.923,00
7	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	3.295.789.800,00	3.942.072.445,00	315.584.000,00	15.528.000.677,00	10.240.917.200,00
8	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	281.770.000,00	364.725.000,00	466.550.000,00	882.886.000,00	415.674.008,00
9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	1.196.160.931,00	1.565.537.000,00	1.690.386.000,00	1.869.130.000,00	1.305.761.000,00
10	Belanja perjalanan dinas**)	36.802.207.637,00	40.952.119.759,00	45.490.686.136,00	51.621.303.709,00	39.754.828.227,00
11	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-	-	-
12	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-



13	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	60.250.807.219,00	22.001.608.845,00	24.350.664.714,00	18.126.268.430,00	16.425.702.553,00
	TOTAL	695.509.369.342,00	603.661.344.353,00	661.676.846.238,00	693.094.667.861,00	682.966.525.465,00

**Tabel 3.30**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Kabupaten Pinrang periode 2016 - 2020**

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (persen)
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	2016	695.509.369.342,00	1.273.654.954.609,14	54,61%
2	2017	603.661.344.353,00	1.224.099.334.663,00	49,31%
3	2018	661.676.846.238,00	1.351.140.043.260,00	48,97%
4	2019	693.094.667.861,00	1.293.600.671.573,00	53,58%
5	2020	682.966.525.465,00	1.325.082.586.616,00	51,54%

Selama periode 2016 – 2020 alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Pinrang cenderung fluktuatif. Alokasi belanja pada tahun 2016 mencapai 54,61% dari total belanja dan pembiayaan pengeluaran daerah. Pada tahun 2017 proporsi tersebut Menurun menjadi 49,31% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 48,97%. Pada tahun 2019 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami peningkatan menjadi 53,58% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 51,54%.

### 3.2.2 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan pembangunan daerah ditujukan untuk memberikan gambaran tentang keseimbangan keuangan daerah, antara antara aspek pendapatan dan belanja daerah selama satu periode terakhir. Pada bagian ini akan dicermati kebijakan pembiayaan pembangunan daerah yang ditempuh dalam tiga tahun terakhir, lebih mengarah pada pembiayaan surplus atau pembiayaan defisit. Selama periode 2016 – 2019, penganggaran daerah Kabupaten pinrang cenderung mengarah pada pembiayaan defisit. Terutama pada tahun 2017 mengalami defisit sebesar 2,91 Milyar dan tahun 2018 mengalami peningkatan defisit yang sangat signifikan sebesar 68,46 Milyar. Kebijakan pembiayaan defisit ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan akselerasi



pembangunan daerah guna meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap tinggi dan di atas rata – rata pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, terutama pada tahun 2018 mengingat pada tahun tersebut digelar perhelatan Pekan Olah Raga Propinsi Sulawesi Selatan yang mana Kabupaten Pinrang merupakan Tuan Rumah penyelenggaraan event tersebut serta pada tahun 2018 Kabupaten Pinrang melaksanakan Pilkada. Defisit Riil dan Komposisi penutupan defisit Anggaran, serta realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pinrang Tahun 2016 – 2019 secara berturut turut ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 3.31**  
**Defisit Riil Anggaran**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.279.458.889.519,36	1.221.185.916.613,48	1.282.671.059.726,38	1.300.927.793.264,83	1.312.939.658.814,18
	Dikurangi Realisasi :					
2	Belanja Daerah	1.256.526.140.443,75	1.224.099.334.663,00	1.351.140.043.260,00	1.293.600.671.573,00	1.325.082.586.616,00
3	Pengeluaran Pembiayaan	17.128.814.165,39				
	Defisit Riil	5.803.934.910,22	2.913.418.049,52	68.468.983.533,62	7.327.121.691,83	12.142.927.801,82

**Tabel 3.32**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran (%)**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil (persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6	Penerimaan Piutang Daerah					



**Tabel 3.33**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		RP	% Dari	RP	% dari	RP	% dari	RP	% dari	RP	% dari
			SILPA		SILPA		SILPA		SILPA		SILPA
	Jumlah SILPA	142.704.680.482,75	100	148.702.938.076,36	100	145.799.967.546,84	100	77.330.984.013,22	100	84.668.705.705,05	100
1	Pelampauan penerimaan PAD										
2	pelampauan penerimaan dana perimbangan										
3	pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah										
4	sisa penghematan belanja atau akibat lainnya										
5	kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun sebelum terselesaikan										
6	kegiatan lanjutan										

Selama periode 2016-2020, komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Pinrang sepenuhnya ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Komponen-komponen penerimaan pembiayaan lainnya untuk menutupi defisit tidak nampak signifikan.

Fakta ini mengindikasikan, kebijakan penganggaran defisit yang ditempuh oleh pemerintah daerah bukan didasarkan pada sebuah kebijakan yang berorientasi ekspansif fiskal. Kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah melebihi kemampuan fiskalnya untuk sebuah tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih akseleratif dalam mendorong peluang-peluang ekonomi masyarakat secara luas.

Defisit anggaran lebih banyak disebabkan oleh tidak terpenuhinya realisasi pendapatan, penghematan dalam pengelolaan keuangan, serta adanya sejumlah program dan kegiatan pembangunan yang tidak terealisasi sepenuhnya.

Dengan demikian, kebijakan penganggaran defisit yang ditempuh oleh Kabupaten Pinrang selama ini, perlu lebih dicermati sebagai sebuah kebijakan ekspansi fiskal, bukan persoalan teknis pencatatan dan pelaporan keuangan semata. Defisit anggaran harus bisa ditunjukkan keterkaitannya antara kebijakan perencanaan program pembangunan dengan kebijakan penganggaran daerah, sehingga melahirkan kebijakan umum anggaran berpijak secara nyata pada target-target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan

### **3.3 Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan dalam RPJMD ini merupakan perspektif rencana penganggaran untuk alokasi belanja langsung program pemerintah daerah, baik program pembangunan daerah maupun program perangkat daerah untuk lima tahun periode pemerintahan 2019-2024 Kabupaten Pinrang yang akan datang. Memuat hasil perhitungan dan perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja langsung program pembangunan daerah dan program perangkat daerah. Perhitungan kerangka pendanaan ini diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi dan sosial daerah, sebagai instrumen-instrumen pokok dalam memproyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk periode lima tahun pembangunan Kabupaten Pinrang yang akan datang.

#### **3.3.1 Asumsi Makro Ekonomi dan Sosial Daerah**

Asumsi makro ekonomi dan sosial daerah diperlukan untuk melakukan analisis keuangan daerah, baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun dari sisi peningkatan belanja daerah. Asumsi-asumsi makro ekonomi dan sosial daerah tersebut, meliputi: (1) pertumbuhan ekonomi daerah, (2) PDRB per kapita, (3) tingkat inflasi, (4) tingkat kemiskinan, (5) tingkat pengangguran terbuka, serta (6) indeks pembangunan manusia (IPM) yang akan menjadi tujuan dan sasaran makro ekonomi dan sosial daerah Kabupaten Pinrang lima tahun yang akan datang.

Pada sisi pendapatan, upaya peningkatan pendapatan daerah menempatkan asumsi makro ekonomi dan sosial daerah ini sebagai potensi dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. Kondisi makro ekonomi dan sosial daerah yang baik, bukan hanya akan memperbaiki kemampuan ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin baik, tetapi diekspektasikan akan mempengaruhi kemampuan ekonomi daerah dan masyarakat dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah, dengan asumsi kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga berjalan dengan baik.

Sebaliknya, pada sisi belanja, target-target makro ekonomi dan sosial daerah akan berdampak pada kebutuhan alokasi belanja daerah yang besar. Semakin tinggi target makro ekonomi dan sosial daerah semakin tinggi kebutuhan fiskal daerah bersangkutan. Selanjutnya, capaian indikator makro ekonomi dan sosial daerah tersebut merupakan potensi dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah, sehingga antara asumsi-asumsi makro ekonomi dan sosial ini akan memiliki



hubungan timbal balik dengan aspek keuangan daerah, baik pada sisi pendapatan maupun sisi belanja daerah.

Berikut asumsi makro ekonomi dan sosial daerah Kabupaten Pinrang yang hendak dicapai dan diharapkan menjadi instrumen pokok dalam pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun implementasi pembangunan daerah ke depan.

**Tabel 3.34**  
**Asumsi Makro Ekonomi dan Sosial Daerah Kabupaten Pinrang,**  
**Tahun 2020 – 2024**

No	Indikator	Capaian	Target			
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)*)	0,44	4,50	5,00	5,20	5,45
2	PDRB Per Kapita (Rp. juta)	52,93	56,23	60,61	64,22	68,10
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,19	3,85	3,45	3,23	3,15
4	Indeks Gini	0,375	0,345	0,330	0,325	0,320
5	Tingkat Kemiskinan (%)	8,86	8,56	8,46	8,36	8,16
6	Indeks Pembangunan Manusia	71,26	71,35	71,50	72,00	72,25

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

Hasil proyeksi asumsi makro ekonomi dan sosial daerah ini berdasarkan pada capaian Kabupaten Pinrang dalam lima tahun terakhir. Selain itu, asumsi-asumsi tersebut memperhitungkan kondisi lingkungan strategis, seperti capaian makro ekonomi dan sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, serta wilayah-wilayah terkait lainnya yang dapat berdampak pada capaian kinerja ekonomi dan sosial Kabupaten Pinrang. Asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Pinrang yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Pinrang selama lima tahun ke depan, tetapi karena adanya bencana terkait dengan merebaknya wabah covid-19 yang memberikan imbas negatif terhadap perekonomian Kabupaten Pinrang di beberapa sektor antara lain : 1) Sektor industri pengolahan; 2) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor; 3) sektor konstruksi; 4) sector transportasi dan pergudangan dan 5) penyediaan akomodasi dan makan minum. Untuk mencegah ekonomi tidak semakin terpukul, pemerintah daerah perlu menyiapkan sejumlah kebijakan seperti di sisi produksi, pemerintah perlu memastikan agar dunia usaha dan industri kecil menengah tetap bergerak melalui penyediaan berbagai kemudahan berusaha dan pemberian stimulus ekonomi (keringanan pajak dan biaya perijinan, pemberian bantuan, dll).

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Pinrang selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Pinrang, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi



pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Kabupaten Pinrang. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Pinrang, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat, persentase penduduk miskin yang menurun, indeks pembangunan manusia yang meningkat, pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik.

Melalui capaian indikator makro ekonomi daerah yang menjadi asumsi dasar tersebut, diharapkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran IPM Kabupaten Pinrang akan terus membaik. Indikator makro ekonomi daerah yang tinggi akan menjamin kemampuan keuangan rumah tangga masyarakat juga meningkat dan kemampuan kapasitas keuangan daerah Kabupaten Pinrang juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan sosial ekonomi masyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban, serta aksesibilitas ekonomi yang semakin baik. Kondisi ini menjadi syarat mutlak pencapaian kualitas manusia yang semakin tinggi, yang ditunjukkan dengan angka IPM yang semakin membaik.

**Tabel 3.35**  
**Asumsi Pokok – Pokok Kebijakan Fiskal**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2021 – 2024**

No	Indikator	2021		2022		2023		2024	
		Pagu	r	Pagu	r	Pagu	r	Pagu	r
1	Pendapatan Asli Daerah	136.394.122.796	10,55	160.540.832.000	11,18	176.594.915.200	11,18	184.621.956.800	11,44
2	Pendapatan Transfer	1.103.467.980.000	85,33	1.211.532.765.000	84,35	1.332.686.041.500	84,35	1.356.916.696.800	84,10
3	Lain – lain Pendapatan Yang Sah	53.260.444.000	4,12	64.265.389.701	4,47	70.691.928.671	4,47	71.977.236.465	4,46

### 3.3.2 Proyeksi Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah

Asumsi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membuka peluang sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dari pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan PDRB per kapita, penurunan





tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang secara konsisten, akan mendorong kemampuan daya beli dan kemampuan membayar pajak dan retribusi bagi masyarakat. Sehingga melalui capaian-capaian indikator-indikator makro ekonomi daerah tersebut, mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah Kabupaten Pinrang untuk periode 2019 - 2024 ke depan.

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 hingga tahun perencanaan 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer,

Pendapatan daerah untuk Lima tahun yang akan datang, diproyeksikan cukup moderat dan realistis sesuai dengan potensi pendapatan daerah yang tercipta dari kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang yang semakin membaik. Untuk itu, pendapatan daerah yang bersumber dari PAD diproksikan bertumbuh lebih pesat dibandingkan dua komponen lainnya, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini diyakini sebagai langkah nyata guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, selain menciptakan adanya tingkat kepastian pendapatan daerah yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Tantangan bagi pemerintah daerah dan pelaku ekonomi daerah di Kabupaten Pinrang adalah bagaimana mempertahankan dan mewujudkan asumsi-asumsi makro ekonomi dan sosial daerah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut tidak cukup kuat dalam mendorong peningkatan PAD dan pendapatan daerah secara umum jika tidak disertai dengan kebijakan keuangan daerah yang tepat dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban-kewajiban fiskalnya. Pemerintah daerah harus berupaya untuk menghadirkan kebijakan keuangan daerah yang tepat sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Diperlukan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang baik, mampu mengelola segenap potensi PAD yang berkembang dalam kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Kebijakan tersebut hendaknya disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah beserta dengan sumber-sumber pendapatan PAD lainnya.

Selengkapnya hasil proyeksi pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pinrang tahun 2020 - 2024, dapat dicermati pada tabel berikut ini :



**Tabel 3.36**  
**Kondisi dan Proyeksi Pendapatan**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2020 - 2024 (Rupiah)**

PP 58/2005		Realisasi (Rp)	PP 12/2019		Target 2021	Proyeksi (Rp)		
No	Uraian		No	Uraian (Sesuai PP 12/2019)		2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah	1.312.939.658.814,18	4	Pendapatan Daerah	1.293.122.546.796,00	1.397.546.488.922,00	1.419.835.291.436,00	1.436.137.115.292,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	131.176.927.320,35	4.1	Pendapatan Asli Daerah	136.394.122.796,00	146.346.122.796,00	151.163.428.935,00	155.195.174.869,00
1.1.1	Pajak Daerah	31.362.250.639,00	4.1.1	Pajak Daerah	29.165.564.000,00	36.165.564.000,00	39.073.842.200,00	41.119.744.333,00
1.1.2	Restribusi Daerah	3.952.291.808,00	4.1.2	Restribusi Daerah	3.474.736.000,00	3.426.736.000,00	3.598.072.800,00	3.652.043.892,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	8.343.822.796,00	4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	8.343.822.796,00	8.343.822.796,00	8.461.013.935,00	8.587.929.144,00
1.1.4	Lain - Lain Pendapata Asli Daerah	87.518.562.077,35	4.1.4	Lain - Lain Pendapata Asli Daerah	95.410.000.000,00	98.410.000.000,00	100.030.500.000,00	101.835.457.500,00
1.2	Dana Perimbangan	929.729.919.743,00	4.2	Pendapatan Transfer	1.103.467.980.000,00	1.194.939.922.126,00	1.207.774.862.501,00	1.219.131.485.423,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	17.336.756.680,00	4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.036.936.480.000,00	1.118.908.422.126,00	1.129.243.362.501,00	1.139.422.012.923,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	673.175.379.000,00	4.2.1.1	Dana Perimbangan	938.999.305.000,00	1.020.971.247.126,00	1.031.019.432.501,00	1.039.724.723.973,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	239.217.784.063,00	4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	698.051.004.000,00	739.377.504.000,00	745.188.365.225,00	750.516.190.693,00
			4.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	14.730.445.000,00	16.056.945.000,00	16.859.792.250,00	17.112.689.133,00
1.3	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	252.032.811.750,83	4.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	683.320.559.000,00	723.320.559.000,00	728.328.572.975,00	733.403.501.560,00
1.3.1	Hibah	63.808.057.641,00	4.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	240.948.301.000,00	281.593.743.126,00	285.831.067.276,00	289.208.533.280,00
1.3.2	Dana Darurat	-	4.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus	98.746.483.000,00	124.746.483.000,00	126.983.807.150,00	128.948.564.255,00



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	62.993.359.709,83	4.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	142.201.818.000,00	156.847.260.126,00	158.847.260.126,00	160.259.969.025,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		4.2.1.2	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>27.713.245.000,00</b>	27.713.245.000,00	28.000.000.000,00	28.420.000.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	42.602.646.400,00	4.2.1.3	<b>Dana Otonomi Khusus</b>	-	-	-	-
1.3.6	Dana Transfer lainnya	82.628.748.000,00	4.2.1.4	<b>Dana Keistimewaan</b>	-	-	-	-
			4.2.1.5	<b>Dana Desa</b>	70.223.930.000,00	70.223.930.000,00	70.223.930.000,00	71.277.288.950,00
			4.2.2	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>66.531.500.000,00</b>	<b>76.031.500.000,00</b>	<b>78.531.500.000,00</b>	<b>79.709.472.500,00</b>
			4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	55.925.500.000,00	65.425.500.000,00	67.925.500.000,00	68.944.382.500,00
			4.2.2.2	Bantuan Keuangan	10.606.000.000,00	10.606.000.000,00	10.606.000.000,00	10.765.090.000,00
			4.3	<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>53.260.444.000,00</b>	<b>56.260.444.000,00</b>	<b>60.897.000.000,00</b>	<b>61.810.455.000,00</b>
			4.3.1	Hibah	3.863.444.000,00	3.863.444.000,00	4.500.000.000,00	4.567.500.000,00
			4.3.2	Dana Darurat				
			4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	49.397.000.000,00	52.397.000.000,00	56.397.000.000,00	57.242.955.000,00



Tabel 3.36

Kondisi dan Proyeksi Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2020 - 2024 (Rupiah)

PP 58/2005		Realisasi (Rp)	PP 12/2019		Target 2021	Proyeksi (Rp)		
No	Uraian		No	Uraian		2022	2023	2024
2	Belanja Daerah	1.325.082.586.616	5	Belanja Daerah	1.448.122.546.796	1.432.546.488.922	1.454.835.291.436	1.471.137.115.292
2.1	Belanja Tidak Langsung	726.963.224.985	5.1	Belanja Operasi	1.039.748.512.211	1.000.106.024.937	1.015.333.830.102	1.029.275.324.951
2.1.1	Belanja Pegawai	568.189.548.944	5.1.1	Belanja Pegawai	620.926.778.101	611.811.334.752,00	622.394.132.368,00	634.548.750.442,00
2.1.2	Belanja Bunga	0	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	352.226.398.930	285.428.505.760,00	288.651.858.700,00	289.743.155.167,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0	5.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	
2.1.4	Belanja Hibah	11.964.650.000	5.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	182.150.000	5.1.5	Belanja Hibah	63.927.533.200	100.198.181.501,00	101.553.136.037,00	102.180.348.771,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0	5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.667.801.980	2.668.002.924,00	2.734.702.997,00	2.803.070.571,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	136.474.759.900	5.2	Belanja Modal	257.846.825.985	280.399.168.585,00	286.554.643.174,00	288.017.337.684,75
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.152.116.141		Belanja Modal	257.846.825.985	280.399.168.585,00	286.554.643.174,00	288.017.337.684,75
2.2	Belanja Langsung	598.119.361.631	5.3	Belanja Tidak Terduga	9.000.000.000	10.000.000.000	10.250.000.000	10.506.250.000
2.2.1	Belanja Pegawai	37.258.059.400	5.3.1	Belanja Tidak Terduga	9.000.000.000	10.000.000.000,00	10.250.000.000,00	10.506.250.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	323.971.458.659	5.4	Belanja Transfer	141.527.208.600	142.041.295.400	142.696.818.160	143.338.202.656
2.2.3	Belanja Modal	236.889.843.572	5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.465.528.200	1.979.615.000,00	2.133.595.750,00	2.185.899.686,25
			5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	140.061.680.400	140.061.680.400,00	140.563.222.410,00	141.152.302.970,00
	Surplus / Defisit	12.142.927.801,82			155.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
3	Pembiayaan	84.668.705.705,05	6	Pembiayaan	155.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	84.668.705.705,05	6.1	Penerimaan Pembiayaan	155.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-



### 3.3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menunjukkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk alokasi belanja langsung program pembangunan daerah, baik berupa program pembangunan daerah maupun berupa program perangkat daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini merupakan selisih dari penerimaan daerah dan kewajiban daerah untuk belanja tidak langsung dan pengeluaran wajib daerah. Peningkatan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini terutama didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah yang lebih besar dari pertumbuhan belanja daerah,

Untuk lima tahun, selama periode 2020 - 2024, kapasitas riil kemampuan daerah Kabupaten Pinrang diproyeksikan Rp 308 milyar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 279 Milyar pada tahun 2024. Inilah gambaran kemampuan keuangan daerah untuk dalam mendanai kebutuhan alokasi belanja langsung, terutama untuk alokasi belanja modal serta alokasi belanja barang dan jasa publik yang berpotensi nilai kemanfaatannya diterima langsung oleh masyarakat Kabupaten Pinrang.

Selengkapnya mengenai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah beserta dengan komponen-komponen pembentukannya untuk Kabupaten Pinrang selama periode 2020 - 2024 yang akan datang, disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.37**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2020 -2024 (Rupiah)**

No	Uraian	Proyeksi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan	1.312.939.658.814,18	1.293.122.546.796,00	1.397.546.488.922,00	1.419.835.291.436,00	1.436.137.115.292,00
2	Pencarian Dana Cadangan (Sesuai perda)	-	100.000.000.000	-	-	-
3	Sisal Lebih Riil Perhitungan Anggaran	84.668.705.705,05	55.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
4	Total Penerimaan	1.397.608.364.519,23	1.448.122.546.796,00	1.432.546.488.922,00	1.454.835.291.436,00	1.471.137.115.292,00
	Dikurangi:					
5	Belanja Operasi + BTT + Belanja Transfer	764.221.284.385,00	838.049.321.881,00	866.718.814.577,00	879.628.789.562,00	893.376.622.440,25
6	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		633.387.080.134,23	610.073.224.915,00	565.827.674.345,00	575.206.501.874,00	577.760.492.851,75

Sumber: Hasil proyeksi tim penyusun

Diperkirakan dengan kebijakan pembiayaan defisit yang akan ditempuh akan mendorong upaya nyata pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan daerah, baik yang bersumber dari dalam daerah maupun yang bersumber dari luar daerah. Kebijakan tersebut diharapkan akan mendatangkan penerimaan daerah untuk alokasi pengeluaran pembiayaan daerah setiap tahunnya. Artinya, selain berupa pendapatan daerah, pemerintah daerah juga akan memperoleh sumber penerimaan dari penerimaan pembiayaan, sehingga diharapkan total penerimaan daerah akan meningkat



dari hanya Rp 1,397 trilyun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 1,471 trilyun pada tahun 2024.

**Tabel 3.38**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 (Rupiah)**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	610.073.224.915	565.827.674.345	575.206.501.874	577.760.492.852
2	Prioritas I	563.130.277.330	501.825.351.154	506.005.690.613	512.348.232.300
3	Prioritas II	46.942.947.585	63.793.323.191	68.973.182.170	65.119.160.552

Sumber: Hasil proyeksi tim penyusun

Selanjutnya kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini, dirumuskan rencana penggunaannya ke dalam kategori dua prioritas. Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan penerapan pelayanan dasar dan pemenuhan visi dan misi kepala daerah. Belanja untuk pemenuhan visi dan misi kepala daerah dimasukkan dalam Prioritas I disebabkan karena Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rumusan visi dan misi kepala daerah. Sedangkan prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten namun tidak menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2019 - 2024

### 3.4 Dampak Pandemi terhadap pendapatan daerah tahun 2020

Berdasar pada target APBD Perubahan Kabupaten Pinrang secara garis besar terjadinya Pandemi Covid-19 tidak memberikan dampak terhadap pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), ini tergambar dari realisasi PAD Kabupaten Pinrang Tahun 2020 yang masih melampaui target dengan presentase realisasi penerimaan sebesar 104,23%. Namun Jika kita tinjau dari segi perputaran ekonomi tentu pandemic covid 19 sangat berpengaruh dan membuat sendi ekonomi masyarakat menjadi goyah khususnya pendapatan daerah melalui retribusi usaha mengalami penurunan pendapatan. Kurangnya pendapatan yang diterima dari sektor usaha itu, tentu menghambat pembiayaan atau belanja kegiatan prioritas lainnya sehingga dibutuhkan anggaran yang besar untuk diarahkan pada agenda penanggulangan Covid-19. Kelesuan penerimaan negara juga berimplikasi pada terganggunya dana transfer kepada pemerintah daerah. Dalam struktur APBD Pemerintah Kabupaten Pinrang pendapatan dari dana transfer khususnya dalam dana perimbangan berkontribusi sebesar 70,92%, namun disisi lain Kementerian Keuangan perlu mengadakan

penyesuaian dana transfer ke daerah. Secara umum Dana Perimbangan pada APBD Kabupaten Pinrang menurun sebesar (8,86) dengan komposisi Dana Bagi Hasil (DBH) bertambah 7,62%, Dana Alokasi Umum (DAU) kurang 10,73%, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berkurang 4,33% persen.

Dampak penyebaran Covid-19 terhadap Penerimaan Pajak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Tahun Anggaran 2020 secara garis besar tidak tergambar dalam struktur realisasi pendapatan, namun beberapa obyek pajak daerah tidak mencapai target realisasi seperti pada pajak hotel yang mengalami penurunan pendapatan. Untuk penerimaan retribusi daerah secara umum juga tidak tergambar mengalami dampak itu dapat dilihat dari pencapaian realisasi yang melebihi target atau sebesar 109,95%. Namun jika ditelusuri terlihat bahwa pendapatan retribusi khususnya retribusi usaha mengalami penurunan 56,24%. Demikian halnya dengan Dana Bagi Hasil yang realisasinya sebesar 103,5%. Gambaran diatas tidak mencerminkan keadaan perekonomian secara keseluruhan di Kabupaten Pinrang yang tingkat daya beli masyarakat menjadi menurun akibat terbatasnya aktivitas yang dilakukan pada masa pandemi covid 19. Rujukan data diatas merupakan rujukan dari realisasi pendapatan dibandingkan dengan Perubahan APBD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 yang secara total mengalami penurunan sebesar 2,29% dibanding dengan APBD Pokok. Penurunan target pendapatan terlihat sedikit disebabkan adanya bantuan keuangan dari Provinsi Sulawesi Selatan untuk perbaikan jalan yang mengakibatkan target pendapatan pada obyek pendapatan bantuan keuangan naik sebesar 663,33%.

Adanya perubahan target pendapatan ini merujuk pada surat keputusan bersama (SKB) Mendagri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Sosial. penyesuaian (target pajak) menindaklanjuti SKB Mendagri dan Menteri Keuangan. Dalam SKB itu, diatur kepala daerah bisa melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD.



## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah antara pusat dan daerah maka perlu melibatkan *stakeholder* kabupaten/kota, provinsi, nasional dalam proses perumusannya. Fungsi keterlibatan nasional dan provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional atau provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi.

Perspektif selama 5 tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu serta prediksi kedepan. Prediksi dilakukan terhadap indikator-indikator pembangunan yang bersifat perspektif Kabupaten Pinrang untuk tiga tahun kedepan dijabarkan kedalam permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, yang akan diuraikan dalam uraian sebagai berikut:

#### **4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

##### **4.1.1 Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Berdasarkan Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang, dijabarkan dalam permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Terbatas.
3. Kurangnya Peran Serta Lembaga Non Pemerintahan dalam Pembangunan Daerah .
4. Peran serta masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif berdaya saing masih rendah.
5. Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur antar wilayah terutama pada wilayah pegunungan.
6. Minimnya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga kestabilan ekosistem lingkungan
7. Belum Tersedianya Fasilitas Pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pada sektor pertanian

Penjelasan lebih lanjut atas permasalahan pokok pembangunan daerah dan akar permasalahannya, sebagai berikut :

#### **1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan inti dari pelaksanaan pembangunan daerah. Pengelolaan Pemerintahan yang baik menciptakan pelayanan publik yang prima sehingga menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Dari masalah pokok Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, terdapat beberapa masalah dan akar masalah, antara lain :

##### **a. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel**

Salah satu penyebab belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel adalah perencanaan serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian kinerja guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Untuk mengukur tingkat akuntabilitas pemerintah maka dapat dilihat dari nilai AKIP. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia diukur dengan mengevaluasi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang diterapkan oleh Kabupaten. Nilai evaluasi AKIP Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2019 adalah 61,54 dengan tingkat akuntabilitas kinerja B masih belum memenuhi target yaitu nilai A, sehingga masih perlu dilakukan peningkatan program atau kegiatan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Namun demikian bila dibandingkan dengan data 2



tahun terakhir maka realisasi kinerja indikator di tahun 2019 telah menunjukkan peningkatan. Pada indikator di tahun 2019 capaian realisasi 61,54 dengan presentase 76,92% atau berpredikat “Tinggi”.

Disamping itu, belum maksimalnya penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dimana yang aktif bekerja dan yang kurang aktif bekerja menerima hasil yang sama, turut menjadi penyebab rendahnya etos kerja pegawai. Dari sisi akuntabilitas, ukuran kinerja pegawai kurang jelas, baik dalam dokumen perencanaan maupun anggaran. Paradigma bahwa berkinerja adalah kalau sudah menghabiskan uang, sudah melaksanakan kegiatan, sudah menghasilkan produk masih melekat. Hal ini terlihat dari penggunaan indikator “terlaksananya”, masih banyak digunakan sebagai keluaran (output) suatu kegiatan.

**b. Keterbatasan SDM Aparat Pemerintah Kabupaten Terutama Pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan / Desa**

Aparatur Pemerintah merupakan subyek utama dalam pembangunan daerah, beberapa kendala yang dihadapi saat ini adalah masih adanya aparat pemerintah, terutama pada tingkat kecamatan dan kelurahan / desa yang tidak memahami akan tugas pokok dan fungsinya yang secara langsung berdampak pada pelayanan publik. Disamping itu masih terdapat aparatur yang tidak menguasai teknologi informasi, sedangkan kondisi pada era saat ini penguasaan teknologi informasi merupakan hal yang sangat vital bagi aparatur pemerintah

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Permasalahan**  
**“Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**

Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel	Perencanaan –Penganggaran belum efektif dan efisien
	Masih berlikunya prosedur birokrasi pada pelayanan publik
	Masih Kurangnya Kesadaran dan Kedisiplinan Aparatur pemerintahan
Keterbatasan SDM Aparat Pemerintah Kabupaten Terutama Pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan / Desa	Masih rendahnya kinerja aparatur pemerintah

**2. Kualitas Sumber daya Manusia Yang Masih Terbatas**

Secara teoritis Pembangunan mensyaratkan tersedianya Sumber daya Manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia ini berperan penting dalam pelaksanaan

pembangunan yang mana sebagai subyek pembangunan harus memiliki keahlian tertentu guna mencapai target pembangunan.

IPM Kabupaten Pinrang masih berada dibawah IPM Propinsi Sulawesi Selatan dan IPM Nasional sehingga perlu meningkatkan kualitas manusia yang berdaya saing. Permasalahan kualitas sumber daya manusia yang terbatas memiliki dampak bahwa sumber daya manusia yang tidak berkualitas akan menyebabkan rendahnya daya saing sumber daya manusia tersebut. Dari masalah utama kualitas sumber daya manusia yang terbatas, terdapat beberapa permasalahan yang memicu persoalan utama, antara lain:

**a. Belum Optimalnya Pelayanan Bidang Pendidikan**

Kualitas sumber daya manusia suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan daerah tersebut. Belum optimalnya pelayanan bidang pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Permasalahan pelayanan pendidikan kabupaten pinrang menyangkut kualifikasi guru / tenaga pendidik, distribusi guru / tenaga pendidik yang tidak merata bahkan cenderung minim pada wilayah terpencil di kabupaten pinrang dan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan pada wilayah terpencil kabupaten pinrang.

Oleh karena itu nilai indeks pendidikan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 dan ditahun 2020 masih berada dibawah dari nilai Indeks Pendidikan Provinsi pada tahun 2017 yakni 63,34 sehingga perlu dilakukan pembenahan yang berkelanjutan. Akan tetapi dari nilai tersebut terjadi peningkatan nilai indeks pendidikan di Kabupaten Pinrang dari 62,89 ditahun 2019 meningkat menjadi 62,95 ditahun 2020.

Rata rata lama sekolah kabupaten pinrang mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga mencapai 7,86 pada tahun 2020, yang berarti penduduk kabupaten pinrang rata – rata mengenyam jenjang pendidikan selama 7,86 tahun. Meskipun demikian pencapaian tersebut masih berada dibawah rata rata lama sekolah propinsi sulawesi selatan yang mencapai 8,29 tahun.

Angka harapan lama sekolah cukup tinggi pada lama jenjang pendidikan yang akan ditempuhnya. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pinrang mencapai 13,22 tahun yang mengindikasikan bahwa seseorang yang berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk dapat bersekolah selama 13 – 14 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari Angka Harapan Lama Sekolah Nasional namun masih berada di bawah Angka Harapan Lama Sekolah Propinsi Sulawesi Selatan

**b. Belum Optimalnya Pelayanan Bidang Kesehatan**

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang vital dalam pembangunan daerah. Apalagi dimasa pandemi seperti saat ini, segala aspek sangatlah



berpengaruh terutama di bidang kesehatan. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan meningkatkan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas serta posyandu, sebaran distribusi tenaga kesehatan yang lebih merata khususnya pada wilayah terpencil dan meningkatkan kualifikasi tenaga kesehatan. Masalah di bidang pembangunan kesehatan di kabupaten Pinrang masih membutuhkan perhatian terutama mengenai sarana prasarana kelengkapan alat medis yang tersedia pada rumah sakit dan Puskesmas. Di samping itu masih terdapat masyarakat yang bermukim di wilayah pegunungan yang belum mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana yang diharapkan.

Di Kabupaten Pinrang nilai Indeks Kesehatan pada tahun 2019 berada pada angka 75,98 dan meningkat sebesar 76,32 di tahun 2020. Akan tetapi nilai ini masih berada dibawah dari target sehingga diperlukan perhatian lebih mengingat pelayanan di bidang kesehatan saat ini sangatlah penting.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Pinrang tiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2016 Mencapai 68,55 dan tahun 2019 mencapai 69,39. Jika dibandingkan pencapaian propinsi Sulawesi Selatan sebesar 70,43 dan Nasional sebesar 71,34 maka Kabupaten Pinrang masih cukup tertinggal.

**Tabel 4.2**  
**Rumusan Permasalahan**  
**“Kualitas Sumber daya Manusia Yang Masih Terbatas”**

Permasalahan	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pelayanan Bidang Pendidikan	Kualitas Tenaga Pendidik belum sepenuhnya terkualifikasi baik
	Distribusi guru / tenaga pendidik yang tidak merata bahkan cenderung minim pada wilayah terpencil
	Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan pada wilayah terpencil
Belum Optimalnya Pelayanan Bidang Kesehatan	Minimnya sarana prasarana kesehatan terutama pada wilayah terpencil
	Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata bahkan cenderung minim pada wilayah terpencil
	Belum meratanya pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat

**3. Kurangnya Peran Serta Lembaga Non Pemerintahan dalam Pembangunan Daerah**

Lembaga non pemerintah memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat yang kuat dan mampu memperjuangkan hak – hak

masyarakat dalam kehidupan bernegara. Lembaga non pemerintah bertujuan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya di Kabupaten Pinrang. Pembentukan lembaga non pemerintah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah. Masih kurangnya peran serta lembaga non pemerintah dalam pembangunan di daerah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan peran serta tersebut sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 terdapat 168 lembaga sosial yang diakomodir oleh pemerintah dengan presentasi lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif sekitar 81%. Sedangkan ditahun 2020 jumlah lembaga sosial yang diakomodir oleh pemerintah mengalami peningkatan sebesar 181 tetapi tingkat partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif mengalami penurunan sebesar 73%. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang dimana jumlah lembaga sosialnya mengalami peningkatan akan tetapi partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif mengalami penurunan. Hal ini kemudian menjadi dasar dalam perumusan masalah yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 4.3**  
**Rumusan Permasalahan**  
**“Peran Serta Lembaga non Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah”**

Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya peranan Lembaga Non Pemerintah dalam pembangunan	Belum optimalnya partisipasi dan kontribusi lembaga non pemerintah terhadap pembanangunan di Kabupaten Pinrang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa akar masalah dari kurangnya peranan lembaga non pemerintah adalah komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait masih dirasa kurang. Disamping itu rendahnya partisipasi masyarakat membuat lembaga non pemerintah semakin terbatas. Dengan adanya permasalahan ini maka perlu dilakukan pembenahan dan sosialisasi agar lembaga sosial kemasyarakatan bisa lebih aktif lagi.

**4. Peran serta masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif berdaya saing masih rendah.**

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang mengalami kontraksi yang sangat signifikan dari 6,53% di tahun 2019 menjadi 0,44% di tahun 2020. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini terjadi dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia sehingga berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Akan



tetapi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi dan kabupaten lain yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang tergolong cukup baik ditengah krisis ekonomi akibat pandemi ini.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang di tahun 2020 masih lebih baik di bandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan ditahun 2020 yang mencapai angka negatif yaitu -0,7%. Hal ini tak lepas dari pembentukan PDRB Kabupaten Pinrang yang paling besar berada pada Sektor Pertanian sebesar 45,22% yang tidak terlalu terdampak pandemi covid-19. Pada urutan kedua adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan komposisi distribusi sebesar 14,42%. Menduduki peringkat ketiga terbesar dalam memberikan komposisi distribusi bagi PDRB Kabupaten Pinrang adalah Konstruksi sebesar 10,78% sedangkan sektor lainnya memberikan andil yang relatif kecil yaitu pada kisaran dibawah 7%.

Dengan adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi di kabupaten pinrang membuat tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 2,91% ditahun 2019 menjadi 4,19% di tahun 2020 dengan presentase penduduk miskin juga mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan dari 8,46% di tahun 2019 menjadi 8,86% di tahun 2020. Hal ini terjadi karena banyaknya pegawai ataupun pekerja yang di PHK oleh perusahaan dan retail yang bangkrut ataupun gulung tikar karena terkena dampak dari pandemi covid-19.

Pengembangan perekonomian lokal daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia merupakan salah satu cara yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun selama ini memiliki program – program yang memberdayakan masyarakat dalam perekonomian lokal tapi tidak maksimal implementasinya. Dalam mengembangkan usaha produktif berdaya saing maka sarana dan prasarana yang menunjang perputaran ekonomi khususnya UMKM dan industri kreatif di Kabupaten Pinrang perlu ditingkatkan. Adapun UMKM yang ada di Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Usaha mikro dan usaha kecil yang ada di Kabupaten Pinrang dari tahun 2016 mengalami peningkatan dari 21.161 usaha menjadi 21.958 usaha di tahun 2020. Hal ini tak lepas dari adanya regulasi pemerintah dalam pendelegasian wewenang untuk izin usaha kepada camat agar memudahkan dalam penambahan maupun penguatan akses terhadap BUMN. Walaupun terjadi peningkatan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Pinrang tetapi hal ini belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja. Hal ini dapat terlihat dari jumlah pengangguran terbuka dan presentase penduduk miskin yang cukup meningkat. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi stagnasi





dan tidak terjadi penambahan usaha. Stagnasi ini merupakan salah satu dampak dari pandemi covid-19 yang menyerang hampir seluruh aspek kehidupan salah satunya sektor usaha mikro (UMKM). Adapun rumusan masalah yang dapat dilihat selain karena adanya pandemi covid-19 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 4.4**  
**Rumusan Permasalahan**  
**“Peran serta masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif berdaya saing masih rendah”**

Permasalahan	Akar Masalah
Peningkatan produksi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan belum optimal	Belum efektifnya pemanfaatan potensi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan
Potensi Pariwisata belum dikelola dengan maksimal	Beberapa Lokasi Pariwisata Bukan Aset Pemerintah Daerah
	Pembinaan yang masih minim terhadap SDM Pariwisata
Peranan Koperasi dan UMKM dalam menunjang perekonomian daerah masih rendah	UMKM belum bisa menyerap banyak tenaga kerja
	Belum optimalnya Pembinaan Koperasi dan UMKM oleh Pemerintah Daerah

**5. Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur antar wilayah terutama pada Wilayah Pinrang Bagian Utara**

Kabupaten Pinrang mempunyai luas wilayah 1.961,77 km<sup>2</sup> yang secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan dengan wilayah pesisir seluas 1.457,19 km<sup>2</sup> dan garis pantai yang cukup panjang yakni 101 km serta memiliki wilayah pegunungan yang cukup luas membuat potensi sumber daya alam di Kabupaten Pinrang sangat baik untuk dikembangkan. Akan tetapi dengan kondisi wilayah yang sangat luas tersebut dan dengan kondisi topografi yang berbeda serta keberagaman sumber daya alam dan sumber daya manusia yang beragam pula bisa menimbulkan ketidakseimbangan dan kesenjangan perkembangan wilayah antar kecamatan terutama wilayah Kabupaten Pinrang bagian utara yang memiliki topografi pegunungan dengan ketinggian wilayah berada diantara 2 – 1.908 mdpl.

Hal ini menjadikan Pinrang bagian utara memerlukan penanganan khusus dalam hal peningkatan aksesibilitas ke permukiman, sarana kesehatan, dan pendidikan karena postensi luas wilayah dan sumber daya alam di pinrang utara ini terbilang cukup besar sehingga perlu perhatian lebih agar aksesibilitas masyarakat dari tempat produksi ke tempat pengolahan atau pusat perdaganganpun ke fasilitas kesehatan dan pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Berikut ini masalah yang menyebabkan kesenjangan pembangunan pada Kabupaten Pinrang :

**a. Kualitas prasarana dan sarana Infrastruktur transportasi pada wilayah pegunungan.**

Kondisi wilayah dengan topografi pegunungan dan berbukit memiliki tingkat kesulitan tersendiri yang relatif berat, tentu membutuhkan perhatian dan kesungguhan guna mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, sarana/prasarana dalam rangka mendukung mobilitas dan minat masyarakat menggerakkan sektor – sektor produktif, pelaksanaan berbagai layanan publik secara cepat, tepat, dan lancar, serta distribusi barang dan jasa terutama dari dan ke pelosok pegunungan yang jauh dan terpencil.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 823,64 km ditahun 2019 menjadi 566,38 km di tahun 2018. Hal ini dikarenakan adanya kondisi jalan yang rusak, rusak sedang dan rusak berat serta perubahan standar klasifikasi jalan yang menyebabkan presentase jalan kabupaten kondisi baik menurun drastis. Terjadi peningkatan panjang jalan kondisi mantap di wilayah pinrang utara dari 163,82 km ditahun 2018 menjadi 204,54 km ditahun 2020. Akan tetapi peningkatan panjang jalan kondisi mantap ini masih kurang dibanding dengan total keseluruhan jalan yang ada di wilayah pinrang utara yaitu 392,70 km dengan presentase porsi panjang jaringan jalan kualifikasi mantap sebesar 52,08% dari total keseluruhan panjang jalan. Dengan kondisi jalan mantap di wilayah pinrang utara yang hanya mencapai setengah dari total panjang jalan diharapkan dapat menjadi perhatian lebih agar aksesibilitas masyarakat di daerah tersebut dapat berjalan dengan lancar dan perputaran ekonominya dapat berjalan dengan baik.

#### **b. Belum Meratanya Ketersediaan Sarana Prasarana Publik**

Kondisi wilayah Kabupaten Pinrang yang luas dan dengan topografi yang beraneka ragam menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana publik yang memadai. Kondisi ini membuat sarana prasarana publik di kabupaten pinrang belumlah merata, masih terlihat ketimpangan ketersediaan sarana publik antar wilayah kecamatan yang berada sekitaran pusat pemerintahan kabupaten dengan kecamatan yang letaknya berjauhan dengan pusat pemerintahan kabupaten.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk sangatlah bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari rasio dua tahun terakhir yakni pada tahun 2018 rasio rumah sakit per satuan penduduk berada pada angka 0,0010 % dan terus meningkat pada tahun 2019 sebesar 0,01% kemudian menurun sebesar 0,007% di tahun 2020. Hal ini kemudian menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.



Rasio dan jumlah bangunan sekolah dari tahun ke tahun sangat bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari rasio ketersediaan sekolah dari 5 tahun terakhir naik sebesar 309,30% ditahun 2016, kemudian naik 380,27% ditahun 2017, lalu ditahun 2018 sebesar 382,12%, ditahun 2019 sebesar 386,00% dan terakhir 396,55% di tahun 2020. Walaupun rasio ketersediaan sekolah angkanya cenderung meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi terdapat stagnasi jumlah bangunan sekolah pada tahun 2018 dan 2019 yaitu 2,728 bangunan dan tidak mengalami penambahan maupun penurunan jumlah bangunan sekolah. Hal ini dapat terjadi karena berkurangnya jumlah penduduk usia sekolah pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang ada di wilayah Kabupaten Pinrang. Selain itu, permasalahan pendidikan lainnya mencakup ketimpangan jumlah sekolah yang ada dipusat kota kabupaten dengan kecamatan yang berada jauh dari pusat kota kabupaten padahal jumlah penduduk usia sekolah juga banyak berada di kecamatan yang jaraknya jauh dari kota kabupaten. Penyebaran jumlah bangunan sekolah di setiap kecamatan yang masih belum merata mem butuhkan perhatian lebih khususnya wilayah yang sebaran fasilitas pendidikannya masih rendah.

**Tabel 4.5**  
**Rumusan Permasalahan**  
**Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur antar wilayah terutama pada Wilayah pegunungan**

Permasalahan	Akar Masalah
Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan pada wilayah pegunungan Masih Kurang	Kondisi jalan rusak masih tinggi terutama pada wilayah pegunungan
	Minimnya infrastruktur Sarana dan Prasarana Perhubungan
Belum Meratanya Ketersediaan Sarana Prasarana Publik	akses dan jaringan jalan yang masih minim di wilayah pegunungan
	Kepadatan penduduk yang tidak merata
	Faktor ekonomi dan kesenjangan pendapatan antar penduduk

**6. Minimnya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga kestabilan ekosistem lingkungan**

Menjaga kestabilan ekosistem lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk saat ini karena kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung. Di indonesia permasalahan lingkungan hidup paling sering terjadi karena kondisi iklim dan geografis yang berada di garis khatulistiwa dan lempengan bumi sehingga bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan pencemaran lingkungan sangat sering terjadi. Disamping karena faktor alam, kesadaran masyarakat mengenai lingkungan di Indonesia juga sangatlah rendah



sehingga banjir, tanah longsor, abrasi, pencemaran lingkungan dan kebakaran hutan sering terjadi bukan hanya karena faktor alam akan tetapi lebih banyak sumbernya datang dari faktor manusianya yang tidak memiliki kesadaran tinggi mengenai pentingnya lingkungan untuk kehidupan kita saat ini dan yang akan datang.

Di Kabupaten Pinrang terdapat 5 jumlah ancaman bencana yang biasa terjadi diantaranya angin kencang, kebakaran, banjir, abrasi dan tanah longsor. Kabupaten Pinrang ditahun 2019 terjadi 65 kali bencana di Kabupaten Pinrang dan meningkat di tahun 2020 menjadi 82 kejadian. Adanya peningkatan kerentanan bencana yang terjadi di Kabupaten Pinrang dua tahun terakhir mengharuskan Pemerintah untuk mempersiapkan segala elemen di masyarakat maupun program dan kegiatan untuk menghadapi bencana yang dapat terjadi. Dalam hal ini kesiapsagaan atau mitigasi bencana di Kabupaten Pinrang perlu ditingkatkan mengingat indeks resiko bencana di Kabupaten Pinrang relatif tinggi yakni 162,5 di tahun 2019 dan meningkat menjadi 205 di tahun 2020.

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana adalah dengan menjaga kestabilan ekosistem lingkungan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan untuk keberlangsungan hidup dsekarang dan dimasa yang akan datang. Dalam menjaga ekosistem lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang bertindak dengan membuat regulasi mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dan telah dilaksanakan dengan memenuhi presentase tersebut yakni 36,84%. Akan tetapi angka tersebut tidak berubah selama dua tahun terakhir ini yaitu tetap sama di posisi 36,84% di tahun 2019 dan di tahun 2020. Tentu untuk mendapatkan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan peranan masyarakat agar serta menjaga ekosistem lingkungan demi kebaikan bersama.

**Tabel 4.6**  
**Isu Lingkungan Eksisting**

No	Permasalahan Lingkungan	Lokasi	Fokus Isu Lingkungan	Keterangan
1	Pengelolaan sampah yang belum optimal	Kawasan Perkotaan (3 kecamatan : Sawitto, Tiroang, Paleteang)	Belum optimalnya pengelolaan sampah	Masih terbatasnya jumlah TPS didaerah perkotaan, Jumlah petugas kebersihan yang kurang, Kesadaran masyarakat yang masih lemah, lahan untuk TPS masih memakai lahan masyarakat
2	Penanganan sampah di	diluar kawasan perkotaan (pasar	Belum optimalnya	pengelolaan sampah diluar kawasan



No	Permasalahan Lingkungan	Lokasi	Fokus Isu Lingkungan	Keterangan
	Pasar	pekamata,bunging, mt.sompe, teppo)	pengelolaan sampah	perkotaan belum tertangani, belum ada TPS di pasar, jumlah petugas
3	Pencemaran Udara	di desa walimpu	Pencemaran Udara	karena bau dari TPA
4	Banjir di lingkungan To'e	Kec. Tiroang desa Toe	Banjir	Rusaknya daerah hidrologi (DAS rusak) sungai akibat penebangan pohon, kesadaran masyarakat memelihara/menjaga tanggul masih kurang, kesadaran masyarakat membuang sampah disungai masih kurang, pergerakan tanah yang labil sehingga mengakibatkan sedimentasi pada daerah aliran sungai yang tinggi
5	Kawasan hutan lindung di Batu lappa	Desa kasilarau	Alih Fungsi Lahan	Permukiman berada di kawasan hutan sehingga ada konflik pembangunan infrastruktur, Penetrasi dari aktivitas Pembukaan lahan yang bersentuhan dengan kawasan hutan, Izin pinjam pakai di kawasan batu lappa dan izin pinjam pakai di kawasan lembang (pembangunan PLTA) sampai sekarang belum ada,
6	Penebangan pohon	Watang Sawitto Kec. Paleteang	Penebangan Pohon	Pembersihan/pemotong pohon oleh masyarakat
7	Pencemaran udara di sekitar tempat pabrik penggiling padi	Kec. Lanrisang, Kec Mt.bulu, Kec. Cempa	Pencemaran Udara	Hasil penggilingan sekam padi (gaba) yang mencemari udara di sekitar pada musim kering, dan menyebabkan gatal-gatal karena banyak lokasi penggiling berada pada pinggir sungai, tidak ada lokasi tertentu untuk tempat penggilingan padi, penggilingan gaba ada dimana-mana dan tidak teratur/terkendali. perlu ada solusi untuk mengatasi limbah sekam



No	Permasalahan Lingkungan	Lokasi	Fokus Isu Lingkungan	Keterangan
				(teknologi dan tata kelola pemanfaatan sekam)
8	Pembangunan gudang di kawasan perkotaan	Kel. Coro wali Kec. Watangsawito	Pembangunan Gudang	dibangun oleh masyarakat (pengusaha) yang digunakan untuk material bangunan
9	Aksesibilitas ke kawasan wisata wakka yang belum memadai	Kec. Cempa	Aksesibilitas	sarana penataan pariwisata yang masih minim, Jembatan yang sempit
10	alih fungsi lahan pangan (pertanian menjadi pemukiman)	Kec. Watang Sawitto	Alih Fungsi Lahan	lahan pangan pertanian hanya dibuatkan luasan/deliniasi tanpa perlu di perdakan dan hanya termuat dalam RTRW
11	alih fungsi lahan tambak jadi sawah, industri	Kec. Suppa, Kec. Matiro Sompaa	Alih Fungsi Lahan	Masyarakat mengalih fungsikan tergantung prospek keuntungan produksi (dikondisikan), debit air untuk mengalir lahan sawah yang kurang karena mengalir sawah yang semakin luas
12	Wilayah Gunung yang bersertifikat	Gunung Paleteang Kec. Paleteang	Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Fungsi	tanah gunung yang tengah kota disertifikatkan di keruk untuk kepentingan sepihak (masyarakat yang memiliki sertifikat)

**Tabel 4.7**  
**Rumusan Permasalahan**  
**“Minimnya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga kestabilan ekosistem lingkungan”**

Permasalahan	Akar Masalah
Kesadaran Masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya masih rendah	Masih Terbatasnya sarana prasarana kebersihan pada area – area publik
	Kurangnya Sosialisasi ,himbauan dan gotong royong yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan
	Belum optimalnya pengelolaan persampahan
Pengelolaan usaha / kegiatan yang kurang memperhatikan kondisi kestabilan ekosistem lingkungan	Minimnya Pengawasan Oleh Pemerintah Daerah
	Kerusakan daerah Sempadan Sungai
	Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai fungsi



	Alih fungsi lahan
	Meningkatnya resiko banjir
	Kerusakan lingkungan akibat aktifitas penambangan tambang galian c

**7. Belum Tersedianya Fasilitas Pendidikan, pelatihan dan pengembangan pada sektor pertanian**

Sektor Pertanian masih merupakan sektor dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pinrang untuk tahun 2019 dengan komposisi distribusi sebesar 45.03%. PDRB sektor pertanian tahun 2019 menurut harga berlaku sebesar 8.839.08 (juta). Pada tahun 2020 sektor pertanian sangat memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang yang telah di hantam oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya kontraksi pada pertumbuhan ekonomi diseluruh Indonesia bahkan mencapai angka negatif untuk beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Akan tetapi karena PDRB sektor pertanian di Kabupaten Pinrang lebih besar dibanding sektor lain maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang di Tahun 2020 masih tetap berada di angka positif walaupun terjadi penurunan yang sangat signifikan dibandingkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019.

Atas dasar inilah maka diharapkan dengan adanya pendidikan, pelatihan dan pengembangan pada sektor pertanian diharapkan mampu menopang perekonomian masyarakat di Kabupaten Pinrang. Dengan adanya pendidikan, pelatihan dan pengembangan di sektor pertanian ini maka diharapkan dapat menciptakan inovasi untuk meningkatkan produksi sehingga kebutuhan akan pangan dapat terpenuhi dan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Pinrang.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya sangat fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan empat tahun terakhir ini. Dimulai dari tahun 2017 dengan produktivitas sebesar 6,24% kemudian menurun ditahun 2018 dan 2019 sebesar 6,24%, lalu menurun lagi sebesar 6,07% ditahun 2019 dan terakhir di tahun 2020 juga menurun sebesar 5,57%. Hal ini disebabkan beberapa lahan baru yang belum optimal berproduksi, begitupun dengan pengaruh iklim yang sulit diprediksi seperti banjir dan kemarau sehingga produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya dapat menurun. Atas dasar inilah maka diharapkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan pengembangan di sektor pertanian dapat terwujud agar pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pangan di Kabupaten Pinrang.





**Tabel 4.8**  
**Rumusan Permasalahan**  
**“Belum Tersedianya Fasilitas Pendidikan, pelatihan dan pengembangan**  
**pada sektor pertanian”**

Permasalahan	Akar Masalah
Nilai Tambah Produk Pertanian dan Perikanan masih rendah	Penggunaan teknologi tepat guna masih belum optimal
Masih rendahnya SDM pertanian	Sarana Pendidikan jurusan pertanian dan perikanan masih sangat terbatas

**4.1.2 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah**

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.



**Tabel 4.9**  
**PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN PINRANG**

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN
	<b>Urusan Wajib</b>			
	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar</b>			
	<b>Pendidikan</b>			
1	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92,83	Kurangnya partisipasi pendidikan PAUD	Program bantuan operasional sekolah yang memberikan sumbangsih dalam peningkatan APK
2	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,28	Belum ratanya mutu pendidikan dasar	
3	Tingkat Partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	92.06	Belum optimalnya pembinaan kesiswaan	



4	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	97,27	Kurangnya ketersediaan pendidikan penyetaraan	
	<b>Kesehatan</b>			
1	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,07	Rasio RS terhadap penduduk sudah mencukupi, namun jumlah kamar kelas masih kurang	Perlu peningkatan kelas RS dan peningkatan jumlah tempat tidur
2	Persentase RS Rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100	- Masih sering terjadi pembebanan biaya tambahan pada masyarakat miskin	- Peningkatan ketersediaan obat di RS/balai kesehatan masyarakat
				- Membuat jejaring antara RS dengan penyedia layanan daerah
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	98,47	Masih adanya angka kematian ibu hamil , ibu bersalin dan bayi baru lahir dan masih rendahnya angka harapan hidup secara nasional	Peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir
4	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan	100		
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,13		



6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	69,88	Masih adanya balita penderita gizi kurang dan stunting	Pemantauan status gizi, memberikan informasi tentang status gizi secara berkesinambungan diharapkan dapat dipergunakan dalam penentuan arah kebijakan perbaikan gizi masyarakat
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Kurangnya pelayanan pemeliharaan kesehatan usia produktif	- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan khususnya anak usia pendidikan dasar
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100		- Pemeriksaan kesehatan dini untuk mengetahui suatu masalah kesehatan bagi orang usia 15-29 dan 60 tahun
9	Persentase warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100		
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Kurangnya pelayanan kesehatan hipertensi dan DM sesuai standar yang meliputi pemeriksaan dan monitoring	Memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya modifikasi gaya hidup difasilitas kesehatan tingkat pertama dan memberikan sosialisasi serta monitoring tentang pengaturan diet seimbang
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		



12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	Tidak adanya RS yang menampung atau melayani kesehatan jiwa sesuai standar	Dibangunnya RS jiwa dan menambah tenaga medis dalam melayani kesehatan jiwa sesuai standar
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	100	Kurangnya penanganan dan rendahnya tingkat kesadaran orang terduga TBC	Mensosialisasikan pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada orang terduga TBC, cara pengobatan sesuai standar
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	Keterbatasan layanan deteksi dini HIV sesuai standar	Penguatan komitmen fasilitas kesehatan dalam pelaksanaan tes HIV melalui sosialisasi dan pengarahannya upaya pencapaian target tes HIV
	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	64,55	Keterbatasan anggaran untuk membenahi Kawasan rawan Banjir	Dukungan anggaran dan kegiatan APBD tingkat Provinsi dan APBN
2	Rasio Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota	58,29	Keterbatasan anggaran untuk membenahi Kawasan Pntai abrasi, erosi dan akresi	



3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,08	Keterbatasan anggaran untuk membenahi Kawasan Daerah Irigasi	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh Kabupaten/Kota	93,50	rendahnya pembangunan baru, peningkatan dan perluasan SPAM jaringan perpipaan yaitu unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan	Tingginya peran serta masyarakat dalam menyediakan SPAM bukan jaringan perpipaan yaitu sumur dangkal, sumur pompa, dan bak penampungan air hujan
				Tersedianya kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan Rencana Induk SPAM
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	97,56	Belum adanya kebijakan perencanaan SPALD yaitu rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknik terinci	Tersusunnya kebijakan perencanaan SPALD yaitu rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknik terinci
6	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	100 %	rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengajukan permohonan IMB rehabilitasi/penambahan	tingginya pemenuhan komitmen pelaku usaha/pemilik bangunan dalam pengurusan IMB baru
7	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	65,73 %	Kurangnya koordinasi Pemda dengan penanggungjawab b pengelolaan jalan nasional	Jaringan jalan arteri primer atau jalan nasional dalam kondisi mantap



8	Rasio Tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	89,90 %	Kurangnya SDM tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Pelatihan untuk tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
9	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	lemahnya komunikasi dan informasi pekerjaan konstruksi di Daerah yang dilakukan oleh penyedia melalui APBD Provinsi dan APBD	optimalnya pengawasan pekerjaan konstruksi di Daerah
10	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100 %	Belum tersedianya anggaran bantuan stimulant rumah layak huni untuk korban bencana	Menganggarkan bantuan stimulant rumah layak huni untuk korban bencana
11	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	0 %	Belum optimalnya penanganan rumah layak huni untuk MBR	Penambahan anggaran perumahan yang sudah dilengkapi PSU
12	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	100%		
13	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	49,67 %	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan ruang khususnya permukiman kumuh	SDM mampu mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang khususnya perumahan kumuh
14	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4,62 %		
	<b>Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			





1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	kurangnya pemberdayaan anggota linmas	Meningkatkan efektifitas kemitraan dengan aparat penegak hukum..
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	75,76 %	Kurangnya tenaga PPNS	Meningkatnya efektifitas kemitraan dengan dinas/instansi dalam lingkup pemkam dalam pelaksanaan penegakan perda
3	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	363.417 jiwa	Pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana masih kurang	Pemanfaatan tokoh masyarakat dalam peringatan dini
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	407.236 Jiwa		
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	407.236 Jiwa		
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	83,51 %		
7	Waktu tanggap (Response time) Penanganan kebakaran	15 menit	Kurangnya pos pemadam kebakaran dalam pemenuhan wilayah WMK serta personil kebakaran masih memiliki SDM yang terbatas	Sebagian sarana dan prasarana aparaturnya sudah tersedia
	<b>Sosial</b>			



1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM)	100 %	Adanya keterbatasan kemampuan anggaran	terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100 %		Terpenuhinya kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar</b>			
	<b>Tenaga Kerja</b>			
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0,92 %	Perlunya kegiatan pengembangan rencana tenaga kerja	Mengembangkan pasar kerja melalui peningkatan kegiatan dan pendapatan masyarakat. Terutama masyarakat ekonomi lemah
2	Persentase Tenaga kerja bersertifikat Kompetensi	0,68 %	Masih banyaknya Tenaga kerja yang ingin mengembangkan keahliannya belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan tersebut	- Dukungan birokrasi Lewat kebijakan anggaran
3	Tingkat Produktivitas Tenaga kerja	7.982,56 juta		- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan



4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	36,69 %	Masih kurangnya perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	Mensosialisasikan kepada perusahaan -perusahaan agar menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	51,55 %	Minimnya layanan Informasi tentang tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri	Adanya informasi layanan melalui mekanisme
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	9,19 %	Belum optimalnya ARG dalam APBD DP2KBP3A	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,12 %	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3	Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,05 %	Indeks pemberdayaan gender meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100	
	<b>Pangan</b>			



1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	35,43%	Dengan adanya penurunan pada produksi padi maka akan berdampak pada ketersediaan cadangan pangan kabupaten akan berkurang	Dengan adanya teknik budidaya yang tepat guna akan menghasilkan hasil produksi yang maksimal
	<b>Pertanahan</b>			
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	21,25 %	Belum Ada Data	Nomenklatur bidang baru untuk tahun ini sehingga memang belum ada data yang masuk
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	22,5 %	Belum Ada Data	Nomenklatur bidang baru untuk tahun ini sehingga memang belum ada data yang masuk
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	21,18 %	Belum Ada Data	Nomenklatur bidang baru untuk tahun ini sehingga memang belum ada data yang masuk
4	Tersedianya tanah obyek Landreform (TOL) yang siap direstribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	16,6 %	Belum Ada Data	Nomenklatur bidang baru untuk tahun ini sehingga memang belum ada data yang masuk
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	21 %	Belum Ada Data	Nomenklatur bidang baru



6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	20 %	Belum Ada Data	Nomenklatur bidang baru
	<b>Lingkungan Hidup</b>			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	68,74 %		
2	Terlaksananya pengelolaan sampah diwilayah Kab/Kota	57,19 %	- Keterbatasan sarana dan prasarana	- Terpenuhinya sarana dan prasarana
			- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan	- Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau/ kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	Kurangnya anggaran dan tidak adanya kendaraan operasional	- Penganggaran perjalanan dinas yang memadai
				- Adanya kendaraan operasional
	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>			
1	Perekaman KTP elektronik	96,91 %	Kurangnya alat cetak KTP. Hal tersebut dikarenakan mahalnya harga alat cetak sehingga 12 kecamatan yang ada di kabupaten belum ada alat cetak KTP dikecamatan tersebut	Belanja alat cetak KTP dapat dianggarkan di APBD



2	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	26,91 %	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kepemilikan dokumen kependudukan	Sosialisasi kepada masyarakat tentang dokumen kependudukan dan pencacatan sipil
3	Kepemilikan akta kelahiran	96,74 %	Luasnya wilayah kabupaten Pinrang dan beberapa pelayanan masih belum dapat selesai di Kecamatan seperti Kartu Keluarga dan Akta, hal tersebut kendala bagi masyarakat untuk menyelesaikan dokumen kependudukannya	Pelayanan Unit, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil keliling (UP3SK)
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	72,09 %	Terdapatnya beberapa wilayah pedesaan yang belum dapat terakses oleh jaringan dengan teknologi informasi dan komunikasi ( e-Governance)	Semua proses layanan publik dapat diakses oleh seluruh warga negara secara terintegrasi dengan cepat
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	56 %	Minimnya peran pemerintah kabupaten secara langsung dalam mengintervensi kemajuan perkembangan desa	Pemerintah pusat menjadikan pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi termasuk dalam prioritas nasional kedua dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada kegiatan prioritas keempat yaitu pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan



2	Persentase peningkatan status desa mandiri	5 %	Belum adanya desa yang masuk dalam kategori desa mandiri di Kabupaten Pinrang	dan kawasan transmigrasi.
	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			
1	TFR ( Angka Kelahiran Total)	2,64	Menurunnya disparitas TFR antar wilayah dan sosial ekonomi (tingkat pendidikan dan ekonomi)	sosialisasi yang terus-menerus dari semua stakeholders agar program KB lebih mudah familier di keluarga pasangan usia subur
2	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,48 %	Fenomena unmet need KB bersifat multidimensional karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, dan akses, serta kualitas pelayanan	
3	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR)	65,02 %	Belum semua klinik KB swasta menyediakan alat kontrasepsi KB	Peningkatan ketersediaan alat kontrasepsi dan pelayanan KB di klinik swasta
	<b>Perhubungan</b>			-
1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	1,3%	Fasilitas pendukung jaringan jalan masih minim dan belum ada terminal terpadu	Tersedianya terminal terpadu
2	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0,44 %	Pelanggaran terhadap aturan berlalu lintas	Pengguna jalan sudah tertib dalam aturan berlalu lintas
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>			





1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	100 %	Kecepatan akses internet downstream dan upstream	Meningkatkan kecepatan akses internet
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	15,38 %	Keterbukaan informasi belum menjadi skala prioritas pada badan publik/OPD	Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap penerapan e-government yang menyeluruh dan terintegrasi
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten / Kota	90,97 %	Kurangnya dukungan OPD terhadap urgensi keterbukaan informasi publik secara online	Dukungan dari pimpinan daerah akan keterbukaan informasi publik
	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>			
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	13,10 %	Kurangnya memahami prinsip-prinsip yang benar dalam berkoperasi	Kerja sama yang baik antara koperasi dengan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah untuk mengupayakan program penyelarasan kemitraan
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	8,94 %	Kelemahan UMKM dalam merespon persyaratan yang diperlukan untuk proses pemupukan modal dari pihak ketiga	Kapitalisasi modal kerja UMKM tidak bergantung pada pihak ketiga dalam kaitan polarisasi global



	<b>Penanaman Modal</b>			
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	1,95 %	Menjaga kepercayaan penanam modal adalah kebijakan fiskal dan moneter yang prudent (berhati-hati)	Terbentuknya pusat pelayanan publik di Kabupaten serta adanya paket kebijakan investasi (PAKSI) dalam rangka memberikan kemudahan berinvestasi di Daerah
	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>			
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam Kegiatan ekonomi mandiri	0,52 %	Masih rendahnya kreatifitas, dan produktifitas kemampuan kewirausahaan dan daya saing pemuda serta kurang aktifnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Idealisme daya kritis, kreatifitas dan semangat yang dimiliki pemuda dapat diarahkan ke hal-hal positif untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan
2	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,39 %	Kurangnya fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan dan organisasi kepemudaan untuk berperan serta dalam membentuk karakter masyarakat yang tangguh dan berprestasi	Meningkatnya pemuda pelopor dan organisasi atau kelompok kepemudaan
3	Peningkatan Prestasi olahraga	-	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga dianggap masih belum optimal	Dilakukan pembinaan dan pelatihan secara terus-menerus serta apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan/tenaga keolahragaan yang berprestasi perlu ditingkatkan
	<b>Statistik</b>			



1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	Kurangnya tenaga terampil dalam pengelolaan data statistik sektor	Tersedianya SDM tenaga terampil dalam pengelolaan data statistik sektor
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %		
	<b>Persandian</b>			
1	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	-	Belum terhubung jaringan komunikasi sandi (JKS) pada semua organisasi perangkat daerah terhubung belum mendapatkan bantuan peralatan sandi dari badan cyber dan sandi negara	Tersedianya jaringan komunikasi sandi (JKS) pada semua organisasi perangkat daerah terhubung belum mendapatkan bantuan peralatan sandi dari badan cyber dan sandi negara
	<b>Kebudayaan</b>			
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100 %	Kurangnya nilai pemanfaatan ekonomi cagar dan objek kemajuan budaya	Kegiatan-kegiatan prioritas kemendikbud dalam bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan
	<b>Perpustakaan</b>			
1	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	-	Belum adanya minat baca masyarakat	Ketersediaan perpustakaan keliling
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	30,26 %	Kurangnya promosi gemar membaca	



	<b>Kearsipan</b>			
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	75 %	Kurang tegasnya pengaturan tentang pendirian organisasi kearsipan	Pengaturan tentang pendirian organisasi kearsipan dapat berdiri sendiri dan tidak digabung dengan perpustakaan
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	33,33 %	Kesadaran pengelolaan arsip yang ada dikeseluruhan belum maksimal	Kearsipan utuh dengan adanya keadaran pengelolaan yang maksimal
	<b>Urusan Pilihan</b>			
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>			



1	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data : one data KKP)	77.259,41 Ton	Masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha yang disebabkan struktur armada yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil	Tertatanya kawasan perikanan berdasarkan pasal 35 perda nomor 14 tahun 2012 tentang kawasan peruntukan untuk perikanan tangkap, kawasan untuk peruntukan budidaya perikanan, kawasan peruntukan pengolahan perikanan dan kawasan pelabuhan perikanan
	<b>Pariwisata</b>			
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangaan	-100 %	Kurangnya promosi pariwisata yang dilaksanakan baik didalam negeri maupun luar negeri serta kualitas dan kuantitas SDM pariwisata yang kurang mendukung dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan	- Semakin berkembangnya lembaga industri pariwisata dan biro perjalanan serta untuk mempromosikan dan mendatangkan wisatawan
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-88,01%	Kualitas nilai produk wisata yang ditawarkan kurang kompetitif sehingga belum mampu mengangkat citra pariwisata daerah ke tingkat nasional	- terdapatnya keanekaragaman potensi wisata yang bisa dikembangkan baik wisata alam, buatan maupun budaya
3	Tingkat Hunian Akomodasi	12,24	Industri pariwisata yang belum berkembang khususnya dalam penyediaan akomodasi dan fasilitas pendukung lainnya	Giatnya SKPD yang menangani pariwisata menyediakan akomodasi dan fasilitas wisata



4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,55 %	Peran sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang masih kurang, hal ini ditandai kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB yang masih rendah	Banyaknya potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk menambah pendapatan asli daerah
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,72 %	Regulasi yang ada kurang mendukung untuk menarik retribusi yang terkait usaha-usaha yang bergerak di sektor pariwisata	
	<b>Pertanian</b>			
1	Produktivitas pertanian perhektar per tahun	5,90 Ton/Ha	Penyediaan sarana produksi seperti benih dan pupuk belum memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, jenis, jumlah, tempat dan harga)	Regulasi dalam mendukung pembangunan tanaman pangan, hortikultura
				Dukungan pemerintah pusat dan provinsi
				Komitmen pimpinan dinas dan jajarannya dalam meningkatkan produksi pertanian
				Ketersediaan sarana dan prasarana
				Ketersediaan anggaran pembangunan pertanian
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	9,66 %	Terbatasnya tenaga medik dan paramedik	Penyuluhan dan regulasi
	<b>Kehutanan</b>			



	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>			
1	Persentase Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0 %	- Belum ada kebijakan daerah tentang pemanfaatan panas bumi di daerah	Komitmen pemerintah daerah untuk rencana penambangan pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kapasitas 25Mwe
			- Belum adanya komitmen pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan panas bumi	Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha khususnya UMKM/IKM
	<b>Perdagangan</b>			
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	92,31 %	Belum optimalnya pengawasan pemenuhan komitmen pelaku usaha setelah memegang izin usaha melalui OSS	Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha khususnya UMKM/IKM
2	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	40,34 %	Belum optimalnya koordinasi dinas dengan instansi terkait dalam penyaluran dan ketersediaan pupuk bersubsidi	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Bertanda tera sah yang berlaku	63,17 %	Belum optimalnya kegiatan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan UTTP	Peningkatan standarnisasi dan pengendalian mutu barang/jasa beredar



	Perindustrian			
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	4,11 %	Data industri yang diserahkan pada saat pengajuan IUI belum sesuai dengan kondisi lapangan	Mengoptimalkan pengawasan pada pelaku usaha atau perusahaan industri dalam pemenuhan komitmen serta ketentuan dalam dalam IUI
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	39,20 %	Kurangnya sosialisasi implementasi RPIP kepada kabupaten/Kota	Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha khususnya UMKM/IKM
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	13,67 %	Belum optimalnya pengawasan pelaku usaha atau perusahaan industri dalam pemenuhan komitmen serta ketentuan dalam IUI	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0 %	Rendahnya kesadaran pelaku industri atau perusahaan industri dalam melaporkan perusahaannya apabila mengalami perluasan	Peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha atau perusahaan industri





5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kab/Kota	0 %	Kurangnya pengawasan kepada pelaku usaha atau perusahaan industri khususnya yang melakukan perluasan industri	
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0 %	Belum ada database sumber daya industri	Adanya database yang tersedia pada industri secara lengkap dan terkini
	<b>Transmigrasi</b>			
	<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>			
	<b>Perencanaan dan Keuangan</b>			
1	Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	18,63 %		
2	Rasio PAD	9,99 %	Kurangnya komitmen beberapa SKPD yang memiliki pendapatan dalam mencapai target	Komitmen pimpinan dan semua staff untuk melaksanakan tugas
3	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level 3	Proses Pengelolaan keuangan yang dihasilkan belum optimal	
4	Peningkatan Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	Level 3	Terbatasnya sumber daya baik secara kualitas maupun kuantitas	Tercukupinya SDM yang memiliki kapabilitas pengawasan intern pemerintah



5	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	81,94 %	Masih banyaknya alokasi belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sangat berpengaruh terhadap belanja urusan pemerintahan umum	Tercapainya SPM (Standar Pelayanan Minimal)
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	Masih pelanggaran atau kategori belum tertib administrasi	Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku
	<b>Pengadaan</b>			
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0 %		
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	10,60 %		
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	34,82 %		
	<b>Kepegawaian</b>			
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	266,67 %	Dalam 12 (dua belas) tahun terakhir penerimaan pegawai dengan tingkat pendidikan Menengah/Dasar ke bawah hampir tidak ada sedangkan yang pensiun dari tingkat pendidikan Menengah/Dasar tiap tahun ada.	Penerimaan pegawai sudah diutamakan pendidikan minimal D.3 dan juga karena ASN sudah rata-rata mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yang didukung dengan adanya penyesuaian ijazah.



2	Rasio Pegawai Fungsional (%) ( PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	61,32 %	Dalam pengangkatan jabatan dan kepangkatan adalah terkait dengan persyaratan kualifikasi pendidikan, ketidakjelasan penyelenggaraan diklat fungsional/uji kompetensi, ketiadaan tim penilai angka kredit di wilayah terdekat.	Setiap pejabat fungsional harus menjamin akuntabilitas Jabatan seperti Pelayanan fungsional berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi Staf yang bertugas sebagai pejabat fungsional umum.
3	Rasio jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11,74 %	Kurangnya minat untuk menduduki jabatan fungsional tertentu dikarenakan persyaratan untuk memenuhi atau menduduki jabatan tertentu sulit untuk dipenuhi	Diadakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada ASN untuk menduduki jabatan tertentu
	<b>Manajemen Keuangan</b>			
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-6,29 %	Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD lebih kecil dibanding target belanja pada APBD	
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	4,23 %		
3	Manajemen Aset	100 %	Kurang tertibnya SKPD dalam melakukan inventarisasi terhadap barang/asset SKPD	Adanya pendampingan dari para ahli dalam pengelolaan asset/barang daerah
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	5,93 %		



	Transparansi dan Partisipasi Publik			
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	102,42 % %	Kurangnya dukungan OPD terhadap unregnsi keterbukaan informasi publik	Dukungan dari pimpinan daerah akan keterbukaan informasi publik
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	25 %	Belum optimalnya jaringan internet dalam pengelolaan aplikasi yang berbasis elektronik	Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah (Simda)

## 4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

### 4.2.1. Isu Strategis Global

#### 4.2.1.1. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan pandemi yang menyebar secara global di awal tahun 2020, dimana virus tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap suatu wilayah sehingga segala aktifitas sosial, ekonomi, pendidikan dan perdagangan sebagian besar dilakukan dirumah. Hal ini tentu memiliki dampak negatif bagi kesehatan dan perekonomian negara. Adanya pandemi Covid – 19 yang telah berlangsung cukup lama membuat pertumbuhan perekonomian di Indonesia terhambat. Semua aspek lini kehidupan pun ikut terpengaruh dan mengalami penurunan terutama di sektor pariwisata, perdagangan, perindustrian, perhubungan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan investasi.

Di Kabupaten Pinrang, pada akhir tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 4,19 % dibanding tahun 2019 dimana tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,91%. Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pinrang, bahwa pandemic Covid 19 menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan dan banyak tenaga kerja yang mengalami pengurangan jam kerja yang menyebabkan hilangnya pendapatan dan kurangnya pendapatan pencari kerja. Disektor pariwisata , jumlah pengunjung ditempat pariwisata di Kabupaten Pinrang juga mengalami penurunan sepanjang tahun 2020 sejak pandemi Covid 19. Pada tahun 2019 jumlah pengunjung ditempat pariwisata yang ada dikabupaten Pinrang sebanyak 61. 528 orang, namun sejak pandemi Covid 19 yang mengharuskan setiap orang untuk mengurangi aktivitas dan stay at home, jumlah pengunjung pariwisata yang pada tahun 2020 menurun drastis, jumlah pengunjung pariwisata hanya mencapai 7.379 orang pada akhir tahun 2020. Untuk angka kemiskinan Kabupaten Pinrang, Pada tahun 2020 menunjukkan angka 8,86 dan mengalami kenaikan dari tahun 2019 yang hanya 8,46.

Begitupun halnya yang terjadi di sektor perindustrian dan perdagangan dengan adanya pandemi covid-19 ini permintaan pasar dan daya beli masyarakat cukup menurun sehingga produksipun mengalami penurunan kondisi ini diperparah lagi dengan adanya pembatasan kapasitas dan jam kerja sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah tidak dapat lagi dihindarkan. Kegiatan ekspor impor juga ikut terpengaruh dengan adanya pandemi covid 19. Dimana Negara eksportir yang mengurangi permintaan dan menyebabkan ketidakstabilan nilai impor. Pada Februari 2020 penurunan terjadi karena mulai banyak negara yang mengonfirmasi bahwa warga negaranya terinfeksi Covid-19, sehingga kegiatan impor maupun ekspor dibatasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko penyebaran virus Covid-19. Dan hal ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat.

#### **4.2.1.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Permasalahan dan isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil kajian pencapaian indikator TPB. Asumsi ini didasarkan bahwa pencapaian indikator TPB menjadi fokus perhatian dalam konteks keberlanjutan pembangunan di suatu daerah. Indikator TPB yang telah dilaksanakan, namun belum mencapai target dijadikan sebagai *baseline* yang mendapatkan perhatian dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 untuk dipenuhi target pencapaiannya. Sehingga dengan sendirinya permasalahan dan isu strategis diterjemahkan dari indikator yang belum mencapai target tersebut. Adapun pada periode RPJMD selanjutnya indikator TPB yang tidak mencapai target dapat berbeda sesuai dengan hasil kajian pencapaian TPB, dan menjadi fokus pada kesempatan lain. Sementara untuk indikator TPB yang telah mencapai target, belum dilaksanakan dan belum ada data bukan berarti diabaikan, namun tetap diperhatikan dalam pencapaiannya ke depan, dilaksanakan dan diupayakan pemenuhan datanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. Pinrang 2019 – 2024, 17 tujuan dalam TPB /SDG's ditetapkan 11 tujuan yang menjadi fokus perhatian pada RPJMD 2019–2024.



Selain menetapkan isu strategis, berdasarkan hasil kajian capaian TPB di Kabupaten Pinrang, maka ditetapkan juga skala prioritas. Skala prioritas dimaksudkan untuk mengarahkan prioritas pembangunan di Kabupaten Pinrang sehingga mendapatkan perhatian yang lebih dalam hal penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan penganggarnya. Kriteria pada penetapan skala prioritas daerah didasarkan pada pertimbangan besarnya GAP indikator TPB antara capaian dan target, standar pelayanan minimal (SPM) dan keterkaitan dengan ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

**Tabel 4.10**  
**Isu dan Sasaran Prioritas Hasil Kajian Pencapaian TPB**

TUJUAN TPB	SASARAN	PERMASALAHAN	ISU PERIORITAS
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Belum meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada 12 Kecamatan	Belum berakhirnya kemiskinan dalam segala bentuk
		Belum menurunnya indeks risiko bencana pada kawasan perkotaan	
	Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Belum tercapainya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah menjadi 100%.	
		Belum tercapainya akses terhadap sanitasi yang layak menjadi 100%.	



TUJUAN TPB	SASARAN	PERMASALAHAN	ISU PERIORITAS
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Masih tingginya prevalensi anemia pada ibu hamil	Masih terjadinya kasus kelaparan, belum tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta belum meningkatnya pelaksanaan pertanian berkelanjutan
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Belum tersedianya akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau untuk semua.	Belum terwujudnya Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Belum menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk.	Belum terjaminnya kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
	Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.		
		Belum tercapainya imunisasi dasar lengkap pada bayi.	
		Belum menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.	
	Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan	Belum meningkatnya jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	
		Belum menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi.	





TUJUAN TPB	SASARAN	PERMASALAHAN	ISU PERIORITAS
	kesehatan mental dan kesejahteraan.	Belum menurunnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas	
	Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Belum menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Belum tercapainya akses terhadap sanitasi yang layak menjadi 100%.	Belum terjaminnya Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
	Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Belum tercapainya akses terhadap layanan air minum layak menjadi 100%	
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Belum tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat menjadi 114,09%.	Belum terjaminnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta belum meningkatnya Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
		Belum tercapainya APK SMP/MTs/ sederajat menjadi 106,94%.	

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Indikator TPB yang telah dilaksanakan, namun belum mencapai target mendapatkan perhatian dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 untuk dipenuhi target pencapaiannya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa permasalahan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pinrang belum mencapai target nasional dikarenakan masih terdapatnya indikator TPB yang belum dicapai. Untuk itu indikator TPB yang belum mencapai target tersebut akan dibuatkan alternatif skenario pencapaian TPB-nya. Hasil

perumusan alternatif skenario tersebut akan diikuti dengan rumusan-rumusan kebijakan, rencana dan program yang diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024.

#### **4.2.2. Isu Strategis Nasional**

##### **4.2.2.1 Isu Revolusi Industri 4.0**

Dunia berkembang begitu pesat, saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri. Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia. Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-commerce, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli.

Perkembangan e-commerce sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam perubahan sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif. Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada keterbatasan waktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani. Kabupaten Pinrang berharap dengan sistem pertanian digital akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan

pangan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Pinrang. Melalui sentuhan teknologi, konektivitas antar daerah, penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara positif.

#### **4.2.2.2 Isu Demografi**

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun keatas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan. Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan.

Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah. Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pinrang harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

#### **4.2.2.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) diposisikan untuk menjawab isu – isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mencakup Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar dan Penerima Pelayanan Dasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut.

Salah satu Sasaran Nasional yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Pendidikan yang tertuang dalam rata – rata lama sekolah, Kesehatan yang tertuang dalam Angka Harapan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yaitu Pengurangan Kawasan Kumuh serta Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Ketersediaan Akses Air Minum.

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk Kabupaten terdiri atas:

1. Pendidikan Dasar
2. Pendidikan Kesetaraan
3. Pendidikan Anak Usia Dini
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
6. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
7. Pelayanan Kesehatan Balita
8. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
9. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
10. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
11. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
12. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
13. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
14. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
15. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
16. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari hari
17. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik
18. Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota
19. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

20. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
21. Pelayanan informasi rawan bencana
22. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
23. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
24. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
25. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
26. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
27. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
28. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
29. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kab/kota

#### **4.2.3 Isu Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

##### **4.2.3.1 Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian.**

Sulawesi Selatan memiliki luas kurang lebih 45.500 km persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkoneksi antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 109 Pelabuhan Laut dan 11 Pelabuhan Udara. Namun karena kualitas yang kurang baik di kabupaten/kota lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi provinsi yang rawan terdampak bencana banjir.

Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimana jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 baru mencapai 37,07% dari panjang jalan 2.009,35 km. Sedangkan pada kondisi jalan rusak cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2016 yakni 25,58 dan meningkat tahun 27,86 persen. kondisi jalan rusak berat pada tahun 2013 adalah 7,35 persen turun pada tahun 2014 yakni 7,15 persen hingga tahun 2015 sebesar 4,85. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak parah yang berakibat menurunnya capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi. Masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik antara lain dikarenakan masih terdapat jalan provinsi dengan perkerasan berupa kerikil sepanjang 152,6 Km (7,59%) dan perkerasan berupa tanah sepanjang 211,52 Km (10,53%). Kondisi jalan ini terdapat di Kabupaten Pinrang, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, Barru, Soppeng, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Tentunya dengan hal ini

perlunya adanya penanganan terhadap jalan yang rusak ini dapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan dan menunjang arus perekonomian antar daerah/wilayah.

#### **4.2.3.2 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam.**

Letak geografis yang strategis dan kondisi biofisik wilayah yang mendukung menyebabkan Sulawesi Selatan memiliki sumberdaya alam yang berlimpah. Potensi sumberdaya alam yang menjadi unggulan di Sulawesi Selatan antara lain; di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan/perikanan, pariwisata, energi dan pertambangan. Untuk sektor pangan, surplus hasil pertanian (padi/beras) selama 2 dekade terakhir memantapkan status Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan penghasil tanaman pangan terbesar di wilayah Indonesia Timur. Potensi sumberdaya alam sektor perikanan/kelautan juga menjadi sektor unggulan Sulawesi Selatan. Komoditi unggulan untuk sektor perikanan/kelautan antara lain; ikan laut, udang tambak dan rumput laut. Produksi rumput laut Sulawesi Selatan mampu memenuhi 30% dari kebutuhan nasional. Sektor pariwisata juga menjadi sektor yang perlu dioptimalkan pengelolaannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, sumberdaya alam yang dimiliki belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/ekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah (added value) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sumberdaya alam bagi semua lapisan masyarakat, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, wilayah, dan kebutuhan yang berbeda.

#### **4.2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah setelah dilakukan analisa terhadap berbagai isu – isu strategis, maka yang menjadi isu strategis 5 tahun ke depan (Periode 2019 – 2024) adalah :

1. Implementasi e-Government dalam rangka peningkatan layanan publik dan Pemenuhan Pelayanan dasar
2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan





- 3. Peranan Lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat
- 4. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
- 5. Kesenjangan antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/prasarana publik
- 6. Mitigasi Bencana dan peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup
- 7. Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan desain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk

4.2.3 Kesesuaian Isu Strategis RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024, Propinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 Dan RPJMN 2020-2024

Berikut ini disajikan Kesesuaian isu Strategis RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024, Propinsi Sulawesi Selatan (2018-2023) Dan Rancangan RPJMN (2020-2024) sebagai berikut :

Tabel 4.26  
Kesesuaian Isu Strategis RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024, Propinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 Dan RPJMN 2020-2024

ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN 2019-2024	ISU STRATEGIS RPJMD PROVINSI 2018-2023	ISU STRATEGIS RPJMN 2020-2024
1. Implementasi e-Government dalam rangka peningkatan layanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar	2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi selatan	7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan public
2. Peningkatan pelayanan Pendidikan dan kesehatan	1. Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
3. Peranan Lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat	5. Keberadaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas	4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
4. Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan	4. Pemerataan pendapatan bagi warga Sulawesi selatan	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
5. Kesenjangan antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/prasarana public	3. Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian	2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan
6. Mitigasi Bencana dan peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk	6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan, bencana,



ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN 2019-2024	ISU STRATEGIS RPJMD PROVINSI 2018-2023	ISU STRATEGIS RPJMN 2020-2024
menjaga kelestarian lingkungan hidup		dan perubahan iklim
7. Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan desain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk	7. Revitalisasi paradigma pengelolaan komoditi (petik, olah,jual)	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi & pelayanan dasar







## BAB V

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### 5.1. Visi

Visi adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten Pinrang yang akan diwujudkan pada akhir periode 2019-2024. Rumusan visi ini diharapkan berfungsi sebagai medan magnet dalam mensinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk berkontribusi pada pencapaian cita-cita bersama sebagai entitas daerah. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi yang secara proses politik telah menghantarkan ditetapkannya Kapala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Rumusan visi ini kemudian dijabarkan pokok-pokok visinya secara teknokratis sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berlaku.

Rumusan visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 juga memperhatikan dua visi lain, yakni visi RPJPD Kabupaten Pinrang 2005-2025 yang memberi arahan jangka panjang dimana RPJMD saat ini merupakan periode RPJMD ke empat dalam RPJPD tersebut, dan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yang memberi arahan kewilayahan karena Kabupaten Pinrang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Visi RPJPD Kabupaten Pinrang 2005-2025 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Pinrang yang Maju, Dinamis, dan Mandiri dengan Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri yang Berwawasan Lingkungan”**. Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**.

Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud. Selanjutnya, dari keseluruhan pokok-pokok visi dibuatlah pernyataan visi.

Berdasarkan pertimbangan demikian maka rumusan visi dan pokok visi dari RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 adalah:

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah”***

Rumusan visi ini memiliki relevansi signifikan dengan visi RPJPD Kabupaten Pinrang, khususnya dalam penekanan pada terwujudnya kemajuan, kemandirian dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Rumusan visi ini juga memiliki konsistensi dengan visi RPJMD Provinsi Sulawesi



Selatan 2018-2023, dimana pokok visi “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif,” yang ukurannya adalah pengelolaan yang optimal terhadap potensidaerah, dalam visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 dirumuskan sebagai “Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah”. Begitu juga dengan pokok visi “Inklusif dan Berkarakter,” pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, dalam visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 dirumuskan sebagai “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis”.

Rumusan visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2023 mengandung Lima substansi pokok visi yakni “masyarakat sejahtera”, “Religius”, “Harmonis”, “Mandiri” dan Tangguh mengelola Potensi Daerah”. Adapun kandungan dari Lima pokok visi tersebut adalah sebagai berikut.

“Sejahtera” adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pinrang yang terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan cukup. Ini ditandai dengan jumlah penduduk miskin yang rendah, pendapatan masyarakat yang tinggi, derajat pendidikan yang tinggi, derajat kesehatan yang tinggi, akses pelayanan public yang mudah.

“Religius” adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pinrang yang di dalamnya atmosfir kehidupan kerohanian berkembang. Ini ditandai dengan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertakwa serta memanifestasikan moralitas dalam kehidupan sehari-hari.

“Harmonis” adalah kondisi masyarakat yang hidup tenteram. Ini ditandai dengan terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup masyarakat berlandaskan kebersamaan dan toleransi serta mencintai kearifan budaya dan lingkungan alam kehidupannya.

“Mandiri” adalah kondisi masyarakat yang memiliki prakarsa dalam mewujudkan keberdayaan. Ini ditandai dengan kuatnya keswadayaan, semangat gotong royong dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi dan ekologi.

“Tangguh Mengelola Potensi Daerah” adalah gambaran tentang kuatnya kesungguhan pemerintah daerah bersama masyarakat mengelola potensi unggulan daerah pada sektor pertanian dalam arti luas sektor potensil lainnya agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Dengan pokok-pokok visi tersebut, tujuan luhur atau *ultimate goals* yang ingin diwujudkan lima tahun kedepan adalah “Pinrang sebagai lumbung pangan nasional”. Ukuran dari posisi “Pinrang sebagai lumbung pangan nasional” adalah



tercapainya surplus produksi pangan pokok (*staple food*) yakni beras yang berkontribusikan untuk pemenuhan kebutuhan beras daerah lain di Indonesia.

## 5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Misi dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap misi akan dijalankan untuk mewujudkan pokok visi yang relevan. Rumusan misi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 adalah sebagai berikut:

### **1. Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.**

Misi ini mencakup upaya pokok mewujudkan sistem birokrasi yang akuntabel dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Upaya perwujudan sistem birokrasi yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau *electronic governance* (*e-governance*).

### **2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan**

Misi ini mencakup upaya pokok dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Upaya ini merupakan bagian dari perbaikan kualitas manusia secara khusus dan kualitas kehidupan masyarakat secara umum.

### **3. Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus**

Misi ini mencakup upaya pokok peningkatan peranan lembaga kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Kabupaten Pinrang. Penguatan peran lembaga sosial-kemasyarakatan tersebut juga diarahkan untuk pembentukan karakter masyarakat beriman dan bertakwa serta harmonis.



#### **4. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan**

Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengembangan investasi yang atraktif, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat.

#### **5. Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara.**

Misi ini mencakup upaya pokok dalam optimalisasi pengelolaan infrastruktur dan sarana/prasarana publik terutama untuk mengatasi ketertinggalan di wilayah pegunungan Pinrang Utara yang meliputi kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang. Pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana publik tersebut juga diarahkan untuk mendukung kinerja pelayanan dasar serta memperlancar konektivitas wilayah.

#### **6. Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim**

Misi ini mencakup upaya pokok dalam pemeliharaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Secara lebih rinci upaya tersebut mencakup upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, penanganan sampah dan limbah, penanggulangan bencana, serta adaptasi perubahan iklim.

#### **7. Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan**

Misi ini mencakup upaya pokok dalam pengembangan pendidikan terapan untuk kompetensi SDM bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan guna peningkatan kinerja agribisnis berbasis agropolitan dan minapolitan. Selain itu, pengembangan pusat-pusat pendidikan terapan tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi Pinrang sebagai poros utama pemenuhan pangan nasional dan pengembangan ekonomi komoditas unggulan.

Misi dalam RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 tersebut juga mengacu dan berpedoman pada misi RPJPD Kabupaten Pinrang tahun 2005 -



2025 dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJMD 2019-2024 dengan Misi dalam RPJPD 2005-2025, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 5.1

Keselarasan Misi pada RPJPD Kabupaten Pinrang 2005-2025 dengan Misi pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

MISI RPJMD 2019 - 2024	MISI RPJPD 2005 - 2025
Misi-1: Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.	Misi-2: Membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah dan masyarakat yang maju, dinamis, terbuka serta profesional
Misi-2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan	Misi 3: Membangun kualitas pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Misi-3: Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus	Misi 1: Menjadikan pengamalan nilai-nilai keagamaan, Pancasila, dan budaya lokal sebagai pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan  Misi 7: Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum
Misi-4: Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan	Misi 5: Membangun kemandirian daerah berbasis agribisnis dan agroindustri dalam memperkuat kemandirian ekonomi lokal yang berorientasi pasar
Misi-5: Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara.	Misi 4: Mewujudkan optimasi layanan sarana dan prasarana serta infrastruktur wilayah  Misi 3: Membangun kualitas pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Misi-6: Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Misi 5: Membangun kemandirian daerah berbasis agribisnis dan agroindustri dalam memperkuat kemandirian ekonomi lokal yang berorientasi pasar  Misi6: Mewujudkan pemerataan pembangunan berwawasan lingkungan
Misi-7: Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan	Misi 4: Mewujudkan optimasi layanan sarana dan



MISI RPJMD 2019 - 2024	MISI RPJPD 2005 - 2025
pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan	prasarana serta infrastruktur wilayah

Tabel 5.2  
Keterkaitan Sasaran dan Target Perubahan RPJMD dengan Sasaran dan Target RPJPD

PERUBAHAN RPJMD				RPJPD			
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target sasaran Tahun 2024	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target sasaran Tahun 2025
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	70	1	Terwujudnya tata-kelola pemerintahan yang baik berlandaskan nilai ke-agamaan, Pancasila dan budaya daerah	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (LAKIP) mencapai nilai BB	BB
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	88,9	2	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan umum	Indeks kepuasan masya-rakat atas pelayanan dasar	Tinggi
						Indeks kepuasan masya-rakat atas pelayanan terpadu satu pintu	Tinggi
						Indeks kepuasan masya-rakat terhadap pelayanan administrasi kependuduk-an dan catatan sipil	Tinggi
3	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Indeks Pendidikan	64	3	Terwujudnya kualitas manusia yang maju, dinamis, terbuka dan profesional	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	10 Besar Sulawesi Selatan
		Indeks Kesehatan	78,25				
4	Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif	85	4	Terwujudnya tata-kelola pemerintahan yang baik berlandaskan nilai ke-agamaan, Pancasila dan budaya daerah	Cakupan pelestarian nilai-nilai budaya	100%
5	Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Angka Kriminalitas	500	5	Terjaminnya rasa aman dan terlindunginya ma-syarakat dari gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan	Angka Kriminalitas	Berkurang
6	Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	79,61 (IDG)				





7	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Pertumbuhan Ekonomi	5,45	6	Berkembangnya agribisnis dan agroindustri sebagai basis kemandirian eko-nomi daerah	Pertumbuhan ekonomi daerah	>5%
8	Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Tingkat pengangguran terbuka	3,15	7	Terwujudnya kualitas manusia yang maju, dinamis, terbuka dan profesional	Tingkat pengangguran terbuka (%)	<7%
9	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	86,5	8	Terpenuhinya kebutuhan infra-struktur wilayah dan pendukung perekonomian	Porsi panjang jaringan jalan kualitas baik	>60%
		Indeks Layanan Infrastruktur wilayah Pinrang bagian utara ( Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang )	Rasio jaringan irigasi			Bertambah	
			Rasio rumah layak huni			90%	
10	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	36,84	9	Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan tata ruang wilayah yang menjamin daya dukung bagi keberlanjutan pembangunan	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	5 Besar Sulawesi Selatan
11	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	170				
12	Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Persentase Kelompok tani kelas Madya	5%	10	Berkembangnya agribisnis dan agroindustri sebagai basis kemandirian eko-nomi daerah	Luas wilayah agribisnis dan agroindustri bertambah	
13	Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Penguatan cadangan pangan	203,252%	11	Berkembangnya agribisnis dan agroindustri sebagai basis kemandirian eko-nomi daerah	Produksi pangan daerah (padi sawah	Surplus

Misi pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 juga memiliki keselarasan dengan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.3

Keselarasan Misi pada RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 dengan Misi pada RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024.

Misi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023	RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024
Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	Misi-1: Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.





Misi-2: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel	Misi-5: Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara.
Misi-3: Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	Misi-4: Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan
Misi-4: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter          Misi-5: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Misi-2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan
	Misi-3: Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus
	Misi-4: Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan
	Misi-6: Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
	Misi-7: Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan

Tabel 5.4  
Keterkaitan Sasaran dan Target Perubahan RPJMD dengan  
Sasaran dan Target Perubahan RPJMD Sulawesi Selatan

PERUBAHAN RPJMD				PERUBAHAN RPJMD PROPINSI SULAWESI SELATAN			
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target sasaran Tahun 2024	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target sasaran Tahun 2023
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	70	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi	81 - 90
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	88,9	2	IBerkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Indeks Pelayanan Publik	A (4,51 – 5,0)
3	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Indeks Pendidikan	64	6	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	Indeks Pendidikan	67,05
		Indeks Kesehatan	78,25	6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	77,86
4	Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif	85				



5	Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Angka Kriminalitas	500	9	Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas	24.438
6	Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	79,61 (IDG)	8	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77.23
7	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Pertumbuhan Ekonomi	5,45	10	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Produktifitas Total Daerah	90.557.327
8	Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Tingkat pengangguran terbuka	3,15	4	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Tingkat pengangguran terbuka	5,69
9	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	86,5	3	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	83,4
		Indeks Layanan Infrastruktur wilayah Pinrang bagian utara ( Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang )	58				
10	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	36,84	11	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)	1,347
11	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	170				
12	Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Persentase Kelompok tani kelas Madya	5%				
13	Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Penguatan cadangan pangan	203,252%				



Tabel 5.5

Keselarasan Misi pada RPJMN 2020 - 2024 dengan Misi pada RPJMD  
Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

No.	Misi RPJMN 2020-2024	Misi RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023
1.	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan
2.	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan
3.	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara.
4.	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
5.	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.
6.	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	
7.	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus
8.	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.
9.	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan pokok-pokok visi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan, dimana untuk mencapai suatu tujuan dapat melalui beberapa sasaran dan memperhatikan relevansinya dengan isu-isu strategis daerah.



Tabel 5.6

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024

No	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact/ Outcome	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				Capaian		Capaian		Capaian		Capaian		Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	
	Misi 1 : Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel, berorientasi pelayanan prima, yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi												
	Tujuan 1 : Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	52,67	55		60		65		70		70	
	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	62,86	63,35		65		67		70		70	
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	85,99	86,25		87,35		88,2		88,9		88,9	
	Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan dibidang Pendidikan dan Kesehatan												
	Tujuan 2 : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	71,26	71,35		71,5		72		72,25		72,25	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

	Sasaran 3 : Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Indeks Pendidikan	62,95	63,15	63,4	63,65	64	64
		Indeks Kesehatan	76,32	76,88	77,35	77,85	78,25	78,25
<b>Misi 3 : Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangun-an daerah secara umum dan pem-bentukan karakter masyarakat secara khusus</b>								
	Tujuan 3 : Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dalam berperan pada pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat	Indeks Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	40	42,50	45	50	50
	Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif	73	77	80	82	85	85
	Sasaran 5 : Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Persentase Angka Kriminalitas Yang Tertangani	85,90	88	90	92	95	95
	Sasaran 6 : Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,11 (IDG)	69,81 (IDG)	71,21 (IDG)	75,61 (IDG)	79,61 (IDG)	79,61 (IDG)
<b>Misi 4 : Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan</b>								



**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

	Tujuan 4 : Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	8,86	8,56	8,46	8,36	8,16	8,16
		Indeks Gini	0,375	0,345	0,33	0,325	0,32	0,32
	Sasaran 7 : Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Pertumbuhan Ekonomi	0,44	4,5	5	5,2	5,45	5,45
	Sasaran 8 : Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Tingkat pengangguran terbuka	4,19	3,85	3,45	3,23	3,15	3,15
<b>Misi 5 : Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara</b>								
	Tujuan 5 : Mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/pa-sarana publik	Indeks Perkembangan Wilayah	78	80	82	85	88	88
	Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	75,8	78,6	82,5	84,5	86,5	86,5
		Indeks Layanan Infrastruktur wilayah Pinrang bagian utara ( Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang )	31,6	40	50	53	58	58



<b>Misi 6 : Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim</b>												
Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,74	69,25	69,75	70,2	70,5	70,5					
Sasaran 10 : Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	36,84	36,84	36,84	36,84	36,84	36,84					
Sasaran 11 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	205	190	185	175	170	170					
<b>Misi 7 : Membangun Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pertanian Terapan dalam Upaya Mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan</b>												
Tujuan 7 : Meningkatkan Produktifitas tanaman pangan	Produktivitas tanaman pangan utama (padi) per hektar)	5,9 ton/ha	6,1 ton/ha	6,15 ton/ha	6,17ton/ha	6,20 ton/ha	6,20ton/ha					
Sasaran 12 : Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Persentase Kelompok tani kelas Madya	3,73%	4,43%	5%	6%	7%	7%					
Sasaran 13 : Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Penguatan cadangan pangan	173,062%	183,062%	190,062%	198,562%	203,252%	203,252%					







**Tabel 5.5**  
**Target Indikator Makro Kabupaten Pinrang**  
**Periode 2019 - 2024**

No	Indikator	Capaian Tahun		Target Tahun			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)*	6,53	0,44	4,50	5,00	5,20	5,45
2	PDRB Per Kapita (Rp. juta)	52,05	52,93	56,23	60,61	64,22	68,10
3	Tingkat Pengangguran (%)	2,91	4,19	3,85	3,45	3,23	3,15
4	Indeks Gini	0,336	0,375	0,345	0,330	0,325	0,320
5	Tingkat Kemiskinan (%)	8,46	8,86	8,56	8,46	8,36	8,16
6	Indeks Pembangunan Manusia	71,12	71,26	71,35	71,50	72,00	72,25



## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

#### 6.1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Beberapa langkah yang ditempuh dalam perumusan strategi ini adalah: (1) Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang; (2) Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (3) Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah; (4) Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya; (5) Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; (6) Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah untuk mencapai sasaran pembangunan. Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka rumusan strategi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 6.1.



Tabel 6.1.  
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Pinrang, 2019-2024

Visi:Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi-1:</b> <b>Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.</b>		
Tujuan-1: Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Sasaran-1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur serta kelembagaan pemerintahan secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis elektronik
	Sasaran-2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pada area publik serta meningkatkan peranan Kelurahan sebagai ujung tombak dalam pelayanan publik
<b>Misi-2:</b> <b>Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan</b>		
Tujuan-2: Mewujudkan kualitas manusia yang berdaya saing	Sasaran-3: Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kesehatan serta Memenuhi kebutuhan SDM secara proporsional dengan kebutuhan sarana/prasarana dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan
<b>Misi-3:</b> <b>Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus</b>		
Tujuan-3: Meningkatkan kapasitas lembaga sosial	Sasaran-4: Meningkatnya partisipasi lembaga sosial	meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan masyarakat dan perannya dalam pembangunan



kemasyarakatan dalam berperan pada pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat	kemasyarakatan dalam pembangunan	
	Sasaran-5: Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Memperkuat dan memelihara karakter moral,akhlak, budaya, ketiakawanan sosial dan ketertiban umum melalui peran aktif lembaga sosial-kemasyarakatan
	Sasaran -6 : Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan peran perempuan dalam peningkatan potensi perempuan agar lebih mampu mandiri dan berkarya serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dengan kedudukan publik yang berpengaruh agar dapat menampung kepentingan perempuan.
<b>Misi-4:</b> <b>Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan</b>		
Tujuan-4: Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat	Sasaran-7: Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Meningkatkan keterpenuhan sarana produksi serta alat dan mesin untuk produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan,koperasi, UMKM, industri rumah tangga, industri kecil secara bersinergi dengan penguatan aktivitas hilir bidang jasa, ekonomi kreatif, dan pariwisata serta meningkatkan peran penyuluh dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan
	Sasaran-8: Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan kemampuan kewirausahaan masyarakat guna menciptakan peluang lapangan pekerjaan
<b>Misi-5:</b> <b>Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara.</b>		



Tujuan 5: Mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/prasarana publik	Sasaran-9 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi, perhubungan, irigasi, dan sarana publik lainnya secara terintegrasi dengan penataan ruang dan fasilitas ekonomi
<b>Misi-6:</b> <b>Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim</b>		
Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Sasaran 10: Terpeliharanya kualitas lingkunganhidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.
	Sasaran-11: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana secara terpadu dengan pemenuhan sarana-prasarana serta SDM penanganan darurat kejadian bencana
<b>Misi-7:</b> <b>Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan</b>		
Tujuan-7: Meningkatkan aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Sasaran-12: Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Mengembangkan pusat pendidikan pertanian terpadu secara beriringan dengan penyelenggaraan penyuluhan dan sekolah lapang terpadu pertanian
	Sasaran-13: Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan serta meningkatkan sarana dan prasarana cadangan pangan daerah

## 6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah perumusan arah kebijakan dalam RPJMD ini mengacu pada Permendagri 86/2017 yakni: 1) mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun; 2) mengidentifikasi permasalahan dan isu strategik terkait tiap tahun; 3) diskusi terfokus kaitan target kinerja dengan permasalahan terkait; 4) merumuskan draft arah kebijakan; 5) menguji kesesuaian rancangan arah kebijakan dengan peraturan perundang-undangan; dan 6) memutuskan arah kebijakan. Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang *inherent* tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka rumusan arah kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel

6.2



Tabel 6.2  
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pinrang 2021 – 2024

Arah Kebijakan			
2021	2022	2023	2024
<b>Tema : Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter Untuk Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>Tema : Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi Serta Penanganan Dampak Pandemi Covid 19</b>	<b>Tema : Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Sumber Daya Manusia</b>	<b>Tema : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Perkembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Untuk Kesejahteraan Rakyat</b>
<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Penguatan aplikasi sistem elektronik yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan	Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan dan pengukuran kinerja perangkat daerah	Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan	Peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Peningkatan Sarana Prasarana pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan publik lainnya	Modernisasi pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan publik lainnya	Modernisasi pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan public pada level kecamatan dan desa	Modernisasi sarana prasarana pelayanan public terutama pada level kecamatan dan desa
Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan serta Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan SPM bidang kesehatan yang diiringi Pemberdayaan masyarakat dalam penerapan pola hidup sehat guna menekan penyebaran Covid - 19	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan serta Peningkatan sarana prasarana kesehatan guna menjamin mutu pelayanan kesehatan	Pemantapan kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan
Pemberdayaan organisasi politik, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat lainnya dalam pembangunan daerah	Peningkatan partisipasi lembaga keagamaan, lembaga adat, dan organisasi sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Optimalisasi partisipasi lembaga keagamaan, lembaga adat, dan organisasi / Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat lainnya dalam pembangunan daerah	Peran serta aktif lembaga keagamaan, lembaga adat, dan organisasi / Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat lainnya dalam pembangunan daerah





penguatan nilai-nilai lokal dalam dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan	Penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam tatanan kehidupan masyarakat	Peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam tatanan kehidupan masyarakat	Peran serta masyarakat dalam pengembangan karakter moral, akhlak, kesetiakawanan sosial dan ketertiban umum dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan
Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan	Pelibatan kelompok perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan.	Optimalisasi peran serta perempuan dalam kepemimpinan serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan.	Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.
Pengembangan teknologi dan manajemen usaha pada sektor-sektor ekonomi unggulan	Pemulihan iklim usaha bagi sektor jasa, perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata serta Pengembangan kapasitas Pengolahan hasil untuk nilai tambah produk-produk unggulan daerah	Peningkatan kapasitas Pengolahan hasil untuk nilai tambah produk-produk unggulan daerah	Pengembangan sistem pemasaran hasil produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif serta pariwisata
Akselerasi Pengembangan kewirausahaan terutama bagi rakyat miskin dan kemitraan dengan pihak DUDI (dunia usaha dan dunia industri)	Fasilitasi penyerapan tenaga kerja serta Pembinaan kewirausahaan terutama bagi rakyat miskin dan kemitraan dengan pihak DUDI (dunia usaha dan dunia industri)	Peningkatan penyerapan tenaga kerja serta pembinaan kewirausahaan terutama bagi masyarakat miskin dan kemitraan dengan pihak DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri)	Pemantapan kesejahteraan masyarakat
Akselerasi Pemenuhan infrastruktur transportasi dan perhubungan wilayah pegunungan dan perbatasan serta Pemenuhan Sarana Prasarana Infrastruktur Dasar Lainnya	Pemenuhan sarana prasarana publik wilayah pegunungan dan perbatasan serta Penataan ruang perkotaan dan fasilitas perekonomian	Optimalisasi pemeliharaan infrastruktur terutama pada Kecamatan di wilayah pegunungan dan perbatasan.	Peningkatan aksesibilitas desa dan kelurahan wilayah pegunungan dan perbatasan serta Penataan ruang perkotaan dan Pusat perekonomian
Penegakan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup dan pemenuhan prasarana - sarana permukiman layak huni	Implementasi sistem pengelolaan persampahan dan pemberdayaan masyarakat Penataan taman dan ruang terbuka hijau perkotaan serta pemenuhan prasarana - sarana permukiman layak huni	Peningkatan kinerja sistem pengelolaan persampahan dan pembangunan prasarana - sarana permukiman layak huni	Penguatan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup serta optimalisasi pembangunan prasarana - sarana permukiman layak huni



Pemenuhan dan pemeliharaan sarana-prasarana, lanjutan penguatan mitigasi bencana dan kebakaran	Pemenuhan dan pemeliharaan sarana-prasarana, lanjutan penguatan mitigasi bencana dan kebakaran	peningkatan prasarana - sarana penguatan mitigasi bencana dan kebakaran	Peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana - sarana mitigasi bencana menuju desa tangguh bencana
Penguatan koordinasi pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi pertanian terapan	Penguatan koordinasi pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi pertanian terapan	Penguatan koordinasi dan pemanfaatan pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi pertanian terapan	Pemanfaatan pusat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi pertanian terapan
Pengembangan teknologi pertanian serta Pembangunan Sarana Prasarana Cadangan Pangan Daerah	Pemanfaatan teknologi pertanian serta Peningkatan Sarana Prasarana Cadangan Pangan Daerah	Pemanfaatan teknologi pertanian serta Pemeliharaan Sarana Prasarana Cadangan Pangan Daerah	Pemanfaatan teknologi pertanian serta Pengendalian dan Pengawasan Distribusi peredaran Tanaman Pangan

Tabel 6.3

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pinrang 2020 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
				2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah							
1	Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel, berorientasi pelayanan prima, yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi						
	Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur serta kelembagaan pemerintahan secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis elektronik	Penguatan aplikasi sistem elektronik yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan	Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan dan pengukuran kinerja	Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan	Peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.



					perangkat daerah		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pada area publik serta meningkatkan peranan Kelurahan sebagai ujung tombak dalam pelayanan publik	Peningkatan Sarana Prasarana pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan publik lainnya	Modernisasi pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan publik lainnya	Modernisasi pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan public pada level kecamatan dan desa	Modernisasi sarana prasarana pelayanan public terutama pada level kecamatan dan desa
2	<b>Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan dibidang Pendidikan dan Kesehatan</b>						
	Mewujudkan kualitas manusia yang berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kesehatan serta Memenuhi kebutuhan SDM secara proporsional dengan kebutuhan sarana/prasarana dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan	Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan serta Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan SPM bidang kesehatan yang diiringi Pemberdayaan masyarakat dalam penerapan pola hidup sehat guna menekan penyebaran Covid -	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan serta Peningkatan sarana prasarana kesehatan guna menjamin mutu pelayanan kesehatan	Pemantapan kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan



					19		
3	<b>Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus</b>						
	Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dalam berperan pada pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat	Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan masyarakat dan perannya dalam pembangunan	Pemberdayaan organisasi politik, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat lainnya dalam pembangunan daerah	Peningkatan partisipasi lembaga keagamaan, lembaga adat, dan organisasi / Lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Optimalisasi partisipasi lembaga keagamaan, lembaga adat, dan organisasi / Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat lainnya dalam pembangunan daerah	Peran serta aktif lembaga keagamaan, lembaga adat, dan organisasi / Lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat lainnya dalam pembangunan daerah



		Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Memperkuat dan memelihara karakter moral,akhlak, ketiakawanan sosial dan ketertiban umum melalui peran aktif lembaga sosial-kemasyarakatan	penguatan nilai-nilai lokal dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan	Penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam tatanan kehidupan masyarakat	Peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam tatanan kehidupan masyarakat	Peran serta masyarakat dalam pengembangan karakter moral, akhlak, kesetiakawanan sosial dan ketertiban umum dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan
		Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan peran perempuan dalam peningkatan potensi perempuan agar lebih mampu mandiri dan berkarya serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dengan kedudukan publik yang berpengaruh agar dapat menampung kepentingan perempuan.	Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan	Pelibatan kelompok perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan.	Optimalisasi peran serta perempuan dalam kepemimpinan serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan.	Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.
4	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan						



	Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Meningkatkan keterpenuhan sarana produksi serta alat dan mesin untuk produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, koperasi, UMKM, industri rumah tangga, industri kecil secara bersinergi dengan penguatan aktivitas hilir bidang jasa, ekonomi kreatif, dan pariwisata serta meningkatkan peran penyuluh dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	Pengembangan teknologi dan manajemen usaha pada sektor-sektor ekonomi unggulan	Pemulihan iklim usaha bagi sektor jasa, perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata serta Pengembangan kapasitas Pengolahan hasil untuk nilai tambah produk-produk unggulan daerah	Peningkatan kapasitas Pengolahan hasil untuk nilai tambah produk-produk unggulan daerah	Pengembangan sistem pemasaran hasil produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif serta pariwisata
		Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan kemampuan kewirausahaan masyarakat guna menciptakan peluang lapangan pekerjaan	Akselerasi Pengembangan kewirausahaan terutama bagi rakyat miskin dan kemitraan dengan pihak DUDI (dunia usaha dan dunia industri)	Fasilitasi penyerapan tenaga kerja serta Pembinaan kewirausahaan terutama bagi rakyat miskin dan kemitraan dengan pihak DUDI (dunia usaha dan dunia industri)	Peningkatan penyerapan tenaga kerja serta pembinaan kewirausahaan terutama bagi masyarakat miskin dan kemitraan dengan pihak DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri)	Pemantapan kesejahteraan masyarakat
5	<b>Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara</b>						
	Mengurangi kesenjangan	Meningkatnya	Meningkatkan kuantitas dan	Akselerasi Pemenuhan	Pemenuhan sarana	Optimalisasi	Peningkatan



	antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/pra-sarana publik	Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	kualitas infrastruktur transportasi, perhubungan, irigasi, dan sarana publik lainnya secara terintegrasi dengan penataan ruang dan fasilitas ekonomi	infrastruktur transportasi dan perhubungan wilayah pegunungan dan perbatasan serta Pemenuhan Sarana Prasarana Infrastruktur Dasar Lainnya	prasarana publik wilayah pegunungan dan perbatasan serta Penataan ruang perkotaan dan fasilitas perekonomian	pemeliharaan infrastruktur terutama pada Kecamatan di wilayah pegunungan dan perbatasan.	aksesibilitas desa dan kelurahan wilayah pegunungan dan perbatasan serta Penataan ruang perkotaan dan Pusat perekonomian
6	<b>Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim</b>						
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.	Penegakan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup dan pemenuhan prasarana - sarana permukiman layak huni	Implementasi sistem pengelolaan persampahan dan pemberdayaan masyarakat Penataan taman dan ruang terbuka hijau perkotaan serta pemenuhan prasarana - sarana permukiman layak huni	Peningkatan kinerja sistem pengelolaan persampahan dan pembangunan prasarana - sarana permukiman layak huni	Penguatan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup serta optimalisasi pembangunan prasarana - sarana permukiman layak huni
		Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana secara terpadu dengan pemenuhan sarana-prasarana serta SDM penanganan darurat kejadian bencana	Pemenuhan dan pemeliharaan sarana-prasarana, lanjutan penguatan mitigasi bencana dan kebakaran	Pemenuhan dan pemeliharaan sarana-prasarana, lanjutan penguatan mitigasi bencana dan kebakaran	peningkatan prasarana - sarana penguatan mitigasi bencana dan kebakaran	Peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana - sarana mitigasi bencana menuju desa tangguh bencana



7	<b>Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan Pertanian Terapan dalam upaya mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan</b>						
	Meningkatkan aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Mengembangkan pusat pendidikan pertanian terpadu secara beriringan dengan penyelenggaraan penyuluhan dan sekolah lapang terpadu pertanian	Penguatan koordinasi pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi pertanian terapan	Penguatan koordinasi pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi pertanian terapan	Penguatan koordinasi dan pemanfaatan pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi pertanian terapan	Pemanfaatan pusat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi pertanian terapan
		Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan serta meningkatkan sarana dan prasarana cadangan pangan daerah	Pengembangan teknologi pertanian serta Pembangunan Sarana Prasarana Cadangan Pangan Daerah	Pemanfaatan teknologi pertanian serta Peningkatan Sarana Prasarana Cadangan Pangan Daerah	Pemanfaatan teknologi pertanian serta Pemeliharaan Sarana Prasarana Cadangan Pangan Daerah	Pemanfaatan teknologi pertanian serta Pengendalian dan Pengawasan Distribusi peredaran Tanaman Pangan





6.3. Program Pembangunan Daerah

Arah kebijakan Pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Program-program strategis yang ditampilkan pada bagian ini merupakan program-program yang secara langsung mendukung pencapaian visi, misi pembangunan daerah. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka Program Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 Kabupaten Pinrang ditampilkan pada Tabel 6.4 (mengacu pada Permendagri 13 Tahun 2006) untuk tahun 2020 – 2021, dikarenakan pada penyusunan APBD 2021 mengalami perubahan Struktur dan Nomenklatur maka tahun 2021 disajikan kembali pada Tabel 6.5 (mengacu pada Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020) udengan periode tahun 2021 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 6.4**  
**Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif**  
**Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 – 2020**

No	Misi/Tujuan/sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact/ Outcome	Kondisi Awal 2019	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Penanggung Jawab
				2020		2021		
				Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(15)
	Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah							
	Misi 1 : Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel, berorientasi pelayanan prima, yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi							
	Tujuan 1 : Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	52,44	52,67	14.254.927.900,00	55	15.098.757.900,00	
	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	61,54	62,86	12.328.970.500,00	63,35	13.144.960.500,00	
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase temuan Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindak Lanjuti	85%	85%	4.255.505.000,00	85%	4.505.505.000,00	Inspektorat



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

2	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki Standar dan SOP	50%	50%	378.200.000,00	50%	378.190.000,00	Inspektorat
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	100%	100%	900.569.000,00	100%	956.569.000,00	Bappelitbangda
4	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Komunikasi dan Informatika	Persentase SKPD yang memanfaatkan E - Government	100%	100%	5.275.000.000,00	100%	5.685.000.000,00	KOMINFOSANDI
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	70%	73,82%	1.519.696.500,00	75,01%	1.619.696.500,00	
		Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis Kompetensi	65,00%	65,00%		67,50%		
		Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	65,00%	65,00%		67,50%		
	Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	85,99	85,99	1.925.957.400,00	86,25	1.953.797.400,00	
6	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang terdaftar dalam database	100%	100%	1.452.300.900,00	100%	1.454.140.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Program Penataan Administrasi Catatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	100%	144.014.500,00	100%	151.014.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang akurat	89%	89%	175.085.000,00	90,60%	184.085.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	1,95%	1,95%	154.557.000,00	4,76%	164.557.000,00	DPMPTSP
Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan dibidang Pendidikan dan Kesehatan								
	Tujuan 2 : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	71,12	71,26	278.197.036.933,00	71,35	290.568.936.933,00	
	Sasaran 3 : Meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat	Indeks Pendidikan	62,89	62,95	76.271.782.980,00	63,15	79.661.782.980,00	
		Indeks Kesehatan		76,32	201.925.253.953,00	76,88	210.907.153.953,00	
10	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	73,50%	92,83%	3.114.178.300,00	94,62%	3.014.178.300,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

11	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	98,25%	95,28%	48.667.599.380,00	96,46%	51.157.599.380,00	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	82,45%	92,06%	20.019.153.320,00	94,04%	21.019.153.320,00	
12	Program Pendidikan Kesetaraan	Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	92,37%	97,27%	3.662.130.980,00	97,95%	3.662.130.980,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Paud yang memiliki sertifikat pendidik	50%	50%	808.721.000,00	52,00%	808.721.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100%	100%	157.533.794.953,00	100%	166.633.794.953,00	DINAS KESEHATAN
15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Mutu dan kualitas Tenaga Kesehatan	100%	100%	24.891.020.000,00	100%	24.882.920.000,00	DINAS KESEHATAN
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	19.500.439.000,00	100%	19.390.439.000,00	DINAS KESEHATAN
Misi 3 : Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangun-an daerah secara umum dan pem-bentukan karakter masyarakat secara khusus								
	Tujuan 3 : Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dalam berperan pada pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat	Indeks Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	-	3.860.786.800,00	40,00%	3.648.286.800,00	
	Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif	81	73	1.641.036.800,00	77	1.641.036.800,00	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ketercapaian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan		100%	1.058.950.000,00	100%	1.058.950.000,00	KESBANGPOL
18	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Terlestarikan	100%	100%	582.086.800,00	100%	582.086.800,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sasaran 5 : Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Persentase Angka Kriminalitas Yang Tertangani		85,90%	2.111.490.000,00	88,00%	1.898.990.000,00	
19	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara	90%	90%	1.616.985.000,00	100%	1.416.985.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
20	Program Kewaspadaan Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		100%	350.050.000,00	100%	337.550.000,00	KESBANGPOL
21	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Dasar	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial			144.455.000,00	100%	144.455.000,00	Dinas Sosial
	Sasaran 6 : Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,92 (IDG)	68,11 (IDG)	108.260.000,00	69,81 (IDG)	108.260.000,00	
22	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	95,35	96,24	108.260.000,00	96,74	108.260.000,00	DP2KBP3A
Misi 4 : Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan								
	Tujuan 4 : Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	8,46	8,86	48.625.170.697,00	8,56	44.377.475.697,00	
		Indeks Gini	0,336	0,375		0,345		
	Sasaran 7 : Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Pertumbuhan Ekonomi	6,53	0,44	48.112.931.197,00	4,5	43.890.236.197,00	
23	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi pertanian tanaman Holtikultura utama ( cabe ) per tahun (ton)		1.539,3	2.650.325.650,00	2.016	2.500.325.650,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
24	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi dan Daya Saing Komoditas Peternakan per tahun	8,50%	8,50%	1.204.093.000,00	8,50%	1.404.093.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

25	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama (padi) per hektar per tahun (ton/ha)	6	5,9	36.795.581.547,00	6,22	32.578.581.547,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
26	Program Peningkatan Kelembagaan, Mutu dan Kemitraan Usaha Hasil Perkebunan	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Komoditas Perkebunan per tahun	8,50%	8,50%	18.300.000,00	8,50%	18.300.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
27	Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Volume produksi perikanan tangkap	14.277 Ton	15,211,2 Ton	2.975.482.000,00	15,363,31 Ton	2.908.437.000,00	Dinas Perikanan
28	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	55.198,48 Ton	62,048,21 Ton	3.051.082.900,00	65,150,02 Ton	3.059.282.900,00	Dinas Perikanan
29	Program Pengembangan Usaha Perikanan dan Pengelolaan Tempat Pemasaran Ikan	Volume produksi hasil olahan perikanan konsumsi	742,58 Ton	1.067,36 Ton	393.839.000,00	1.120,72 Ton	393.839.000,00	Dinas Perikanan
30	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pasar Rakyat ber-SNI	8,30%	8,30%	1.024.227.100,00	25%	1.027.377.100,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Sasaran 8 : Meningkatkan lapangan kerja/usaha	Tingkat pengangguran terbuka	2,91	4,19	512.239.500,00	3,85	487.239.500,00	
31	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Siap Pakai Berbasis Kompetensi	3,44%	0,68%	287.819.500,00	1,25%	287.819.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
32	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan ( dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	58,10%	51,55%	49.420.000,00	55%	49.420.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	100%	100%	175.000.000,00	100%	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang
	Misi 5 : Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara							
	Tujuan 5 : Mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/prasarana publik	Indeks Perkembangan Wilayah	60	78	180.760.792.634,00	80	196.277.166.450,00	
	Sasaran 9 : Meningkatnya	Indeks Layanan Infrastruktur	70,2	75,8	180.760.792.634,00	78,6	196.277.166.450,00	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

	Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur wilayah Pinrang bagian utara ( Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang )	28,1	31,6		40		
34	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	100%	375.000.000,00	100%	280.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
35	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	92,81%	93,08%	22.752.299.005,00	93,40%	28.746.708.005,00	PSDA
36	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	93,14%	93,50%	5.410.524.450,00	100%	5.403.998.170,00	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96,99%	97,56%	4.914.453.700,00	98,19%	4.909.253.796,00	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
37	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	2,20%	2,30%	8.950.929.994,00	3,10%	8.781.929.994,00	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
38	Program Pembangunan Jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	56,51%	65,73%	138.357.585.485,00	71,73%	147.957.585.485,00	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Misi 6 : Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim								
	Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,29	68,74	10.554.400.000,00	69,25	9.904.254.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Sasaran 10 : Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	36,84	36,84	7.145.500.000,00	36,84	6.900.500.000,00	
39	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan	Persentase Penanganan dan Pengelolaan Persampahan	72%	57%	6.725.500.000,00	60%	6.525.500.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

	Persampahan							dan Lingkungan Hidup
40	Program Pengembangan Pengelolaan TPA dan TPST	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	68,29%	68,74%	175.000.000,00	69,25%	140.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
41	Program Kebersihan Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Beracun (LB3)	Persentase Pengendalian LB3 Yang Dilakukan Sesuai Analisa Kebutuhan	100%	100%	45.000.000,00	100%	35.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
42	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase pengelolaan RTH	100%	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	<b>Sasaran 11 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana</b>	<b>Indeks Resiko Bencana</b>	<b>179,20</b>	<b>205</b>	<b>3.408.900.000,00</b>	<b>190</b>	<b>3.003.754.000,00</b>	
43	Program Peningkatan Kesiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	61,39%	83,51%	2.273.900.000,00	83,81%	2.073.900.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
44	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/Kota	17,57%	100,00%	1.000.000.000,00	100,00%	800.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
45	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	90%	90%	135.000.000,00	100,00%	129.854.000,00	
46	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	85%	85%		100,00%		
		Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	60%	60%		100,00%		
	<b>Misi 7 : Membangun Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pertanian Terapan dalam Upaya Mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan</b>							
	<b>Tujuan 7 : Meningkatkan Produktifitas tanaman pangan</b>	<b>Produktivitas padi per hektar</b>	<b>6 ton/ha</b>	<b>5,9 ton/ha</b>	<b>3.225.806.400,00</b>	<b>6,1 ton/ha</b>	<b>3.453.090.550,00</b>	



	Sasaran 12 : Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Persentase Kelompok tani kelas Madya	2,42%	3,73%	1.375.806.400,00	4,43%	1.365.806.400,00	
47	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Kelompok tani Penerima Bantuan	16,5	16,5	1.375.806.400,00	17	1.365.806.400,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Sasaran 13 : Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Penguatan cadangan pangan ( Ton )	156,064%	173,062%	1.850.000.000,00	183,062%	2.087.284.150,00	
48	Penyusunan Potensi Sumber Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	20%	30%	1.000.000.000,00	40%	1.107.533.990,00	Dinas Ketahanan Pangan
49	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan )	32.18%	35,43%	850.000.000,00	36%	979.750.160,00	Dinas Ketahanan Pangan
GRAND TOTAL					539.478.921.364,00		563.130.277.330,00	





**Tabel 6.5**  
**Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif**  
**Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 – 2024**

No	Misi/Tujuan/sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact/ Outcome	Kondisi Awal 2019	Kondisi Kinerja 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Penanggung Jawab
					Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah														
	Misi 1 : Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel, berorientasi pelayanan prima, yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi														
	Tujuan 1 : Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	52,44	52,67	55	15.098.757.900,00	60	13.056.970.200,00	65	13.365.383.537,90	70	13.380.547.851,90	70	54.901.659.489,80	
	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi berbasis elektronik	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	61,54	62,86	63,35	13.144.960.500,00	65	11.000.470.200,00	67	11.307.883.537,90	70	11.318.047.851,90	70	46.771.362.089,80	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindak Lanjuti	85%	85%	85%	4.505.505.000,00	85%	5.004.783.700,00	85%	5.246.703.635,00	85%	5.246.703.635,00	85%	20.003.695.970,00	Inspektorat



## Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang 2019–2024

2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki Standar dan SOP	50%	50%	50%	378.190.000,00	50%	478.190.000,00	50%	486.035.402,90	50%	484.124.716,90	50%	1.826.540.119,80	Inspektorat
3	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	100%	100%	100%	956.569.000,00	100%	875.352.000,00	100%	893.000.000,00	100%	905.075.000,00	100%	3.629.996.000,00	Bappelitbangda
4	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SKPD yang memanfaatkan E - Government	100%	100%	100%	5.685.000.000,00	100%	3.423.780.000,00	100%	3.463.780.000,00	100%	3.463.780.000,00	100%	16.036.340.000,00	KOMINFOSANDI
5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	70%	73,82%	75,01%	1.619.696.500,00	77,01%	1.218.364.500,00	89,01%	1.218.364.500,00	80,01%	1.218.364.500,00	80,01%	5.274.790.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pinrang
		Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi	65,00%	65,00%	67,50%		70,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
		Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	65,00%	65,00%	67,50%		70,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	84,75	85,99	86,25	1.953.797.400,00	87,35	2.056.500.000,00	88,2	2.057.500.000,00	88,9	2.062.500.000,00	88,9	8.130.297.400,00	
6	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang terdaftar dalam database	100%	100%	100%	1.454.140.900,00	100%	1.493.000.000,00	100%	1.493.000.000,00	100%	1.493.000.000,00	100%	5.933.140.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	151.014.500,00	100%	172.000.000,00	100%	172.000.000,00	100%	172.000.000,00	100%	667.014.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

8	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang akurat	88%	89%	90,60%	184.085.000,00	91%	206.500.000,00	91,30%	206.500.000,00	92%	206.500.000,00	92%	803.585.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	-11,03%	1,95%	4,76%	164.557.000,00	4,76%	185.000.000,00	4,76%	186.000.000,00	4,76%	191.000.000,00	4,76%	726.557.000,00	DPMPSTP
<b>Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan dibidang Pendidikan dan Kesehatan</b>															
	<b>Tujuan 2 : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Berdaya Saing</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>71,12</b>	<b>71,26</b>	<b>71,35</b>	<b>290.568.936.933,00</b>	<b>71,5</b>	<b>299.128.672.332,00</b>	<b>72</b>	<b>299.153.100.305,00</b>	<b>72,25</b>	<b>305.317.438.689,00</b>	<b>72,25</b>	<b>1.194.168.148.259,00</b>	
	<b>Sasaran 3 : Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat</b>	<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>62,89</b>	<b>62,95</b>	<b>63,15</b>	<b>79.661.782.980,00</b>	<b>63,4</b>	<b>84.201.804.220,00</b>	<b>63,65</b>	<b>80.887.274.168,00</b>	<b>64</b>	<b>86.576.628.992,00</b>	<b>64</b>	<b>331.327.490.360,00</b>	
		<b>Indeks Kesehatan</b>		<b>76,32</b>	<b>76,88</b>	<b>210.907.153.953,00</b>	<b>77,35</b>	<b>214.926.868.112,00</b>	<b>77,85</b>	<b>218.265.826.137,00</b>	<b>78,25</b>	<b>218.740.809.697,00</b>	<b>78,25</b>	<b>862.840.657.899,00</b>	
10	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	73,50%	92,83%	94,62%	3.014.178.300,00	100%	5.243.645.176,00	100%	5.093.645.176,00	100%	5.335.000.000,00	100%	18.686.468.652,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	98,25%	95,28%	96,46%	51.157.599.380,00	100%	50.480.159.044,00	100%	48.375.159.045,00	100%	51.179.159.045,00	100%	201.192.076.514,00	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	82,45%	92,06%	94,04%	21.019.153.320,00	100%	22.308.000.000,00	100%	21.908.469.947,00	100,00%	23.982.469.947,00	100,00%	89.218.093.214,00	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

		Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	92,37%	97,27%	97,95%	3.662.130.980,00	100%	5.270.000.000,00	100%	5.010.000.000,00	100,00%	5.430.000.000,00	100,00%	19.372.130.980,00	
11	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	50%	50%	52,00%	808.721.000,00	53,00%	900.000.000,00	53,00%	500.000.000,00	53,00%	650.000.000,00	53,00%	2.858.721.000,00	DISDIKBUD
12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100%	100%	100%	166.633.794.953,00	100%	169.457.630.612,00	100%	171.599.433.712,00	100%	170.870.672.102,00	100%	678.561.531.379,00	DINAS KESEHATAN
13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Mutu dan kualitas Tenaga Kesehatan	100%	100%	100%	24.882.920.000,00	100%	26.073.798.500,00	100%	27.270.953.425,00	100%	28.474.698.595,00	100%	106.702.370.520,00	DINAS KESEHATAN
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional	100%	100%	100%	19.390.439.000,00	100%	19.395.439.000,00	100%	19.395.439.000,00	100%	19.395.439.000,00	100%	77.576.756.000,00	DINAS KESEHATAN
Misi 3 : Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangun-an daerah secara umum dan pem-bentukan karakter masyarakat secara khusus															
	Tujuan 3 : Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dalam berperan pada pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat	Indeks Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	-	40,00%	3.648.286.800,00	42,50%	4.574.775.000,00	45,00%	4.746.110.000,00	50,00%	5.499.554.000,00	50,00%	18.468.725.800,00	



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

	Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif	81	73	77	1.641.036.800,00	80	2.470.000.000,00	82	2.460.000.000,00	85	3.160.000.000,00	85	9.731.036.800,00	
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan		100%	100%	1.058.950.000,00	100%	1.070.000.000,00	100%	1.160.000.000,00	100%	1.160.000.000,00	100%	4.448.950.000,00	KESBANGPOL
16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Cagar Budaya Yang Terlestarikan	100%	100%	100%	582.086.800,00	100%	1.400.000.000,00	100%	1.300.000.000,00	100%	2.000.000.000,00	100%	5.282.086.800,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan	90%	90%	90%	920.741.000,00	90%	920.741.000,00	90%	911.936.000,00	90%	915.000.000,00	90%	4.448.950.000,00	
	Sasaran 5 : Berkembangnya karakter kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis	Persentase Angka Kriminalitas Yang Tertangani		85,90%	88,00%	1.898.990.000,00	90,00%	2.019.275.000,00	92,00%	2.156.810.000,00	95,00%	2.213.324.000,00	95,00%	8.288.399.000,00	
18	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara	90%	90%	100%	1.416.985.000,00	100%	1.489.275.000,00	100%	1.584.810.000,00	100%	1.618.324.000,00	100%	6.109.394.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
19	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase ketercapaian peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		100%	100%	337.550.000,00	100%	375.000.000,00	100%	370.000.000,00	100%	370.000.000,00	100%	1.452.550.000,00	KESBANGPOL



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

	Sasaran 6 : Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,92 (IDG)	68,11 (IDG)	69,81 (IDG)	108.260.000,00	71,21 (IDG)	85.500.000,00	75,61 (IDG)	129.300.000,00	79,61 (IDG)	126.230.000,00	79,61 (IDG)	449.290.000,00	
20	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	95,35	96,24	96,74	108.260.000,00	97,24	85.500.000,00	97,58	129.300.000,00	97,84	126.230.000,00	97,84	449.290.000,00	DP2KBP3A
	Misi 4 : Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan														
	Tujuan 4 : Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	8,46	8,86	8,56	44.377.475.697,00	8,46	46.529.676.865,00	8,36	47.670.674.509,00	8,16	48.000.872.936,00	8,16	186.048.700.007,00	
		Gini Ratio	0,336	0,375	0,345		0,33		0,325		0,32		0,32		
	Sasaran 7 : Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan	Pertumbuhan Ekonomi	6,53	0,44	4,5	43.890.236.197,00	5	46.048.371.865,00	5,2	47.055.394.509,00	5,45	47.273.092.936,00	5,45	184.267.095.507,00	
21	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi pertanian tanaman Holtikultura utama ( cabe ) per tahun (ton)	2.043,97	1.539,3	2.016	2.500.325.650,00	2.077	2.500.325.650,00	2.149	2.500.325.650,00	2.236	2.500.325.650,00	2.236	10.001.302.600,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Persentase Peningkatan Produksi dan Daya Saing Komoditas Peternakan dan Perkebunan per tahun	8,50%	8,50%	8,50%	1.404.093.000,00	8,50%	1.280.520.900,00	8,50%	1.502.401.000,00	8,50%	1.508.185.000,00	8,50%	5.695.199.900,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan



## Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang 2019–2024

22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama (padi) per hektar per tahun (ton/ha)	6	5,9	6,22	32.578.581.547,00	6,24	34.230.466.315,00	6,26	34.845.325.705,00	6,28	35.054.368.132,00	6,28	136.708.741.699,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Persentase Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Komoditas Peternakan dan Perkebunan per tahun	8,50%	8,50%	8,50%	18.300.000,00	8,50%	50.000.000,00	8,50%	130.000.000,00	8,50%	144.772.000,00	8,50%	343.072.000,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
23	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Volume produksi perikanan tangkap	14.277 Ton	15,211,2 Ton	15,363,31 Ton	2.908.437.000,00	15,516,95 Ton	2.210.000.000,00	15,672,11 Ton	2.425.000.000,00	15,828,84 Ton	2.440.000.000,00	15,828,84 Ton	9.983.437.000,00	Dinas Perikanan
24	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	55.198,48 Ton	62,048,21 Ton	65,150,02 Ton	3.059.282.900,00	68,408,15 Ton	3.685.000.000,00	71,828,56 Ton	3.888.000.000,00	75,419,99 Ton	3.737.800.000,00	75,419,99 Ton	14.370.082.900,00	Dinas Perikanan
25	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume produksi hasil olahan perikanan konsumsi	742,58 Ton	1.067,36 Ton	1.120,72 Ton	393.839.000,00	1.176,76 Ton	850.000.000,00	1.235,6 Ton	494.000.000,00	1.297,38 Ton	617.300.000,00	1.297,38 Ton	2.355.139.000,00	Dinas Perikanan
	Sasaran 8 : Meningkatnya lapangan kerja/usaha	Tingkat pengangguran terbuka	2,91	4,19	3,85	487.239.500,00	3,45	481.305.000,00	3,23	615.280.000,00	3,15	727.780.000,00	3,15	1.781.604.500,00	
26	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Siap Pakai Berbasis Kompetensi	3,44%	0,68%	1,25%	287.819.500,00	1,75%	278.000.000,00	2,50%	301.155.000,00	3,50%	301.155.000,00	3,50%	1.168.129.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
27	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan ( dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	58,10%	51,55%	55%	49.420.000,00	57%	53.305.000,00	60%	84.125.000,00	63%	86.625.000,00	80%	273.475.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
28	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	100%	100%	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	230.000.000,00	100%	340.000.000,00	100%	340.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang
29	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial			100%	144.455.000,00	100%	155.000.000,00	100%	202.000.000,00	100%	225.000.000,00	100%	726.455.000,00	Dinas Sosial
30	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat ber-SNI	8,30%	8,30%	25%	1.027.377.100,00	33%	1.242.059.000,00	42%	1.270.342.154,00	50%	1.270.342.154,00	50%	4.810.120.408,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
Misi 5 : Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara															



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

	Tujuan 5 : Mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam ketersediaan infrastruktur dan sarana/pra-sarana publik	Indeks Perkembangan Wilayah	60	78	80	196.277.166.450,00	82	125.361.971.357,20	85	126.319.715.860,62	88	125.460.612.423,18	88	573.419.466.091,00	
	Sasaran 9 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	70,2	75,8	78,6		82,5		84,5		86,5		86,5		
		Indeks Layanan Infrastruktur wilayah Pinrang bagian utara ( Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang )	28,1	31,6	40	196.277.166.450,00	50	125.361.971.357,20	53	126.319.715.860,62	58	125.460.612.423,18	58	573.419.466.091,00	
31	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	100%	100%	280.000.000,00	100%	3.230.000.000,00	100%	3.530.000.000,00	100%	3.530.000.000,00	100%	10.570.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
32	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	92,81%	93,08%	93,40%	28.746.708.005,00	93,60%	29.775.035.036,00	93,80%	30.133.397.106,00	94%	30.147.685.910,00	94%	119.000.517.057,00	PSDA





Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

33	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	93,14%	93,50%	100%	5.403.998.170,00	100%	6.244.397.987,00	100%	6.868.837.786,00	100%	7.555.721.564,00	100%	26.072.955.507,00	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
34	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96,99%	97,56%	98,19%	4.909.253.796,00	98,81%	5.700.179.176,00	99,42%	6.270.197.093,00	99,99%	6.897.216.802,00	99,99%	23.776.846.867,00	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
35	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	2,20%	2,30%	3,10%	8.781.929.994,00	3,20%	9.960.122.993,00	3,30%	10.956.235.293,00	3,40%	12.051.748.822,00	3,40%	41.750.037.102,00	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	56,51%	65,73%	71,73%	147.957.585.485,00	82,77%	70.452.236.165,20	98,26%	68.561.048.582,62	100,00%	65.278.239.325,18	100,00%	352.249.109.558,00	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Misi 6 : Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim															
	Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,29	68,74	69,25	9.904.254.000,00	69,75	10.411.479.000,00	70,2	11.960.529.091,00	70,5	11.860.000.000,00	70,5	24.392.262.091,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

	Sasaran 10 : Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	36,84	36,84	36,84	6.900.500.000,00	36,84	7.032.579.000,00	36,84	7.346.000.000,00	36,84	7.969.000.000,00	36,84	9.504.079.000,00	
37	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengelolaan Persampahan	72%	57%	60%	6.525.500.000,00	70%	6.582.500.000,00	75%	6.636.000.000,00	80%	7.339.000.000,00	100%	7.339.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
38	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	68,29%	68,74%	69,25%	140.000.000,00	69,75%	165.079.000,00	70,20%	285.000.000,00	70,50%	285.000.000,00	70,50%	875.079.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
39	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian LB3 Yang Dilakukan Sesuai Analisa Kebutuhan	100%	100%	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	140.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
40	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan KEHATI	100%	100%	100%	200.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	390.000.000,00	100%	310.000.000,00	100%	1.150.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Sasaran 11 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	179,20	205	190	3.003.754.000,00	185	3.378.900.000,00	175	4.614.529.091,00	170	3.891.000.000,00	170	14.888.183.091,00	
41	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	61,39%	83,51%	83,81%	2.073.900.000,00	84,00%	2.249.900.000,00	84,33%	2.076.900.000,00	84,62%	2.077.900.000,00	84,62%	8.478.600.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
42	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	17,57%	100,00%	100,00%	800.000.000,00	100,00%	920.000.000,00	100,00%	2.310.000.000,00	100,00%	1.600.000.000,00	100,00%	5.630.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

43	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	90%	90%	100,00%	129.854.000,00	100,00%	209.000.000,00	100,00%	227.629.091,00	100,00%	213.100.000,00	100,00%	779.583.091,00	
		Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	85%	85%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	60%	60%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
44	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	205.600.000,00	100%	220.000.000,00	100%	245.000.000,00	100%	245.000.000,00	100%	915.600.000,00	Dinas Sosial
Misi 7 : Membangun Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pertanian Terapan dalam Upaya Mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan															
	Tujuan 7 : Meningkatkan Produktifitas tanaman pangan	Produktivitas padi per hektar	6 ton/ha	5,9 ton/ha	6,1 ton/ha	3.453.090.550,00	6,15 ton/ha	2.970.806.400,00	6,17 ton/ha	3.017.806.400,00	6,20 ton/ha	3.042.306.400,00	6,20 ton/ha	12.484.009.750,00	
	Sasaran 12 : Meningkatnya aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan pertanian	Persentase Kelompok tani kelas Madya	2,42%	3,73%	4,43%	1.365.806.400,00	5%	1.365.806.400,00	6%	1.365.806.400,00	7%	1.365.806.400,00	7%	5.463.225.600,00	
45	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok tani Penerima Bantuan	16,5	16,5	17	1.365.806.400,00	20	1.365.806.400,00	25	1.365.806.400,00	30	1.365.806.400,00	30	5.463.225.600,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

	Sasaran 13 : Tersedianya cadangan pangan secara berkelanjutan	Penguatan cadangan pangan ( Ton )	156,064%	173,062%	183,062%	2.087.284.150,00	190,062%	1.605.000.000,00	198,562%	1.652.000.000,00	203,252%	1.676.500.000,00	203,252%	7.020.784.150,00	
46	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN	Persentase penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	20%	30%	40%	1.107.533.990,00	70%	380.000.000,00	70%	380.000.000,00	70%	385.000.000,00	70%	2.252.533.990,00	Dinas Ketahanan Pangan
47	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan )	32,18%	35,43%	36%	979.750.160,00	37%	1.225.000.000,00	38%	1.272.000.000,00	39%	1.291.500.000,00	39%	4.768.250.160,00	Dinas Ketahanan Pangan
GRAND TOTAL						563.130.277.330,00		502.034.351.154,20		506.233.319.703,52		512.561.332.300,08		2.063.882.971.487,80	





## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

#### **7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisa pada Bab III perubahan RPJMD ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah mulai tahun 2021 telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang telah menerapkan Money Follow Program dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa periode jabatan Kepala Daerah.



**Tabel 7.1**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2024**  
**Kabupaten Pinrang**

No	Uraian	Target 2021	Proyeksi (Rp)		
			2022	2023	2024
4	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1.293.122.546.796,00</b>	<b>1.397.546.488.922,00</b>	<b>1.419.835.291.436,00</b>	<b>1.436.137.115.292,00</b>
4.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>136.394.122.796,00</b>	<b>146.346.122.796,00</b>	<b>151.163.428.935,00</b>	<b>155.195.174.869,00</b>
4.1.1	Pajak Daerah	29.165.564.000,00	36.165.564.000,00	39.073.842.200,00	41.119.744.333,00
4.1.2	Restribusi Daerah	3.474.736.000,00	3.426.736.000,00	3.598.072.800,00	3.652.043.892,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	8.343.822.796,00	8.343.822.796,00	8.461.013.935,00	8.587.929.144,00
4.1.4	Lain - Lain Pendapata Asli Daerah	95.410.000.000,00	98.410.000.000,00	100.030.500.000,00	101.835.457.500,00
4.2	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.103.467.980.000,00</b>	<b>1.194.939.922.126,00</b>	<b>1.207.774.862.501,00</b>	<b>1.219.131.485.423,00</b>
4.2.1	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.036.936.480.000,00</b>	<b>1.118.908.422.126,00</b>	<b>1.129.243.362.501,00</b>	<b>1.139.422.012.923,00</b>
4.2.1.1	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>938.999.305.000,00</b>	<b>1.020.971.247.126,00</b>	<b>1.031.019.432.501,00</b>	<b>1.039.724.723.973,00</b>
4.2.1.1.1	<b>Dana Transfer Umum</b>	<b>698.051.004.000,00</b>	<b>739.377.504.000,00</b>	<b>745.188.365.225,00</b>	<b>750.516.190.693,00</b>
4.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	14.730.445.000,00	16.056.945.000,00	16.859.792.250,00	17.112.689.133,00
4.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	683.320.559.000,00	723.320.559.000,00	728.328.572.975,00	733.403.501.560,00
4.2.1.1.2	<b>Dana Transfer Khusus</b>	<b>240.948.301.000,00</b>	<b>281.593.743.126,00</b>	<b>285.831.067.276,00</b>	<b>289.208.533.280,00</b>
4.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus	98.746.483.000,00	124.746.483.000,00	126.983.807.150,00	128.948.564.255,00
4.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	142.201.818.000,00	156.847.260.126,00	158.847.260.126,00	160.259.969.025,00
4.2.1.2	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>27.713.245.000,00</b>	27.713.245.000,00	28.000.000.000,00	28.420.000.000,00
4.2.1.3	<b>Dana Otonomi Khusus</b>	-	-	-	-
4.2.1.4	<b>Dana Keistimewaan</b>	-	-	-	-
4.2.1.5	<b>Dana Desa</b>	70.223.930.000,00	70.223.930.000,00	70.223.930.000,00	71.277.288.950,00
4.2.2	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>66.531.500.000,00</b>	<b>76.031.500.000,00</b>	<b>78.531.500.000,00</b>	<b>79.709.472.500,00</b>
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	55.925.500.000,00	65.425.500.000,00	67.925.500.000,00	68.944.382.500,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	10.606.000.000,00	10.606.000.000,00	10.606.000.000,00	10.765.090.000,00



4.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	53.260.444.000,00	56.260.444.000,00	60.897.000.000,00	61.810.455.000,00
4.3.1	Hibah	3.863.444.000,00	3.863.444.000,00	4.500.000.000,00	4.567.500.000,00
4.3.2	Dana Darurat				
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	49.397.000.000,00	52.397.000.000,00	56.397.000.000,00	57.242.955.000,00
5	Belanja Daerah	1.448.122.546.796	1.432.546.488.922	1.454.835.291.436	1.471.137.115.292
5.1	Belanja Operasi	1.039.748.512.211	1.000.106.024.937	1.015.333.830.102	1.029.275.324.951
5.1.1	Belanja Pegawai	620.926.778.101	611.811.334.752,00	622.394.132.368,00	634.548.750.442,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	352.226.398.930	285.428.505.760,00	288.651.858.700,00	289.743.155.167,00
5.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	
5.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	
5.1.5	Belanja Hibah	63.927.533.200	100.198.181.501,00	101.553.136.037,00	102.180.348.771,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.667.801.980	2.668.002.924,00	2.734.702.997,00	2.803.070.571,00
5.2	Belanja Modal	257.846.825.985	280.399.168.585,00	286.554.643.174,00	288.017.337.684,75
	Belanja Modal	257.846.825.985	280.399.168.585,00	286.554.643.174,00	288.017.337.684,75
5.3	Belanja Tidak Terduga	9.000.000.000	10.000.000.000	10.250.000.000	10.506.250.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	9.000.000.000	10.000.000.000,00	10.250.000.000,00	10.506.250.000,00
5.4	Belanja Transfer	141.527.208.600	142.041.295.400	142.696.818.160	143.338.202.656
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.465.528.200	1.979.615.000,00	2.133.595.750,00	2.185.899.686,25
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	140.061.680.400	140.061.680.400,00	140.563.222.410,00	141.152.302.970,00

Sumber : Tim Penyusun Perubahan RPJMD





## **7.2 Program Perangkat Daerah**

Rencana program prioritas dan program lainnya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam periode Tahun 2021-2024, bersumber dari APBD Kabupaten,. Berikut penyajian indikasi rencana program pembangunan daerah dan kebutuhan pendanaannya yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Pinrang selama kurun waktu Tahun 2021-2024 disajikan berdasarkan urusan dan SKPD penanggung jawab.



**Tabel 7.2**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2021 - 2024**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD ( Tahun 2020 )	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
GRANDTOTAL							1.448.122.546.796,00		1.432.546.488.922,00		1.454.835.291.436,00		1.471.137.115.292,00		6.047.187.650.388,10	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				501.395.128.448,00		445.578.281.025,10		447.237.473.305,11		449.442.695.355,12		2.134.733.603.421,33	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				79.661.782.980,00		84.201.804.220,00		80.887.274.168,00		86.576.628.992,00		331.327.490.360,00	
	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92,83%	94,62%	3.014.178.300,00	96,41%	5.243.645.176,00	98,20%	5.093.645.176,00	100%	5.335.000.000,00	100%	18.686.468.652,00	DIKBUD
				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	95,28%	96,46%	51.157.599.380,00	97,64%	50.480.159.044,00	98,82%	48.375.159.045,00	100%	51.179.159.045,00	100%	201.192.076.514,00	DIKBUD
				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	92,06%	94,04%	21.019.153.320,00	96,03%	22.308.000.000,00	98,01%	21.908.469.947,00	100,00%	23.982.469.947,00	100,00%	89.218.093.214,00	DIKBUD
				Angka partisipasi usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	97,27%	97,95%	3.662.130.980,00	98,63%	5.270.000.000,00	99,31%	5.010.000.000,00	100,00%	5.430.000.000,00	100,00%	19.372.130.980,00	DIKBUD
	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	50	50	808.721.000,00	50	900.000.000,00	50	500.000.000,00	50	650.000.000,00	50	2.858.721.000,00	DISDIKBUD



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

<b>1</b>	<b>02</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				211.044.833.953,00		215.071.432.112,00		218.417.618.337,00		218.900.191.506,00		<b>1.060.170.967.908,00</b>	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100%	100%	166.633.794.953,00	100%	169.457.630.612,00	100%	171.599.433.712,00	100%	170.870.672.102,00	100%	853.666.423.379,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Mutu dan kualitas Tenaga Kesehatan	100%	100%	24.882.920.000,00	100%	26.073.798.500,00	100%	27.270.953.425,00	100%	28.474.698.595,00	100%	128.029.370.520,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100%	100%	137.680.000,00	100%	144.564.000,00	100%	151.792.200,00	100%	159.381.809,00	100%	814.418.009,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional	100%	100%	19.390.439.000,00	100%	19.395.439.000,00	100%	19.395.439.000,00	100%	19.395.439.000,00	100%	77.660.756.000,00	DINAS KESEHATAN
<b>1</b>	<b>03</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				203.567.879.515,00		132.539.869.693,10		131.517.741.709,11		131.521.550.857,12		<b>710.051.338.023,33</b>	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0	93,40%	28.746.708.005,00	93,60%	29.775.035.036,00	93,80%	30.133.397.106,00	94%	30.147.685.910,00		30.147.685.910,00	PSDA
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	97,68%	100%	5.403.998.170,00	100%	6.244.397.987,00	100%	6.868.837.785,70	100%	7.555.721.564,27	100%	33.273.649.706,97	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA regional yang dibangun sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional	43%	73%	999.930.240,00	74%	1.399.923.264,00	75%	1.539.915.590,40	76%	1.693.907.149,44	76%	5.633.676.243,84	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98%	98%	4.909.253.796,00	99%	5.700.179.175,60	99%	6.270.197.093,16	100%	6.897.216.802,48	100%	31.759.547.918,24	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	2,3%	3,10%	8.781.929.994,00	3,20%	9.960.122.993,40	3,30%	10.956.135.292,74	3,41%	12.051.748.822,01	3,41%	48.297.318.702,15	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rasio infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah	0,056	0,06	469.399.969,00	0,06	516.339.965,90	0,06	567.973.962,49	0,07	624.771.358,74	0,073	3.310.465.256,13	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	100%	100%	115.000.000,00	100%	226.500.000,00	100%	239.150.000,00	100%	253.065.000,00	100%	833.715.000,00	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio penataan bangunan dan lingkungannya di daerah	0	0,025	4.010.693.856,00	0,0196	4.411.763.242,00	0,0192	4.852.939.566,00	0,0189	5.338.233.522,00	0,0189	18.613.630.186,00	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	65,7%	72%	147.957.585.485,00	83%	70.452.236.165,20	98%	68.561.048.582,62	100%	65.278.239.325,18	100%	530.454.089.999,00	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/tehnisi/analisis yg memiliki sertifikat kompetensi	0	100%	282.000.000,00	100%	325.000.000,00	100%	357.500.000,00	100%	393.250.000,00	39325000000%	285.257.258,00	PSDA
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	100%	100%	945.690.000,00	100%	1.064.224.300,00	100%	1.170.646.730,00	100%	1.287.711.403,00	100%	7.442.301.843,00	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	04		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				2.615.000.000,00		9.005.000.000,00		11.550.000.000,00		7.550.000.000,00		23.735.367.039,00	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/Kota	100%	100%	800.000.000,00	100%	920.000.000,00	100%	2.310.000.000,00	100%	1.600.000.000,00	100%	5.625.000.000,00	DINAS PERKIMLH
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	49,7%	45,50%	555.000.000,00	42,50%	1.175.000.000,00	39,4%	1.680.000.000,00	36%	1.720.000.000,00	36,09%	5.190.000.000,00	DINAS PERKIMLH



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4,62%	3,48%	700.000.000,00	2,62%	450.000.000,00	1,59%	500.000.000,00	0,38%	700.000.000,00	0,38%	2.350.000.000,00	DINAS PERKIMLH
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0	100%	280.000.000,00	100%	3.230.000.000,00	100%	3.530.000.000,00	100%	3.530.000.000,00	100%	10.570.367.039,00	DINAS PERKIMLH
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN				3.620.739.000,00		3.948.175.000,00		3.889.339.091,00		3.909.324.000,00		4.808.557.091,00	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara	95,00%	95%	1.416.985.000,00	95%	1.489.275.000,00	95%	1.584.810.000,00	95%	1.618.324.000,00	95%	1.618.324.000,00	SATPOL PP
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	90%	90%	129.854.000,00	100%	209.000.000,00	100%	227.629.091,00	100%	213.100.000,00	100%	938.333.091,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	85%	85%		100%		100%		100%				
				Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	60%	60%		100%		100%		100%				
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	84%	84%	2.073.900.000,00	84%	2.249.900.000,00	84%	2.076.900.000,00	85%	2.077.900.000,00	85%	2.251.900.000,00	SATPOL PP
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				884.893.000,00		812.000.000,00		975.500.000,00		985.000.000,00		4.639.883.000,00	
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina	100%	100%	90.230.000,00	100%	210.000.000,00	100%	270.000.000,00	100%	270.000.000,00	100%	936.270.000,00	Dinas Sosial



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemulangan WNI Migran	0	100%	5.025.000,00	100%	6.000.000,00	100%	7.000.000,00	100%	8.000.000,00	100%	26.025.000,00	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	0	100%	144.455.000,00	100%	155.000.000,00	100%	202.000.000,00	100%	225.000.000,00	100%	790.905.000,00	Dinas Sosial
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	0	100%	366.423.000,00	100%	121.000.000,00	100%	151.500.000,00	100%	137.000.000,00	100%	1.532.973.000,00	Dinas Sosial
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	0	100%	205.600.000,00	100%	220.000.000,00	100%	245.000.000,00	100%	245.000.000,00	100%	915.600.000,00	Dinas Sosial
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan taman makam pahlawan	0	100%	73.160.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	438.110.000,00	Dinas Sosial
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				109.447.581.599,00		106.870.995.662,00		108.466.053.074,00		109.819.970.170,00		403.049.939.843,00	
2	07		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				404.714.500,00		511.305.000,00		602.980.000,00		651.020.000,00		2.170.019.500,00	
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	0,92%	1,02%	-	1,03%	20.000.000,00	1,03%	10.000.000,00	1,050%	10.000.000,00	1,050%	40.000.000,00	DISNAKERTR ANS
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,68%	1,25%	287.819.500,00	1,75%	278.000.000,00	2,50%	301.155.000,00	3,50%	301.155.000,00	3,50%	1.168.129.500,00	DISNAKERTR ANS
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan ( dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	52%	55%	49.420.000,00	57%	53.305.000,00	60%	84.125.000,00	63%	86.625.000,00	63%	273.475.000,00	DISNAKERTR ANS



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP,PKB,LKS,Bipartit Struktur skala upah dan terdaftar BPJS	0	60%	67.475.000,00	63%	160.000.000,00	65%	207.700.000,00	70%	253.240.000,00	70%	688.415.000,00	DISNAKERTRANS
2	08		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				175.100.000,00		230.500.000,00		239.300.000,00		229.230.000,00		<b>229.230.000,00</b>	
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	96,24	96,74	108.260.000,00	97,24	85.500.000,00	97,58	129.300.000,00	97,84	126.230.000,00	97,84	126.230.000,00	DP2KBP3A
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	53,97	51,06	66.840.000,00	50,08	66.840.000,00	49,11	60.000.000,00	48,13	53.000.000,00	48,13	53.000.000,00	DP2KBP3A
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100%	100%	-	100%	78.160.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	DP2KBP3A
2	09		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>				2.127.789.950,00		2.065.000.000,00		2.132.000.000,00		2.156.500.000,00		<b>2.156.500.000,00</b>	
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	0	40 %	1.107.533.990,00	70 %	380.000.000,00	70 %	380.000.000,00	70 %	385.000.000,00	70 %	385.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan )	0	36,40 %	979.750.160,00	37,25 %	1.225.000.000,00	38,10 %	1.272.000.000,00	39,15 %	1.291.500.000,00	39,15 %	1.291.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penyaluran cadangan pangan pada suatu wilayah yang tertangani	0	100 %	7.469.800,00	100 %	200.000.000,00	100 %	220.000.000,00	100 %	220.000.000,00	100 %	220.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pelaksanaan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0	90 %	33.036.000,00	90 %	260.000.000,00	95 %	260.000.000,00	100 %	260.000.000,00	100 %	260.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
<b>2</b>	<b>10</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>				1.437.600.000,00		1.220.100.000,00		1.017.500.000,00		1.047.500.000,00		<b>4.722.700.000,00</b>	
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	20%	20%	200.000.000	41%	300.000.000	62%	400.000.000	84%	500.000.000	84%	1.400.000.000,00	Perhubungan dan pertanahan
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	22,5%	22,5%	575.000.000	42,2%	600.000.000	65,5%	700.000.000	84,4%	800.000.000	84,4%	1.610.100.000,00	Perhubungan dan pertanahan
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	21,25%	21,25%	862.600.000	45,5%	900.000.000	62,2%	920.000.000	80,8%	940.000.000	80,8%	2.722.600.000,00	Perhubungan dan pertanahan
<b>2</b>	<b>11</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				7.059.000.000,00		7.174.079.000,00		8.867.215.185,00		9.015.683.760,00		<b>38.824.977.945,00</b>	
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketercapaian dokumen Perencanaan lingkungan hidup	100%	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	420.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	485.000.000,00	DINAS PERKIMLH
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	0	69,25	140.000.000,00	69,75	165.079.000,00	70,2	285.000.000,00	70,5	285.000.000,00	70,5	1.015.079.000,00	DINAS PERKIMLH
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan KEHATI	100%	100%	200.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	390.000.000,00	100%	310.000.000,00	100%	1.090.000.000,00	DINAS PERKIMLH





**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian LB3 yang dilakukan sesuai analisa kebutuhan	0	0	0	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	105.000.000,00	DINAS PERKIMLH
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab usaha da/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	25.000.000,00	100%	85.000.000,00	100%	85.000.000,00	100%	85.000.000,00	100%	280.000.000,00	DINAS PERKIMLH
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase keterlibatan MHA dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	25.000.000,00	DINAS PERKIMLH
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat di bidang lingkungan hidup	100%	100%	20.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	130.000.000,00	DINAS PERKIMLH
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pencapaian penghargaan terhadap lingkungan yang didapat	100%	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	85.000.000,00	DINAS PERKIMLH
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketercapaian penanganan atas pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	15.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	90.000.000,00	PKPLH
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengelolaan Persampahan di wilayah Kabupaten	100%	100%	6.624.000.000,00	100%	6.554.000.000,00	100%	7.577.215.185,00	100%	8.185.683.760,00	100%	35.519.898.945,00	DINAS PERKIMLH
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1.789.240.400,00		1.871.500.000,00		1.871.500.000,00		1.871.500.000,00		1.871.500.000,00	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang terdaftar dalam database	100%	100%	1.454.140.900,00	100%	1.493.000.000,00	100%	1.493.000.000,00	100%	1.493.000.000,00	100%	1.493.000.000,00	DISDUKCAPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	100%	151.014.500,00	100%	172.000.000,00	100%	172.000.000,00	100%	172.000.000,00	100%	172.000.000,00	DISDUKCAPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang akurat	89%	90,6%	184.085.000,00	91%	206.500.000,00	91,5%	206.500.000,00	92%	206.500.000,00	93%	206.500.000,00	DISDUKCAPIL
2	13		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				73.659.333.072,00		73.551.274.072,00		73.993.993.993,00		74.101.489.572,00		<b>295.306.090.709,00</b>	
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Pelaksanaan Penataan Desa	100%	100%	67.457.000,00	100%	359.480.500,00	100%	370.000.000,00	100%	385.000.000,00	100%	1.181.937.500,00	PMD
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama Desa	12 Desa	12 Desa	-	12 Desa	200.000.000,00	12 Desa	200.000.000,00	12 Desa	250.000.000,00	12 Desa	650.000.000,00	PMD
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	56%	60%	72.671.135.072,00	65%	72.079.857.572,00	70%	72.508.993.993,00	80%	72.551.489.572,00	80%	289.811.476.209,00	PMD
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan	90%	90%	920.741.000,00	90%	911.936.000,00	90%	915.000.000,00	90%	915.000.000,00	0,9	3.662.677.000,00	PMD
2	14		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				5.302.652.500,00		5.446.936.800,00		5.521.911.000,00		5.534.167.500,00		<b>5.534.167.500,00</b>	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,64	2,11	163.558.800	2,10	194.380.800	2,08	204.099.800	2,06	224.509.700	2,06	308.935.000,00	DP2KBP3A
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,48%	11,12%	5.139.093.700	10,87%	5.200.056.000	10,54 %	5.206.529.800	10,27%	5.228.942.300	10,27%	5.228.942.300	DP2KBP3A



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keluarga	60%	60%	16.437.700,00	65%	25.000.000,00	68%	21.000.000,00	72%	23.100.000,00	72%	23.100.000,00	DP2KBP3A
2	15		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>				2.775.286.000,00		2.635.148.031,00		2.460.354.736,00		2.501.568.816,00		<b>2.501.568.816,00</b>	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	1,3	1,3	1.198.106.500	1,3	1.196.500.000	1,3	1.206.500.000	1,3	1.230.000.000	1,3	1.260.400.000,00	DINAS PERHUBUNG AN DAN PERTANAHAN
				Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,44	0,44	285.200.000	0,44	277.000.000	0,44	278.000.000	0,44	294.000.000	0,44	323.400.000,00	DINAS PERHUBUNG AN DAN PERTANAHAN
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase Pengelolaan Pelabuhan / Dermaga	100%	100%	721.580.000,00	100%	581.442.031,00	100%	901.754.736,00	100%	917.768.816,00	100%	917.768.816,00	DINAS PERHUBUNG AN DAN PERTANAHAN
2	16		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				8.650.000.000,00		5.431.795.000,00		5.671.635.000,00		5.621.635.000,00		<b>28.645.065.000,00</b>	
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik	90,97%	92%	2.965.000.000,00	93%	2.008.015.000,00	94%	2.207.855.000,00	95%	2.157.855.000,00	95%	9.758.725.000,00	KOMINFOSAN DI
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SKPD yang memanfaatkan e- government	100	100	5.685.000.000,00	100	3.423.780.000,00	100	3.463.780.000,00	100	3.463.780.000,00	100	18.886.340.000,00	KOMINFOSAN DI
2	17		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>				332.884.000,00		334.884.000,00		334.884.000,00		334.884.000,00		<b>334.884.000,00</b>	
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase program layanan izin usaha simpan pinjam	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	DINKOP UKM
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dalam Wilayah Kabupaten Pinrang	0	100%	57.006.000,00	100%	57.006.000,00	100%	57.006.000,00	100%	57.006.000,00	100%	57.006.000,00	DINKOP UKM



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi dalam wilayah Kabupaten Pinrang	0	100%	58.360.000,00	100%	58.360.000,00	100%	58.360.000,00	100%	58.360.000,00	100%	58.360.000,00	DINKOP UKM
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang terampil dan berdaya saing	0	100%	70.533.000,00	100%	29.529.000,00	100%	70.533.000,00	100%	70.533.000,00	100%	70.533.000,00	DINKOP UKM
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan kuantitas produk usaha koperasi	0	100%	29.529.000,00	100%	70.533.000,00	100%	29.529.000,00	100%	29.529.000,00	100%	29.529.000,00	DINKOP UKM
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	0	100%	75.780.000,00	100%	77.780.000,00	100%	77.780.000,00	100%	77.780.000,00	100%	77.780.000,00	DINKOP UKM
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro dalam wilayah kab.Pinrang	0	100%	41.676.000,00	100%	41.676.000,00	100%	41.676.000,00	100%	41.676.000,00	100%	41.676.000,00	DINKOP UKM
2	18		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				1.087.457.000,00		830.000.000,00		853.500.000,00		870.000.000,00		870.000.000,00	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Investasi iklim penanaman modal	Proyek PMDN 2.031	Proyek PMDN 2.133	50.000.000,00	Proyek PMDN 2.239	75.000.000,00	Proyek PMDN 2.351	76.500.000,00	Proyek PMDN 2469	75.000.000,00		75.000.000,00	DPMPTSP
					Proyek PMA 5	Proyek PMA 5		Proyek PMA 6		Proyek PMA 6		Proyek PMA 6				
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi PMDN dan PMA	- Perizinan Usaha 2000	- Perizinan Usaha 2500	505.299.000,00	- Perizinan Usaha 2700	415.000.000,00	- Perizinan Usaha 2900	435.000.000,00	- Perizinan Usaha 3100	435.000.000,00	- Perizinan Usaha 3100	435.000.000,00	DPMPTSP
					- Perizinan Non Usaha 1239	- Perizinan Usaha 1420		- Perizinan Non Usaha 1740		- Perizinan Non Usaha 1800		- Perizinan Non Usaha 2100		- Perizinan Non Usaha 2100		
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	1,95%	4,76%	164.557.000,00	4,76%	185.000.000,00	4,76%	186.000.000,00	4,76%	191.000.000,00	4,76%	191.000.000,00	DPMPTSP



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pelaksanaan penanaman modal	- PMDN : 1.764.011.673 .880 PMA : \$131.212.088	- PMDN: 1.852.212. 257.574 PMA: \$ 137.772.69 2	352.033.000,00	- PMDN: 1.944.822 .870.453 - PMA: \$ 144.661.3 27	80.000.000,00	PMDN: 2.042.06 4.013.97 5 'PMA: \$ 151.894. 393	80.000.000,00	PMDN: 2.144.167 .214.674 'PMA: \$ 159.489.1 13	89.000.000,00	PMDN: 2.144.167.2 14.674 PMA: \$ 159.489.11 3	89.000.000,00	DPMPTSP
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase penyediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten /kota	80%	80%	15.568.000,00	85%	75.000.000,00	90%	76.000.000,00	95%	80.000.000,00	95%	80.000.000,00	DPMPTSP
2	19		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				<b>1.932.280.527,00</b>		<b>1.981.280.527,00</b>		<b>2.052.280.527,00</b>		<b>2.058.112.772,00</b>		<b>6.565.122.108,00</b>	
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,39%	80%	1.228.280.527,00	85%	1.228.280.527,00	90%	1.228.280.527,00	90%	1.228.280.527,00	90%	4.913.122.108,00	DISPASPOR
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi	35 Atlet	40 Atlet	696.000.000,00	45 Atlet	745.000.000,00	50 Atlet	816.000.000,00	55 Atlet	821.832.245,00	60 Atlet	1.620.000.000,00	DISPASPOR
				Jumlah prestasi olahraga	16 Cabor	20 Cabor		22 Cabor		24 Cabor		26 Cabor		28 Cabor		
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase keterpenuhan prinsip Dasar kepramukaan			8.000.000,00	45%	8.000.000,00	50%	8.000.000,00	60%	8.000.000,00	70%	32.000.000,00	DISPASPOR
2	20		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				<b>275.000.000,00</b>		<b>217.578.750,00</b>		<b>216.690.000,00</b>		<b>216.690.000,00</b>		<b>1.248.958.750,00</b>	
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan dokumen statistik sektoral pemerintah kabupaten pinrang	100	100	275.000.000,00	100	217.578.750,00	100	216.690.000,00	100	216.690.000,00	100	1.248.958.750,00	KOMINFOSAN DI
2	21		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				<b>210.000.000,00</b>		<b>481.500.000,00</b>		<b>117.308.633,00</b>		<b>168.500.000,00</b>		<b>997.308.633,00</b>	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	persentase SKPD pengguna layanan tingkat kematangan keamanan informasi	100	100	210.000.000,00	100	481.500.000,00	100	117.308.633,00	100	168.500.000,00	100	997.308.633,00	KOMINFOSAN DI
<b>2</b>	<b>22</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>				<b>1.174.675.800,00</b>		<b>1.772.000.000,00</b>		<b>1.672.000.000,00</b>		<b>2.570.000.000,00</b>		<b>7.188.675.800,00</b>	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase terlestarikannya cagar budaya	100%	100%	582.086.800,00	100%	1.400.000.000,00	100%	1.300.000.000,00	100%	2.000.000.000,00	100%	5.282.086.800,00	DISDIKBUD
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Partisipasi Kelompok masyarakat terhadap kegiatan Kesenian Tradisional	20%	40%	528.089.000,00	60%	300.000.000,00	80%	300.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	1.528.089.000,00	DISDIKBUD
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan, Pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	70%	80%	64.500.000,00	90%	72.000.000,00	100%	72.000.000,00	100%	170.000.000,00	100%	378.500.000,00	DISDIKBUD
<b>2</b>	<b>23</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				<b>898.751.100,00</b>		<b>960.297.732,00</b>		<b>665.650.000,00</b>		<b>696.138.750,00</b>		<b>3.220.837.582,00</b>	
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks pembangunan literasi masyarakat	30,26	32,00	898.751.100,00	33,00	930.297.732,00	34,00	635.650.000,00	35,00	661.138.750,00	35,00	3.125.837.582,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikembangkan dan dilestarikan	0	5%	-	5%	30.000.000,00	5%	30.000.000,00	5%	35.000.000,00	20%	95.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>2</b>	<b>24</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>				<b>155.816.750,00</b>		<b>155.816.750,00</b>		<b>175.350.000,00</b>		<b>175.350.000,00</b>		<b>662.333.500,00</b>	
22	4	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	0	65%	101.125.750,00	75%	101.125.750,00	80%	118.000.000,00	85%	118.000.000,00	85%	438.251.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	4	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan	0	33%	54.691.000,00	35%	54.691.000,00	37%	57.350.000,00	40%	57.350.000,00	40%	224.082.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>3</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				<b>44.052.630.697,00</b>		<b>46.870.615.245,00</b>		<b>47.749.895.030,00</b>		<b>48.088.759.428,00</b>		<b>179.378.301.601,00</b>	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

3	25		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				3.846.960.900,00		4.965.000.000,00		4.855.000.000,00		4.872.400.000,00		<b>4.872.400.000,00</b>	
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Volume produksi perikanan tangkap	15,211,2 Ton	15,363,31 Ton	2.908.437.000,00	15,516,95 Ton	2.210.000.000,00	15,672,11 Ton	2.425.000.000,00	15,828,84 Ton	2.440.000.000,00	15,828,84 Ton	9.983.437.000,00	Dinas Perikanan dan Kelautan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Volume produksi perikanan budidaya	62,048,21 Ton	65,150,02 Ton	3.059.282.900,00	68,408,15 Ton	3.685.000.000,00	71,828,56 Ton	3.888.000.000,00	75,419,99 Ton	3.737.800.000,00	75,419,99 Ton	14.370.082.900,00	Dinas Perikanan dan Kelautan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume produksi hasil olahan perikanan konsumsi	1.067,36 Ton	1.120,72 Ton	393.839.000,00	1.176,76 Ton	850.000.000,00	1.235,6 Ton	494.000.000,00	1.297,38 Ton	617.300.000,00	1.297,38 Ton	2.355.139.000,00	Dinas Perikanan dan Kelautan
3	26		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>				272.165.000,00		346.000.000,00		344.752.741,00		361.000.000,00		<b>2.165.000.000,00</b>	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kunjungan Wisatawan	54.000 orang	65.000 orang	181.165.000,00	70.000 orang	251.500.000,00	75.000 orang	249.752.741,00	80.000 orang	262.000.000,00	85.000 orang	1.200.000.000,00	DISPASPOR
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	1,61%	1,55%	41.000.000,00	1,69%	44.500.000,00	1,72%	45.000.000,00	1,75%	46.000.000,00	1,78%	180.000.000,00	DISPASPOR
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Zona Ekonomi Kreatif		50%	10.000.000,00	75%	10.000.000,00	80%	10.000.000,00	90%	11.000.000,00	90%	600.000.000,00	DISPASPOR
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tenaga kerja pariwisata yang dibina memiliki kompetensi SDM pariwisata	100%	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	42.000.000,00	100%	185.000.000,00	DISPASPOR
3	27		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				38.122.846.697,00		39.525.507.965,00		40.471.751.855,00		40.757.343.782,00		<b>155.781.494.299,00</b>	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi pertanian tanaman hortikultura utama (cabe merah) per tahun (Ton)	1,539.3	2,016	2.500.325.650,00	2,077	2.500.325.650,00	2,149	2.500.325.650,00	2,236	2.500.325.650,00	2,236	10.001.302.600,00	Bid. PSP dan Bid. Hortikultura



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian tanaman pangan utama (Padi) per hektar per tahun (Ton/Ha)	5.9	6.22	32.578.581.547,00	6.24	34.230.466.315,00	6.26	34.845.325.705,00	6.28	35.054.368.132,00	6.28	136.708.741.699,00	Bid. PSP dan Bid. Hortikultura
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	prosentase menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (hpms) 4% pertahun	4%	4%	1.011.178.500,00	4%	751.366.000,00	4%	1.045.750.500,00	4%	1.092.950.000,00	4%	1.092.950.000,00	Peternakan dan Perkebunan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah PDRB Pertanian Komoditi Tanaman Pangan dan Komoditi Tanaman Hortikultura (Rp. 000.000,-)	4,138,181.2	4,207,158. 57	462.951.600,00	4,276,135 .94	472.951.600,00	4,345,11 3.31	472.951.600,00	4,414,090 .69	472.951.600,00	4,414,090.6 9	1.881.806.400,00	Bid. PSP dan Bid. Hortikultura
				presentase menurunnya serangan hama dan opt tanaman perkebunan	4%	4%	83.161.000,00	4%	83.750.000,00	4%	120.750.000,00	4%	150.100.000,00	4%	150.100.000,00	Peternakan dan Perkebunan
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Nilai Tukar Petani (NTP)	105.13	106	120.842.000,00	107	120.842.000,00	108	120.842.000,00	110	120.842.000,00	110	483.368.000,00	Bid. PSP dan Bid. Hortikultura
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompokani penerima bantuan (%)	16.50	17	1.365.806.400,00	20	1.365.806.400,00	25	1.365.806.400,00	30	1.365.806.400,00	30	5.463.225.600,00	Bid. PSP dan Bid. Hortikultura
3	29		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				<b>4.440.000,00</b>		<b>5.820.000,00</b>		<b>5.820.000,00</b>		<b>5.820.000,00</b>		<b>36.505.350,00</b>	
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di Kabupaten/Kota	0%	100%	4.440.000,00	100%	5.820.000,00	100%	5.820.000,00	100%	5.820.000,00	100%	36.505.350,00	DISPERINDAG EM
3	30		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				<b>1.213.656.100,00</b>		<b>1.510.540.115,00</b>		<b>1.538.823.269,00</b>		<b>1.538.823.269,00</b>		<b>13.192.284.563,00</b>	
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perusahaan perdagangan yang memiliki dokumentasi perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku	52,66%	70%	36.910.000,00	75%	38.702.140,00	80%	38.702.140,00	85%	38.702.140,00	85%	244.371.420,00	DISPERINDAG EM





**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat ber-SNI	8,30%	25%	1.027.377.100,00	33%	1.242.059.000,00	42%	1.270.342.154,00	50%	1.270.342.154,00	50%	11.873.953.318,00	DISPERINDAG EM
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan penting antar waktu	9%	<9%	28.255.000,00	<9%	62.425.000,00	<9%	62.425.000,00	<9%	62.425.000,00	<9%	233.379.500,00	DISPERINDAG EM
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net Eskpor Barang dan Jasa (Ekspor Bersih Perdagangan)	500,2M	-470,19 Milyar Rp	28.233.000,00	-437,27 Milyar Rp	35.739.000,00	-406,67 Milyar Rp	35.739.000,00	-378,2 Milyar Rp	35.739.000,00	-378,2 Milyar Rp	194.396.000,00	DISPERINDAG EM
3	30	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pasar Rakyat Tertib Ukur	16,67%	33%	92.881.000,00	50%	126.114.975,00	67%	126.114.975,00	83%	126.114.975,00	83%	604.857.325,00	DISPERINDAG EM
3	30	07	Program Pengunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Barang Produksi Dalam Negeri Lokal yang diperdagangkan di Toko Swalayan	1,20%	1,3%	-	1,4%	5.500.000,00	1,5%	5.500.000,00	1,6%	5.500.000,00	1,6%	41.327.000,00	DISPERINDAG EM
3	31		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				491.535.000,00		413.747.165,00		438.747.165,00		456.372.377,00		2.933.590.389,00	
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	39%	45%	461.425.000,00	55%	372.797.165,00	60%	397.797.165,00	65%	415.422.377,00	65%	2.744.335.389,00	DISPERINDAG EM
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	2,74%	4%	19.740.000,00	5%	29.050.000,00	7%	29.050.000,00	9%	29.050.000,00	9%	143.185.000,00	DISPERINDAG EM
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Penyediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	45%	50%	10.370.000,00	55%	11.900.000,00	60%	11.900.000,00	65%	11.900.000,00	65%	46.070.000,00	DISPERINDAG EM
3	32		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>				101.027.000,00		104.000.000,00		95.000.000,00		97.000.000,00		397.027.000,00	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase partisipasi warga, pemerintah setempat dan instansi terkait yang mengikuti Musyawarah penetapan kawasan'	0	100%	86.230.000,00	100%	90.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	52.000.000,00	100%	253.230.000,00	DISNAKERTRANS
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pembangunan kawasan transmigrasi yang terpenuhi	0	100%	14.797.000,00	100%	14.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	68.797.000,00	DISNAKERTRANS
3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengembangan kawasan Transmigrasi yang terpenuhi	0	0	0	100%	-	100%	50.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	75.000.000,00	DISNAKERTRANS
4			<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				24.297.953.000,00		27.345.167.833,00		27.625.451.389,00		27.806.709.706,00		28.814.578.381,00	
4	01		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				9.398.254.800,00		10.190.150.000,00		10.435.250.000,00		10.611.300.000,00		10.611.300.000,00	
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	90%	7.925.757.600,00	90%	8.305.050.000,00	90%	8.409.150.000,00	90%	8.531.300.000,00	90%	8.531.300.000,00	SETDA
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan kualitas data untuk perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelayanan administrasi penyelenggaraan tugas bidang Perekonomian dan Pembangunan	0	90%	1.472.497.200,00	90%	1.885.100.000,00	90%	2.026.100.000,00	90%	2.080.000.000,00	90%	2.080.000.000,00	SETDA
4	02		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				14.899.698.200,00		17.155.017.833,00		17.190.201.389,00		17.195.409.706,00		18.203.278.381,00	
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Capaian Tugas Fungsi DPRD yang Terlaksana	100%	100%	14.899.698.200,00	100%	17.155.017.833,00	100%	17.190.201.389,00	100%	17.195.409.706,00	100%	18.203.278.381,00	SEKRETARIAT DPRD KAB. PINRANG



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				92.943.162.306,00			94.438.470.340,00			96.144.255.206,96			96.808.656.078,28			463.099.097.331,24	
5	01		PERENCANAAN				3.580.390.500,00			3.528.426.000,00			3.646.190.950,00			3.665.291.393,00			14.420.298.843,00	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi yang tersusun secara elektronik	0	100	956.569.000,00	100		875.352.000,00	100		893.000.000,00	100		905.075.000,00	100		3.629.996.000,00	Bappelitbangda
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; bidang Perekonomian dan SDA serta bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0	100	2.623.821.500,00	100		2.653.074.000,00	100		2.753.190.950,00	100		2.760.216.393,00	100		10.790.302.843,00	Bappelitbangda
5	02		KEUANGAN				85.458.630.000,00			86.086.679.840,00			87.724.699.756,96			88.330.000.185,28			432.949.467.182,24	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan daerah	WTP	WTP	83.551.550.000,00	WTP		84.140.679.840,00	WTP		85.741.725.756,96	WTP		86.333.343.664,68	WTP		423.247.818.261,64	BPKPD
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD yang dalam pelaporan Pengelolaan barang milik daerah selesai tepat waktu dan akurat	100%	100%	742.840.000,00	100%		758.000.000,00	100%		772.402.000,00	100%		777.731.573,80	100%		3.778.956.773,80	BPKPD
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan asli Daerah naik 5 % dengan memperhatikan keadilan untuk semua	5%	5%	1.164.240.000,00	5%		1.188.000.000,00	5%		1.210.572.000,00	5%		1.218.924.946,80	5%		5.922.692.146,80	BPKPD
5	03		KEPEGAWAIAN				1.619.696.500,00			1.218.364.500,00			1.218.364.500,00			1.218.364.500,00			5.723.429.000,00	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ASN	73,82%	75,01%	1.619.696.500,00	77,01%	1.218.364.500,00	79,01%	1.218.364.500,00	80,01%	1.218.364.500,00	80,01%	5.274.790.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pinrang				
			Persentase ASN yang menduduki jabatan structural dan fungsional berbasis Kompetensi	65,00%	67,50%	70,00%		75,00%		75,00%										
			Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	65,00%	67,50%	70,00%		75,00%		75,00%										



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.205.459.006,00		2.320.000.000,00		2.320.000.000,00		2.320.000.000,00		5.845.459.006,00	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat kelulusan diklat pengembangan kompetensi, manajerial dan fungsional	95%	95%	1.205.459.006,00	95%	2.320.000.000,00	95%	2.320.000.000,00	95%	2.320.000.000,00	95%	5.845.459.006,00	BKD
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				865.443.300,00		985.000.000,00		1.035.000.000,00		1.035.000.000,00		3.920.443.300,00	
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan OPD/Stakeholder	80	82	865.443.300,00	85	985.000.000,00	88	1.035.000.000,00	90	1.035.000.000,00	80	3.920.443.300,00	Bappelitbangda
5	06		PENGELOLAAN PERBATASAN				213.543.000,00		300.000.000,00		200.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00	
5	06	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten/kota	0	90%	213.543.000,00	90%	300.000.000,00	90%	200.000.000,00	90%	240.000.000,00	90%	240.000.000,00	SETDA
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				4.883.695.000,00		5.482.973.700,00		5.732.739.037,90		5.730.828.351,90		5.730.828.351,90	
6	01		INSPEKTORAT DAERAH				4.883.695.000,00		5.482.973.700,00		5.732.739.037,90		5.730.828.351,90		5.730.828.351,90	
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	0	85%	4.505.505.000,00	85%	5.004.783.700,00	85%	5.246.703.635,00	85%	5.246.703.635,00	85%	5.246.703.635,00	INSPEKTORAT
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki standar dan SOP	0	50%	378.190.000,00	50%	478.190.000,00	50%	486.035.402,90	50%	484.124.716,90	50%	484.124.716,90	INSPEKTORAT
7			UNSUR KEWILAYAHAN				11.221.909.800,00		16.867.050.000,00		28.008.046.000,00		22.354.042.575,00		78.451.048.375,00	
7	01		KECAMATAN				11.221.909.800,00		16.867.050.000,00		28.008.046.000,00		22.354.042.575,00		78.451.048.375,00	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	50%	202.102.000,00	50%	79.875.000,00	50%	90.000.000,00	50%	85.500.000,00	50%	457.477.000,00	9 Kecamatan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Ekonomi	0	50%	10.942.091.800,00	50%	16.700.875.000,00	50%	27.821.746.000,00	50%	22.152.242.575,00	50%	77.616.955.375,00	12 KECAMATAN
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	50%	77.716.000,00	50%	86.300.000,00	50%	96.300.000,00	50%	116.300.000,00	50%	376.616.000,00	KEC.MT.BULU , LANRISANG, SUPPA
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				2.366.958.200,00		2.874.999.700,00		2.918.124.695,00		2.932.715.318,00		11.092.797.913,00	
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				2.366.958.200,00		2.874.999.700,00		2.918.124.695,00		2.932.715.318,00		11.092.797.913,00	
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase partisipasi lembaga/organisasi masyarakat pada setiap kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	70%	70%	53.500.000,00	80%	70.000.000,00	90%	70.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	258.500.000,00	KESBANGPOL
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase cakupan sosialisasi pendidikan politik	100%	100%	893.708.200,00	100%	1.327.999.700,00	100%	1.286.500.000,00	100%	1.285.000.000,00	100%	4.793.207.900,00	KESBANGPOL
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	100%	100%	1.058.950.000,00	100%	1.070.000.000,00	100%	1.160.000.000,00	100%	1.160.000.000,00	100%	4.448.950.000,00	KESBANGPOL
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengembangan ketahanan,ekonomi,s osial dan budaya	100%	100%	23.250.000,00	100%	32.000.000,00	100%	31.624.695,00	100%	52.715.318,00	100%	139.590.013,00	KESBANGPOL
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase ketercapaian peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	337.550.000,00	100%	375.000.000,00	100%	370.000.000,00	100%	370.000.000,00	100%	1.452.550.000,00	KESBANGPOL



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

			URUSAN PENUNJANG				657.513.527.746,00		686.217.935.416,90		690.953.253.698,03		708.152.738.309,70		2.742.837.455.170,63	
X	X	X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	657.513.527.746,00	100%	686.217.935.416,90	100%	690.953.253.698,03	100%	708.152.738.309,70	100%	2.742.837.455.170,63	Seluruh Perangkat Daerah



## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

#### 8.1 Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

##### 8.1.1 Indikator Kinerja Makro

Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah, Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang menetapkan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia.

**Tabel 8.1**  
**Proyeksi Indikator Makro Kab. Pinrang**

No	Indikator	Capaian Tahun		Target Tahun			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)*	6,53	0,44	4,50	5,00	5,20	5,45
2	PDRB Per Kapita (Rp. juta)	52,05	52,93	56,23	60,61	64,22	68,10
3	Tingkat Pengangguran (%)	2,91	4,19	3,85	3,45	3,23	3,15
4	Indeks Gini	0,336	0,375	0,345	0,330	0,325	0,320
5	Tingkat Kemiskinan (%)	8,46	8,86	8,56	8,46	8,36	8,16
6	Indeks Pembangunan Manusia	71,12	71,26	71,35	71,50	72,00	72,25

##### 8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah pada masa jabatan pemerintah daerah. Adapun target IKU disajikan sebagai berikut.



Tabel 8.2  
Penetapan Indikator Kinerja Utama  
Kab. Pinrang

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Target			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	52,44	52,67	55	60	65	70
2	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	61,54	62,86	63,35	65	67	70
3	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	84,75	85,99	86,25	87,35	88,2	88,9
4	Indeks Pembangunan Manusia	71,12	71,26	71,35	71,5	72	72,25
5	Indeks Pendidikan	62,89	62,95	63,15	63,4	63,65	64
6	Indeks Kesehatan	75,98	76,32	76,88	77,35	77,85	78,25
7	Indeks Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	-	40	42,50	45	50
8	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif	81	73	77	80	82	85
9	Persentase Angka Kriminalitas Yang Tertangani	71,45%	85,90%	88%	90%	92%	95%
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,92	68,11	69,81	71,21	75,61	79,61
11	Persentase Penduduk Miskin	8,46	8,86	8,56	8,46	8,36	8,16
12	Indeks Gini	0,336	0,375	0,345	0,33	0,325	0,32
13	Pertumbuhan Ekonomi	6,53	0,44	4,5	5	5,2	5,45
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,91	4,19	3,85	3,45	3,23	3,15
15	Indeks Perkembangan Wilayah	60	78	80	82	85	88
16	Indeks layanan infrastruktur Kabupaten	70,2	75,8	78,6	82,5	84,5	86,5
17	Indeks layanan infrastruktur Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang	28,10	31,60	40	50	53	58
18	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	68,29	68,74	69,25	69,75	70,2	70,5
19	Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)	36,84	36,84	36,84	36,84	36,84	36,84
20	Indeks Resiko Bencana	179,20	205	190	185	175	170
21	Produktivitas tanaman pangan utama (padi) per hektar)	6 ton/ha	5,9 ton/ha	6,1 ton/ha	6,15 ton/ha	6,17 ton/ha	6,20 ton/ha
22	Persentase Kelompok tani kelas Madya	2,43	3,73	4,43	5	6	7
23	Penguatan Cadangan Pangan ( Ton )	156,064%	173,062%	183,062%	190,062%	198,562%	203,252%

8.1.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (*outcome based*) pada masa jabatan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah kabupaten.





**Tabel 8.3**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Kab. Pinrang**

No.	FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian 2020	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6		
	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>						
	<b>KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI</b>						
	Pertumbuhan PDRB (%)	0,44	4,50	5	5,20	5,45	5,45
	PDRB per kapita (Juta Rp.)	52,93	56,23	60,61	64,22	68,10	68,10
	Laju Inflasi	2,37	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5
	Indeks Gini	0,375	0,345	0,330	0,325	0,320	0,320
	Persentase Penduduk diatas garis Kemiskinan	91,14	91,44	91,54	91,64	91,84	91,84
	Tingkat Kemiskinan	8,86	8,56	8,46	8,36	8,16	8,16
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,26	71,35	71,50	72	72,25	72,25
	Indeks Perkembangan Wilayah	78	80	82	85	88	88
	Indek layanan infrastruktur Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang	31,60	40	50	53	58	58
	<b>KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>						
	Indeks Pendidikan	62,95	63,15	63,4	63,65	64	64
	Angka melek huruf	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka rata-rata lama sekolah	7,86	7,89	8,01	8,03	8,05	8,05



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

	Indeks Kesehatan	76,32	76,88	77,35	77,85	78,25	78,25
	Angka usia harapan hidup	69,61	69,95	70,16	70,38	70,65	70,65
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	59,11%	60,50%	62,50%	63,75%	65%	65%
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,19	3,85	3,45	3,23	3,15	3,15
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,99	86,25	87,35	88,2	88,9	88,9
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PHH) Konsumsi	89,50	89,70	89,90	90	91	91
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	82,01	82,30	82,40	82,50	82,60	82,60
	Penguatan Cadangan Pangan	173,062%	183,062%	190,062%	198,562%	203,252%	203,252%
	Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB	20,95%	20,97%	21%	21,08%	21,50%	21,50%
	Kontribusi sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB	11,70%	11,95%	12,67%	13,98%	15,49%	15,49%
	Produksi Sektor Pertanian	638.983 (ton/tahun)	666.158 (ton/tahun)	668.708 (ton/tahun)	671.262 (ton/tahun)	673.927 (ton/tahun)	673.927 (ton/tahun)
	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,55	1,69	1,72	1,75	1,78	1,78
	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	20,81%	19,75%	19,8%	19,8%	20%	20%
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	14,42%	14,5%	14,7%	14,9%	15%	15%
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	6,14%	6,45%	6,5%	6,75%	7%	7%
	Indeks Reformasi Birokrasi	52,67	55	60	65	70	70
	Nilai SAKIP Kabupaten Pinrang	62,86	63,35	65	67	70	70
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>							
1	Persentase Pengeluaran konsumsi Pangan per kapita	51,41	51	50,75	50,50	50,25	50,25
2	Nilai tukar petani	105,13	106	107	108	110	110
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	48,59	49	49,25	49,50	49,75	49,75
4	Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten	75,8	78,6	82,5	84,5	86,5	86,5
5	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	68,74	69,25	69,75	70,2	70,5	70,5
6	Indeks Resiko Bencana	205	190	185	175	170	170



7	Persentase Angka kriminalitas yang tertangani	85,90%	88%	90%	92%	95%	95%
8	Indeks Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	40%	42,50%	45%	50%	50%
<b>PELAYANAN UMUM</b>							
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR</b>							
<b>1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>						
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92,83%	94,62%	100%	100%	100%	100%
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,28%	96,46%	100%	100%	100%	100%
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	92,06%	94,05%	100%	100%	100%	100%
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	97,27%	97,95%	100%	100%	100%	100%
<b>2</b>	<b>KESEHATAN</b>						
2.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah penduduk	0,07%	0,07%	0,08%	0,09%	0,10%	0,10%
2.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	98,47%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,13%	100%	100%	100%	100%	100%
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	69,88%	100%	100%	100%	100%	100%
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%



2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							
3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	64,55%	62,50%	60%	58,50%	57,50%	57,50%
3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	58,29%	58%	56,70%	54,50%	52,9%	52,9%
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	93,08%	93,4%	93,6%	93,8%	94%	94%
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	93,49%	100%	100%	100%	100%	100%
3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	97,56%	98,19%	98,81%	99,42%	99,99%	99,99%
3.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	65,73%	71,73%	82,77%	98,26%	100%	100%
3.8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	89,90%	100%	100%	100%	100%	100%
3.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%



4	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	49,67%	45,50%	42,50%	39,40%	36,09%	36,09%
4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4,62	3,48%	2,62%	1,59%	0,38%	0,38%
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						
5.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	75,76%	76,26%	77,15%	78,02%	78,50%	78,50%
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	363.417 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan	407.236 jiwa, 12 kecamatan
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	83,51%	83,81%	84,00%	84,33%	84,62%	84,62%
5.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
6	<b>SOSIAL</b>						
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%



6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR</b>							
7	<b>TENAGA KERJA</b>						
7.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0,92%	1,02%	1,03%	1,03%	1,05%	1,05%
7.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,68%	1,25%	1,75%	2,50%	3,50%	3,50%
7.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah)	7.982,56	8.975,95	10.098,2	13.075,36	15.125,14	15.125,14
7.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	36,69%	37,50%	40,25%	43,50%	47,25%	47,25%
7.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	51,55%	55%	57%	60%	63%	63%
8	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
8.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	9,19%	10,16%	10,63%	10,94%	11,88%	11,88%
8.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,12%	0,09%	0,07%	0,06%	0,04%	0,04%
8.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,05%	0,046%	0,044%	0,043%	0,040%	0,040%
9	<b>PANGAN</b>						
9.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	35,43%	36,40%	37,25%	38,10%	39,15%	39,15%



<b>10</b>	<b>PERTANAHAN</b>						
10.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	21,25%	21,25%	45,5%	62,2%	80,8%	80,8%
10.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	22,5%	22,5%	42,2%	65,5%	84,4%	84,4%
10.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	21,18%	21,18%	41,1%	68,8%	82,2%	82,2%
10.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	16,6%	38,8%	59,9%	78,8%	97%	97%
10.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	21%	21%	44%	61%	83%	95%
10.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	20%	20%	41%	62%	84%	84%
<b>11</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>						
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab	68,74%	69,25%	69,75%	70,2%	70,5%	70,5%
11.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	57,19%	60%	70%	75%	80%	80%
11.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>12</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						
12.1	Perekaman KTP Elektronik	96,91%	98%	98,75%	99%	100%	100%
12.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	26,91%	30%	40%	50%	55%	55%
12.3	Kepemilikan akta kelahiran	96,74%	98%	98,75%	99%	100%	100%
12.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	72,09%	73%	74%	76%	80%	80%



<b>13</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						
13.1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	56%	60%	65%	70%	80%	80%
13.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	5	5%	8%	10%	13%	13%
<b>14</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						
14.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,64	2,11	2,10	2,08	2,06	2,06
14.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	65,02	93%	95%	97%	98%	98%
14.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,48%	11,12%	10,87%	10,54%	10,27%	10,27%
<b>15</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>						
15.1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
15.2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
<b>16</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
16.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	15,38%	20%	25%	30%	50%	50%
16.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi SasaranPenyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90,97%	92%	93%	94%	95%	95%





<b>17</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>						
17.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	13,10%	15%	16%	17%	18%	18%
17.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	8,94%	10%	11%	13%	15%	15%
<b>18</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>						
18.1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	1,95%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%
<b>19</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA</b>						
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,52%	5,90%	6%	6,10%	6,10%	6,10%
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,39%	80%	85%	90%	90%	90%
19.3	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Tidak Ada	5	5	5	5	5
<b>20</b>	<b>STATISTIK</b>						
20.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>21</b>	<b>PERSANDIAN</b>						
21.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-	25%	50%	75%	100%	100%
<b>22</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>						
22.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%



23	<b>PERPUSTAKAAN</b>						
23.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	Tidak ada	71,20	72,00	73,15	73,25	73,25
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	30,26	32	33	34	35	35
24	<b>KEARSIPAN</b>						
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	75%	77%	78%	79%	80%	80%
24.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	33,33%	33,60%	34,00%	34,35%	35,00%	35,00%
<b>URUSAN PILIHAN</b>							
25	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						
25.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	77.259,41 Ton	80.513,93 Ton	83.925,1 Ton	87.500,67 Ton	91.248,82 Ton	91.248,82 Ton
26	<b>PARIWISATA</b>						
26.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	- 100%	15,30%	15,40%	15,50%	15,50%	15,50%
26.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-88,01%	3,22	5,41	6,27	7,89	7,89
26.3	Tingkat Hunian Akomodasi (verifikasi ulang)	12,24%	11,25%	11,45%	11,85%	11,85%	11,85%
26.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,55%	1,69%	1,72%	1,75%	1,78%	1,78%



26.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,72%	1,7%	1,8%	1,9%	1,9%	1,9%
27	<b>PERTANIAN</b>						
27.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,9 ton/ha	6,22 ton/ha	6,24 ton/ha	6,26 ton/ha	6,28 ton/ha	6,28 ton/ha
27.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	9,66%	7,25%	5,44%	4,75%	3,39%	3,39%
28	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>						
28.1	Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin di Kabupaten / Kota	-	100%	100%	100%	100%	100%
29	<b>PERDAGANGAN</b>						
29.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	92,31%	100%	100%	100%	100%	100%
29.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	40,34%	50%	55%	60%	65%	65%
29.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	63,17%	73,1%	82,76%	92,42%	100%	100%
30	<b>PERINDUSTRIAN</b>						
30.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	4,11%	4,5%	5%	7%	9%	9%
30.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	39,20%	45%	55%	60%	65%	65%
30.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	13,67%	50%	75%	90%	100%	100%
30.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan	-	100%	100%	100%	100%	100%



	Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait						
30.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	100%	100%	100%	100%	100%
30.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	50%	55%	60%	65%	65%
<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
<b>31</b>	<b>PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>						
31.1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	18,63%	18,65%	19%	19,30%	19,50%	19,50%
31.2	Rasio PAD	9,99%	10,20%	10,20%	10,51%	11,02%	11,02%
31.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
31.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
31.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	81,94%	82%	82%	82,10%	82,20%	82,20%
31.6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
<b>32</b>	<b>PENGADAAN</b>		C				
32.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	0%	0%	0%	0%	0%
32.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	10,60%		9,95%	9,95%	9,96%	9,96%



32. 3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	34,82%	31,72%	32%	32%	32,20%	32,20%
<b>33</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>						
33. 1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	266,67%	289,81%	315,90%	355,38%	247,48%	247,48%
33. 2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	61,32%	61,32%	61,32%	61,32%	60,14%	60,14%
33. 3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11,74%	7,88%	8,26%	8,44%	9,08%	9,08%
<b>34</b>	<b>MANAJEMEN KEUANGAN</b>						
34. 1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-6,29%	-6,16%	-5,75%	-5,50%	-5,25%	-5,25%
34. 2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	4,23%	5%	4,75%	4,50%	4%	4%
34. 3	Manajemen Aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1. Apakah ada daftar aset tetap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	<b>3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan</b>	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
34. 4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	5,93%	6,50%	6,30%	6%	5,50%	5,50%
<b>35</b>	<b>TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK</b>						
35. 1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	102,42%	100%	100%	100%	100%	100%
35. 2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	25%	50%	70%	80%	90%	90%



## 8.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikutini:

**Tabel 8.4**  
**Penetapan Indikator SPM**  
**Kab. Pinrang Tahun 2019 – 2024**

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan	Indikator	Target Nasional	Realisasi		Target			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	Pendidikan								
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	77,27%	92,53%	100%	100%	100%	100%
2	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi	100%	81,61%	97,27%	100%	100%	100%	100%



No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan	Indikator	Target Nasional	Realisasi		Target			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
		dalam pendidikan kesetaraan 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)							
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	73,50%	74,28%	100%	100%	100%	100%
II	Kesehatan								
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94%	90,31%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan	100%	93,31%	90,73%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	105%	91,23%	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93,43%	95,63%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	73%	100%	100%	100%	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	97%	100%	100%	100%	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94%	90,36%	100%	100%	100%	100%



No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan	Indikator	Target Nasional	Realisasi		Target			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	91%	94%	100%	100%	100%	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	87%	83,21%	100%	100%	100%	100%
10	Pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa berat	Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	92%	93,39%	100%	100%	100%	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	96,98%	100%	100%	100%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	91,88%	100%	100%	100%	100%
III	<b>Pekerjaan Umum</b>								
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari –hari	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	-	-	100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	96,99%	97,56%	100%	100%	100%	100%





No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan	Indikator	Target Nasional	Realisasi		Target			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
IV	Perumahan Rakyat								
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	-	-	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/k ota	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	-	-	100%	100%	100%	100%
V	Trantibumli nmas								
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	90%	90%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	90%	-	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiaga an terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	85%	-	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan penyelamat an dan evakuasi korban bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	60%	-	100%	100%	100%	100%



No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan	Indikator	Target Nasional	Realisasi		Target			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	61,39%	84%	100%	100%	100%	100%
VI	Sosial								
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter diluar panti	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	-	-	100%	100%	100%	100%



### **8.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)**

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Daerah. Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:



**Tabel 8.5**  
**Penetapan Target Indikator TPB/SDGs**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024**

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi		Target Tahun			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN									
1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS / Dinas Sosial	%	8,45	8,31	8,2	7,8	7,4	6,95
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	95	95	95	95	100	100
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan .	DINAS TENAGA KERJA	%	79.75	79.75	90,44	91,36	92,27	92,31
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial	%	100	100	100	100	100	100
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	RT	9.542	8.900	PM	PM	PM	PM



1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	89,5	87	89	91	93	95
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100	100	100
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas PUPR	%			53,68	69,12	84,56	100
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	99,80	99,00	93,20	95,42	97,85	97,85
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	95	98,32	84,99	90,20	95,47	95,47
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	DISPERINDAGEM	%	95,05	95,79	96,50	97,00	97,50	98,00
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	PM	2	1	PM	PM	PM	PM



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	Kecamatan	12	12	12	12	12	12
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rupiah	4.504.000.000	1.595.000.000	1.325.000.000	1.000.000.000	850.000.000	750.000.000
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial	KK	118	79	90	90	90	90
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN									
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINAS KESEHATAN	%	6,2	4,8	5,75	5,5	5,25	5
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Ketahanan Pangan	%	100	100	100	100	100	100
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	DINAS KESEHATAN	%	10,97	8,72	21,1	18,4	16	14
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	DINAS KESEHATAN	%	9,76	9,6	9,16	9,15	9,14	9,13
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	DINAS KESEHATAN	%	2,44	2,05	7,8	7,5	7,3	7
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	DINAS KESEHATAN	%	11,86	7,66	42	39	36	33



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	DINAS KESEHATAN	%	68,03	72,27	45	50	55	60
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan	PPH	89,3	89,3	90,0	90,0	90,0	90,0
2.4	Pada tahun 2030, menjaminsistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.								
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas Pertanian , Bappeda	Ha	44.861	44.861	44.861	44.861	43.615	43.615
<b>Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA</b>									
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINAS KESEHATAN	Per 100.000 KH	83,43	67,72	217	205	194	183
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	DINAS KESEHATAN	%	93,10	97,23	89	91	93	95
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	93,10	97,23	89	91	93	95
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	per /1000KH	0,27	0,14	33	32	31	30



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	per /1000KH	3,75	3,25	12,2	11,6	11	10
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	per /1000KH	0,28	0,27	19,5	18,6	17,6	16
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100	100	100
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINAS KESEHATAN	%	0,011	0,010	0,009	0,008	0,007	0,006
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINAS KESEHATAN	Per 100.000	182,2	106,2	120,8	186,5	190,2	198,4
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	DINAS KESEHATAN	Per/1000	0,19	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	DINAS KESEHATAN	KAB	1	1	1	1	1	1
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	DINAS KESEHATAN	KAB	1	1	1	1	1	1
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	9	9	8,9	8,9	8,8	8,7
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINAS KESEHATAN	%	36,6	36,6	36,2	35,9	35,7	35,5





**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	19,8	19,9	20,1	20,5	20,7	20,8
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	DINAS KESEHATAN	%	1.067	0	0	0	0	0
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	DINAS KESEHATAN	KAB	1	1	1	1	1	1
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas P2KBP3A	%	64,7	65,02	65,82	66,62	67,13	67,74
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas P2KBP3A	%	64,7	65,02	65,82	66,62	67,13	67,74
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas P2KBP3A	%	16,3	18,17	19,31	20,46	21,39	22,67
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas P2KBP3A	%			3,81	3,45	3,28	2,9
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas P2KBP3A	%			2,11	2,1	2,08	2,06



3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Jiwa	314	302	330	339	350	360
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	Jiwa	313.810	301.982	329.592	339.480	349664	360154
3,9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.								
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	DINAS KESEHATAN	%	0	0	0	0	0	0
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.								
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	9	9	8,9	8,9	8,8	8,7
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100	100	100
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.								
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINAS KESEHATAN	per 1000	2	4,67	4,94	5,03	5,30	5,56
<b>Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA</b>									
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	98	98	98	100	100	100



	dalam: (i) membaca, (ii) matematika.								
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	71,95	88,95	88,39	88,39	86,97	88,10
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%	73,68	70,18	70,18	73,68	73,68	73,68
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	110,56	100,04	97,50	99	100	102
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	105,98	100,06	95	97,50	99	101
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	9,01	9,07	9,22	9,35	9,5	9,62
4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	71,21	73,50	77,85	83,50	89,50	94,50
4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.								



4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN							
	SD = Perempuan/Laki-laki X100		%	93,05	93,81	93,20	95,42	97,85	97,85
	SMP = Perempuan/Laki-laki X100		%	99	99,78	99,65	99,75	99,85	99,90
	SMA,SMK,SLB = Perempuan/Laki-laki X100		%	103,5	104,65	100,00	100,00	100,00	100,00
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	100	100	100	100	100	100
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN	%	100	100	100	100	100	100
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.								
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa	DAPODIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	%						



	disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).								
	SD = 304/323X100		%	94	94	96	98	99	100
	SMP = 52/58X100		%	89	89	92	95	98	100
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.								
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		50	38,47				
	TK		%	33,4	32,18	25	27	30	33
	SD		%	54,7	41,52	69	70	73	75,5
	SMP		%	61,6	41,71	68	70	71,5	73
<b>Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN</b>									
5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas P2KBP3A	Program	1	1	1	1	1	1
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan	Dinas P2KBP3A	%	0,03%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01



	terakhir.								
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas P2KBP3A	%	0,03%	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas P2KBP3A	%	0,02%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas P2KBP3A	%	83,33%	90	90	90	90	90
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas P2KBP3A	%		0,17	0,15	0,13	0,12	0,11
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Dinas P2KBP3A	%		21,9	22	22	22,1	22,1
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas P2KBP3A	%		4,43	3,81	3,45	3,28	2,9
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas P2KBP3A	%		10	30	30	30	30
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinas P2KBP3A	%		6,25	30	30	30	30
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.								
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas P2KBP3A	%	11,5	11,48	10,49	9,34	7,81	6,88
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas P2KBP3A	%	64,7	65,02	65,82	66,62	67,13	67,74
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.								
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Diskominfo	%	56	65	91	92	93	94
<b>Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA</b>									
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas PUPR	%			95,01	96,57	98,89	100
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas PUPR	%						



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	desa	108	108	108	108	108	108
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas kesehatan	desa	30	40	109	109	109	109
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Parameter Kualitas Air Sungai	70	70	65	65	65	65
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	PSDA	Web	1	1	0	0	0	0
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	PSDA	Sungai	1	1	1	1	1	1
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	PSDA	Lembaga	80	170	300	200	0	0
<b>Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA</b>									
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	Persen	5,81	-	7,9	7,95	8,08	8,15





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	BPS	Ribu Rupiah	52.053	-	60.610	64.229	68.107	72.263
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	DINAS TENAGA KERJA	%	27.87	27.87	34,12	34,97	35,32	35,85
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	DINAS TENAGA KERJA	%	33.17	33.17	32,63	33,33	34,02	34,91
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) ke layanan keuangan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	%	79,57	91,00	85	90	93	95
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	DINAS TENAGA KERJA	Rp/Jam	17.877	19.399	27.576	33,186	44.169	55.271
8.5.2.(a)	tingkat setengah pengangguran.	DINAS TENAGA KERJA	%	34.00	41.33	42,21	41,04	40,43	39,49
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	DINAS TENAGA KERJA	%	2,91	4,19	3,40	3,23	3,10	3,00
8,6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.								
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	DINAS TENAGA KERJA	%	23.86	10.87	17,51	14,82	11,75	10,88
<b>Target SDGs 08 : 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.</b>									



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		-	-	-	-	-	-
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	%	1,68	9,73	1,3	1,32	1,34	1,37
8.9.1.(a)	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Org	35	-	45	50	55	60
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Org	61.528	7.379	62.000	62.700	63.500	65.000
8,10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.								
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	%	26,23	66%	69	72	75	78
<b>Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI</b>									
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.								
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	dermaga	4	4	4	4	4	4
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	pelabuhan	1	1	1	1	1	1
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.								



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	DISPERINDAGEM	%	10,17	-1,05	10,67	11,17	11,64	12,17
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	DINAS TENAGA KERJA	%	37.54	37.54	36,95	37,89	38,75	39,61
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.								
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Diskominfo	%	40,1	51,47	53,00	55,00	57,00	59,00
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Diskominfo	%	84,4	90,17	91,00	92,00	93,00	94,00
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Diskominfo	%	40,1	51,47	53,00	55,00	57,00	59,00
<b>Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA</b>									
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS		0,336	0,375	0,335	0,33	0,325	0,32
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial	%	8,45	8,31	6,85	6	5,95	5
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dinas PMD	Desa Tertinggal	19	4	2	2	2	2
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas PMD	Desa Tertinggal	16	12	10	8	6	4
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	Dinas PMD	Desa	0	0	0	1	2	2
<b>Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN</b>									



11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	per 100.000/orang	2	1	PM	PM	PM	PM
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	EWS	1	1	1 EWS	1 EWS	2 EWS	2 EWS
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rupiah	4.504.000.000	1.595.000.000	1.325.000.000	1.000.000.000	850.000.000	750.000.000
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	Ton %	100	100	18,549.14 (100%)	19,687.94 (100%)	20,374.14 (100%)	22,199.14 (100%)
Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.									
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
<b>Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN</b>									
12,5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	Ton	863.907 kg	27,098.18 Ton	17,047.59	18,903.35	20,205.67	21,436.45
<b>Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA</b>									
13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1	1	1	1
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	per 100.000/orang	2	1	PM	PM	PM	PM
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.								
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DLH	Dokumen	1	1	1	1	1	1
<b>Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>									
14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar								
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DINAS PERIKANAN	orang	1.131	896	409	558	558	558
<b>Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI</b>									
15,9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.								
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	DLH	Dokumen	0	0	0	1	1	1
<b>Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN</b>									
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024

16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polres	Kasus	4	4	3	2	1	0
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Polres	%	0,028	0,029	0,025	0,02	0,015	0,1
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.								
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	93,51	94,57	94,57%	94,57%	94,57%	94,57%
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	100	100	100	100	100	100
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Ortala	%	2,46		4	4,5	5	5,5
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	SETDA (PEMBANGUNAN)	%	11,33	15,17	14,87	16,64	18,41	20,18



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Pinrang 2019–2024**

16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Ortala	%	CC (nilai 52,44)	belum terbit	B (Nilai 70)	B (Nilai 71)	BB (Nilai 71)	BB (Nilai 72)
16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.								
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas P2KBP3A	%	10%	10%	30	30	30	30
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas P2KBP3A	%	6,25%	6,25%	30	30	30	30
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	%	100	99	100	100	100	100
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	%	96	97	98	99	100	100
16,10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.								



16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Diskominfo	Orang	43	43	44	83	83	83
<b>Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>									
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	0,68	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	%	9,55	8,94	9,00	9,00	9,00	9,00
17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Diskominfo	%	4,7	7,04	8,00	9,00	10,00	11,00
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Diskominfo	%	40,1	51,47	53,00	55,00	57,00	59,00





17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.*	BPS	%	100	98,92	98	100	100	100
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%	100	86,67	90	93	95	98,8
17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.								
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Disdukcapil	-	ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	jumlah kelahiran		org	1029	310				
	Jumlah kematian		org	1766	635				
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Pengunjung	11.857	12.952	14.047	15.547	17.047	18.547
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)*	BPS	%	100	95,24	98	100	100	100





## **BAB IX**

### **PENUTUP**

**Perubahan Rencana** Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Pinrang yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah terpilih yang dijelaskan dalam visi dan misi. Perubahan RPJMD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan, lalu upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen Perubahan RPJMD ini. Karena itu, pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai kaidah pelaksanaan secara umum.

#### **9.1 Pedoman Transisi**

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Pinrang pada tahun 2024, perlu disusun RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2030 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2025. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2025 akan didasarkan pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah.

#### **9.2 Kaidah Pelaksanaan**

Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan sampai dengan tahun 2024. Maka dari itu, diperlukan kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah



ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024, yang akan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bupati Kabupaten Pinrang berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 kepada masyarakat;
- b. Bupati Kabupaten Pinrang menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pedoman penyusunan penjabaran perencanaan dan tata cara pengendalian dan evaluasi Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024;
- c. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan program Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024;
- d. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024;
- e. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pinrang melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024.

**BUPATI PINRANG**

**IRWAN HAMID**